



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2015/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EMANUEL TALAN Als. EMA ;
Tempat lahir : Peboko ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/30 Juni 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal :Jl. Lontar, RT/RW. 07/05,Kelurahan Kefamenanu
Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten
Timur Tengah Utara(TTU) ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2008, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 10 Desember 2008, Nomor : SP-KAP/53/XII/2008/Dit Reskrim ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 12 Desember 2008, Nomor : SP-HAN/32/XII/2008/Dit Reskrim, sejak tanggal 12 Desember 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008 ;
- 2 Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 31 Desember 2008, Nomor : B-34/P.3.3/Epp.2/12/2008, sejak tanggal 01 Januari 2009 s/d tanggal 10 Januari 2009 ;
- 3 Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 10 Januari 2009, Nomor : B-34/P.3.4/Epp.1/01/2009, sejak tanggal 11 Januari 2009 s/d tanggal 09 Februari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 04 Februari 2009, Nomor : 26/Pen.Pid/2009/PN.KPG, sejak tanggal 10 Februari 2009 s/d tanggal 11 Maret 2009 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 11 Maret 2009, Nomor : 48/Pen.Pid/2009/PN.KPG, sejak tanggal 12 Maret 2009 s/d tanggal 10 April 2009 ;
- 6 Penangguhan penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 01 April 2009, Nomor : SP.Han/32.c/TV/2009/Dit Reskrim, sejak tanggal 02 April 2009 ;
- 7 Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Januari 2015, Nomor : PRINT-23/P.3.12/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 14 Februari 2015 ;
- 8 Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 10 Februari 2015, Nomor : 2/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, sejak tanggal 15 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;
- 9 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 26 Februari 2015, Nomor : 12/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015 ;
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 18 Maret 2015 Nomor: 12/Pen.Pid/2015/PN Kfm, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d 26 Mei 2015;
- 11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 11 Mei 2015 Nomor: 51/Pen.Pid/2015/PT KPG sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d 25 Juni 2015;
- 12 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 19 Juni 2015 Nomor: 66/Pen.Pid/2015/PT KPG sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d 25 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu : MARSEL W. RADJA, SH, FRIEDOM Y. RADJAH, SH, JEREMIAS L. M. HAEKASE, SH, H. RUDYANTO TONUBESSIE, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di “FREEDOM RADJAH, SH and Partner’s” di Jln. Sinai IV No. 8, Oesapa-Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2015, Nomor : 008/T-PH/PID/III/2015 dan ADRIANUS MAGNUS KOBESI, SH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor di Jln. Anugerah RT/RW. 017/06, Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2015, Nomor : 301/Skk.PID/PLBH T/III/2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Februari 2015, Nomor : 10/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Februari 2015, Nomor : 10/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **EMANUEL TALAN Als. EMA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli ;

Telah memeriksa Visum Et Repertum, Surat, Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **EMANUEL TALAN** alias **EMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama**”, sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EMANUEL TALAN**
alias **EMA**, berupa pidana penjara selama **20 (duapuluh)**
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap
ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau stensis steel, gagang terbuat dari kayu sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada ujung gagang pisau ;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;
- 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih keabu-abuan ;
- 1 (buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP-Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Paulus Usnaat ;
- 1 (satu) buah buku mutasi ;
- 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;
- 1 (satu) buah anak kunci merek Globe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah dara;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah dara ;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam merk THACHI ;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;
- 1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan dalamnya wol merk MAD-MAX ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan dengan ukuran 36 yang terdapat dara ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Shijilan 52 ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merek tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga warna ungu ;
- 1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah
- 1 (satu) panco jaket warna hitam dengan lapisan dalam wol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gawang yang sudah hancur ;

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan ;

- 1 (satu) buah silet dan gagang silet ;

masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. BALTASAR TALAN ;

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Juli 2015 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan maka mohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Emanuel Talan karena tidak terbukti bersalah;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 2 Juli 2015 serta Duplik Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tertanggal 6 Juli 2015 yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015, No. Reg. Perk. : PDM-05/KEFAM/01/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa EMANUEL TALAN alias EMA bersama-sama dengan saksi BALTASAR TALAN dan ALOSIUS TALAN (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 diantara pukul 22.00 wita sampai pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di dalam kamar tahanan Polsek Miomaffo Timur di Nunpene, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban PAULUS USNAAT**, yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari adanya dugaan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN yang merupakan anak kandung dari saksi BALTASAR TALAN, selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan antara keluarga besar TALAN dengan korban PAULUS USNAAT di rumahnya saksi ALOSIUS TALAN di Kuantana pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2008, saat itu terdakwa EMANUEL TALAN tiba di rumah saksi ALOSIUS TALAN sekitar pukul 18.00 wita. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa EMANUEL TALAN diminta oleh saksi ALOSIUS TALAN untuk menjemput korban PAULUS USNAAT untuk selanjutnya dibawa ke rumah saksi ALOSIUS TALAN, setelah terdakwa EMANUEL TALAN beserta korban PAULUS USNAAT dan beberapa keluarga korban sampai di rumahnya saksi ALOSIUS TALAN, kemudian pertemuan dimulai, pada saat pertemuan korban ditanyakan oleh terdakwa EMANUEL TALAN apakah korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN dan saat itu korban PAULUS USNAAT mengakui dan membenarkan kalau korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN, karena emosi mendengar perkataan korban maka terdakwa EMANUEL TALAN seketika langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka korban dengan menggunakan telapak tangan terdakwa EMANUEL TALAN, selanjutnya terdakwa EMANUEL TALAN juga mengatakan, *“Saya ini sebenarnya saya pukul kau bikin mati saja, lu sebagai Om sebenarnya kasi tunjuk jalan yanga benar bukan bikin rusak dan saya masuk penjara, saya punya bapak masih sanggup kasi makan istri anak saya”*. Selanjutnya



terdakwa EMANUEL TALAN mengatakan, “Karena IDOLINA sudah mengaku dan Om Paulus juga sudah mengaku makanya sekarang mau bagaimana, mau kita urus secara kekeluargaan atau mau lapor ke Polisi, dan korban PAULUS USNAAT menjawab, “Kita selesaikan secara kekeluargaan saja karena ini kita didalam rumah saja”, tapi karena tidak ada kesepakatan damai maka akhirnya saksi ALOSIUS TALAN dan saksi MARIA USNAAT (mama saksi IDOLINA TALAN) serta saksi IDOLINA TALAN sendiri pada tanggal 28 Mei 2008 melaporkan korban PAULUS USNAAT ke Polsek Miomaffo Timur di Nunpene, selanjutnya pihak Polsek Miomaffo Timur melakukan penahanan terhadap korban PAULUS USNAAT pada tanggal 29 Mei 2008 dimana saat itu satu kamar (ruang tahanan) dengan tahanan saksi DIONISIUS KOFI yang juga ditahan di Polsek Miomaffo Timur dalam perkara lain ;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 24.00 wita, ketika korban dan saksi DIONISIUS KOFI sedang tertidur dalam ruang tahanan tersebut, tiba-tiba saja korban PAULUS USNAAT membangunkan saksi DIONISIUS KOFI dengan kata-kata, “Dion-Dion bangun ada orang datang”, saat itu juga saksi DIONISIUS KOFI terbangun dan duduk disamping korban PAULUS USNAAT ketika pandangan keduanya mengarah ke pintu ruang tahanan keduanya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri di pintu ruang tahanan tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu saksi DIONISIUS KOFI mendengar ketika salah satu orang berkata dengan bahasa Dawan, “MAUT HEM LASMITE NANANNAE”, yang artinya, “Biar supaya kamu rasa di dalam sel itu”, lalu kedua orang tersebut meninggalkan ruangan tahanan, kemudian korban PAULUS USNAAT menceritakan kepada saksi DIONISIUS KOFI kalau salah satu orang tersebut adalah orang tua dari korban persetubuhan (saksi BALTASAR TALAN) yang dilakukan oleh korban dan yang satunya lagi adalah pamannya korban persetubuhan (ALOSIUS TALAN), saat menceritakan saksi DIONISIUS KOFI melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban seperti gemetar dan sejak peristiwa itu korban PAULUS USNAAT menjadi berubah tampak kelihatan gelisah dan ketakutan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 08.00 wita setelah melakukan pengecekan tahanan didalam sel dan setelah melakukan serah terima petugas piket jaga dari petugas piket hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 kepada petugas piket hari Senin tanggal 2 Juni 2008 yang terdiri dari saksi LALU USMAN HANAFI, saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO, dilaporkan tahanan saat itu dalam keadaan sehat, selanjutnya atas perintah Kapolsek Miomaffo Timur kepada Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN agar tahanan atas nama DIONISIUS KOFI dipindahkan ke Rutan Kefamenanu sehingga sekitar pukul 09.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI mengeluarkan tahanan DIONISIUS KOFI lalu menutup dan mengunci kembali pintu sel selanjutnya saksi M. SHOLAHUDIN selaku Kanit Reskrim dengan diantar oleh saksi LALU USMAN HANAFI yang saat itu sedang tugas piket berangkat menuju ke Rutan Kefamenanu, sementara petugas piket lainnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO tetap melaksanakan tugas piket di Kantor Polsek Miomaffo Timur, dan siang harinya sekitar pukul 12.00 wita saksi M. SHOLAHUDIN dan saksi LALU USMAN HANAFI sudah berada kembali di Polsek Miomaffo Timur di Nunpene ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi ARMINDO datang ke Polsek Miomaffo Timur setelah bertemu dengan saksi LALU USMAN HANAFI kemudian bersama-sama dengan saksi LALU USMAN HANAFI menuju ke ruang TAUD untuk bermain kartu bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi ARMINDO, mereka bermain kartu sampai dengan pukul 17.00 wita, setelah bubar bermain kartu kemudian ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan antara saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi LALU USMAN HANAFI dengan saksi ARMINDO untuk nantinya kumpul-kumpul makan dan minum di rumah saksi ARMINDO, selang beberapa saat kemudian saksi ARMINDO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur begitupun juga saksi LALU USMAN HANAFI sekira pukul 17.00 wita sudah ijin pulang lebih dahulu untuk makan dan minum ke asrama Polisi, sehingga petugas piket yang berjaga tinggal 3 (tiga) orang yakni saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita terdakwa EMANUEL TALAN tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN, terdakwa EMANUEL TALAN saat itu diperiksa oleh saksi M. SHOLAHUDIN, selama terdakwa EMANUEL TALAN diperiksa sekitar pukul 18.15 wita tiba ke Polsek Miomaffo Timur keluarganya korban PAULUS USNAAT yakni saksi MODESTA USNAAT untuk membawakan makanan, setelah meminta ijin kepada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO selanjutnya saksi FIRMAN CIPTO YUHONO menyuruh saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk memeriksa makanan tersebut, selesai diperiksa kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO membawa dan menyerahkan makanan tersebut ke korban PAULUS USNAAT didalam sel, setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO mengunci kembali pintu sel kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO kembali keruang penjagaan dan melanjutkan tugas jaga sambil main play station dan saksi FIRMAN CIPTO YUHONO sekira pukul 19.00 wita juga pamit pulang kepada saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk kerumah mertuanya, sehingga petugas piket yang ada di kantor hanya saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 20.30 wita terdakwa EMANUEL TALAN keluar dari ruang pemeriksaan Polsek Miomaffo Timur dan langsung mendekati saksi TADEUS KOLO tukang ojek yang mengantar terdakwa EMANUEL TALAN yang saat itu menunggu diruangan piket dan mengatakan, “Kita lari keatas dulu kasih tahu orang tua diatas”, sesampainya di rumah saksi ALOSIUS TALAN, terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi TADEUS KOLO masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada saksi ALOSIUS TALAN, saksi BALTASAR TALAN, saksi IDOLINA TALAN, saksi ROSALIA TANA, saksi HERLINA TALAN dan MARIA USNAAT saat itu juga istri saksi ALOSIUS TALAN bertanya kepada terdakwa EMANUEL TALAN, “Sudah bikin keterangan habis”, dan dijawab oleh terdakwa EMANUEL TALAN, “Sudah”, setelah disuguhi makan dan minum lalu saksi TADEUS KOLO langsung nonton TV yang saat itu program acara sinetron, “Cinta Bunga”, yakni sekira pukul 21.00 wita, sedangkan terdakwa EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN, dan saksi BALTASAR TALAN langsung menuju kerumah bagian belakang untuk membicarakan rencana ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, saat itu saksi ALOSIUS TALAN mengatakan kepada terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi BALTASAR TALAN, “KITA TUNGGU MAITUA DAN ANAK-ANAK TIDUR BARU KITA BERTIGA PERGI BUNUH”, selanjutnya saksi ALOSIUS TALAN memberikan sebuah pisau milik saksi ALOSIUS TALAN kepada terdakwa EMANUEL TALAN sambil mengatakan, “KITA PERGI BUNUH KASI MATI PAULUS USNAAT DI SEL, BIAR SAJA KASIH MATI SUPAYA MUKA PAULUS USNAAT HILANG DARI INI KAMPUNG” ;
- Setelah saksi MARIA USNAAT, saksi HERLINA TALAN dan saksi IDOLINA TALAN tertidur, maka lebih kurang pukul 21.30 wita terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN meninggalkan rumah ALOSIUS TALAN menuju ke Polsek



Miomaffo Timur melalui jalan potong atau jalan cabang yang bernama Jalan Lelo dan kurang lebih 30 menit sampai didepan Polsek Miomaffo Timur, sehingga sebenarnya telah terdapat cukup waktu terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN untuk berpikir secara matang dan mengurungkan niatnya dan tidak melakukan pembunuhan terhadap korban PAULUS USNAAT, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN ;

- Sementara situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur setelah terdakwa EMANUEL TALAN selesai pemeriksaan sekira pukul 20.30 wita, tidak beberapa lama kemudian saksi LALU USMAN HANAFI tiba kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah menerima SMS dari saksi ARMINDO untuk makan malam kemudian saksi LALU USMAN HANAFI bersama-sama saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN pergi meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur menuju kerumah saksi ARMINDO sementara saksi MATHIUS QUELO tetap berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur, setelah sampai di rumah saksi ARMINDO sudah ada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, lalu mereka makan dan minum bersama, sedangkan saksi MATHEUS QUELO satu-satunya petugas piket yang berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur yang kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MATHEUS QUELO karena sakit perut sempat pulang ke asrama Polsek Miomaffo Timur untuk buang air besar dan menyempatkan nonton TV di rumah sampai dengan sekira pukul 22.00 wita lalu kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, sesampainya di Kantor Polsek Miomaffo Timur tidak berapa lama kemudian datang saksi SIMON MELLA yang saat itu bersama-sama dengan saksi MATHEUS QUELO membuat laporan BABINKANTIBMAS sementara dipenjagaan ada satu orang warga masyarakat yakni saksi DANIEL FALLO yang ikut nonton TV dan sekira



pukul 23.00 wita saksi SIMON MELLA juga saksi DANIEL FALLO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, karena tinggal sendiri maka saksi MATHEUS QUELO langsung memasukkan TV ke ruangan SPK dan menonton TV sambil menunggu teman-teman petugas piket yang lain datang kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur ;

- Bahwa diantara pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN setelah berjalan lebih kurang setengah jam tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene dan saat itu sempat melihat ada petugas yang sedang nonton TV sehingga terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN berputar kearah belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah berada dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut sempat melihat situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah keadaan bagian belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur sepi lalu terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN menuju ke belakang kemudian masuk melalui lorong samping kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur yang memang terbuka sehingga dengan muda menuju ke ruang tahanan yang terletak di bagian belakang dimana korban PAULUS USNAAT ditahan. Sedangkan saksi ALOSIUS TALAN menunggu dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk mengawasi keadaan diluar, setelah terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi BALTASAR TALAN berada diruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, tepat didepan pintu sel terdakwa EMANUEL TALAN langsung merogo gembok sel ternyata tidak ditekan sehingga terdakwa EMANUEL TALAN langsung membuka gembok dan selot sel kemudian mendorong pintu sel dengan pelan-pelan agar tidak mengeluarkan bunyi ;
- Kemudian setelah pintu ruang tahanan terbuka terdakwa EMANUEL TALAN bersama saksi BALTASAR TALAN masuk kedalam ruang tahanan



dan tampak korban PAULUS USNAAT sedang tidur dan saat itu juga korban kaget lalu terbangun, seketika itu terdakwa EMANUEL TALAN langsung memukul tengkuk PAULUS USNAAT dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju dari atas ke bawah yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat itu juga saksi BALTASAR TALAN langsung memeluk korban PAULUS USNAAT dari belakang sambil menjepit kedua tangan korban sehingga korban tidak dapat bergerak, saat itu juga terdakwa EMANUEL TALAN memegang bagian muka dan mengangkat keatas agak ke kiri dengan posisi menengadahkan lalu terdakwa EMANUEL TALAN bergerak kesebelah kiri tubuh korban dan langsung menggorok leher korban PAULUS USNAAT dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanan terdakwa EMANUEL TALAN tetap menekan mukanya korban PAULUS USNAAT lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi BALTASAR TALAN menidurkan korban PAULUS USNAAT diatas lantai beralaskan tikar sambil memegang kaki PAULUS USNAAT, saksi BALTASAR TALAN menyuruh terdakwa EMANUEL TALAN memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT, lalu terdakwa EMANUEL TALAN membuka retsleting celana korban PAULUS USNAAT yang saat itu sudah tidak berdaya lagi dan langsung memotong putus kemaluan korban PAULUS USNAAT setelah terpotong terdakwa EMANUEL TALAN lari keluar menuju lorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur sambil membawa kemaluan korban dan saat itu hampir bertabrakan dengan saksi ALOSIUS TALAN yang sedang menunggu di luar, setelah lebih kurang 5 (lima) meter terdakwa EMANUEL TALAN baru membuang kemaluan korban PAULUS USNAAT di hutan di belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, sementara saksi BALTASAR TALAN saat itu masih berada di dalam sel dan sempat membungkus korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan selimut (kain panas) milik korban, kemudian saksi BALTASAR TALAN keluar dari sel dan sempat menutup lalu mengunci kembali pintu sel dan pergi meninggalkan ruang tahanan, tepat dilorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur bertemu dengan saksi ALOSIUS TALAN yang saat itu berkata, “Cepat sudah kita jalan, kalau gerakan pencuri harus cepat”, kemudian keduanya berjalan menuju rumah saksi ALOSIUS TALAN setibanya di rumah terdakwa EMANUEL TALAN sudah menunggu di belakang rumah saksi ALOSIUS TALAN ;

- Bahwa terdakwa EMANUEL TALAN yang lebih dahulu pulang dari Kantor Polsek Miomaffo Timur dan tiba di rumah saksi ALOSIUS TALAN langsung mencuci pisau dan tangan kiri yang berlumuran darah di sumur milik saksi ALOSIUS TALAN, setelah menunggu dibelakang rumah tidak lama kemudian saksi ALOSIUS TALAN dan saksi BALTASAR TALAN tiba di belakang rumah juga dan terdakwa EMANUEL TALAN langsung masuk lalu menyerahkan kembali pisau tersebut kepada saksi ALOSIUS TALAN. Selanjutnya setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit terdakwa EMANUEL TALAN mengajak saksi TADEUS KOLO pulang kerumah terdakwa EMANUEL TALAN di Jalan Lontar, kemudian terdakwa EMANUEL TALAN pulang meninggalkan rumah saksi ALOSIUS TALAN bersama saksi TADEUS KOLO yakni tukang ojek yang menunggu saksi BALTASAR TALAN di rumah saksi ALOSIUS TALAN selama terdakwa EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN dan saksi BALTASAR TALAN pergi meninggalkan rumah sejak sekitar jam 21.00 wita dan kembali pukul 23.00 wita, saat itu terdakwa EMANUEL TALAN mengatakan kepada saksi TADEUS KOLO, “Mari pulang sudah”, kemudian saksi TADEUS KOLO pulang dengan membonceng terdakwa EMANUEL TALAN, sesampainya di rumah terdakwa EMANUEL TALAN, saksi TADEUS KOLO pulang dan terdakwa EMANUEL TALAN masuk kedalam rumah terdakwa EMANUEL



TALAN dan saat itu melihat dibaju kaos warna abu-abu polos berkerah yang dipakai terdakwa EMANUEL TALAN terdapat bercak darah korban PAULUS USNAAT lalu terdakwa EMANUEL TALAN menggosok dengan kapur sirih untuk menghilangkannya, setelah itu terdakwa EMANUEL TALAN menyimpannya diluar dan besok paginya dicuci oleh istri terdakwa EMANUEL TALAN ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar KOMBES POL Ir. MUHIBIN, AK yang kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Barang bukti serpihan tehel (kode A), baju kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu (kode B), Celana pendek berwarna abu-abu (kode E), Silet (kode G), gagang silet (Kode H), dan sampel darah korban (kode J), seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu **B** ;
- 2 Barang bukti baju lengan pendek berwarna biru tua (kode B), celana panjang berwarna coklat (kode E), pisau stanlees steel (kode F), dan gembok (I) seperti tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** terdapat darah manusia ;

Bahwa sesuai dengan pengambilan sampel darah atas nama terdakwa EMANUEL TALAN oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, berdasarkan hasil laboratorium klinik PRODIA yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo tanggal 7 Maret 2011 yang menerangkan bahwa golongan darah milik terdakwa EMANUEL TALAN adalah golongan darah **O** dan terhadap saksi BALTASAR TALAN memiliki golongan darah **A** serta saksi AIOSIUS TALAN memiliki golongan darah **A**.

Serta sesuai dengan HASIL LABFOR yang menerangkan bahwa :



Baju kaos lengan pendek berwarna biru tua milik EMANUEL TALAN ditemukan bercak darah golongan darah B yang sama dengan golongan darah PAULUS USNAAT ;

- Bahwa sekira pukul 24.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN tiba kembali ke Polsek Miomaffo Timur, dan sesampinya di Polsek Miomaffo Timur saksi LALU USMAN HANAFI hanya sempat menanyakan kepada saksi MATHEUS QUELO yang berada di Polsek Miomaffo Timur, “Tahanan aman-aman sa”, dan dijawab oleh saksi MATHEUS QUELO, “Aman sa”, dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wita mereka para saksi petugas piket melanjutkan tugas piket dan tidur sampai pagi, kemudian pagi harinya sekitar pukul 05.30 wita keempat petugas piket Polsek Miomaffo Timur mulai bangun dari tidurnya, bermula saksi MATHUES QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN yang langsung menyapu dan mengepel didalam Kantor Polsek Miomaffo Timur kemudian diikuti oleh saksi FIRMAN CIPTO YUHONO yang ikut membantu mengepel ruangan Kapolsek Miomaffo Timur, sementara saksi LALU USMAN HANAFI mengisi buku mutasi, selang beberapa lama kemudian saksi MATHEUS QUELO pulang untuk mengambil kopi, sekaligus juga saksi MATHEUS QUELO ijin kepada saksi LALU USMAN HANAFI membawakan kopi untuk korban PAULUS USNAAT sekaligus mengambil kunci sel, setelah sampai di depan pintu ruang tahanan dan membuka kunci ruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, sambil saksi MATHEUS QUELO memanggil korban PULUS USNAAT dengan kata-kata, “Om Paulus, Om Paulus”, tapi tidak ada jawaban, pada saat membuka pintu sel saksi MATHEUS QUELO kaget karena melihat ada bercak darah ditembok dibawah ruang fertilasi diruang tahanan, seketika saksi MATHEUS QUELO teriak memanggil saksi FIRMAN CIPTO YUHONO dengan kata-kata, “Tahanan ada muntah darah”, sehingga tidak



lama saksi FIRMAN CIPTO YUHONO berlari menuju ke ruang tahanan dan membuka pintu sel dan melihat kedalam ruang tahanan setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO keluar dan memberitahukan saksi LALU USMAN HANAFI dan meminjam kunci motor saksi LALU USMAN HANAFI untuk mencari tenaga kesehatan ke Puskesmas, saat itu juga saksi LALU USMAN HANAFI menelpon Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN yang langsung melakukan pengecekan terhadap korban PAULUS USNAAT dan mengatakan kalau korban sudah meninggal, begitupun selang beberapa lama kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO datang dengan saksi FRANS AIMELDA pegawai Puskesmas juga mengatakan korban PAULUS USNAAT sudah meninggal dunia, sehingga akhirnya Kapolsek Miomaffo Timur dan juga Kapolres TTU bersama tim datang di Polsek Miomaffo Timur;

- Bahwa sehubungan dengan korban PULUS USNAAT yang ditemukan meninggal sesuai keterangan Ahli (dr. PANJUMI KHORIDA) menerangkan bahwa pada saat ahli memeriksa jenazah korban PAULUS USNAAT pada tanggal 3 Juni 2008 jam 11.00 wita terdapat luka pada leher dan penis korban PAULUS USNAAT dan korban sudah meninggal lebih dari 12 jam.

Serta luka yang ditemukan satu kali sayatan dan tidak berulang-ulang ;

Sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang diterbitkan **RSUD Kefamenanu dan ditanda tangani oleh dr. PANJUMI KHORIDA**, yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dengan tepi luka rata pada leher dan kemaluan terpotong sampai ke pangkal kemaluan yang kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tajam, sedangkan penyebab kematian adalah terpotongnya tulang tenggorokan sehingga terjadi pendarahan yang menyebabkan sumbatan pada saluran napas.

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat yang dikeluarkan oleh **Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI**



GEDE DHARMA, AK/Ajun Inspektur Polisi NRP 72090624 tanggal 18 Mei 2009,

yang kesimpulannya sebagai berikut : Pada mayat laki-laki berumur sekitar empat puluh enam tahun dan sudah dimakamkan sekitar sepuluh bulan, didapatkan luka yang sudah dijahit dengan lima jahitannya, panjang luka delapan centimeter, tepi luka rata dan sudut luka runcing, luka tersebut mengenai tulang rawan gondok paling terakhir (terbawah) dengan panjang luka enam centimeter dan dalam luka dua centimeter, dasar luka adalah dinding tulang rawan gondok bagian belakang, tepi luka rata sudut luka runcing. Batang kemaluan sudah tidak ada sampai ke pangkal, kantung zakar dan buah zakar sudah mengisut ;

Penyebab kematian korban akibat kekerasan tajam pada leher dan kemaluan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat ;

Bahwa saksi MAKRINE NULE istri dari terdakwa EMANUEL TALAN sekitar tahun 2008, pernah datang kerumah saksi MAXIMUS HITU dengan maksud menjemput saksi LUIS OBBE yang kebetulan berada dirumah saksi MAXIMUS HITU sedang mengobati penyakit saksi MAXIMUS HITU yang diduga melanggar adat Timor, setelah selesai mengobati saksi MAXIMUS HITU kemudian saksi MAKRINE NULE dengan cara menuntut saksi LUIS OBBE menuju kerumah saksi MAKRINE NULE atau rumah terdakwa EMANUEL TALAN, yang jaraknya lebih kurang seratus meter dari rumah saksi MAXIMUS HITU, setelah sampai dirumah saksi MAKRINE NULE bertemu dengan terdakwa EMANUEL TALAN dan mama serta bapa dari terdakwa EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi MAKRINE NULE menyampaikan maksudnya dengan mengatakan, “Kami ada masalah dengan satu orang yang bernama PAULUS USNAAT jadi bapa tolong tutup supaya hukuman kami ringan, supaya Polisi jangan tanya-tanya lagi tentang masalah PAULUS USNAAT”, saat itu saksi MAKRINE NULE dan terdakwa EMANUEL TALAN sudah menyiapkan ayam putih dan ayam merah selanjutnya saksi LUIS OBBE mencabut satu helai bulu ayam pada bagian leher dari ayam yang berwarna merah dilanjutkan dengan saksi LUIS OBBE membaca mantra dengan bahasa Timor



kemudian ayam yang berwarna merah tersebut disembeli dan darahnya ditetaskan ditanah dekat pintu rumah bagian depan, sedangkan ayam yang berwarna putih untuk dibawah pulang oleh saksi LUIS OBBE, dan tidak beberapa lama kemudian saksi LUIS OBBE pamit pulang dengan menggunakan ojek dan atas bantuan saksi LUIS OBBE tersebut ia dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi MAKRINE NULE ;

Perbuatan terdakwa EMANUEL TALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa EMANUEL TALAN alias EMA bersama-sama dengan saksi BALTASAR TALAN dan ALOSIUS TALAN (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair diatas, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban PAULUS USNAAT**, yang perbuatannya tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya dugaan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN yang merupakan anak kandung dari saksi BALTASAR TALAN, selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan antara keluarga besar TALAN dengan korban PAULUS USNAAT dirumahnya saksi ALOSIUS TALAN di Kuantana pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2008, saat itu terdakwa EMANUEL TALAN tiba dirumah saksi ALOSIUS TALAN sekitar pukul 18.00 wita. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa EMANUEL TALAN diminta oleh saksi ALOSIUS TALAN untuk menjemput korban PAULUS USNAAT untuk selanjutnya dibawa kerumah saksi ALOSIUS TALAN, setelah terdakwa EMANUEL TALAN beserta korban PAULUS USNAAT dan beberapa keluarga korban sampai dirumahnya saksi ALOSIUS TALAN, kemudian pertemuan dimulai, pada saat pertemuan



korban ditanyakan oleh terdakwa EMANUEL TALAN apakah korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN dan saat itu korban PAULUS USNAAT mengakui dan membenarkan kalau korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN, karena emosi mendengar perkataan korban maka terdakwa EMANUEL TALAN seketika langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka korban dengan menggunakan telapak tangan terdakwa EMANUEL TALAN, selanjutnya terdakwa EMANUEL TALAN juga mengatakan, *“Saya ini sebenarnya saya pukul kau bikin mati saja, lu sebagai Om sebenarnya kasi tunjuk jalan yang benar bukan bikin rusak dan saya masuk penjara, saya punya bapak masih sanggup kasi makan istri anak saya”*. Selanjutnya terdakwa EMANUEL TALAN mengatakan, *“Karena IDOLINA sudah mengaku dan Om Paulus juga sudah mengaku makanya sekarang mau bagaimana, mau kita urus secara kekeluargaan atau mau lapor ke Polisi, dan korban PAULUS USNAAT menjawab, “Kita selesaikan secara kekeluargaan saja karena ini kita didalam rumah saja”, tapi karena tidak ada kesepakatan damai maka akhirnya saksi ALOSIUS TALAN dan saksi MARIA USNAAT (mama saksi IDOLINA TALAN) serta saksi IDOLINA TALAN sendiri pada tanggal 28 Mei 2008 melaporkan korban PAULUS USNAAT ke Polsek Miomaffo Timur di Nunpene, selanjutnya pihak Polsek Miomaffo Timur melakukan penahanan terhadap korban PAULUS USNAAT pada tanggal 29 Mei 2008 dimana saat itu satu kamar (ruang tahanan) dengan tahanan saksi DIONISIUS KOFI yang juga ditahan di Polsek Miomaffo Timur dalam perkara lain ;*

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 24.00 wita, ketika korban dan saksi DIONISIUS KOFI sedang tertidur dalam ruang tahanan tersebut, tiba-tiba saja korban PAULUS USNAAT membangunkan saksi DIONISIUS KOFI dengan kata-kata, *“Dion-Dion bangun ada orang datang”*, saat itu juga saksi DIONISIUS KOFI terbangun dan duduk disamping korban PAULUS



USNAAT ketika pandangan keduanya mengarah ke pintu ruang tahanan keduanya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri di pintu ruang tahanan tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu saksi DIONISIUS KOFI mendengar ketika salah satu orang berkata dengan bahasa Dawan, “MAUT HEM LASMITE NANANNAE”, yang artinya, “Biar supaya kamu rasa di dalam sel itu”, lalu kedua orang tersebut meninggalkan ruangan tahanan, kemudian korban PAULUS USNAAT menceritakan kepada saksi DIONISIUS KOFI kalau salah satu orang tersebut adalah orang tua dari korban persetubuhan (saksi BALTASAR TALAN) yang dilakukan oleh korban dan yang satunya lagi adalah pamannya korban persetubuhan (ALOSIUS TALAN), saat menceritakan saksi DIONISIUS KOFI melihat korban seperti gemetar dan sejak peristiwa itu korban PAULUS USNAAT menjadi berubah tampak kelihatan gelisah dan ketakutan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 08.00 wita setelah melakukan pengecekan tahanan didalam sel dan setelah melakukan serah terima petugas piket jaga dari petugas piket hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 kepada petugas piket hari Senin tanggal 2 Juni 2008 yang terdiri dari saksi LALU USMAN HANAFI, saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO, dilaporkan tahanan saat itu dalam keadaan sehat, selanjutnya atas perintah Kapolsek Miomaffo Timur kepada Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN agar tahanan atas nama DIONISIUS KOFI dipindahkan ke Rutan Kefamenanu sehingga sekitar pukul 09.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI mengeluarkan tahanan DIONISIUS KOFI lalu menutup dan mengunci kembali pintu sel selanjutnya saksi M. SHOLAHUDIN selaku Kanit Reskrim dengan diantar oleh saksi LALU USMAN HANAFI yang saat itu sedang tugas piket berangkat menuju ke Rutan Kefamenanu, sementara petugas piket lainnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari saksi



FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO tetap melaksanakan tugas piket di Kantor Polsek Miomaffo Timur, dan siang harinya sekitar pukul 12.00 wita saksi M. SHOLAHUDIN dan saksi LALU USMAN HANAFI sudah berada kembali di Polsek Miomaffo Timur di Nunpene ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi ARMINDO datang ke Polsek Miomaffo Timur setelah bertemu dengan saksi LALU USMAN HANAFI kemudian bersama-sama dengan saksi LALU USMAN HANAFI menuju ke ruang TAUD untuk bermain kartu bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi ARMINDO, mereka bermain kartu sampai dengan pukul 17.00 wita, setelah bubar bermain kartu kemudian ada pembicaraan antara saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi LALU USMAN HANAFI dengan saksi ARMINDO untuk nantinya kumpul-kumpul makan dan minum di rumah saksi ARMINDO, selang beberapa saat kemudian saksi ARMINDO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur begitupun juga saksi LALU USMAN HANAFI sekira pukul 17.00 wita sudah ijin pulang lebih dahulu untuk makan dan minum ke asrama Polisi, sehingga petugas piket yang berjaga tinggal 3 (tiga) orang yakni saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita terdakwa EMANUEL TALAN tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN, terdakwa EMANUEL TALAN saat itu diperiksa oleh saksi M. SHOLAHUDIN, selama terdakwa EMANUEL TALAN diperiksa sekitar pukul 18.15 wita tiba ke Polsek Miomaffo Timur keluarganya korban PAULUS USNAAT yakni saksi MODESTA USNAAT untuk membawakan makanan, setelah meminta ijin kepada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO selanjutnya saksi FIRMAN



CIPTO YUHONO menyuruh saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk memeriksa makanan tersebut, selesai diperiksa kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO membawa dan menyerahkan makanan tersebut ke korban PAULUS USNAAT didalam sel, setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO mengunci kembali pintu sel kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO kembali keruang penjagaan dan melanjutkan tugas jaga sambil main play station dan saksi FIRMAN CIPTO YUHONO sekira pukul 19.00 wita juga pamit pulang kepada saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk kerumah mertuanya, sehingga petugas piket yang ada di kantor hanya saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wita terdakwa EMANUEL TALAN keluar dari ruang pemeriksaan Polsek Miomaffo Timur dan langsung mendekati saksi TADEUS KOLO tukang ojek yang mengantar terdakwa EMANUEL TALAN yang saat itu menunggu diruangan piket dan mengatakan, “Kita lari keatas dulu kasih tahu orang tua diatas”, sesampainya dirumah saksi ALOSIUS TALAN, terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi TADEUS KOLO masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada saksi ALOSIUS TALAN, saksi BALTASAR TALAN, saksi IDOLINA TALAN, saksi ROSALIA TANA, saksi HERLINA TALAN dan MARIA USNAAT saat itu juga istri saksi ALOSIUS TALAN bertanya kepada terdakwa EMANUEL TALAN, “Sudah bikin keterangan habis”, dan dijawab oleh terdakwa EMANUEL TALAN, “Sudah”, setelah disuguhi makan dan minum lalu saksi TADEUS KOLO langsung nonton TV yang saat itu program acara sinetron, “Cinta Bunga”, yakni sekira pukul 21.00 wita, sedangkan terdakwa EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN, dan saksi BALTASAR TALAN langsung menuju kerumah bagian belakang untuk membicarakan rencana ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, saat itu saksi ALOSIUS TALAN



mengatakan kepada terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi BALTASAR TALAN, “KITA TUNGGU MAITUA DAN ANAK-ANAK TIDUR BARU KITA BERTIGA PERGI BUNUH”, selanjutnya saksi ALOSIUS TALAN memberikan sebuah pisau milik saksi ALOSIUS TALAN kepada terdakwa EMANUEL TALAN sambil mengatakan, “KITA PERGI BUNUH KASI MATI PAULUS USNAAT DI SEL, BIAR SAJA KASIH MATI SUPAYA MUKA PAULUS USNAAT HILANG DARI INI KAMPUNG” ;

- Setelah saksi MARIA USNAAT, saksi HERLINA TALAN dan saksi IDOLINA TALAN tertidur, maka lebih kurang pukul 21.30 wita terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN meninggalkan rumah ALOSIUS TALAN menuju ke Polsek Miomaffo Timur melalui jalan potong atau jalan cabang yang bernama Jalan Lelo dan kurang lebih 30 menit sampai didepan Polsek Miomaffo Timur, sehingga sebenarnya telah terdapat cukup waktu terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN, dan saksi ALOSIUS TALAN untuk berpikir secara matang dan mengurungkan niatnya dan tidak melakukan pembunuhan terhadap korban PAULUS USNAAT, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN ;
- Sementara situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur setelah terdakwa EMANUEL TALAN selesai pemeriksaan sekira pukul 20.30 wita, tidak beberapa lama kemudian saksi LALU USMAN HANAFI tiba kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah menerima SMS dari saksi ARMINDO untuk makan malam kemudian saksi LALU USMAN HANAFI bersama-sama saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN pergi meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur menuju kerumah saksi ARMINDO sementara saksi MATHIUS QUELO tetap berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur, setelah sampai dirumah saksi ARMINDO sudah ada saksi



FIRMAN CIPTO YUHONO, lalu mereka makan dan minum bersama, sedangkan saksi MATHEUS QUELO satu-satunya petugas piket yang berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur yang kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MATHEUS QUELO karena sakit perut sempat pulang ke asrama Polsek Miomaffo Timur untuk buang air besar dan menyempatkan nonton TV dirumah sampai dengan sekira pukul 22.00 wita lalu kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, sesampainya di Kantor Polsek Miomaffo Timur tidak berapa lama kemudian datang saksi SIMON MELLA yang saat itu bersama-sama dengan saksi MATHEUS QUELO membuat laporan BABINKANTIBMAS sementara dipenjagaan ada satu orang warga masyarakat yakni saksi DANIEL FALLO yang ikut nonton TV dan sekira pukul 23.00 wita saksi SIMON MELLA juga saksi DANIEL FALLO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, karena tinggal sendiri maka saksi MATHEUS QUELO langsung memasukkan TV ke ruangan SPK dan menonton TV sambil menunggu teman-teman petugas piket yang lain datang kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur ;

- Bahwa diantara pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN setelah berjalan lebih kurang setengah jam tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene dan saat itu sempat melihat ada petugas yang sedang nonton TV sehingga terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN berputar kearah belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah berada dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut sempat melihat situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah keadaan bagian belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur sepi lalu terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN menuju ke belakang kemudian masuk melalui lorong samping kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur yang memang terbuka sehingga



dengan muda menuju ke ruang tahanan yang terletak di bagian belakang dimana korban PAULUS USNAAT ditahan. Sedangkan saksi ALOSIUS TALAN menunggu dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk mengawasi keadaan diluar, setelah terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi BALTASAR TALAN berada diruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, tepat didepan pintu sel terdakwa EMANUEL TALAN langsung merogo gembok sel ternyata tidak ditekan sehingga terdakwa EMANUEL TALAN langsung membuka gembok dan selot sel kemudian mendorong pintu sel dengan pelan-pelan agar tidak mengeluarkan bunyi ;

- Kemudian setelah pintu ruang tahanan terbuka terdakwa EMANUEL TALAN bersama saksi BALTASAR TALAN masuk kedalam ruang tahanan dan tampak korban PAULUS USNAAT sedang tidur dan saat itu juga korban kaget lalu terbangun, seketika itu terdakwa EMANUEL TALAN langsung memukul tengkuk PAULUS USNAAT dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju dari atas ke bawah yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat itu juga saksi BALTASAR TALAN langsung memeluk korban PAULUS USNAAT dari belakang sambil menjepit kedua tangan korban sehingga korban tidak dapat bergerak, saat itu juga terdakwa EMANUEL TALAN memegang bagian muka dan mengangkat keatas agak ke kiri dengan posisi menengadah lalu terdakwa EMANUEL TALAN bergerak kesebelah kiri tubuh korban dan langsung menggorok leher korban PAULUS USNAAT dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanan terdakwa EMANUEL TALAN tetap menekan mukanya korban PAULUS USNAAT lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi BALTASAR TALAN menidurkan korban PAULUS USNAAT diatas lantai beralaskan tikar sambil memegang kaki PAULUS USNAAT, saksi BALTASAR TALAN menyuruh terdakwa EMANUEL



TALAN memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT, lalu terdakwa EMANUEL TALAN membuka retsleting celana korban PAULUS USNAAT yang saat itu sudah tidak berdaya lagi dan langsung memotong putus kemaluan korban PAULUS USNAAT setelah terpotong terdakwa EMANUEL TALAN lari keluar menuju lorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur sambil membawa kemaluan korban dan saat itu hampir bertabrakan dengan saksi ALOSIUS TALAN yang sedang menunggu di luar, setelah lebih kurang 5 (lima) meter terdakwa EMANUEL TALAN baru membuang kemaluan korban PAULUS USNAAT di hutan di belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, sementara saksi BALTASAR TALAN saat itu masih berada di dalam sel dan sempat membungkus korban dengan selimut (kain panas) milik korban, kemudian saksi BALTASAR TALAN keluar dari sel dan sempat menutup lalu mengunci kembali pintu sel dan pergi meninggalkan ruang tahanan, tepat dilorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur bertemu dengan saksi ALOSIUS TALAN yang saat itu berkata, "Cepat sudah kita jalan, kalau gerakan pencuri harus cepat", kemudian keduanya berjalan menuju kerumah saksi ALOSIUS TALAN setibanya di rumah terdakwa EMANUEL TALAN sudah menunggu di belakang rumah saksi ALOSIUS TALAN ;

- Bahwa terdakwa EMANUEL TALAN yang lebih dahulu pulang dari Kantor Polsek Miomaffo Timur dan tiba di rumah saksi ALOSIUS TALAN langsung mencuci pisau dan tangan kiri yang berlumuran darah di sumur milik saksi ALOSIUS TALAN, setelah menunggu dibelakang rumah tidak lama kemudian saksi ALOSIUS TALAN dan saksi BALTASAR TALAN tiba di belakang rumah juga dan terdakwa EMANUEL TALAN langsung masuk lalu menyerahkan kembali pisau tersebut kepada saksi ALOSIUS TALAN. Selanjutnya setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit terdakwa EMANUEL TALAN mengajak saksi TADEUS KOLO pulang kerumah terdakwa



EMANUEL TALAN di Jalan Lontar, kemudian terdakwa EMANUEL TALAN pulang meninggalkan rumah saksi ALOSIUS TALAN bersama saksi TADEUS KOLO yakni tukang ojek yang menunggu saksi BALTASAR TALAN di rumah saksi ALOSIUS TALAN selama terdakwa EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN dan saksi BALTASAR TALAN pergi meninggalkan rumah sejak sekitar jam 21.00 wita dan kembali pukul 23.00 wita, saat itu terdakwa EMANUEL TALAN mengatakan kepada saksi TADEUS KOLO, “Mari pulang sudah”, kemudian saksi TADEUS KOLO pulang dengan membonceng terdakwa EMANUEL TALAN, sesampainya di rumah terdakwa EMANUEL TALAN, saksi TADEUS KOLO pulang dan terdakwa EMANUEL TALAN masuk kedalam rumah terdakwa EMANUEL TALAN dan saat itu melihat dibaju kaos warna abu-abu polos berkerah yang dipakai terdakwa EMANUEL TALAN terdapat bercak darah korban PAULUS USNAAT lalu terdakwa EMANUEL TALAN menggosok dengan kapur sirih untuk menghilangkannya, setelah itu terdakwa EMANUEL TALAN menyimpannya diluar dan besok paginya dicuci oleh istri terdakwa EMANUEL TALAN ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar KOMBES POL Ir. MUHIBIN, AK yang kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :
 - 1 Barang bukti serpihan tehel (kode A), baju kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu (kode B), Celana pendek berwarna abu-abu (kode E), Silet (kode G), gagang silet (Kode H), dan sampel darah korban (kode J), seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu B ;
 - 2 Barang bukti baju lengan pendek berwarna biru tua (kode B), celana panjang berwarna coklat (kode E), pisau stanlees steel (kode F), dan



gembok (I) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak terdapat darah manusia ;

Bahwa sesuai dengan pengambilan sampel darah atas nama terdakwa EMANUEL TALAN oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, berdasarkan hasil laboratorium klinik PRODIA yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo tanggal 7 Maret 2011 yang menerangkan bahwa golongan darah milik terdakwa EMANUEL TALAN adalah golongan darah O dan terhadap saksi BALTASAR TALAN memiliki golongan darah A serta saksi AIOSIUS TALAN memiliki golongan darah A ;

Serta sesuai dengan HASIL LABFOR yang menerangkan bahwa :

Baju kaos lengan pendek berwarna biru tua milik EMANUEL TALAN ditemukan bercak darah golongan darah B yang sama dengan golongan darah PAULUS USNAAT ;

- Bahwa sekira pukul 24.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN tiba kembali ke Polsek Miomaffo Timur, dan sesampinya di Polsek Miomaffo Timur saksi LALU USMAN HANAFI hanya sempat menanyakan kepada saksi MATHEUS QUELO yang berada di Polsek Miomaffo Timur, "Tahanan aman-aman sa", dan dijawab oleh saksi MATHEUS QUELO, "Aman sa", dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wita mereka para saksi petugas piket melanjutkan tugas piket dan tidur sampai pagi, kemudian pagi harinya sekitar pukul 05.30 wita keempat petugas piket Polsek Miomaffo Timur mulai bangun dari tidurnya, bermula saksi MATHUES QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN yang langsung menyapu dan mengepel didalam Kantor Polsek Miomaffo Timur kemudian diikuti oleh saksi FIRMAN CIPTO YUHONO yang ikut membantu mengepel ruangan Kapolsek Miomaffo Timur, sementara saksi LALU USMAN HANAFI mengisi buku mutasi, selang beberapa lama



kemudian saksi MATHEUS QUELO pulang untuk mengambil kopi, sekaligus juga saksi MATHEUS QUELO ijin kepada saksi LALU USMAN HANAFI membawakan kopi untuk korban PAULUS USNAAT sekaligus mengambil kunci sel, setelah sampai di depan pintu ruang tahanan dan membuka kunci ruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, sambil saksi MATHEUS QUELO memanggil korban PULUS USNAAT dengan kata-kata, “Om Paulus, Om Paulus”, tapi tidak ada jawaban, pada saat membuka pintu sel saksi MATHEUS QUELO kaget karena melihat ada bercak darah ditembok dibawah ruang fertilasi diruang tahanan, seketika saksi MATHEUS QUELO teriak memanggil saksi FIRMAN CIPTO YUHONO dengan kata-kata, “Tahanan ada muntah darah”, sehingga tidak lama saksi FIRMAN CIPTO YUHONO berlari menuju ke ruang tahanan dan membuka pintu sel dan melihat kedalam ruang tahanan setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO keluar dan memberitahukan saksi LALU USMAN HANAFI dan meminjam kunci motor saksi LALU USMAN HANAFI untuk mencari tenaga kesehatan ke Puskesmas, saat itu juga saksi LALU USMAN HANAFI menelpon Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN yang langsung melakukan pengecekan terhadap korban PAULUS USNAAT dan mengatakan kalau korban sudah meninggal, begitupun selang beberapa lama kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO datang dengan saksi FRANS AIMELDA pegawai Puskesmas juga mengatakan korban PAULUS USNAAT sudah meninggal dunia, sehingga akhirnya Kapolsek Miomaffo Timur dan juga Kapolres TTU bersama tim datang di Polsek Miomaffo Timur;

Bahwa sehubungan dengan korban PULUS USNAAT yang ditemukan meninggal sesuai keterangan Ahli (dr. PANJUMI KHORIDA) menerangkan bahwa pada saat ahli memeriksa jenazah korban PAULUS USNAAT pada tanggal 3 Juni 2008 jam 11.00 wita terdapat luka pada leher dan penis korban PAULUS USNAAT dan korban



sudah meninggal lebih dari 12 jam. Serta luka yang ditemukan satu kali sayatan dan tidak berulang-ulang ;

Sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang diterbitkan **RSUD Kefamenanu dan ditanda tangani oleh dr. PANJUMI KHORIDA**, yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dengan tepi luka rata pada leher dan kemaluan terpotong sampai ke pangkal kemaluan yang kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tajam, sedangkan penyebab kematian adalah terpotongnya tulang tenggorokan sehingga terjadi pendarahan yang menyebabkan sumbatan pada saluran napas ;

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat yang dikeluarkan oleh **Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA, AK/Ajun Inspektur Polisi NRP 72090624 tanggal 18 Mei 2009**, yang kesimpulannya sebagai berikut : Pada mayat laki-laki berumur sekitar empat puluh enam tahun dan sudah dimakamkan sekitar sepuluh bulan, didapatkan luka yang sudah dijahit dengan lima jahitannya, panjang luka delapan centimeter, tepi luka rata dan sudut luka runcing, luka tersebut mengenai tulang rawan gondok paling terakhir (terbawah) dengan panjang luka enam centimeter dan dalam luka dua centimeter, dasar luka adalah dinding tulang rawan gondok bagian belakang, tepi luka rata sudut luka runcing. Batang kemaluan sudah tidak ada sampai ke pangkal, kantung zakar dan buah zakar sudah mengisut ;

Penyebab kematian korban akibat kekerasan tajam pada leher dan kemaluan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat ;

Bahwa saksi MAKRINE NULE istri dari terdakwa EMANUEL TALAN sekitar tahun 2008, pernah datang ke rumah saksi MAXIMUS HITU dengan maksud menjemput saksi LUIS OBBE yang kebetulan berada di rumah saksi MAXIMUS HITU sedang mengobati penyakit saksi MAXIMUS HITU yang diduga melanggar adat Timor, setelah selesai mengobati saksi MAXIMUS HITU kemudian saksi MAKRINE NULE dengan cara menuntut saksi LUIS OBBE menuju ke rumah saksi



MAKRINE NULE atau rumah terdakwa EMANUEL TALAN, yang jaraknya lebih kurang seratus meter dari rumah saksi MAXIMUS HITU, setelah sampai di rumah saksi MAKRINE NULE bertemu dengan terdakwa EMANUEL TALAN dan mama serta bapa dari terdakwa EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi MAKRINE NULE menyampaikan maksudnya dengan mengatakan, “Kami ada masalah dengan satu orang yang bernama PAULUS USNAAT jadi bapa tolong tutup supaya hukuman kami ringan, supaya Polisi jangan tanya-tanya lagi tentang masalah PAULUS USNAAT”, saat itu saksi MAKRINE NULE dan terdakwa EMANUEL TALAN sudah menyiapkan ayam putih dan ayam merah selanjutnya saksi LUIS OBBE mencabut satu helai bulu ayam pada bagian leher dari ayam yang berwarna merah dilanjutkan dengan saksi LUIS OBBE membaca mantra dengan bahasa Timor kemudian ayam yang berwarna merah tersebut disembeli dan darahnya ditetaskan ditanah dekat pintu rumah bagian depan, sedangkan ayam yang berwarna putih untuk dibawah pulang oleh saksi LUIS OBBE, dan tidak beberapa lama kemudian saksi LUIS OBBE pamit pulang dengan menggunakan ojek dan atas bantuan saksi LUIS OBBE tersebut ia dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi MAKRINE NULE ;

Perbuatan terdakwa EMANUEL TALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh penasihat hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-05/KEFAM/01/2015, tertanggal 23 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan



pada tanggal 05 Maret 2015 adalah memenuhi syarat, karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

- 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 10/PID.B/2015/PN Kfm atas nama Terdakwa **EMANUEL TALAN Als. EMA** tersebut di atas ;
- 4 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **FERMINDO S.T.D.A. KOI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur di Nunpene ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008, sekira pukul 15.30 Wita, saksi mengantar surat ke Bidan Desa yang bernama Imelda Kolo yang berdekatan dengan Polsek Miomafo Timur, setelah itu saksi menonton bola voly di depan Polsek, saat menonton bola voly tersebut saksi dipanggil oleh Pak Firman Cipto Yuhono (anggota Polsek) untuk masuk ke dalam Polsek melalui pintu depan untuk bermain kartu TJ (Tanpa Joker), sampai di dalam Polsek saksi melihat Paulus Usnat dari jarak 4 meter, saksi tidak berbicara apapun dengan Paulus Usnat dan saksi melihat tidak ada tahanan yang lain, saat itu Pak Lalu Usman Hanafi sempat bertanya kepada saksi “apakah kenal dengan Paulus Usnat?”, saksi menjawab “kenal”, kemudian saksi bermain kartu bersama Pak Lalu Usman Hanafi, Pak Firman, Pak Yustinus Keyn dan Kapospol Manamas



yang saksi tidak tahu namanya di ruangan yang bersebelahan dengan ruang tahanan Paulus Usnat ;

- Bahwa saksi bersama Pak Firman, Pak Lalu Usman Hanafi, Pak Yustinus Keyn dan Kapospol Manamas yang saksi tidak tahu namanya bermain kartu di dalam Polsek kurang lebih selama 1 jam, kemudian saksi bersama Pak Firman kembali nonton bola voly di halaman Polsek, ketika nonton bola voly tersebut Pak Firman mengatakan kepada saksi “nanti saya kerumah untuk makan-makan, sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena setelah acara peminangan belum sempat mengucapkan terima kasih kepada saksi” (saat acara peminangan istri Pak Firman, saksi sebagai orang tua angkat Pak Firman, saksi menjawab “silahkan saja, pintu rumah saksi terbuka”, kemudian saksi pulang kerumah ;
- Bahwa sampai di rumah saksi memberitahukan tentang rencana kedatangan Pak Firman ke rumah saksi kepada istri saksi, kemudian saksi pergi ke Kefa untuk membeli gule, sekira pukul 19.00 Wita Pak Firman datang ke rumah saksi, karena saksi masih keluar membeli gule, sehingga Pak Firman pergi ke rumah mertuanya, sepulang saksi membeli gule, Pak Firman kembali datang ke rumah saksi dengan membawa minuman anggur merah 2 (dua) botol, kemudian Pak Firman menyuruh saksi untuk SMS ke Pak Lalu Usman Hanafi agar datang ke rumah saksi bersama Pak Yustinus Keyn, tidak lama kemudian Pak Lalu Usman Hanafi dan Pak Yustinus Keyn datang ke rumah saksi, sehingga saksi ajak ikut makan bersama, selesai makan bersama kemudian minum anggur yang dibawa oleh Pak Firman, saat minuman anggur tinggal sedikit, tiba-tiba datang Pak Moses Ulan anggota Koramil Miomafo Timur ke rumah saksi ikut bergabung minum, sehingga saksi keluar lagi membeli 2 (dua) botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggur untuk minum bersama di rumah saksi, hingga Pukul 23.30

Wita semua pulang dari rumah saksi ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 3 Juni 2008, saksi mendengar kabar dari masyarakat bahwa Paulus Usnat meninggal dalam tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa setelah jenazah Paulus Usnat dibawa kerumahnya, pada tanggal 4 Juni 2008 saksi pergi melayat kerumah duka, saat saksi melihat jenazah Paulus Usnat sudah di dalam peti, sehingga saksi tidak tahu ada luka atau tidak ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

2 **TADEUS KOLO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa sebelum kematian Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008, sekira pukul 18.30 Wita, saat saksi mangkal sebagai tukang ojek di depan Toko Andayani di Pasar Lama Kefamenanu, datang Terdakwa minta untuk diantar ke Peboko, sampai di lapangan bola rumah jabatan Bupati TTU, Terdakwa minta diantar ke Polsek Miomafo Timur, kemudian saksi langsung mengarahkan sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa menuju Polsek Miomafo Timur ;



- Bahwa sampai di Polsek Miomafo Timur, Terdakwa masuk kedalam kantor Polsek, sedangkan saksi duduk di ruang tunggu bagian depan Kantor Polsek bersama 3 (tiga) orang anggota Polisi yang sedang main PS, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk berhadapan dengan seorang Polisi dan ada Laptop di depannya, setelah kira-kira 2 (dua) jam Terdakwa keluar ruangan dan mengatakan kepada saksi “kita ke atas dulu, rumahnya Om Alo Talan, untuk kasih tau orang tua” ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pergi menuju rumah Alo Talan, sampai di rumah Alo Talan sekira pukul 21.30 Wita, saksi dan Terdakwa disuguhi makan minum, saat itu saksi melihat Alo Talan, Baltasar Talan bersama Ibu-Ibu yang saksi tidak kenal juga ada di rumah Alo Talan, selesai makan Terdakwa dan Baltasar Talan keluar rumah Alo Talan melalui pintu belakang pergi entah kemana saksi tidak tahu, sedangkan saksi saat itu menonton TV sinetron Cinta Bunga hingga selesai, lalu saksi pindahkan chanel TV untuk nonton Dunia Dalam Berita, acara Dunia Dalam Berita belum selesai, saksi matikan TV ;
- Bahwa kira-kira 30 menit kemudian setelah saksi matikan TV, terdakwa dan Baltasar Talan kembali masuk kerumah Alo Talan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “kita jalan sudah”, lalu saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa meninggalkan rumah Alo Talan menuju rumah Terdakwa di Peboko, sampai di Cabang Trendi dekat rumah Terdakwa turun dan membayar ongkos ojek kepada saksi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu saksi pulang kerumah saksi di Fatuteke ;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa sampai di rumah Alo Talan, TV sudah dalam keadaan hidup ;



- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos leher banting warna putih keabu-abuan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kain warna coklat saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi yang menyatakan TV di rumah Alo Talan dalam keadaan baik adalah tidak benar, karena TV di rumah Alo Talan rusak, dan setelah makan Terdakwa bersama Baltasar Talan keluar meninggalkan rumah Alo Talan lewat pintu belakang adalah tidak benar, karena setelah makan terdakwa langsung pulang bersama saksi, sedangkan keterangan saksi yang lainnya adalah benar ;

3 **DIONISIUS KOFI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 saksi ditahan di Polsek Miomafo Timur karena kasus penganiayaan, 3 (tiga) hari kemudian tanggal 29 Mei 2009 ada tahanan masuk atas nama Paulus Usnaat karena kasus persetubuhan anak dibawah umur dan ditempatkan di dalam ruang tahanan yang sama dengan saksi ;
- Bahwa selama saksi dan Paulus Usnaat dalam tahanan, Paulus Usnaat pernah membangunkan saksi pada tengah malam ketika saksi sedang tidur, dengan mengatakan “bangun ada orang datang”, saat saksi terbangun saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di depan



ruang tahanan, seorang berambut putih dan yang satunya lagi berambut hitam, sedangkan wajahnya saksi tidak lihat dengan jelas karena lampu di luar sel tahanan samar-samar, saat itu salah seorang yang berdiri di depan ruang tahanan berkata dalam bahasa Dawan “Maut hem las mite mbinana nae” yang artinya “biar kamu rasa di dalam situ” kemudian 2 (dua) orang yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut pergi ;

- Bahwa setelah 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut pergi, Paulus Usnaat mengatakan kepada saksi “bahwa tadi 2 (dua) orang yang datang itu adalah Bapak dan Omnya Korban”, saat itu saksi melihat Paulus Usnaat gemetar dan takut, setelah itu saksi kembali tidur ;
- Bahwa di dalam ruang tahanan dan di depan ruang tahanan Polsek Miomafo Timur tidak ada lampu yang menyala sehingga gelap, saksi bisa melihat ke-2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut, namun tidak jelas ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita, saksi dipindahkan dari ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ke Rutan Kefamenanu, sedangkan Paulus Usnaat tetap dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur sendiri ;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari saksi bersama Paulus Usnaat bersama-sama di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur setahu saksi tidak pernah ada keluarga Paulus Usnaat yang berkunjung malam hari ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Polsek Miomafo Timur, sedangkan



terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar khususnya mengenai kedatangan 2 (dua) orang didepan sel tahanan ;

4 **MATEUS QUELO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 di dalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnat meninggal pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 pukul 07.00 Wita saat saksi hendak mengantar kopi ke ruang tahanan, saksi melihat ada darah di tembok dan ketika saksi memanggil Paulus Usnat saat itu ia tidak menjawab, kemudian saksi memanggil Pak Firman dan memberitahunya jika tahanan muntah darah, setelah Pak Firman datang dan melihat, kemudian Pak Firman pergi mencari petugas kesehatan untuk memeriksa Paulus Usnat, setelah itu baru saksi tahu jika Paulus Usnat telah meninggal dunia ;
- Bahwa petugas piket saat itu adalah saksi bersama Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi dan Yustinus Keyn, yang mulai melaksanakan tugas piket dari tanggal 2 Juni 2008 pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 pukul 08.00 Wita ;
- Bahwa saksi pada tanggal 2 Juni 2008 tiba di kantor pukul 08.10 Wita, saat itu saksi tidak berjumpa dengan petugas piket yang lama, saat saksi tiba di kantor yang ada di kantor saat itu adalah Firman Cipto Yuhono dan Yustinus Keyn, sedangkan Lalu Usman Hanafi tidak ada di kantor, setelah saksi tanya ke Firman “Pak Lalu Usman Hanafi kemana?”, Firman menjawab “Pak Lalu pergi antar tahanan ke Rutan”, setelah itu



saksi melakukan pemeriksaan tahanan di ruang tahanan hanya ada tahanan atas nama Paulus Usnaat yang dalam kondisi sehat-sehat saja ;

- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang tahanan di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, selain tahanan atas nama Paulus Usnaat, namun saksi lupa nama seorang tahanan yang lainnya tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tahanan, kegiatan saksi sampai dengan pukul 14.30 Wita adalah nonton TV, sedangkan Pak Firman dan Pak Yustinus Keyn main PS, setelah itu saksi pulang untuk makan di rumah sampai dengan pukul 15.00 Wita saksi kembali ke kantor, saat itu tidak ada laporan tentang adanya tamu ke kantor ;
- Bahwa ketika Pak Firman, Yustinus Keyn dan Armindo sedang main kartu di ruang Ka Taud, ada tamu ke kantor Polsek untuk membesuk Paulus Usnaat yaitu Rofinus Saku bersama Frans Kuabib dan Gab Fallo, saksi tidak tahu kapan Armindo datang di kantor, Armindo pulang dari kantor sekira pukul 17.00 Wita, saat itu saksi nonton TV sampai dengan pukul 18.00 Wita, sekira pukul 18.00 Wita saksi pulang kerumah saksi untuk mandi, sepulang dari rumah saksi di kantor saksi melihat ada seorang bapa, seorang mama dan seorang laki-laki duduk di ruang penjagaan, yang setelah saksi tanya mengaku sebagai orang tua dari Terdakwa, sedangkan Pak Sholahudin di dalam ruangnya berbicara dengan seorang bapak dengan pintu tertutup, kemudian saksi bertanya kepada seorang bapak yang duduk di ruang penjagaan dan dijawab kalau Pak Solahudin dengan Terdakwa di dalam ruangan Pak Sholahudin, sekira pukul 18.00 Wita, anak Paulus Usnaat datang antar makanan, setelah diperiksa oleh Pak Firman kemudian diantar kedalam tahanan, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian seorang bapak keluar dari ruang Pak Solahudin dan pulang bersama seorang bapa, seorang mama dan seorang laki-laki yang semula duduk di ruang penjagaan, dan Pak Solahudin juga



pulang, tidak lama berikutnya Simon Beka Mela datang ke kantor, saat itu Pak Firman dan Yustinus Keyn masih ada di kantor ;

- Bahwa setelah Simon Beka Mela datang di kantor, tidak lama kemudian Pak Firman dan Yustinus Keyn pergi kerumah Armindo, setelah Pak Firman dan Yustinus Keyn pergi meninggalkan kantor, datang ke kantor orang yang bernama Deu untuk nonton TV ;
- Bahwa di kantor saksi membuat laporan Babinkamtibmas sampai dengan pukul 10.00 Wita, setelah itu saksi sempat pulang ke rumah saksi untuk buang air besar dan sempat nonton TV sebentar di rumah acara Mama Mia, saksi di rumah saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit baru kembali ke kantor, saat itu yang di kantor Simon dan Deu ;
- Bahwa setelah saksi kembali ke kantor Simon dan Deu masih di kantor, Deu pulang dari kantor sekira pukul 23.30 Wita, kemudian saksi pindahkan TV keruang SPK dan saksi nonton TV di ruang SPK, saat saksi sedang nonton TV di ruang SPK datang Firman, Yustinus Keyn dan Lalu Usman ke kantor, Lalu Usman sempat bertanya kepada saksi “bagaimana keadaan kantor?” dan saksi menjawab “aman” ;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wita saksi tidur di ruang SPK dan bangun pukul 05.30 Wita, selama tidur saksi tidak bangun untuk memeriksa tahanan, hingga pagi pukul 05.30 Wita saksi bangun langsung mengepel lantai ruang Kapolsek dan ruang penjagaan, kemudian saksi mengembalikan tikar dan bantal ke rumah saksi, di rumah saksi buat kopi untuk Paulus Usnaat, setelah itu saksi kembali ke kantor dengan membawa kopi untuk Paulus Usnaat ;
- Bahwa sampai di kantor saksi meminta kunci ruang tahanan kepada Kanit Jaga Pak Lalu dan Pak Lalu mempersilahkan saksi, kemudian saksi mengambil kunci sel tahanan di atas TV dan pergi ke ruang tahanan



dengan membawa kopi untuk Paulus Usnaat, setelah saksi buka gembok dan pintu ruang tahanan, saksi panggil Paulus Usnaat 3 (tiga) kali tetapi tidak ada menjawab, saat itu saksi melihat darah di tembok, kemudian saksi memanggil Firman dan mengatakan tahanan muntah darah, lalu Firman datang ke ruang tahanan kemudian pergi mencari petugas kesehatan ;

- Bahwa di dalam ruang tahanan saksi tidak melihat adanya benda tajam ;
- Bahwa saat saksi pergi ke ruang tahanan dengan membawa kopi untuk Paulus Usnaat, saksi tidak masuk kedalam ruang tahanan, saksi hanya membuka gembok ruang tahanan ;
- Bahwa setelah datang kembali ke kantor, Firman bersama dengan petugas kesehatan masuk kedalam ruang tahanan dan Sholahudin, Sholahudin yang membuka pintu setelah saksi membuka gembok ;
- Bahwa dalam ruang tahanan tidak ada lampu yang menyala karena putus ;
- Bahwa untuk merubah buku mutasi adalah inisiatif Kanit Jaga Pak Lalu Usman Hanafi atas kesepakatan semua petugas piket ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 7 berupa 1 (satu) buah buku mutasi, No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Polsek Miomafo Timur dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, berupa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk SHI JLAN 52, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnaat, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar orang tua Terdakwa ikut ke Polsek Miomafo Timur pada saat itu ;

5 **YUSTINUS HARIYANTO KEYN** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 pukul 08.00 Wita saksi sebagai petugas piket bersama Mateus Quelo, Firman Cipto Yuhono dan Lalu Usman Hanafi sebagai Ka Jaga ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 saksi tiba di kantor pukul 08.30 Wita, yang sudah ada di kantor saat itu adalah Pak Firman dan Pak Mateus Quelo, sedangkan Pak Lalu Usman Hanafi menurut Pak Firman keluar bersama Kanit Res mengantar tahanan ke Rutan Kefamenanu, kegiatan saksi setelah sampai di kantor nonton TV di ruang penjagaan, kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Pak Lalu Usman Hanafi datang, baru saksi melapor bahwa tadi saksi terlambat datang kantor, setelah itu saksi duduk kembali di ruang penjagaan sambil nonton TV sampai dengan pukul 13.00 Wita ;
- Bahwa pada pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita saksi pergi makan siang di warung Pak Firman, setelah itu kembali ke kantor duduk di ruang penjagaan sambil nonton TV sampai dengan pukul 16.00 Wita, kemudian datang Pak Armindo ke Polsek bersama Pak Lalu Usman Hanafi dan akhirnya saksi diajak main kartu oleh Pak Lalu Usman Hanafi bersama Pak Armindo di dalam ruang Taud Polsek hingga sekira pukul 16.50 Wita berhenti bermain kartu dan Pak Armindo pulang, saksi keluar



dari penjagaan untuk menonton voly di depan Polsek hingga pukul 18.00

Wita saksi kembali ke penjagaan, sedangkan Pak Lalu Usman Hanafi pulang makan ;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 19.00 Wita ada tamu datang ke Polsek seorang Bapak dan 2 (dua) orang laki-laki, seorang Bapak tersebut diperiksa oleh Kanit Reskrim ;
- Bahwa di penjagaan saksi bersama Pak Firman main PS, pada pukul 19.00 Wita saksi nonton TV di ruang penjagaan, kemudian datang anak perempuan Paulus Usnaat bersama temannya mengantar makanan untuk Paulus Usnaat, saksi sempat memeriksa makanan dan menyuruh anak perempuan Paulus Usnaat test makanan tersebut, lalu Pak Firman mengambil kunci ruang tahanan di rak TV dan mengantarkan anak perempuan Paulus Usnaat membawa makanan ke dalam ruang tahanan ;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wita datang Pak Simon Beka Mela (anggota Polsek) ke kantor ;
- Bahwa sekira pada pukul 20.00 Wita Pak Lalu Usman Hanafi datang dan pada pukul 21.00 Wita mengajak saksi pergi kerumah Armindo, sedangkan yang jaga kantor adalah Pak Mateus Quelo dan Simon Mela, sampai di rumah Pak Armindo, Pak Firman sudah ada di rumah Pak Armindo, kemudian saksi bersama Pak Armindo, Pak Firman dan Pak Lalu Usman Hanafi minum anggur, tidak lama kemudian datang Pak Moses ikut minum sampai dengan pukul 24.00 Wita ;
- Bahwa pukul 24.00 Wita saksi tiba di kantor, saat itu Pak Mateus Quelo sedang nonton TV, kemudian saksi langsung tidur di ruang SPK dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap tahanan, sedangkan Pak Firman dan Pak Lalu masih main PS ;



- Bahwa selama tidur saksi tidak bangun untuk melakukan pemeriksaan terhadap tahanan dan saksi tidak mendengar orang berteriak minta tolong, saksi bangun pada pagi hari, saat saksi bangun pagi, Pak Mateus Quelo dan Pak Firman sudah bangun lebih dahulu, saksi melihat Pak Firman memegang kunci sel tahanan yang diletakkan di dada Pak Firman, setelah itu saksi pesan kopi untuk di pos penjagaan ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008, Pak Mateus Quelo sempat pulang kerumah dan kembali ke kantor membawa kopi untuk Paulus Usnaat, saat Pak Mateus Quelo mengantar kopi ke dalam tahanan, saat itu Pak Mateus Quelo memanggil Pak Firman “Pak Firman mari dulu”, kemudian Pak Firman pergi keruang tahanan, setelah itu Pak Firman minta kunci motor di Pak Lalu dan pergi entah kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah itu Pak Firman datang kembali ke kantor dengan membawa petugas kesehatan dan masuk kedalam ruang tahanan, saat petugas kesehatan memeriksa tahanan menurut Pak Firman bahwa tahanan sudah meninggal ;
- Bahwa setelah mengetahui tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal, saksi pergi ke ruang tahanan namun saksi tidak masuk ke dalam, saat itu pintu sel tahanan sudah terbuka dan gembok pintu sel tahanan sudah tergantung di pintu sel tahanan, saksi tidak tahu siapa yang membuka gembok dan pintu sel tahanan, saksi melihat ada darah di tembok dalam ruang tahanan, tetapi saksi tidak melihat luka di tubuh tahanan atas nama Paulus Usnaat ;
- Bahwa pada saat Pak Mateus Quelo membawakan kopi untuk tahanan, saksi tidak tahu dari mana Pak Mateus Quelo mengambil kunci, sedangkan yang saksi tahu pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 yang



pegang kunci ruang tahanan saat di ruang penjagaan sebelum mengetahui tahanan atas nama Paulus Usnat meninggal adalah Pak Firman ;

- Bahwa sebelum ditemukan tahanan meninggal, buku mutasi sudah ditutup oleh Pak Firman, sehingga saksi menulis buku mutasi baru yang direkayasa karena di buku mutasi lama tidak pernah ada pemeriksaan tahanan, dirubahnya buku mutasi bukan atas kesepakatan petugas piket ;
- Bahwa di ruang tahanan ada lampu tapi rusak, namun ada bias lampu dari ruang penjagaan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti kode 2, 3, 6, 18, 22, berupa 1 (satu) buah buku mutasi, berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk BENZ, 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, 1 (satu) buah ponco jaket warna hitam dengan lapisan woll, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnat, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar orang tua Terdakwa ikut ke Polsek Miomafo Timur pada saat itu ;

6 **FIRMAN CIPTO YUHONO** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3



Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 pukul 08.00 Wita, saksi melaksanakan tugas piket di Polsek Miomafo Timur bersama Mateus Quelo, Yustinus Keyn dan Lalu Usman Hanafi, setelah dilakukan serah terima tugas dengan petugas jaga yang lama, saksi mengisi buku mutasi dan memeriksa tahanan, setelah itu saksi duduk di ruang penjagaan, saksi pada saat selesai serah terima tugas dengan petugas jaga yang lama tidak ada menerima kunci dari petugas jaga yang lama ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Pak Lalu Usman Hanafi mengeluarkan tahanan atas nama Dionisius Kofi untuk diantar ke Rutan Kefamenanu bersama Kanit Reskrim M. Solahudin dan kembali lagi ke Polsek Miomafo Timur sekira pukul 10.00 Wita, saat Pak Lalu Usman Hanafi pergi ke Rutan Kefamenanu bersama Kanit Reskrim M. Solahudin, saksi tidak tahu siapa yang pegang kunci sel tahanan, biasanya kunci sel tahanan disimpan di atas rak TV atau ditaruh di buku mutasi, saksi nonton TV di kantor hingga pukul 12.00 Wita kemudian saksi pulang makan siang dan balik lagi ke Polsek pukul 13.00 Wita ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita, tahanan atas nama Dionisius Kofi dipindahkan ke Rutan Kefamenanu, saksi tidak tahu apakah perkaranya sudah P21 dan saksi tidak tahu alasan dipindahkannya tahanan atas nama Dionisius Kofi tersebut, yang pasti karena perintah atasan ;
- Bahwa dari pukul 13.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita kegiatan saksi di kantor Polsek hanya duduk di ruang penjagaan nonton TV dan bermain PS, kemudian saksi melihat Armindo datang ke Polsek bersama Pak Lalu Usman Hanafi, setelah itu saksi bersama Pak Lalu dan Armindo bermain



kartu hingga pukul 17.00 Wita, selanjutnya Armindo dan Pak Lalu pulang, saksi sempat berkata kepada Armindo kalau nanti malam mau makan di rumah Armindo, Armindo jawab “serius, ok malam kita makan di rumah” ;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita anak perempuan tahanan atas nama Paulus Usnaat datang di Polsek Miomafo Timur lewat samping Polsek untuk mengantar makanan, saat itu saksi sedang main PS, maka saksi menyuruh Yustinus Keyn untuk memeriksa makanan tersebut, kemudian saksi mengambil kunci pintu sel tahanan di atas TV dan mengantarkan anak perempuan Paulus Usnaat mengantar makanan ke dalam sel tahanan ;
- Bahwa saat itu saksi yang membuka gembok sel tahanan, setelah anak perempuan Paulus Usnaat mengantar makanan ke dalam sel tahanan, saksi yang menutup pintu sel tahanan dan menguncinya kembali, kemudian saksi kembali ke ruang penjagaan dan menyimpan kembali kunci ruang tahanan di atas TV ;
- Bahwa ruang tahanan yang ditempati Paulus Usnaat tidak ada lampu dan tidak ada tempat lampunya, jadi jika malam hari melihat kedalam gelap, kalau dari dalam melihat keluar ruang tahanan masih bisa karena ada sinar lampu dari ruang penjagaan ;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wita selain anak perempuan Paulus Usnaat, yang datang ke Polsek Miomafo Timur adalah Emanuel Talan bersama seorang laki-laki dan seorang Ibu yang saksi tidak kenal namanya, Emanuel Talan bersama seorang laki-laki dan seorang Ibu yang saksi tidak kenal namanya tersebut pulang dari Polsek Miomafo Timur sekira pukul 21.00 Wita sebelum saksi pergi kerumah Armindo ;



- Bahwa pada pukul 21.00 Wita saksi pergi kerumah Armindo, yang jaga di kantor Polsek adalah Pak Mateus Quelo dan Yustinus Keyn, juga Fredi yang merupakan sopir mobil Kapolsek yang sering datang ke Polsek, sedangkan Pak Lalu Usman Hanafi saat itu belum kembali ke Polsek, di tengah jalan saksi sempat membeli 2 (dua) botol anggur, sampai di rumah Armindo saksi duduk di ruang tamu dan minta agar Armindo SMS Pak Lalu Usman Hanafi agar datang kerumah Armindo untuk makan dan minum bersama, 10 (sepuluh) menit kemudian Pak Lalu Usman Hanafi dan Yustinus Keyn datang di rumah Armindo, pada pukul 22.00 Wita saat saksi sedang minum bersama dengan Armindo, Pak Lalu Usman Hanafi dan Yustinus Keyn di rumah Armindo, datang Pak Moses anggota TNI ikut minum-minum bersama, karena angguranya tinggal sedikit maka Armindo keluar dan membeli 2 (dua) botol anggur ;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wita saksi bersama Pak Moses, Pak Lalu Usman Hanafi dan Yustinus Keyn pulang dari rumah Armindo, sampai di Polsek Pak Lalu Usman Hanafi bertanya kepada Mateus Quelo “bagaimana keadaan tahanan?”, Mateus Quelo menjawab “aman-aman saja”, saksi tidak ada memeriksa tahanan, saksi langsung bermain PS bersama Pak Lalu Usman Hanafi, tidak lama kemudian saksi tidur di ruang SPK dan bangun pagi sekira pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa dari pukul 24.00 Wita sampai dengan pagi hari saat saksi tidur, saksi tidak mendengar orang berteriak dan bunyi pintu tahanan ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 setelah bangun tidur, saksi tidak ada memegang kunci sel tahanan dan meletakkan kunci sel tahanan di atas dada saksi ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 saat Mateus Quelo mengantarkan kopi untuk tahanan atas nama Paulus Usnaat, Mateus



Quelo memanggil saksi dan mengatakan “tahanan muntah darah”, saat itu saksi sedang berada di tangga masuk ruang piket, lalu saksi pergi keruang tahanan, saat itu yang ada di depan ruang tahanan hanya Mateus Quelo, pintu dan gembok ruang tahanan saat saksi datang sudah terbuka, kemudian saksi melapor kepada Pak Lalu dan meminta kunci motor untuk pergi memanggil petugas kesehatan, namun saat saksi datang kembali dengan membawa petugas kesehatan untuk memeriksa tahanan atas nama Paulus Usnaat, Pak Lalu melarang saksi dan petugas kesehatan masuk kedalam ruang tahanan dengan alasan agar tidak merubah posisi Paulus Usnaat, akhirnya saksi dan petugas kesehatan tidak masuk ke ruang tahanan ;

- Bahwa saat saksi dan petugas kesehatan datang, tahanan atas nama Paulus Usnaat dalam posisi tidur terbungkus kain panas, menyamping menghadap ke tembok membelakangi pintu tahanan, saat itu saksi melihat ada percikan darah di tembok ;
- Bahwa menurut saksi, tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal dalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur karena dibunuh, namun saksi tidak tahu orang yang membunuh ;
- Bahwa oleh karena buku mutasi sudah ditutup sebelum diketahuinya tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal dunia, Pak Lalu Usman Hanafi menyuruh saksi untuk merobek buku mutasi yang sudah ditutup dan menulis ulang dalam buku mutasi yang baru tentang adanya peristiwa tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal dunia dalam tahanan ;
- Bahwa saksi yang mempunyai inisiatif merekayasa buku mutasi untuk menghindari hukuman terberat dan menyelamatkan diri atas kesepakatan semua petugas piket ;



- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 7 berupa 1 (satu) buah buku mutasi, berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Polsek Miomafo Timur dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, No. 20 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, berupa 1 (satu) buah ponco jaket warna hitam dengan lapisan woll saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnaat, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar orang tua Terdakwa ikut ke Polsek Miomafo Timur pada saat itu ;

7 **LALU USMAN HANAFI** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2008 di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2008 pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 pukul 08.00 Wita, saksi bersama dengan Firman Cipto Yuhono, Yustinus Keyn dan Mateus Quelo adalah petugas piket jaga di Polsek Miomafo Timur ;



- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 saksi masuk kantor pukul 08.00 Wita, setelah serah terima piket dengan petugas piket yang lama (Kepala Jaga) yaitu Ahmad Saini dan dibukukan dalam buku mutasi, saksi menulis situasi kantor aman terkendali dengan tahanan 2 (dua) orang, yaitu : Dionisius Kofi dan Paulus Usnaat, kemudian saksi memeriksa tahanan bersama Kepala Jaga yang lama, saat itu semua tahanan sehat dan aman dan kunci sel tahanan diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita saksi diperintahkan oleh Kanit Res yang bernama M. Sholahudin untuk mengambil kunci sel dan mengeluarkan tahanan atas nama Dionisius Kofi dibawa keruang Serse, kemudian Kanit Res M. Sholahudin mengatakan kepada saksi “Pak Lalu ikut saya antar tahanan ke Rutan”, setelah itu saksi bersama Kanit Res M. Solahudin mengantar tahanan atas nama Dionisius Kofi ke Rutan Kefamenanu, sedangkan anggota yang jaga di Polsek saat itu adalah Pak Firman, maka kunci sel tahanan saksi serahkan kepada Pak Firman sebelum saksi berangkat ke Rutan Kefamenanu, sampai di Rutan Kefamenanu saksi menunggu di luar, sedangkan Kanit Res M. Sholahudin bersama tahanan atas nama Dionisius Kofi masuk kedalam Rutan Kefamenanu, setelah selesai saksi bersama Kanit Res M. Sholahudin pulang namun sempat singgah di Kejaksaan Negeri Kefamenanu, setelah itu ke Polsek Miomafo Timur dan tiba di kantor Polsek sekitar pukul 11.00 Wita ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah berkas tahanan atas nama Dionisius Kofi sudah P21 dan atas pertimbangan apa sehingga tahanan dipindahkan ke Rutan Kefamenanu ;
- Bahwa saat saksi tiba di Polsek Miomafo Timur semua anggota jaga : Firman Cipto Yuhono, Yustinus Keyn dan Mateus Quelo ada di kantor, tidak ada laporan kejadian lain dari anggota jaga selama saksi pergi ke



Rutan Kefamenanu, kemudian saksi kembali ke meja penjagaan hingga pukul 13.00 Wita ;

- Bahwa pukul 13.00 Wita saksi pulang ke rumah saksi hingga pukul 14.00 Wita untuk makan siang dan sholat, selesai itu saksi kembali ke Polsek Miomafo Timur, sampai di Polsek Miomafo Timur saksi tidak melakukan pemeriksaan tahanan, meskipun sesuai SOP sesungguhnya setiap 1 jam petugas jaga harus melakukan pemeriksaan terhadap tahanan, karena tidak ada kegiatan dan tamu yang datang ke Polsek, maka saksi pada pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita bermain kartu dengan Pak Armindo, Pak Yustinus Keyn dan Pak Suban Sale ;
- Bahwa Pak Armindo datang ke Polsek pukul 16.00 Wita yang diajak masuk oleh Pak Firman dan Pak Firman yang mengajak untuk bermain kartu di Ruang Taud, saat Pak Armindo datang ke Polsek, anggota yang ada saat itu Pak Firman dan Pak Yustinus Keyn ;
- Bahwa pukul 17.00 Wita saksi pulang kerumah saksi dan kembali ke Polsek pukul 20.30 Wita, saat saksi pulang kerumah saksi, anggota jaga di Polsek adalah Pak Mateus, Pak Yustinus dan Pak Firman, saat saksi kembali ke Polsek pukul 20.30 Wita tidak ada laporan dari anggota jaga dan saksi juga tidak memeriksa tahanan, seharusnya saksi memeriksa tahanan ;
- Bahwa dari pukul 20.30 Wita sampai dengan pukul 20.45 Wita saksi bermain PS dengan Pak Yustinus Keyn di Polsek, sedangkan Pak Mateus duduk di ruang penjagaan, kemudian saksi bersama Pak Yustinus Keyn pergi ke rumah Pak Armindo setelah saksi diSMS oleh Pak Armindo untuk makan di rumah Pak Armindo dengan mengajak Pak Yustinus Keyn, sedangkan Pak Mateus tetap jaga di Polsek ;



- Bahwa sebelum saksi pergi ke rumah Pak Armindo bersama Pak Yustinus Keyn, datang ke Polsek Pak Simon Beka Mela yang juga anggota Polsek Miomafo Timur untuk nonton TV di Polsek ;
- Bahwa saat saksi dan Pak Yustinus Keyn sampai di rumah Pak Armindo, yang ada di rumah Pak Armindo saat itu adalah Pak Armindo dan Pak Firman, kemudian saksi dan Pak Yustinus Keyn makan, sedangkan Pak Firman mengambil anggur merah 2 (dua) botol untuk diminum, saat anggur merah hampir habis datang Pak Moses anggota Koramil ke rumah Pak Armindo ikut minum bersama, sehingga Pak Armindo membeli 2 (dua) botol lagi anggur merah ;
- Bahwa saksi bersama Pak Yustinus Keyn, Pak Firman dan Pak Moses minum di rumah Pak Armindo hingga pukul 24.00 Wita, kemudian saksi pulang ke Polsek dengan membonceng Pak Yustinus Keyn, sedangkan Pak Firman membonceng Pak Moses ;
- Bahwa setelah sampai di Polsek saksi langsung masuk keruang SPK, saksi bertanya kepada Pak Mateus “tahanan karmana?”, dijawab oleh Pak Mateus “aman-aman saja”, kemudian saksi bermain PS dengan Pak Firman selama 15 menit, setelah itu Pak Firman tidur bersama Pak Mateus, lalu saksi matikan TV dan tidur hingga saksi bangun pukul 05.30 Wita ;
- Bahwa sepulang dari rumah Pak Armindo saksi tidak memeriksa tahanan maupun buku mutasi, saksi tidak bisa memastikan apakah gembok sel tahanan sudah terkunci karena saksi tidak melakukan pemeriksaan dan saksi tidak bertanya kepada Pak Mateus dimana kunci ruang tahanan disimpan, karena pada tanggal 2 Juni 2008 setelah serah terima tugas jaga, kunci tahanan diserahkan ke Pak Firman ;



- Bahwa sepulang dari rumah Pak Armindo hingga saksi tidur dan bangun pukul 05.30 Wita, saksi tidak mendengar tahanan Paulus Usnaat berteriak atau mendengar bunyi pintu sel tahanan ;
- Bahwa saksi tahu tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal di ruang tahanan pada pukul 06.00 Wita setelah diberi tahu oleh Pak Firman “bahwa Paulus Usnaat muntah darah”, kemudian Pak Firman minta kunci motor kepada saksi untuk pergi mencari petugas kesehatan untuk memeriksa Paulus Usnaat ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 yang pertama melihat Paulus Usnaat dalam ruang tahanan adalah Pak Mateus Quelo ;
- Bahwa setelah saksi diberi tahu oleh Pak Firman “bahwa Paulus Usnaat muntah darah”, kemudian saksi pergi ke ruang tahanan bersama petugas kesehatan untuk melihat kejadiannya, saat saksi pergi ke ruang tahanan, pintu ruang tahanan sudah terbuka dan gemboknya sudah tidak ada karena sudah dibuka sebelumnya oleh Pak Mateus Quelo, saksi melihat ada darah di tembok, maka sekira pukul 06.30 Wita, saksi melaporkan kejadian ini ke Kapolsek dan Kapolsek datang ke Polsek sekira pukul 07.30 Wita ;
- Bahwa kondisi Paulus Usnaat saat saksi masuk ke ruang tahanan bersama petugas kesehatan tubuh Paulus Usnaat ditutupi dengan kain panas dalam posisi tidur membelakangi pintu sel tahanan, saksi tidak memeriksa luka yang ada pada tubuh Paulus Usnaat ;
- Bahwa setahu saksi Paulus Usnaat meninggal dunia di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur karena dibunuh, namun saksi tidak tahu siapa yang membunuh, di dalam ruang tahanan tersebut saksi juga tidak menemukan atau melihat senjata tajam ;



- Bahwa setelah Paulus Usnaat meninggal dunia di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, kemudian dibawa ke RSUD oleh anggota Polres TTU ;
- Bahwa oleh karena ada tahanan yang meninggal di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, maka dibuat rekayasa buku mutasi atas inisiatif dari Pak Firman dan kesepakatan semua petugas piket karena buku mutasi yang lama tidak berisi pemeriksaan oleh petugas piket jika ada tahanan yang meninggal di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur dan buku mutasi yang lama terlanjur ditutup ;
- Bahwa untuk masuk ke ruang sel tahanan selain lewat depan ruang piket juga bisa lewat jalan dari samping Polsek ;
- Bahwa dari pos penjagaan tidak bisa melihat ke ruang sel tahanan karena terhalang tembok dan di dalam ruang sel tahanan tidak ada lampu yang menyala karena putus ;
- Bahwa luas ruang sel tahanan yang dihuni oleh Paulus Usnaat adalah 3 x 1.5 meter, menurut saksi ruang sel tahanan tersebut bisa dihuni oleh 5 orang tahanan ;
- Bahwa ruang sel tahanan yang ditempati oleh Paulus Usnaat dan Dionisius Kofi tersebut awalnya adalah ruang Telematika yang digunakan sebagai ruang tahanan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku mutasi, berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Polsek Miomafo Timur dan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponco jaket warna hitam dengan lapisan woll, saksi menerangkan pernah melihat dan



mengenalinya barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnat, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenalinya barang bukti tersebut ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8 **SIMON BERTEMEUS MELLA** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Nunpene, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008, sekira pukul 18.00 Wita saksi hendak pergi cari makan ke Kefa, sebelum pergi cari makan ke Kefa saksi singgah di kantor Polsek Miomafo Timur, di kantor saksi bertemu dengan Pak Firman, Pak Yustinus Keyn dan seorang lagi yang saksi lupa, serta saksi mendengar Pak Solahudin sedang memeriksa orang di ruangannya, kemudian saksi pergi ke Kefa untuk cari makan, saksi bertemu dengan orang yang bernama Deu datang ke kantor ;
- Bahwa sepulang saksi cari makan di Kefa, saksi kembali singgah di kantor sekira pukul 20.00 Wita, saat itu di kantor hanya Mateus Quelo, kemudian saksi nonton TV di ruang penjagaan sampai dengan pukul 22.00 Wita, sedangkan Mateus Quelo membuat laporan, tidak ada tamu yang datang ke Polsek saat itu ;
- Bahwa sejak pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita, Mateus Quelo tidak ada pulang kerumahnya ;
- Bahwa selama saksi nonton TV di ruang penjagaan sejak pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita, saksi tidak mendengar bunyi ruang tahanan dibuka ;



- Bahwa saksi pulang dari kantor pukul 22.00 Wita, setelah itu saksi tidur dan bangun pukul 06.00 Wita, saat saksi sedang menimba air di sumur belakang asrama, saksi bertemu dengan Mateus Quelo dari kantor membawa tikar dan bantal, saat itu Mateus Quelo mengatakan kepada saksi “tahanan muntah darah”, setelah selesai mandi saksi pergi ke kantor pukul 08.00 Wita yang ada di piket saat itu Lalu Usman dan Mateus Quelo, kemudian saksi ke ruang tahanan yang pintunya sudah terbuka dan bertemu dengan Mateus Quelo di depan pintu ruang tahanan, saksi melihat Sholahudin bersama petugas kesehatan di dalam ruang tahanan memeriksa Paulus Usnaat ;
- Bahwa posisi Paulus Usnaat saat itu tidur menghadap ketembok dengan badan tertutup kain panas, saksi melihat ada luka sobekan pada leher sebelah kiri yang penjangnya sekitar jari telunjuk ;
- Bahwa menurut saksi luka sobekan pada leher Paulus Usnaat tersebut disebabkan oleh benda tajam ;
- Bahwa saksi melihat di dalam ruang tahanan ada pisau silet dan batu kerikil bulat, sedangkan gagang silet setahu saksi ditemukan di belakang ruang tahanan oleh Made Samo ;
- Bahwa saksi pernah mencari dukun ke Soe atas permintaan Firman Cipto Yuhono dan teman-teman untuk menutup kasus ini ;
- Bahwa saksi pernah mempertemukan keluarga Paulus Usnaat dengan Kapolres TTU, pihak keluarga Paulus Usnaat mengatakan “tidak akan mempersalahkan Polisi, karena Paulus Usnaat bunuh diri”, tetapi 1 (satu) minggu kemudian keluarga Paulus Usnaat mulai mengangkat kembali dengan melaporkan kasus meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa menurut saksi Paulus Usnaat meninggal karena dibunuh, namun saksi tidak tahu siapa yang membunuh Paulus Usnaat ;



- Bahwa saksi tahu ada rekayasa tentang buku mutasi, namun saksi tidak tahu atas perintah siapa rekayasa buku mutasi tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perintah penahanan, 1 (satu) lembar berita acara penahanan, berupa 1 (satu) buah buku mutasi, berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang hitam merk Thachi, berupa 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk BENZ, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk blue swan ukuran 36, 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk vegas L, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk SHI JLAN 52, 1 (satu) buah celana dalam merk warna abu-abu , satu buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnaat, barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cukur saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9 **M. SHOLAHUDIN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa petugas piket saat meninggalnya Paulus Usnaat adalah Lalu Usman, Firman Cipto Yuhono, Mateus Quelo dan Yustinus Keyn ;



- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 sekira pukul 07.30 Wita saat saksi sedang mandi, anggota Polsek yang bernama Yustinus Keyn datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa “kakak tahanan muntah darah”, saksi menjawab “kalau muntah darah kamu kasih keluar” dan saksi menyuruh Yustinus Keyn kembali ke kantor sambil mengatakan “nanti saya datang” ;
- Bahwa setelah saksi selesai mandi, saksi pergi ke kantor dan langsung menuju keruang tahanan, saat itu Mateus Quelo memegang kunci sel tahanan dan membuka gemboknya, setelah itu saksi masuk kedalam ruang tahanan sedangkan Mateus Quelo dan Lalu Usman berdiri di luar di depan ruang tahanan, di dalam ruang tahanan saksi melihat ada darah di tembok, posisi Paulus Usnaat tidur dengan kepala menghadap ketembok dan terbungkus kain panas dari kepala sampai kaki, kemudian saksi memegang tangan kiri Paulus Usnaat, lalu saksi keluar ruang tahanan dan memerintahkan agar anggota tidak merubah posisi Paulus Usnaat, saat saksi keluar ruang tahanan, pintu ruang tahanan tidak ditutup ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari ruang tahanan, saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang masuk kedalam ruang tahanan, namun beberapa hari setelah kejadian ada anggota Polsek yang menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum saksi masuk kedalam ruang tahanan ada petugas kesehatan yang datang keruang tahanan untuk memeriksa Paulus Usnaat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek melalui telp, saat itu Kapolsek sedang di Polres TTU untuk gelar perkara, Kapolsek memerintahkan agar saksi pergi ke Polres untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres TTU, sampai di Polres saksi bersama Kapolsek melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres, kemudian Kapolres memerintahkan Kasat Serse untuk turun ke TKP,



sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi kembali ke Polsek, saat saksi tiba di Polsek, Kasat Serse bersama Tim Identifikasi Polres TTU sudah sampai di TKP melakukan pemeriksaan dan olah TKP ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan olah TKP oleh Tim Identifikasi Polres TTU, baru saksi tahu jika ada luka di leher Paulus Usnat yang panjangnya kira-kira 10 (sepuluh) Cm dengan kedalaman kira-kira 5 (lima) Cm, dan ketika hendak diotopsi di RSUD Kefamenanu baru saksi tahu ada luka di kemaluan Paulus Usnat yaitu kemaluan Paulus Usnat tidak ada lagi ;
- Bahwa setelah Tim Identifikasi Polres TTU melakukan olah TKP di dalam ruang tahanan ditemukan silet, selimut, tikar, piring dan mangkuk dari plastik ;
- Bahwa menurut saksi, luka yang ada di leher Paulus Usnat bukan karena dipotong dengan silet ;
- Bahwa saat ditemukan silet ada darah pada silet tersebut, sedangkan gagang silet ditemukan di luar ruang tahanan ;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penyelidikan perkara meninggalnya Paulus Usnat ;
- Bahwa pada malam tanggal 2 Juni 2008 pukul 18.00 Wita sampai kurang lebih pukul 20.00 Wita, saksi memeriksa Terdakwa di ruang Reskrim, saat itu ruang Reskrim terbuka, saat saksi sedang memeriksa Terdakwa, anak Paulus Usnat datang ke Polsek untuk mengantar makanan ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi “apakah dia (Paulus Usnat) ditahan?”, saksi jawab “iya”, lalu Terdakwa keluar melihat Paulus Usnat sebanyak 2 kali ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa, Terdakwa sempat menerangkan bahwa ia sempat memukul Paulus Usnat ;



- Bahwa Alo Talan melaporkan Paulus Usnat untuk ditahan di Polsek Miomafo Timur dengan tujuan untuk diamankan saja, nanti tanggal 1 Juni 2008 Paulus Usnat dikeluarkan dari tahanan untuk penyelesaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan tahanan atas nama Dionisius Kofi karena pernah ditahan bersama Paulus Usnat, tetapi saksi pindahkan ke Rutan Kefamenanu sekitar 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari sebelum Paulus Usnat meninggal karena berkasnya sudah jadi meskipun belum P21 karena belum ada petunjuk dari Jaksa peneliti dalam perkaranya ;
- Bahwa ketika tahanan atas nama Dionisius Kofi masih ditahan di Polsek Miomafo Timur, Kapolsek sempat bertanya kepada saksi tentang status berkas perkaranya, saksi menjawab bahwa berkas perkara tahanan atas nama Dionisius Kofi sudah jadi, kemudian Kapolsek memerintahkan “kalau begitu titip saja ke Rutan”, sehingga saksi titip tahanan atas nama Dionisius Kofi ke Rutan ;
- Bahwa ruang tahanan Polsek Miomafo Timur yang ditempati oleh Paulus Usnat sebelumnya adalah ruang Telematika, dengan luas 2 m x 1.5 m, di dalam ruang tahanan tersebut tidak ada lampu yang menyala karena sudah putus ;
- Bahwa menurut saksi Paulus Usnat meninggal karena dibunuh, sekalipun ada yang mengatakan Paulus Usnat bunuh diri ;
- Bahwa setelah meninggalnya Paulus Usnat, Agus Talan bersama Tim dari anggota DPRD pernah datang ke Polsek dan bertemu dengan Kapolsek, namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau, satu buah celana kain warna coklat, 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan, 1



(satu) lembar surat perintah penahanan, 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk BENZ, 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, 1 (satu) buah spanduk rokok jarum black, 1 (satu) buah ponco jaket warna hitam dengan lapisan woll, satu buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur, empat lembar berita acara pemeriksaan, satu buah pisau gagang pisau cukur, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada saat diperiksa Terdakwa tidak ada keluar menemui Paulus Usnaat namun keluar untuk bertemu tukang ojek untuk membayar namun yang benar setelah mau pulang Terdakwa baru menegur Paulus Usnaat tanpa melihat Paulus Usnaat didalam sel ;

10 **COSMAS LAU** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 setelah mengikuti apel di depan Polres TTU, saksi bersama Brigpol Ahmad Colil anggota Polres TTU diperintahkan oleh Kapolres pergi ke Polsek Miomafo Timur untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP ruang tahanan tempat Paulus Usnaat meninggal, setelah melakukan pemeriksaan dan olah TKP saksi menemukan luka di leher pada tenggorokan dan luka di kemaluan, yaitu kemaluan dipotong dan tidak ada, saat itu saksi melihat banyak gumpalan darah di kain panas, di baju dan celana yang merembes sampai di tikar,



selain itu saksi juga melihat ada percikan darah yang menempel di tembok, serta ditemukan sebuah silet di samping tubuh Paulus Usnat, kemudian jenazah Paulus Usnat dibawa ke RSUD Kefamenanu untuk divisum dan diotopsi ;

- Bahwa menurut saksi luka yang ada di leher terbuka dengan panjang 6 Cm, lebar 2 Cm, dalam 2 Cm tersebut hanya sekali sayatan dan kemaluan Paulus Usnat yang dipotong sekali tebas tersebut disebabkan oleh benda tajam bukan silet, karena benda tajam seperti silet tidak dapat memotong kemaluan dan leher manusia sekali sayatan ;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Paulus Usnat dan olah TKP, saksi melakukan pemeriksaan sidik jari dan mengambil foto jenazah Paulus Usnat dan foto TKP ;
- Bahwa posisi jenazah Paulus Usnat saat saksi tiba di ruang tahanan adalah tidur miring atau menyamping ke arah tembok dan tubuhnya ditutup dengan kain panas, pakaian yang dipakai saat itu adalah baju kaos, jaket abu-abu ;
- Bahwa setelah melakukan identifikasi dan olah TKP menurut saksi Paulus Usnat meninggal karena dibunuh dan tidak mungkin jika bunuh diri ;
- Bahwa saat melakukan olah TKP saksi menemukan silet dan barang lain seperti jaket, kain panas, baju kaos, celana, tikar, sedangkan gagang silet ditemukan di belakang ruang tahanan ;
- Bahwa setelah ditemukan gagang silet saksi lakukan pemeriksaan sidik jari, namun karena ada embun di gagang silet sehingga tidak bisa terbaca ;
- Bahwa saat saksi masuk ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, pintu sel tahanan dalam kondisi tertutup, namun tidak digembok, saksi tidak tahu



jika ada orang lain yang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum saksi melakukan pemeriksaan ;

- Bahwa saksi telah melakukan sidik jari pada tangan Paulus Usnaat, namun karena ada darah di tangan Paulus Usnaat sehingga tidak terbaca, saksi juga melakukan sidik jari di tembok, namun karena permukaan tembok kasar sehingga hasilnya tidak jelas, serta sidik jari pada gagang pintu ruang tahanan, tetapi hasilnya tidak jelas ;
- Bahwa saat diketahui kemaluan Paulus Usnaat dipotong, saat itu dicari tapi tidak ketemu potongan kemaluan Paulus Usnaat tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos leher banting warna putih keabu-abuan, berupa 1 (satu) buah celana kain warna coklat, berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga darah, berupa 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga darah, 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu, satu buah celana panjang hitam merk Thachi, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk BENZ, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan ukuran 36 ada darah, 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk SHI JLAN 52, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga ungu, 1 (satu) buah spanduk rokok jarum black, 1 (satu) buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur ,satu buah gagang dan pisau cukur saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11 **I KETUT SABA** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 ketika saksi dari rumah saksi hendak ke Polres, sampai di depan toko Sinar Karya Kefamenanu saksi mendapat telp dari Kanit Jaga Lalu Usman Hanafi yang memberitahukan bahwa tahanan atas nama Paulus Usnat muntah darah, kemudian saksi memberitahukan agar Kanit Jaga lapor Kanit Reskrim agar diperiksa dahulu dan dibawa ke rumah sakit, lalu saksi melanjutkan perjalanan ke Polres TTU untuk mengikuti rapat bulanan ;
- Bahwa setelah saksi sampai di Polres TTU, saksi ditelp oleh Kanit Reskrim yang memberitahukan kepada saksi bahwa tahanan atas nama Paulus Usnat meninggal dunia, saat itu juga saksi perintahkan Kanit Reskrim Solahudin agar menyusul saksi ke Polres TTU untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres, sebelum Kanit Reskrim Solahudin sampai di Polres, saksi terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut kepada Wakapolres, setelah Kanit Reskrim Solahudin sampai di Polres, saksi bersama Kanit Reskrim Solahudin melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres bahwa tahanan atas nama Paulus Usnat meninggal di ruang tahanan, atas laporan tersebut Kapolres memerintahkan Kasat Reskrim untuk memeriksa dan melakukan olah TKP ;



- Bahwa kemudian Tim Reskrim dari Polres TTU, Kapolres dan saksi menuju Polsek Miomafo Timur, setelah Tim Reskrim dari Polres TTU melakukan olah TKP, lalu jenazah tahanan atas nama Paulus Usnaat dibawa ke RSUD Kefamenanu untuk dilakukan Visum dan Otopsi, selanjutnya dibawa kerumah duka, saksi bersama anggota pergi kerumah duka untuk mempersiapkan penguburan ;
- Bahwa saat dilakukan olah TKP oleh Tim Reskrim dari Polres TTU, saksi hanya berdiri di depan kantor Polsek karena saksi tidak masuk dalam Tim olah TKP, sehingga saksi tidak melihat kondisi tubuh Paulus Usnaat di ruang tahanan ;
- Bahwa petugas piket saat tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal adalah Lalu Usman sebagai Kanit Jaga, Firman Cipto Yuhono, Mateus Quelo dan Yustinus Keyn, sesuai kebijakan saksi kunci dipegang oleh Ka Jaga, jika Ka Jaga keluar maka kunci diberikan pada anggota jaga ;
- Bahwa dari ruang penjagaan bisa mendengar jika ada bunyi dari ruang tahanan ;
- Bahwa Paulus Usnaat mulai ditahan di Polsek Miomafo Timur sejak tanggal 29 Mei 2008 karena perkara menyetubuhi anak di bawah umur, yaitu Idolina Talan keluarga dari terdakwa ;
- Bahwa Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur di ruang Telematika yang dijadikan ruang tahanan karena ruang tahanan Polsek Miomafo Timur rusak, sedangkan konstruksi ruang Telematika sama dengan ruang tahanan, hanya saja beda luas dan tidak ada tempat tidur dari beton di ruang Telematika ;
- Bahwa ruang Telematika yang dijadikan ruang tahanan tersebut luasnya 1.5 m x 3 m, dengan daya tampung untuk 2 (dua) orang ;



- Bahwa untuk masuk ke Polsek Miomafo Timur ada 2 (dua) jalan, yaitu dari depan piket dan dari lorong samping kantor, lorong samping kantor tersebut tidak ada pintunya ;
- Bahwa sebelumnya Paulus Usnat mendiami ruang tahanan Polsek Miomafo Timur bersama dengan Dionisius, namun sejak tanggal 2 Juni 2008 Dionisius sudah dititipkan ke Rutan Kefamenanu atas perintah saksi ;
- Bahwa Dionisius dititipkan ke Rutan Kefamenanu karena berkas perkaranya sudah selesai atau rampung, pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka sudah selesai, akan tetapi belum P21 ;
- Bahwa saksi tahu menurut ketentuan suatu berkas perkara dinyatakan selesai setelah P21 oleh Jaksa, sedangkan dalam perkara Dionisius Kofi belum dinyatakan P21, saat itu saksi tanyakan kepada Kanit Reskrim bahwa berkas perkara Dionisius Kofi sudah selesai tinggal dibuatkan resume, sehingga saksi titipkan ke Rutan ;
- Bahwa sebelumnya ada perintah dari Kapolres untuk semua Kapolsek bahwa semua perkara yang pemeriksaannya sudah selesai supaya dititipkan ke Rutan atau ke tahanan Polres, karena semua ruang tahanan Polsek tidak layak, untuk menghindari jangan sampai tahanan melarikan diri ;
- Bahwa Paulus Usnat belum dititipkan ke Rutan Kefamenanu karena mau dikonfrontir keterangan saksi-saksi yang berbeda ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wita saksi datang ke kantor untuk membuat laporan bulanan, saat itu Kanit Reskrim Solahudin ada di kantor, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi pulang, saat saksi di depan tangga piket saksi bertemu dengan seorang yang mengaku



sebagai sopir Jabalsur (Terdakwa) yang hendak menghadap Kanit Reskrim Solahudin untuk diperiksa ;

- Bahwa saksi tahu tentang buku mutasi yang direkayasa atas inisiatif petugas piket karena saksi pernah menandatangani buku mutasi yang direkayasa tersebut, menurut Lalu Usman buku mutasi tersebut direkayasa karena kejadian meninggalnya Paulus Usnaat belum dimasukkan kedalam buku mutasi yang lama, sedangkan buku mutasi yang lama sudah terlanjur ditutup ;
- Bahwa setelah kejadian meninggalnya Paulus Usnaat, keluarga Paulus Usnaat yang bernama Finsen saat saksi melayat di rumah duka mengatakan bahwa Paulus Usnaat meninggal karena bunuh diri, jadi jangan lagi ada Polisi yang disusahkan lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pertemuan antara keluarga Paulus Usnaat dengan Kapolres setelah kejadian meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa setelah kejadian meninggalnya Paulus Usnaat, Agus Talan selaku Ketua DPRD bersama anggota DPRD yang lain datang ke Polsek Miomafo Timur dan bertemu dengan saksi, waktu itu Agus Talan bersama anggota DPRD meminta untuk melihat kondisi ruang tahanan tempat Paulus Usnaat meninggal dan saat itu mereka langsung melihat ruang tahanan tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau, satu buah baju kaos dan kode 3, 4, 6, 8, 9, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 24 saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

12 **HENDRIKUS ANUNUT** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat sekira bulan Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnat meninggal dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur dari berita di Koran saat saksi memperbaiki kuburan ibu kandung saksi ;
- Bahwa saat saksi memperbaiki kuburan ibu kandung saksi, hadir Gabriel Talan karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi, namun saat itu saksi dengan Gabriel Talan tidak ada berbicara tentang kematian Paulus Usnat dan saksi tidak pernah memberi saran kepada Gabriel Talan mengenai meninggalnya Paulus Usnat ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik point No. 8 yang menyatakan saksi pernah memberi saran kepada Gabriel Talan kalau dipanggil Polisi terus terang saja supaya kasus ini cepat selesai, lalu Gabriel Talan menjawab bahwa kalau kami dijemput Polisi kami akan mengaku terus terang bahwa bos yang suruh kami, adalah tidak benar, karena itu bukan keterangan saksi ;
- Bahwa dalam BAP tersebut dikatakan bahwa Bos yang dimaksud Gabriel Talan adalah Agus Talan adalah tidak benar, saksi tidak pernah memberi keterangan seperti itu ;
- Bahwa dalam BAP point 5 dan 6 bukanlah keterangan saksi, karena saksi tahu hanya dari Koran ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Bos nya Gabriel Talan ;



- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak dipaksa, diancam atau diarahkan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

13 **COSMAS USNAAT** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saat saksi berada di kebun saksi mendengar kabar dari masyarakat yang mengatakan bahwa Paulus Usnat meninggal di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur dan dibawa ke rumah sakit, saat saksi hendak ke rumah sakit, di tengah jalan saksi bertemu dengan Paulus Usnat yang hendak dibawa pulang kerumahnya di Nunpene, sehingga saksi langsung menuju rumah Paulus Usnat di Nunpene, di rumah duka sudah banyak orang yang berkumpul untuk melihat Paulus Usnat, sehingga saksi hanya berdiri di depan pintu dan melihat Paulus Usnat yang lehernya ditutup perban, saksi mendengar dari petugas kesehatan yang mengatakan bahwa kemaluan Paulus Usnat hilang dipotong ;
- Bahwa Paulus Usnat masuk sel tahanan karena masalah selingkuh dengan Idolina Talan anak dari Terdakwa, dan Idolina Talan sudah hamil ;
- Bahwa sebelum Paulus Usnat ditahan ada pertemuan keluarga Talan dengan keluarga Usnat di rumah Aloysius Talan untuk membicarakan masalah kehamilan Idolina Talan, saksi tahu tentang pertemuan tersebut



setelah diberi tahu oleh istri Paulus Usnaat yang bernama Yosefina Binsasi ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ose Mano saat keluar Gereja jalan sama-sama lalu singgah di rumah saksi dan minum kopi, saat minum kopi Ose Mano cerita bahwa kasus ini tidak ada bukti jadi berdoa saja nanti Tuhan buka jalan, kemudian Ose Mano cerita lagi saat kerja memperbaiki kuburan Endik Anunut yang tegur “bahwa sekarang ini koran keluar terlalu banyak, lebih baik kalau betul kamu, kasih tau saja, dari pada Polisi tangkap”, lalu Ose Mano bilang “Nanti Polisi datang baru kita terus terang”;
- Bahwa menurut saksi, Paulus Usnaat meninggal karena dibunuh bukan bunuh diri, karena saksi melihat foto Paulus Usnaat luka di leher dan kemaluannya hilang karena dipotong ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi mengenal barang bukti kode 14, 19 dan 20, 21, 22 sedangkan yang lain saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

14 **MARIA USNAAT** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena telah menghamili anak kandung saksi yang bernama Idolina Talan, saksi tahu Idolina Talan hamil karena saksi bertanya langsung kepada Idolina Talan setelah melihat perubahan pada tubuhnya, saat itu



Idolina Talan mengaku telah hamil 4 bulan dan Paulus Usnaat yang menghamili ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui anak kandung saksi yang bernama Idolina Talan hamil, kemudian saksi dan keluarga saksi memanggil Paulus Usnaat dan keluarganya untuk bertemu di rumahnya Alo Talan di Lelo, pada saat pertemuan tersebut Paulus Usnaat mengakui telah menghamili Idolina Talan ;
- Bahwa yang menjemput Paulus Usnaat untuk pertemuan di rumah Alo Talan di Lelo saat itu adalah Terdakwa dan Baltasar Talan ;
- Bahwa saat pertemuan di rumah Alo Talan di Lelo, Terdakwa sempat menampar Paulus Usnaat dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 kali, dan berkata “lebih baik saya pukul kasih mati lu, dari pada kau hidup bikin susah saya punya adik, saya masuk penjara saya punya orang tua sanggup kasih makan saya punya anak dan istri”, Terdakwa marah karena Paulus Usnaat sebagai Om telah menghamili Idolina Talan ;
- Bahwa setelah pertemuan pertama di rumah Alo Talan di Lelo, disepakati untuk bertemu lagi tanggal 1 Juni 2008 malam, namun tidak terlaksana karena Paulus Usnaat dan keluarganya tidak datang, sehingga keluarga sepakat lapor Polisi di Polsek Miomafo Timur agar Paulus Usnaat diamankan sementara di sel tahanan Polsek Miomafo Timur, jika keluarga Paulus Usnaat datang untuk urus damai maka Paulus Usnaat dikeluarkan lagi ;
- Bahwa tujuan utama saksi dan keluarga melaporkan Paulus Usnaat ke Polisi karena upaya damai gagal karena Paulus Usnaat tidak datang dan karena keluarga Talan banyak, saksi dan keluarga takut jangan sampai Paulus Usnaat kena pukul ;



- Bahwa setelah urusan damai tidak berhasil, kemudian saksi memberitahukan masalah kehamilan Idolina Talan kepada Agustinus Talan, karena suami saksi masih ada hubungan keluarga dengan Agustinus Talan ;
- Bahwa saat itu yang lapor Polisi ke Polsek Miomafo Timur adalah saksi, Alo Talan dan Idolina Talan, setelah itu Paulus Usnaat langsung ditahan ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sempat memberi keterangan di Polsek Miomafo Timur terkait dengan kehamilan Idolina Talan, karena setelah itu Terdakwa bersama ojek Tedi Kolo kerumah Alo Talan, sampai di rumah Alo Talan, Terdakwa minta makan, sehingga Herlina Talan menyiapkan makan untuk Terdakwa dan Tedi Kolo, selesai makan Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Peboko bersama ojek Tedi Kolo ;
- Bahwa selama di rumah Alo Talan, selesai Terdakwa dan Tedi Kolo makan, Terdakwa, Baltasar Talan dan Alo Talan tidak pernah keluar rumah sampai dengan Terdakwa pamit pulang, Terdakwa di rumah Alo Talan kurang lebih 10 menit ;
- Bahwa setelah selesai makan Terdakwa dan Tedi Kolo tidak nonton TV, karena TV di rumah Alo Talan rusak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Paulus Usnaat meninggal di dalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur karena apa dan saksi tidak melayat kerumah duka karena saksi malu anak saksi telah dihamili ;
- Bahwa tidak ada orang atau keluarga Talan yang melarang saksi untuk melayat kerumah duka Paulus Usnaat ;
- Bahwa setelah keluarga Talan mendengar Paulus Usnaat meninggal di dalam sel Polsek Miomafo Timur, Alosius Talan mengatakan “jangan takut dia meninggal di tangan Polisi”, saksi tidak tahu maksud Aloisius



berkata demikian, lalu saksi katakan “jangan omong begitu walaupun meninggal di tangan Polisi” ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

15 **DANIEL FALLO Als. DEU** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 saat saksi sedang kerja ojek di Faenake bertemu dengan Primus Hitu yang memberitahu saksi jika Paulus Usnat meninggal di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, setelah mendengar kabar tersebut saksi pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat jenazah Paulus Usnat di rumah duka, saksi melihat leher Paulus Usnat ditutupi kapas dan perban ;
- Bahwa sebelum Paulus Usnat meninggal di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur saksi sering datang ke Polsek Miomafo Timur untuk nonton TV ;
- Bahwa anggota Polsek Miomafo Timur yang saksi kenal adalah Mateus Quelo, Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman, Simon Mela dan Solahudin ;
- Bahwa saksi terakhir datang ke Polsek Miomafo Timur untuk nonton TV pada tanggal 2 Juni 2008 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita, saat itu yang ada di Polsek Miomafo Timur adalah Mateus Quelo dan Simon Mela yang sedang nonton TV di ruang penjagaan ;



- Bahwa selama pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita saksi di Polsek Miomafo Timur tidak ada orang yang berkunjung ke Polsek ;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wita tanggal 2 Juni 2008, Mateus Quelo tidak pulang kerumahnya untuk buang air besar, Mateus Quelo tetap nonton TV dengan saksi dan Simon Mela ;
- Bahwa antara saksi dengan Simon Mela, yang lebih dahulu pulang dari Polsek Miomafo Timur adalah Simon Mela, 30 menit setelah Simon Mela pulang baru saksi pulang ;
- Bahwa saat saksi di Polsek Miomafo Timur tidak mendengar bunyi-bunyi atau suara-suara teriakan dan saksi tidak melihat sesuatu yang janggal ;
- Bahwa untuk masuk ke Polsek Miomafo Timur bisa lewat depan dan dari lorong samping, lorong samping Polsek tidak ada pintunya, jika orang masuk lewat lorong samping tidak bisa dilihat dari ruang penjagaan karena terhalang tembok ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

16 **YOSEPHINA BINSASI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan kematian orang yang bernama Paulus Usnat di sel Polsek Miomafo Timur karena bunuh diri ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Paulus Usnat mati bunuh diri dalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur, setelah saksi tiba di Polsek ada cerita dari polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Emanuel Talan ;



- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Baltasar Talan ada hubungan keluarga yaitu Bapak Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema kakak beradik kandung dengan Baltasar Talan dan Bapak Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema sebagai kakak ;
- Bahwa Paulus Usnat meninggal didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur pada tanggal 3 Juni 2008 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena telah menghamili orang yang bernama Idolina Talan ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Paulus Usnat menghamili orang yang bernama Idolina Talan ketika Paulus Usnat dijemput oleh Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal, untuk dibawa ke Lelo di rumah orang yang bernama Alosius Talan untuk ditanya pada tanggal 26 Mei 2008, sekitar Jam 23.00 wita;
- Bawa ketika Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal, datang menjemput suami saksi yang bernama Paulus Usnat untuk dibawa ke Lelo di rumah Alosius Talan pada saat itu saksi sudah tidur, akan tetapi karena terus memanggil dengan cara panggilan “halo-halo” sehingga saksi terbangun dan membangunkan Paulus Usnat, lalu saksi mengatakan ada orang yang halo-halo diluar;
- Bahwa saksi tidak tahu suara siapa yang memanggil “halo-halo “ pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 malam yang ada di rumah saksi adalah Paulus Usnat, saksi, anak saksi yang bernama Modesta Usnat, Lidia Usnat;
- Bahwa ketika saksi membangunkan Paulus Usnat untuk menemui orang yang memanggil “halo-halo”, pada saat itu saksi ikut bangun, namun saksi tidak menemui orang yang memanggil tersebut, hanya Paulus Usnat yang menemui;



- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal datang menjemput suami saksi Paulus Usnaat pada saat itu saksi tidur bersama anak saksi;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema memanggil “halo-halo” lampu di ruang tamu rumah saksi dalam keadaan padam, namun pada saat saksi bangun lampu sudah menyala yang dinyalakan oleh Paulus Usnaat;
- Bahwa ketika Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema datang pada tanggal 26 Mei 2008 malam dirumah saksi untuk menjemput suami saksi yang bernama Paulus Usnaat, pada saat itu Paulus Usnaat yang membuka pintu rumah, dan saat itu Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus Talan sudah berdiri didepan pintu lalu Tinus mengatakan selamat malam;
- Bahwa setelah pintu rumah dibuka lalu Paulus Usnaat mempersilahkan Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus Talan masuk kedalam rumah sedangkan satu orang lagi yang saksi tidak kenal tetap berdiri di luar;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat orang yang berdiri diluar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus Talan masuk lalu Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema mengatakan datang menjemput Paulus Usnaat untuk ke Lelo, untuk bicara masalah kecil tetapi masalah adat;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema mengatakan ke Lelo untuk mengurus masalah kecil, masalah adat, pada saat itu Paulus Usnaat tidak berkata apa-apa, karena tidak ada tanggapan dari Paulus Usnaat lalu pada saat itu saksi langsung bertanya “bicara adat apa” karena saksi sebagai istri tidak tahu, lalu dijawab oleh orang yang bernama Tinus “kami juga tidak tahu” hanya disuruh jemput;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus mengatakan menjemput untuk membicarakan adat lalu saksi mengatakan urus adat pada



waktu siang hari, akan tetapi pada saat itu Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus tidakanggapi, dan bersikeras membawa Paulus Usnaat;

- Bahwa pada waktu Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus Talan menjemput Paulus Usnaat dengan mempergunakan sepeda motor akan tetapi pada saat itu saksi tidak mau sehingga kami jalan saja ke Lelo ;
- Bahwa ketika Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus Talan serta 1 orang lagi yang saksi tidak kenal, disuguhi sirih pinang akan tetapi karena pada saat itu sirih pinang tidak ada sehingga saksi mengambil uang Rp. 2.000,- beli sirih pinang dirumahnya orang yang bernama Emilia Taena;
- Bahwa orang yang saksi tidak kenal tersebut pada saat itu masuk kedalam rumah dipanggil oleh Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema, pada saat saksi hendak keluar untuk membeli sirih pinang;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah orang yang bernama Bertha Kolo, Emilia Taena dan Baltasar Talan, namun rumah Baltasar Talan yang lebih dekat;
- Bahwa pada saat saksi membeli sirih pinang dirumah orang yang bernama Emilia Taena bertemu dengan Emilia Taena, Paulina Binsasi, Theresia Taena, Agnes Binsasi dan Daniel Binsasi;
- Bahwa ketika saksi membeli pinang ke rumah Emilia Taena tidak ada yang tanya untuk apa, akan tetapi pada saat itu saksi mengatakan ada Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus menjemput Paulus Usnaat ke Lelo untuk bicara adat;
- Bahwa saksi mengatakan Paulus Usnaat dijemput Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus Talan dibawa ke Lelo, kepada Emilia Taena, Paulina Binsasi, Theresia Taena, Agnes Binsasi dan Daniel Binsasi;
- Bahwa setelah saksi membeli sirih pinang selanjutnya saksi langsung pulang kerumah namun sebelum saksi sampai dirumah selanjutnya saksi bertemu



Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema, Tinus Talan dan Paulus Usnaat di jalan setapak hendak mau ke Lelo, dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi pada saat itu saksi tidak mau Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema membonceng Paulus Usnaat;

- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan Tinus Talan datang dengan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor, dan ketika hendak ke Lelo bersama dengan Paulus Usnaat saksi melihat Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema 1(satu) motor dan Tinus Talan serta temannya 1 (satu) motor;
- Bahwa ketika Paulus Usnaat ke Lelo dengan berjalan kaki, dan pada saat itu yang ikut bersama dengan Paulus Usnaat yaitu : saksi, Martha Kolo, Paulina Binsasi, Daniel Binsasi, Emilia Taena, Agnes Binsasi, dan Theresia Taena;
- Bahwa Martha Kolo, Paulina Binsasi, Daniel Binsasi, Emilia Taena, Agnes Binsasi, dan Theresia Taena, ikut ke Lelo karena ketika Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dan kawan-kawannya datang menjemput Paulus Usnaat di rumah saksi memanggil “halo-halo” sehingga mendengar dan sebagai tetangga dan keluarga pada saat itu juga punya keinginan untuk ikut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema menjemput Paulus Usnaat hanya mengatakan ke Lelo tidak memberitahukan di rumah Alosius Talan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema;
- Bahwa hubungan Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema dengan Alosius Talan yaitu bapak kakak beradik kandung;
- Bahwa pada saat saksi dan yang lainnya tiba di rumah Alosius Talan yang ada adalah , Alosius Talan, Tinus Talan, Rosena Taena, Maria Usnaat, Idolina Talan, Gideon Binsasi dan anaknya, Heri Talan, Emanuel Talan Alias Ema, dan satu orang laki-laki dari Km 10 jurusan Atambua yang saksi tidak kenal, serta masih ada lagi akan tetapi saksi tidak kenal;



- Bahwa pada saat itu terjadi pertemuan di rumah Alosius Talan tepatnya dibagian rumah antara rumah bulat dan rumah besar milik Alosius Talan;
- Bahwa pada saat pertemuan dibicarakan tentang kehamilan Idolina Talan, dan pada saat ditanyakan oleh Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema kepada Idolina Talan siapa yang menghamilinya, pada saat itu Idolina menunjuk perutnya sambil, melihat kearah Paulus Usnaat, lalu berkata “om” , dan pada saat itu Paulus Usnaat mengaku tidur/bersetubuh dengan Idolina Talan sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah pengakuan Paulus Usnaat lalu Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema mengatakan “untung tadi datang dengan dia kalau tidak dia saya sudah bunuh kasih mati karena bapak saya masih kuat dan bisa kasih makan saya punya istri dan anak-anak” ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema mengatakan “untung tadi datang dengan dia kalau tidak dia saya sudah bunuh kasih mati” pada saat itu dalam posisi berdiri dihadapan Paulus Usnaat;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Alosius Talan, Paulus Usnaat dan saksi tidak ada tanggapan apa-apa;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumahnya Alosius Talan, Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema sempat memukul Paulus Usnaat memakai tangannya dikepal sebanyak 1 kali dan juga ada memaki “hoi anjing, mai pung puki (kemaluan perempuan), tolo (penis) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema memukul Paulus Usnaat sampai jatuh dari kursinya dan menindih 2 (dua) orang disampingnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema memukul Paulus Usnaat lalu Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema keluar untuk kencing namun hendak menampar lagi Paulus Usnaat;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema memukul Paulus Usnaat di rumah Alosius Talan pada saat pertemuan, lalu pertemuan pada saat itu bubar;



- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema memukul Paulus Usnaat ada mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Alosius Talan, malam itu langsung Paulus Usnaat dan keluarga pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Alosius Talan hanya Terdakwa Emanuel Talan Alias Ema yang sempat memukul Paulus Usnaat, sedangkan seorang laki-laki dari Km 10 (sepuluh) yang saksi tidak kenal, hendak memukul akan tetapi dilerai oleh Emilia Sena;
- Bahwa setelah pertemuan pertama di rumah Alosius Talan tidak ada lagi pertemuan selanjutnya;
- Bahwa oleh karena tidak ada lagi panggilan kedua dari Keluarga Talan sehingga tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Alosius Talan gagal lalu keluarga Talan melaporkan Paulus Usnaat ke Polisi sehingga Paulus Usnaat ditangkap karena telah menghamili Idolina Talan;
- Bahwa anggota Polisi membawa surat panggilan dan membawa Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur yaitu Simon B. Mela;
- Bahwa ketika anggota Polisi Polsek Miomafo Timur Simon B. Mela datang, saksi dan Paulus Usnaat sekeluarga tidak berada di rumah, karena berada di rumah adat, sehingga ada orang yang memberitahu akan tetapi saksi lupa orangnya;
- Bahwa setelah saksi mendapat berita ada Polisi datang di rumah saksi, selanjutnya saksi langsung pulang dan bertemu dengan anggota Polisi yang bernama Simon B. Mela, dan pada saat itu Simon B. Mela, langsung mengatakan datang untuk menjemput Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur untuk diperiksa sehubungan dengan laporan Alosius Talan, Maria Usnaat dan Idolina Talan, bahwa Paulus Usnaat telah menghamili Idolina Talan;



- Bahwa setelah diberitahu oleh Simon B. Mela lalu Paulus Usnaat langsung ikut ke Polsek Miomafo Timur dengan jalan kaki;
- Bahwa setelah dijemput oleh Simon B. Mela, ke Polsek Miomafo Timur Paulus Usnaat tidak kembali ke rumah;
- Bahwa Simon B. Mela datang menjemput Paulus Usnaat pada tanggal 28 Mei 2008 siang ;
- Bahwa setelah Paulus Usnaat dibawa dan ditahan oleh Polsek Miomafo Timur tidak ada yang datang memberitahu saksi sebagai istri secara resmi melalui surat;
- Bahwa saksi yang mengatakan Paulus Usnaat ditahan pada tanggal 28 Mei 2008 siang berdasarkan kesimpulan saksi sendiri;
- Bahwa setelah Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur lalu pada tanggal 29 Mei 2008 siang, saksi mengantar makanan dan pada saat itu Paulus Usnaat mengatakan pada tanggal 29 Mei 2008 baru tanda tangan surat penahanan;
- Bahwa biasanya yang mencuci pakaian Paulus Usnaat ketika dirumah adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah lupa pakaian apa yang dipergunakan oleh Paulus Usnaat setiap harinya;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan oleh Paulus Usnaat biasanya adalah pakaian yang beli Paulus Usnaat sendiri;
- Bahwa biasanya Paulus Usnaat memakai pakaian dari bahan kain dan kadang juga levis;
- Bahwa ketika saksi pada tanggal 29 Mei 2008 mengantar makanan ke Polsek Miomafo Timur untuk Paulus Usnaat tidak ada membawa pakaian untuk Paulus Usnaat, hanya membawa kain panas ;



- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 pagi yang saksi bawa untuk Paulus Usnat di tahanan Polsek Miomafo Timur adalah kue, kopi, nasi dan sayur sedangkan pada tanggal 31 Mei 2008 hanya membawa makanan saja ;
- Bahwa ketika saksi mengantar makanan ke Polsek Miomafo Timur untuk Paulus Usnat, saksi tidak pernah membawa benda tajam berupa silet/ alat cukur untuk di sel;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Paulus Usnat ditahan, tidur dengan menggunakan alas apa, akan tetapi ketika saksi berada di Polsek Miomafo Timur saksi melihat Paulus Usnat duduk diatas tikar;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008, saksi mengantar makanan untuk Paulus Usnat di Polsek Miomafo Timur , berupa kue, kopi dan makanan, dan biasanya makanan yang dibawa dimakan sampai malam, sehingga malam saksi tidak perlu mengantar lagi ;
- Bahwa selama Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur bukan hanya saksi saja yang mengantar makanan akan tetapi anak perempuan saksi yang bernama Modesta juga ada mengantar makanan pada tanggal 2 Juni 2008 malam;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 malam, anak perempuan saksi meng antarkan makanan untuk Paulus Usnat, karena pada siang harinya tidak ada mengantar makanan, oleh karena Paulus Usnat memberitahu kan nanti siang jangan antar makanan ;
- Bahwa setelah pertemuan pertama di rumah Alosius Talan, selanjutnya ada pertemuan di rumah Paulus Usnat untuk membicarakan tentang pertemuan pertama di rumah Alosius Talan dan pada saat itu hadir juga Frans Kuabib;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu di rumah saksi adalah kalau sudah ada denda dari keluarga Talan, baru kumpul uang;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi di Faenono, saat itu keluarga Usnat sudah tahu besarnya denda yang dituntut oleh keluarga Talan yaitu uang Rp.



12.000.000 dan sapi 12 (dua belas) ekor informasi dari Simon Binsasi, akan tetapi oleh keluarga Talan belum sampaikan pada keluarga Usnaat ;

- Bahwa Frans Kuabib pernah mengunjungi Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur pada tanggal 2 Juni 2008, akan tetapi saksi lupa waktunya dan saksi tidak tahu alasan apa Frans Kuabib mengunjungi Paulus Usnaat saat itu;
- Bahwa pada waktu pertemuan di rumah saksi, yang pimpin atau yang jadi pembicara adalah Frans Kuabib, dan pada saat itu terkumpul uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sapi 2 (dua) ekor milik saksi dan Paulus Usnaat;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi pada tanggal 2 Juni 2008, lalu pada tanggal 3 Juni 2008 pagi, orang yang bernama Vinsen anak dari Paulus Usnaat datang bertemu saksi dan berkata “tanta mari kita ke Polsek Miomafo Timur Om ada terbentur di tembok sel dan pingsan”;
- Bahwa setelah menerima pemberitahuan dari orang yang bernama Vinsen, saksi dan Vinsen langsung ke Polsek Miomafo Timur, dan berusaha untuk masuk namun pada saat itu sudah banyak orang dan dicegah oleh anggota Polisi, dan menyuruh masyarakat untuk pulang;
- Bahwa pada saat saksi dilarang untuk masuk kedalam Polsek Miomafo Timur oleh anggota Polisi dan masyarakat dengan berkata “kau pulang sudah jangan mendekat” ;
- Bahwa setelah tidak diijinkan untuk masuk kedalam Polsek Miomafo Timur untuk melihat Paulus Usnaat , saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui Paulus Usnaat sudah meninggal dunia ketika jenazah dibawa kerumah saksi;
- Bahwa sebelum jenazah Paulus Usnaat dibawa kerumah saksi, tidak ada anggota polisi yang datang untuk memberitahukan bahwa Paulus Usnaat sudah meninggal didalam sel ;



- Bahwa setelah jenazah Paulus Usnat tiba di rumah saksi, barulah rumah dipersiapkan dengan mengeluarkan tempat tidur untuk membaringkan jenazah;
- Bahwa ketika jenazah Paulus Usnat diantar kerumah saksi dari RSUD Kefamenanu belum dimasukkan dalam peti namun sudah dimandikan dan dipakaikan pakaian putih, jaket serta disampingnya ada juga kain panas;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pada saat jenazah diantar kerumah saksi, sekalian dengan membawa pakaian yang dipakai ketika ditahan pertama kali pada tanggal 28 Mei 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli pakaian baju putih dan celana untuk jenazah Paulus Usnat pada saat itu, karena saksi tidak pernah membeli pakaian untuk jenazah Paulus Usnat ;
- Bahwa ketika jenazah Paulus Usnat tiba di rumah saksi, saksi melihat tubuh Paulus Usnat ada luka yaitu dilehernya sedangkan dibagian tubuh lain saksi tidak melihat;
- Bahwa jenazah Paulus Usnat dikuburkan pada tanggal 4 Juni 2008;
- Bahwa setelah jenazah Paulus Usnat dikuburkan, petugas kepolisian tidak ada mengembalikan pakaian, akan tetapi keluarga yang pergi untuk mengambil barang-barang di Polsek Miomafo Timur berupa tutupan jaket, bantal dan tikar;
- Bahwa setelah barang-barang berupa tutupan jaket, bantal dan tikar diambil dari Polsek Miomafo Timur lalu disimpan atau digantung dikamar saksi;
- Bahwa awalnya barang-barang tersebut berupa tutupan jaket, bantal dan tikar serta kain panas tidak dikubur, akan tetapi pada saat itu Pak Pasco Magno menyuruh untuk mengubur oleh karena barang-barang tersebut panas;
- Bahwa sebelum Paulus Usnat meninggal Pak Pasco Magno sering datang di rumah saksi akan tetapi setelah Paulus Usnat meninggal tidak datang lagi;



- Bahwa setelah jenazah Paulus Usnaat dikuburkan 100 (seratus) hari kemudian digali oleh anggota Polisi untuk dilakukan otopsi dan pengambilan barang-barang yang dikubur untuk dijadikan bukti;
- Bahwa pada saat otopsi tersebut saksi ikut dan pada saat itu saksi melihat ada luka di leher dan kemaluan Paulus Usnaat ;
- Bahwa setelah saksi melihat luka-luka di tubuh Paulus Usnaat, menurut saksi kematian adalah karena dibunuh, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membunuhnya;
- Bahwa setelah kematian Paulus Usnaat tidak ada pertemuan antara Kapolres TTU dan keluarga Usnaat;
- Bahwa sebelum jenazah Paulus Usnaat tiba di rumah duka ada banyak polisi yang datang, membantu mempersiapkan rumah duka;
- Bahwa pada saat polisi berada di rumah duka ada yang mengatakan Paulus Usnaat meninggal didalam sel Polsek Miomafo Timur karena bunuh diri, akan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat Pak Fasco Magno menyuruh barang-barang Paulus Usnaat untuk dikubur, pada saat itu saksi bertanya mengapa dikubur, Pak Magno mengatakan karena barang-barang tersebut panas;
- Bahwa keluarga yang pergi mengambil pakaian Paulus Usnaat di Polsek Miomafo Timur adalah Remigius Usnaat, akan tetapi saksi tidak tahu anggota Polisi siapa yang menyerahkannya;
- Bahwa saksi mengetahui Paulus Usnaat menghamili Idolina Talan setelah ada pertemuan di rumah Alosius Talan;
- Bahwa ketika saksi dan Paulus Usnaat dijemput oleh Terdakwa Emanuel Talan untuk dibawa ke Lelo di rumahnya Alosius Talan, saksi bertanya “urus masalah adat apa” akan tetapi pada saat itu Paulus Usnaat menjawab tidak tahu;



- Bahwa saksi tidak tahu darimana Pasco Magno mengetahui barang-barang Paulus Usnat ditaruh atau digantung dikamar saksi;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 siang, saksi pergi ke Polsek Miomafo Timur untuk mengantarkan air panas untuk Paulus Usnat;
- Bahwa seingat saksi ketika orang yang bernama Vinsen memberitahukan saksi pada pagi hari bahwa Paulus Usnat ada kena benturan ditembok sel Polsek Miomafo Timur, namun orang tersebut tidak memberitahu bahwa Paulus Usnat sudah meninggal;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan pernah melihat barang bukti dengan nomor kode 14, 19, 20, 22 dan 23 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa ada mengeluarkan kata makian dan ancaman kepada Paulus Usnat;

17 **FRANSISKUS KUABIB** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Paulus Usnat ditahan oleh karena telah bersetubuh dengan Idolina Talan hingga hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Paulus Usnat dan Idolina Talan bersetubuh hingga hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui Paulus Usnat telah menghamili Idolina Talan dari keluarga Usnat yaitu orang yang bernama Vinsen Ketmoen di rumah saksi dan pada saat itu Paulus Usnat belum di tahan oleh Polisi Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Paulus Usnat sebelum meninggal di sel Polsek Miomafo Timur pada tanggal 2 Juni 2008 sekitar Jam 15.30 wita atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa sebelum saksi ke Polsek Miomafo Timur saksi tidak ada bertemu dengan istri atau keluarga Paulus Usnat;



- Bahwa saksi berada di polsek Miomafo Timur dari Jam 15.30 s/d jam 16.00 wita, dan yang dibicarakan pada saat itu adalah masalah Paulus Usnaat telah menghadiri Idolina Talan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Paulus Usnaat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur pada tanggal 2 Juni 2008, pada saat itu, Paulus Usnaat mengatakan dari dalam sel bahwa denda 10 (sepuluh) ekor sapi atau uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Paulus Usnaat tahu tentang tuntutan denda Keluarga Talan sebesar sapi 10 (sepuluh) ekor atau uang diuangkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi tiba di Polsek Miomafo Timur yang pertama saksi bertemu dengan anggota piket yang bernama Mateus Quelo, lalu saksi bertanya bisa bertemu Paulus Usnaat dan dijawab silahkan, dan pada saat itu saksi tidak membawa apa-apa untuk Paulus Usnaat yang sebelumnya saksi sudah kenal dengan Mateus Quelo;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah diruang pos jaga Polsek Miomafo Timur ada TV atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Polsek orang yang bernama Mateus Quelo yang mengantar saksi untuk bertemu Paulus Usnaat di sel dan pada saat itu pintu sel tidak dibuka dan Paulus Usnaat dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa pada saat saksi bertemu Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur pada saat itu didalam sel hanya ada Paulus Usnaat ;
- Bahwa setelah saksi dari Polsek Miomafo Timur, saksi langsung ke rumah Paulus Usnaat dan pada saat itu ada keluarga Usnaat yaitu Yosefina Binsasi (istri Paulus Usnaat), Odi Salem, Maria Ketmoen, Paulina Usnaat, Theodora Taena, Vinsen Ketmoen, Yosefina Kaha;



91
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Paulus Usnat pada tanggal 2 Juni 2008 yang dibicarakan adalah mengenai kunjungan saksi ke Polsek Miomafo Timur dan masalah denda sehingga kalau dipanggil oleh keluarga Talan jangan pergi dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Paulus Usnat pada tanggal 2 Juni 2008 keesokan harinya mendapat berita dari Vinsen Ketmoen bahwa Paulus Usnat telah meninggal dunia di Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa setelah saksi mendapat berita dari Vinsen Ketmoen bahwa Paulus Usnat telah meninggal dunia di sel tahanan Polsek Miomafo Timur, saksi tidak ke Polsek dan tidak ke RSUD Kefamenanu untuk melihat jenazah Paulus Usnat, namun setelah jenazah dibawa kerumah Paulus Usnat dan malamnya baru saksi pergi, namun pada saat itu saksi hanya duduk diluar tidak masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat Vinsen Ketmoen memberitahukan saksi bahwa Paulus Usnat telah meninggal dunia disel Polsek Miomafo Timur, pada saat itu Vinsen Ketmoen mengatakan ada luka dileher dan kemaluan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Paulus Usnat meninggal;
- Bahwa jenazah Paulus Usnat hanya disemayamkan di rumahnya selama 1(satu) hari dan keesokan harinya pada tanggal 4 Juni 2008 dikubur;
- Bahwa saksi mengenal yang namanya Gabriel Falo dan Rofinus Sako dan keduanya masih ada hubungan keluarga dengan saksi
- Bahwa setelah Paulus Usnat mengatakan kepada saksi bahwa denda besarnya 10 (sepuluh) ekor sapi atau ganti uang Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya, saksi mengatakan ” kamu yang jadi dasarnya”, lalu dijawab oleh Paulus Usnat ” saya ada sapi 2 (dua) ekor di rumah;
- Bahwa setahu saksi Paulus Usnat meninggal disel Polsek Miomafo Timur karena dibunuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Paulus Usnat meninggal di Sel Polsek Miomafo Timur karena dibunuh atas pemberitahuan orang yang bernama Vinsen Ketmoen dan saksi juga mendengar cerita dari orang bahwa leher Paulus Usnat hampir putus dan kemaluan putus;
- Bahwa ketika saksi mengunjungi Paulus Usnat disel tahanan Polsek Miomafo Timur pada tanggal 2 Juni 2008 sekitar Jam 15.30 sampai dengan Jam 16.00 wita, Paulus Usnat masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat saksi mengunjungi Paulus Usnat, disel tahanan Polsek Miomafo Timur, Paulus Usnat mengeluh tentang masalahnya;
- Bahwa setelah Penyidik Polda NTT mengambil keterangan saksi, selanjutnya dibacakan untuk saksi baru saksi tanda tangan ;
- Bahwa setelah saksi menerima berita kematian Paulus Usnat dari Vinsen Ketmoen, saksi tidak ke Polsek Miomafo Timur pada saat itu, karena saksi berpikir tidak boleh banyak orang kesana;
- Bahwa pada saat saksi bertemu Paulus Usnat di Sel Polsek Miomafo Timur saksi tidak berpesan untuk ikut hadir dalam rapat keluarga dirumahnya;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan pernah melihat barang bukti dengan nomor kode 8, 12, 13, 14, 19, 20 dan 23 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

18 **MODESTA USNAAT** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnat di Polsek Miomafo Timur;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian meninggalnya Paulus Usnaat sebagai bapak kandung saksi yang terjadi pada tanggal 3 Juni 2008 sekitar jam 13.00 setelah saksi pulang sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang menjemput Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur dan saksi adalah anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Paulus Usnaat ditahan karena dituduh telah menghamili orang yang bernama Idolina Talan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Paulus Usnaat ditahan sejak tanggal 28 Mei 2008 di Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa setelah Paulus Usnaat ditahan pada tanggal 28 Mei 2008, siangya setelah pulang sekolah saksi hanya mengantar makanan untuk Paulus Usnaat di Polsek Miomafo Timur pada saat itu saksi menemui salah satu anggota Polisi namun saksi sudah lupa namanya ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan Polsek Miomafo Timur, apabila jalan kaki waktunya \pm 5 (lima) menit sudah sampai Polsek;
- Bahwa ketika saksi ke Polsek Miomafo Timur pada tanggal 28 Mei 2008 untuk mengantarkan makanan melalui jalan raya, dan tiba di Polsek Miomafo Timur, saksi masuk melalui pintu samping Polsek selanjutnya melapor ke penjaga/piket, lalu saksi diantar untuk bertemu dengan Paulus Usnaat dengan waktu \pm 5 (lima) menit setelah menyerahkan makanan selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Paulus Usnaat saksi disuruh mencicipi makanan yang saksi bawa, oleh petugas jaga/piket di Polsek Miomafo Timur, saksi menunggu diluar sel sambil petugas menyerahkan makanan kepada Paulus Usnaat;



- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 malam sekira ± 19.00 wita, saksi bersama sepupu ada juga mengantar makanan untuk Paulus Usnat disel Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 2 Juni 2008 malam, pada saat saksi dan sepupu saksi ke kantor Polsek Miomafo Timur mengantar makanan untuk Paulus Usnat pada saat itu petugas piket yang menerima adalah yang bernama Firman;
- Bahwa seingat saksi sebelum Paulus Usnat ditahan pada tanggal 28 Mei 2008, pada tanggal 26 Mei 2008 malam, ada orang yang datang dirumah saksi untuk menjemput Paulus Usnat kerumah Alosius Talan di Lelo;
- Bahwa orang - orang yang datang pada tanggal 26 Mei 2008 malam, dirumah Paulus Usnat untuk menjemput Paulus Usnat ke rumah Alosius Talan di Lelo, yaitu Terdakwa Emanuel Talan, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut, datang menjemput Paulus Usnat dirumah saksi sekira ± Jam 23.00 wita, dan pada saat itu saksi dan yang lainnya sudah tidur, akan tetapi setelah pintu dibuka oleh Paulus Usnat, kemudian saksi terbangun sehingga saksi melihat Terdakwa Emanuel Talan, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut;
- Bahwa setelah pintu rumah dibuka oleh Paulus Usnat lalu Terdakwa Emanuel Talan, Tinus Talan masuk sedangkan satu orang lagi yang saksi tidak kenal sementara berdiri di luar, dan tidak berapa lama kemudian orang tersebut masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut masuk lalu Tinus Talan dan Terdakwa Emanuel Talan mengatakan kepada Paulus Usnat " kita ke Lelo rumahnya



Alosius Talan untuk urus adat ” dan pada saat itu tanggapan Paulus Usnaat besok saja, akan tetapi Terdakwa Emanuel Talan, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut mengatakan sekarang;

- Bahwa pada malam tersebut Terdakwa Emanuel Talan, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal membawa Paulus Usnaat ke Lelo ke rumah Alosius Talan, namun saat itu Paulus Usnaat tidak sendirian ditemani oleh keluarga yaitu Paulus Binsasi, Daniel Binsasi, Milik Talan, Theresia Taena, Agnes Binsasi, Ido Sena, Metri Binsasi, Martha Kolo dan Yosefina Binsasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Paulus Usnaat dan keluarga kembali dari rumah Alosius Talan, oleh karena ketika saksi bangun pagi Jam 05.00 wita, Paulus Usnaat bersama keluarga ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga yang memberitahu bahwa Paulus Usnaat dipukul oleh Terdakwa Emanuel Talan di rumah Alosius Talan,
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 pagi, saksi melihat Paulus Usnaat mengalami bengkok seperti kena pukul;
- Bahwa ketika saksi dan anggota kepolisian yang bernama Firman mengantar makanan ke sel tempat Paulus Usnaat ditahan, saksi tidak tahu apakah pada saat itu pintu sel dalam keadaan terkunci atau tidak akan tetapi orang yang bernama Firman ada membuka pintu lalu makanan dimasukan kedalam sel selanjutnya sel dikunci oleh Firman;
- Bahwa ketika saksi dan Firman mengantar makanan kedalam sel untuk Paulus Usnaat pada saat itu didalam sel Polsek Miomafo Timur tidak ada lampu, akan tetapi ada cahaya lampu dari ruang penjagaan yang masuk kedalam sel sehingga keadaan didalam sel agak terang;
- Bahwa seingat saksi ketika mengantarkan makanan untuk Paulus Usnaat, saksi disuruh untuk mencicipi, sebelum diberikan kepada Paulus Usnaat, pada saat itu yang ada di Pos penjagaan yaitu petugas kepolisian yang



bernama Firman, Lalu, Mateus Quelo dan satu orang lagi yang sementara duduk di Pos Penjagaan;

- Bahwa seingat saksi ketika saksi bersama sepupu saksi mengantar makanan ke Polsek Miomafo Timur dan masuk melalui pintu samping dengan melewati ruangan Kanitres, pada saat itu saksi melihat Terdakwa duduk menghadap anggota kepolisian yang bernama Sholahudin yang duduk didepan komputer;
- Bahwa ketika Paulus Usnaat ditahanan Polsek Miomafo Timur, saksi membesuk/ antar makanan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Mei 2008 siang dan yang kedua pada tanggal 2 Juni 2008 malam sekira ± jam 19.00 wita;
- Bahwa ketika saksi menjenguk atau mengantar makanan 2 (dua) kali untuk Paulus Usnaat, tidak pernah Paulus Usnaat meminta untuk dibawa benda tajam atau silet;
- Bahwa Ibu saksi tidak pernah menitipkan benda tajam atau silet kepada Paulus Usnaat ketika saksi membesuk;
- Bahwa ketika saksi pulang sekolah dan jenazah Paulus Usnaat sudah berada di rumah saksi pada saat itu jenazah masih dibaringkan diatas tempat tidur dan belum ditaruh dalam peti jenazah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat luka ditubuh Paulus Usnaat oleh karena luka dileher sudah diperban, sedangkan luka dikemaluan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa ketika jenazah Paulus Usnaat disemayamkan di rumah, saksi tidak memperhatikan apakah ada polisi yang datang melayat atau tidak dan saksi juga tidak tahu pasti apakah keluarga Talan ada datang untuk melayat atau tidak sedangkan Terdakwa tidak pernah datang melayat sampai jenazah dikuburkan ;



- Bahwa sepengetahuan saksi kuburan Paulus Usnat dibongkar dan jenazahnya diambil untuk di otopsi dan pakaiannya diambil sebagai bukti, tepat 100 (seratus) hari meninggalnya di sel Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa barang bukti yang diambil dari dalam kuburan untuk dijadikan bukti banyak sehingga tidak semua saksi ingat, yang saksi ingat hanya bantal, tikar, kain panas, dan barang-barang tersebut dikubur pada saat jenazah Paulus Usnat dikubur, namun barang-barang tersebut ditaruh diatas peti bukan didalam peti;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengatakan barang-barang milik Paulus Usnat di sel Polsek sebaiknya dikubur karena panas, namun saksi diberitahu oleh Ibu saksi , bahwa orang yang bernama Pasco Magno yang menyuruh untuk dikubur barang tersebut karena panas;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Pasco Magno adalah sebagai anggota polisi di Polsek Miomafo Timur, dan Pasco Magno adalah orang yang menyuruh Ibu saksi untuk menguburkan barang-barang milik Paulus Usnat tersebut, pada saat itu Pasco Magno dan istrinya bertamu ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua barang bukti tersebut diambil dari kuburan Paulus Usnat atau bukan, dan barang - barang tersebut sebelum diambil dan dibawa kerumah berada di Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa setelah barang-barang milik Paulus Usnat dibawa kerumah saksi , lalu bantal, jaket, kain panas dan tikar digulung dan digantung dikamar Ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah barang - barang milik Paulus Usnat yang dibawa kerumah ada darahnya atau tidak;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Paulus Usnat meninggal di dalam sel Polsek Miomafo Timur ada pertemuan antara keluarga Usnat dengan pihak Polres Timur Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Paulus Usnat meninggal karena dibunuh atau bunuh diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi bagian tubuh Paulus Usnat yang terluka ada di leher dan kemaluan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada luka di leher Paulus Usnat oleh karena pada saat jenazah Paulus Paulus Usnat dibawa kerumah ada perban, sedangkan luka dikemaluan, saksi dengar dari cerita keluarga;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 malam sekira ± jam 23.00 wita Terdakwa Emanuel Talan, Tinus Talan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal datang menjemput Paulus Usnat dirumahnya untuk dibawa kerumah Alosius Talan untuk urus adat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut bersama Paulus Usnat dan keluarga ke rumahn Alosius Talan di Lelo malam itu ;
- Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 26 Mei 2008 malam, dirumah Alosius Talan, tidak ada pertemuan lagi ;
- Bahwa ketika saksi bersama sepupu saksi mengantarkan makanan pada tanggal 2 Juni 2008 malam, pada saat itu yang ada di penjagaan yaitu Firman, Lalu, Mateus Quelo dan satu orang lagi yang sementara duduk di Pos Penjagaan;
- Bahwa pada malam tersebut saksi yang pulang lebih dahulu meninggalkan Polsek Miomafo Timur baru Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 pagi, saksi pergi kesekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat kuburan Paulus Usnat dibongkar ada ember atau tidak;



- Bahwa tempat makanan yang saksi bawa pada tanggal 2 Juni 2008 malam ke Polsek Miomafo Timur setelah Paulus Usnaat meninggal tidak pernah diambil kembali oleh keluarga;
- Bahwa sebelum Paulus Usnaat meninggal disel tahanan Polsek Miomafo Timur tidak ada bertengkar dengan Ibu saksi ;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan pernah melihat barang bukti dengan nomor kode :8, 9,14, 19, 20, 22, dan 23;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

19 **FRANSISKO DE ALMEIDA** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan kematian orang yang bernama Paulus Usnaat didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur pada tanggal 3 Juni 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui Paulus Usnaat meninggal dunia setelah saksi dipanggil oleh orang yang bernama Firman ke Polsek Miomafo Timur, pada tanggal 3 Juni 2008 pagi untuk memeriksa korban Paulus Usnaat pada saat itu;
- Bahwa sebelum perkara ini, saksi tidak mengenal orang yang bernama Paulus Usnaat dan saksi tidak dimana rumah Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi Polres Timur Tengah Utara sehubungan dengan perkara ini tentang seseorang yang muntah darah di sel Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa yang memanggil saksi ke Polsek Miomafo Timur untuk memeriksa tahanan yang muntah darah tersebut adalah orang yang bernama Firman;



- Bahwa pada waktu saksi dipanggil oleh Firman untuk memeriksa tahanan yang muntah darah tersebut pada tanggal 3 Juni 2008 pagi, pada saat itu Firman tidak memberitahu nama tahanan yang muntah darah tersebut;
- Bahwa saksi dari rumah saksi ke Polsek Miomafo Timur pada saat itu dengan menggunakan sepeda motor bersama Firman;
- Bahwa pada saat tiba di Polsek Miomafo Timur, saksi masuk bersama dengan Firman;
- Bahwa ketika saksi tiba di Polsek Miomafo Timur dengan menuju sel tahanan untuk memeriksa tahanan yang muntah darah tersebut pada saat itu pintu sel sudah terbuka;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah pada saat saksi masuk untuk memeriksa tahanan yang muntah darah tersebut disel Polsek Miomafo Timur, pada saat itu lampu sel ada atau tidak, oleh karena pada saat itu sudah siang dan terang;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Solahudin, Mateus Quelo, Lalu dan Yustinus Kein;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur, lalu saksi mengamati jenazah korban, dan pada saat itu Firman mengatakan jangan raba sehingga saksi hanya melihat saja;
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam sel Polsek Miomafo Timur posisi orang yang muntah darah tersebut yaitu kepala menghadap ke samping tembok sel, sedangkan badannya menghadap ke atas atau telentang;
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam sel tahanan tersebut, pada saat itu saksi melihat tubuh orang yang muntah darah tersebut ada ditutupi kain panas dari hingga hingga leher ;
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam sel Polsek Miomafo Timur untuk memeriksa orang yang muntah darah tersebut saksi tidak melihat darah ditembok, lantai dan tikar pada saat itu;



- Bahwa ketika saksi masuk kedalam sel Polsek untuk memeriksa tahanan yang muntah darah tersebut pada saat itu saksi tidak memukan apa-apa;
- Bahwa saksi dan Firman tiba di Polsek Miomafo Timur sekira \pm Jam 06.00 pagi oleh karena orang yang bernama Firman datang menjemput saksi dirumah saksi untuk pergi ke Polsek Miomafo Timur sekira \pm Jam 5.30 wita;
- Bahwa ketika saksi melihat orang yang muntah darah disel tahanan Polsek tersebut dalam keadaan tidak bernapas lagi karena saksi melihat perutnya tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang muntah darah disel tahanan sudah meninggal setelah saksi membaca di koran ;
- Bahwa setelah saksi memeriksa orang yang muntah darah disel tahanan Polsek Miomafo Timur selanjutnya saksi pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam sel Polsek Miomafo Timur, pada saat itu saksi tidak melihat ada darah ditubuh korban;
- Bahwa pada waktu orang yang bernama Firman tiba dirumah saksi dengan mengatakan “ Pak kita cepat-cepat ke kantor Polsek Miomafo Timur dulu karena ada tahanan yang muntah darah disel”;
- Bahwa ketika tiba di Polsek Miomafo Timur, saksi sendiri yang masuk kedalam sel tahanan untuk memeriksa orang yang muntah darah tersebut;
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam Polsek Miomafo Timur melalui pintu depan dan saat itu di penjagaan hanya ada orang yang bernama Firman sedangkan petugas lainnya tidak ada ;
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur untuk memeriksa orang yang muntah darah tersebut tidak ada yang melarang hanya saja pada saat itu orang yang bernama Firman mengatakan jangan meraba jenazah;



- Bahwa setelah saksi melihat orang yang muntah darah tersebut didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur dan pada saat keluar saksi tidak melihat ada orang didalam Polsek begitu juga dengan orang yang bernama Firman;
- Bahwa ketika saksi melihat tubuh korban Paulus Usnat di sel Polsek Miomafo Timur saat itu saya tidak melihat luka dileher korban karena tertutup kain panas;
- Bahwa terhadap foto korban Paulus Usnat No. 1 di sel tahanan Polsek Miomafo Timur ketika saksi masuk kedalam sel tahanan, tubuh korban Paulus Usnat ditutupi kain panas dari ujung kaki sampai leher;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti dengan nomor kode 1- 25 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

20 **ROFINUS SAKUNAB** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan yang terjadi Polsek Miomafo Timur pada tanggal 3 Juni 2008 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa korban pembunuhan yang terjadi di Polsek Miomafo Timur dan siapa pelakunya, namun setelah saksi membaca dikoran dan mendengar cerita bahwa korban bernama Paulus Usnat;
- Bahwa saksi pernah ke Polsek Miomafo Timur sebelum korban yang bernama Paulus Usnat meninggal namun waktunya kapan saksi sudah lupa namun pada sore hari;
- Bahwa tujuan saksi pada saat itu ke Polsek Miomafo Timur untuk mengunjungi korban yang bernama Paulus Usnat disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi mengunjungi Paulus Usnat atas inisiatif saksi sendiri;



- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur dan saksi sudah tidak ingat lagi, siapa yang memberitahu Paulus Usnat ditahan oleh Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa ketika saksi ke Polsek Miomafo Timur untuk menjenguk Paulus Usnat, saksi masuk melalui pintu samping Polsek dan ketika saksi masuk sempat melihat Paulus Usnat berbaring didalam sel Polsek;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Paulus Usnat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Paulus Usnat;
- Bahwa sebelum Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur, saksi pernah bertemu dengan Paulus Usnat dan membonceng Paulus Usnat pada saat membeli beras;
- Bahwa setelah Paulus Usnat meninggal didalam sel Polsek Miomafo Timur, saksi mendengar cerita dari orang yang bernama Fredi bahwa dikoran ada dimuat Terdakwa Emanuel Talan sebagai tersangkanya;
- Bahwa saksi pernah bercerita kepada anggota Polsek Miomafo Timur yang bernama Mateus Quelo pada saat saksi membonceng Mateus Quelo, bahwa orang yang bernama Fredi pernah cerita Terdakwa Emanuel Talan dimuat di koran sebagai tersangka dalam kematian Paulus Usnat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Gabriel Falo di Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa jarak dari rumah saksi kerumah Paulus Usnat sekira \pm 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa antara saksi dengan Paulus Usnat yang lebih tua adalah Paulus Usnat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2008, saksi tidak tahu bahwa Paulus Usnat telah meninggal di dalam sel, namun siangnya saksi mendapat cerita dari orang dan berita dkoran bahwa Paulus Usnat telah meninggal didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi mengatakan bahwa orang yang bernama Fredi pernah bercerita bahwa nama Terdakwa Emanuel Talan dimuat di koran sebagai tersangka dalam kematian Paulus Usnat, kepada Mateus Quelo yang pada saat itu Mateus Quelo memakai pakaian biasa bukan pakaian dinas;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan pernah melihat barang bukti dengan nomor kode 8, 12, 13, 14, 19, 20 dan 23;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

21 **GABRIEL FALLO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnat disel Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa kapan kejadian meninggalnya Paulus Usnat saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu apa penyebabab kematian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polres Timur Tengah Utara sehubungan dengan perkara ini dan setelah saksi memberikan keterangan langsung menandatangani tanpa membacanya;
- Bahwa ketika jenazah Paulus Usnat dibawa kerumah duka Paulus Usnat, saksi pergi melayat namun pada saat itu saksi hanya duduk diluar tenda saja;
- Bahwa sebelum perkara ini saksi sudah mengenal Paulus Usnat;
- Bahwa ketika saksi pergi melayat Paulus Usnat, saksi tidak melihat apakah ada luka dijenazah Paulus Usnat atau tidak;
- Bahwa saksi mengenal anggota Polsek Miomafo Timur yang bernama Mateus Quelo;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008, maupun sebelumnya saksi tidak pernah ke Polsek Miomafo Timur dan pada tanggal 2 Juni 2008, saksi bekerja senso kayu dihutan;



- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 ketika saksi dibonceng dengan naik sepeda motor sambil memegang senso untuk mengergaji kayu dihutan, bertemu dan melihat Mateus Quelo berdiri di depan Polsek Miomafo Timur sehingga saksi menegur dengan mengangkat tangan sambil berjalan terus;
- Bahwa reaksi Mateus Quelo ketika saksi menegur dari atas sepeda motor pada saat itu hanya senyum saja;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 saksi tidak bertemu dengan orang yang bernama Rofinus Sakunab;
- Bahwa saksi sebelum perkara ini telah mengenal Paulus Usnaat namun saksi tidak begitu akrab san saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Paulus Usnaat;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan pernah melihat barang bukti dengan nomor kode: 8, 9,14, 19, 20, 22, dan 23;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

22 **LUIS OBE** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan sehubungan kematian orang yang bernama Paulus Usnaat didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya Paulus Usnaat didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur dari istri Terdakwa setelah saksi dibawa kerumah Terdakwa yang terletak di Peboko, Kelurahan Kefa Utara Kecamatan Kota Kabupaten Timur Tengah Utara sekitar bulan Oktober pada tahun 2008
- Bahwa awalnya saksi dipanggil orang yang bernama Maximus Hitu untuk sembayang atau berdoa dirumah Maximus Hitu oleh karena Maximus Hitu sering sakit, dan pada saat itu saksi bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Makrina



Nule dirumah Maximus Hitu, sehingga saksi diminta untuk mendoakan Makrina

Nule dirumah Terdakwa oleh karena sering sakit ;

- Bahwa setelah saksi mendoakan Maximus Hitu dirumah Maximus Hitu lalu Makrina Nule memegang tangan saksi sambil mengatakan “ bisa bantu saksi “ lalu saksi menjawab “bisa” dan pada saat itu tangan saksi dipegang oleh Makrina Nule dan selanjutnya saksi bersama Makrina Nule kerumah Terdakwa untuk berdoa ;
- Bahwa ketika saksi mendoakan Makrina Nule pada saat itu memotong kurban berupa ayam jantan merah 1 (satu) ekor;
- Bahwa pada saat saksi mendoakan Maximus Hitu dengan cara “ Doa Bapa Kami” namun tidak ada memotong kurban;
- Bahwa ketika saksi dan Makrina Nule tiba dirumah Terdakwa, sebelum berdoa Makrina Nule memberitahukan tolong didoakan Makrina Nule untuk menurunkan panas tubuhnya dan Makrina Nule mengatakan kepada saksi bahwa suaminya ada masalah mengenai kematian Paulus Usnat di Sel Polsek Miomafo Timur, dan tolong didoakan supaya jangan kena panggil dari Polisi sehubungan dengan kematian Paulus Usnat tersebut ;
- Bahwa setelah Makrina Nule mengatakan tolong didoakan karena sering sakit panas dan didoakan untuk suaminya menyangkut kematian Paulus Usnat supaya jangan dipanggil Polisi lalu saksi mengatakan “bisa asalkan kita kasih kurban untuk Tuhan dan nenek moyang “ sehingga pada saat itu Makrina Nule membeli ayam jantan di pasar 2 (dua) ekor, yaitu warna putih dan merah, namun hanya membunuh 1(satu) ekor saja yang warna merah sedangkan warna putih saksi membawanya pulang kerumah ;
- Bahwa sebelum memotong ayam merah untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan dan nenek moyang, terlebih dahulu saksi mengatakankan “ permisi “ lalu mencabut sehelai bulu dibagian leher ayam merah tersebut, selanjutnya saksi membacakan mantra dalam bahasa Timor “ **Na’i, Be’i bantu sin,He Lasi nai**



Emanuel Hen Bi Naha Polisi, Kasa Nao Teni artinya Kakek, Nenek Tolong bantu Masalahnya Emanuel Talan supaya, masalahnya hanya sampai di Polisi

Jangan lanjut lagi” setelah itu Ayah Terdakwa Emanuel Talan memotong ayam merah tersebut didekat pintu di depan rumah Terdakwa Emanuel Talan;

- Bahwa darahnya ditetaskan diatas tanah didepan pintu rumah supaya melindungi Terdakwa Emanuel Talan, selanjutnya ayam merah tersebut dibakar dan dimakan oleh bapak Terdakwa Emanuel Talan dan Makrina Nule sekeluarga ;
- Bahwa pada saat itu Makrina Nule mengatakan masalah kematian Paulus Usnat disel tahanan yang telah dibunuh oleh Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan upacara adat dirumah Terdakwa Emanuel Talan lalu saksi pamit untuk pulang dengan menumpang ojek sambil membawa ayam putih 1 (satu) ekor yang diberi oleh Makrina Nule;
- Bahwa ketika saksi diminta untuk melakukan upacara adat dirumah Terdakwa Emanuel Talan, saksi dibayar oleh Makrina Nule sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi diberikan ayam jantan putih 1(sat u) ekor untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa maksud Makrina Nule memanggil saksi untuk upacara adat dirumahnya dan memotong ayam merah serta meneteskan darah ditanah dekat pintu rumah Terdakwa Emanuel Talan supaya masalah kematian Paulus Usnat yang dibunuh oleh Terdakwa Emanuel Talan hanya sampai di Polisi dan jangan lanjut lagi serta darah ayam yang ditetaskan diatas tanah didepan pintu rumah Terdakwa Emanuel Talan supaya Terdakwa Emanuel Talan dilindungi supaya beban Terdakwa Emanuel Talan dan keluarga berkurang;
- Bahwa ketika Makrina Nule meminta saksi untuk menutup masalah Paulus Usnat kalau bisa hanya sampai di Polisi, dengan menyebut yang membunuh Paulus Usnat di sel Polsek Miomafo Timur adalah juga Terdakwa Emanuel Talan;



- Bahwa ketika saksi melakukan upacara adat dirumah Terdakwa Emanuel Talan pada saat itu, saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada atau tidak dirumahnya pada saat itu :
- Bahwa saksi tidak dapat melihat sejak lahir;
- Bahwa dalam setiap upacara adat, kurban tidak selamanya memakai ayam kampung, bisa juga ayam potong, ataupun kurban lain misalnya sapi, babi tergantung permintaan dukun atau yang melakukan upacara adat tersebut dan tidak selamanya warna harus merah;
- Bahwa setelah saksi melakukan upacara adat dirumah Terdakwa Emanuel Talan, masalahnya tetap lanjut karena kekuatan Tuhan lebih kuat dan Tuhan mau supaya masalah kematian Paulus Usnaat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur terungkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan upacara adat dirumah Terdakwa Emanuel Talan yang ada saat itu Bapak dan Ibu Terdakwa yaitu orang yang bernama Gabriel Talan dan Veronika Sena, Makrina Nule dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir dalam upacara adat dirumah Terdakwa adalah orang yang bernama Gabriel Talan, Veronika Sena, Makrina Nule dan anak-anaknya, adalah dari istri Terdakwa yang bernama Makrina Nule yang memberitahukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat upacara adat dirumah Terdakwa Emanuel Talan, apakah istrinya dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan upacara adat menutup masalah kematian Paulus Usnaat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur adalah istri Terdakwa yang bernama Makrina Nule, sedangkan Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah Terdakwa Emanuel Talan untuk melakukan upacara adat, ada mendengar suara bisik-bisik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi pada tanggal 5 November 2014 pada point 5 (lima) yang meminta saksi untuk menutup masalah



kematian Paulus Usnaat di sel karena dibunuh oleh Terdakwa adalah Terdakwa dan Makrina Nule;

- Bahwa pada saat saksi mendengar suara bisik-bisik saksi tidak menanggapi karena jauh;
- Bahwa pada saat itu, istri Terdakwa yang mengaku bahwa Terdakwa yang membunuh Paulus Usnaat di Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa pada saat istri Terdakwa yang bernama Makrina Nule meminta saksi untuk mengadakan upacara adat untuk menutup masalah pembunuhan Paulus Usnaat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur oleh Terdakwa, tidak ada menyebut nama orang lain selain nama Terdakwa;
- Bahwa setiap upacara adat yang menggunakan kurban ayam tidak selamanya harus berwarna merah, namun tergantung kebutuhan orang yang melakukan upacara adat tersebut;
- Bahwa tujuan saksi mencabut 1 (satu) bulu ayam kurban dan mengucapkan mantra sebelum ayam tersebut di sembelih supaya bisa mengurangi masalah kita dan juga apa yang kita minta bisa dikabulkan oleh nenek moyang kita;
- Bahwa setelah saksi melakukan upacara adat yang pertama di rumah Terdakwa, setelah itu baik Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi untuk upacara adat lagi;
- Bahwa ketika saksi dihubungi di rumah Maximus Hitu oleh istri Terdakwa yang bernama Makrina Nule, untuk melakukan upacara adat di rumah Terdakwa, sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa maupun istri Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menyuruh membeli ayam jantan 2 (dua) ekor warna merah dan putih untuk mengurangi penyakit Makrina Nule dan menutup masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi membacakan mantra untuk upacara adat di rumah Terdakwa ada menyebut kata menghentikan masalah dalam bahasa Dawan yang artinya Na'i, Be'i



bantu sin, He Lasi nai Emanuel Hen Bi Naha Polisi, Kasa Nao Teni artinya Kakek, Nenek Tolong bantu Masalahnya Emanuel Talan supaya, masalahnya hanya sampai di Polisi jangan lanjut lagi;

- Bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena Terdakwa tidak berada di rumah dan isi keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa yang membunuh, Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa tidak melakukannya;

23 **MAKSIMUS HITU** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan dipersidangan karena masalah apa;
- Bahwa saksi dapat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kefamenanu, namun saksi tidak menerima dan tidak membacanya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan orang yang bernama Luis Obe datang kerumah saksi untuk mendoakan penyakit yang saksi derita;
- Bahwa saksi memanggil Luis Obe untuk datang mendoakan saksi kerumah saksi melalui Hand Phone (HP) pada pagi hari dan ketika saksi pulang dari rumah sakit pada waktu siangnya baru orang yang bernama Luis Obe datang dengan menggunakan jasa tukang ojek dan pada saat itu saksi yang membayar ongkos Luis Obe;
- Bahwa pada saat Luis Obe mendoakan saksi, kiranya Tuhan dan Nenek Moyang yang menjauhkan saksi dan keluarga dari sakit penyakit;
- Bahwa ketika Luis Obe datang kerumah saksi pada saat itu, istri saksi ada di rumah saksi oleh karena baru melahirkan anak saksi yang ke 5 (lima);
- Bahwa ketika Luis Obe mendoakan saksi dan keluarga di rumah saksi selanjutnya datang Makrina Nule yaitu istri dari Terdakwa Emanuel Talan untuk mengajak Luis Obe kerumahnya;



- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Isteri Terdakwa Emanuel Talan yang bernama Makrina Nule kerumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa Emanuel Talan sekira sekira \pm 100 (seratus) meter;
- Bahwa ketika isteri Terdakwa yang bernama Makrina Nule datang menjemput Luis Obe dirumah saksi, saksi tidak tahu oleh karena setelah Luis Obe mendoakan saksi lalu saksi keluar sebentar dan ketika saksi kembali, Luis Obe sudah pergi ke rumah Terdakwa dan saksi ketahui dari anak-anak saksi;
- Bahwa setelah Luis Obe mendoakan saksi baru isteri Terdakwa Emanuel Talan datang menjemput Luis Obe;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah, lalu anak saksi mengatakan bahwa Luis Obe telah dijemput oleh Makrina Nule kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keluarga di Faenono;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang namanya Paulus Usnaat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak pernah bertemu muka dengan Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat ini Paulus Usnaat berada dimana;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya Paulus Usnaat didalam sel Polsek Miomafo Timur pada saat dilakukan rekonstruksi tentang kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Paulus Usnaat meninggal didalam sel Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa pada saat Luis Obe mendoakan saksi tidak ada memotong hewan kurban;
- Bahwa ketika Luis Obe selesai berdoa dan mengadakan upacara adat dirumah Terdakwa namun setelah Luis Obe pulang tidak singgah lagi dirumah saksi;
- Bahwa ketika Luis Obe selesai mendoakan saksi, saksi tidak ada memberikan uang ojek untuknya, oleh karena pada saat pulang, Luis Obe tidak singgah lagi dirumah saksi;



- Bahwa menurut saksi yang membiayai Luis Obe untuk pulang adalah isteri Terdakwa yang bernama Makrina Nule;
- Bahwa yang menuntun Luis Obe kerumah Terdakwa adalah Makrina Nule sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

24 **FREDI TAENA ALIAS FREDI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat disel Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa kapan kejadian meninggalnya Paulus Usnaat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polres Timur Tengah Utara sehubungan dengan perkara ini dan setelah saksi memberikan keterangan saksi langsung menandatangani tanpa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali saksi diperiksa oleh Penyidik untuk memberi keterangan sehubungan kematian Paulus Usnaat di Sel Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa sebelum perkara ini saksi sudah mengenal Paulus Usnaat;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 pagi hari setelah matahari terbit, saksi pergi ke Kupang megantarkan keluarga Kapolsek Miomafo Timur ke Bandara lalu saksi pulang dan tiba kembali di Kefamenanu sekitar Jam 20.00 Wita;
- Bahwa pada malam tanggal 2 Juni 2008 sekira ± Jam 20.00 wita, setelah saksi pulang dari Kupang selanjutnya saksi ke Polsek Miomafo Timur untuk memarkirkan mobil pribadi Kapolsek Miomafo Timur yang bernama I Ketut Saba;



- Bahwa ketika saksi ke Kupang untuk mengantarkan keluarga Kapolsek Miomafo Timur ke Bandara Penfui Kupang dengan menggunakan mobil pribadi Kapolsek dan pada saat itu 3 (tiga) orang yang saksi muat;
- Bahwa saksi pulang dari Kupang siang dan tiba di Kefamenanu sekitar \pm Jam 19.00 Wita dan pada saat itu saksi memuat 1 (satu) orang penumpang yang turun di Pasar Lama Kefamenanu;
- Bahwa setelah saksi tiba di Kefamenanu dari Kupang sekira \pm 19.00 Wita lalu sekira \pm jam 20.00 Wita, saksi mengantarkan mobil pribadi Kapolsek untuk di parkirkan di halaman Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa ketika saksi mengantarkan mobil pribadi Kapolsek Miomafo Timur sekira \pm Jam 20.00 Wita, pada saat itu saksi melihat orang yang bernama Firman, Lalu, Yustinus Kein dan Mateus Quelo didalam Polsek;
- Bahwa ketika saksi mengantarkan mobil Kapolsek Miommafo Timur ke Polsek sekira \pm Jam 20.00 Wita, pada saat itu Kapolsek I Ketut Saba tidak ada;
- Bahwa tujuan awal saksi masuk kedalam Polsek Miomafo Timur untuk menanyakan I Ketut Saba, dan saat itu saksi bertemu orang yang bernama Firman dan Lalu di Polsek kemudian saksi bertanya dan pada saat itu Firman dan Lalu menjawab Kapolsek tidak ada, sehingga saksi minta ijin untuk bertemu dengan Paulus Usnaat;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Paulus Usnaat dari balik jeruji sel tahanan dan pada saat saksi memanggil lalu Paulus Usnaat menjawab "Ya," dan pada itu saksi mengatakan " om belum tidur" , dan dijawab Paulus Usnaat "belum" , lalu saksi mengatakan " saya sudah pulang baru dari Kupang ", selanjutnya Paulus Usnaat menjawab " Iya pulang sudah";
- Bahwa saksi baru pertama kali masuk kedalam Polsek Miomafo Timur yaitu pada tanggal 2 Juni 2008 malam tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi pergi ke sel tahanan Paulus Usnaat untuk melihat dari balik jeruji besi sekira ± Jam 20.00 wita, Paulus Usnaat berada didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa setelah saksi bertemu Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur, dan menegur selanjutnya saksi keluar untuk pulang kerumah saksi, dan pada saat itu kebetulan orang yang bernama Firman mau pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Firman menawarkan kepada saksi untuk naik;
- Bahwa pada saat saksi naik sepeda motor tersebut lalu setelah sampai di jalan cabang menuju rumah saksi, orang yang bernama Firman menghentikan sepeda motorya dan menurunkan saksi selanjutnya Firman melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 pagi, saksi pergi ke Polsek Miomafo Timur dengan maksud untuk mencuci mobil pribadi Kapolsek dan pada saat mengembalikan kunci mobil ketika saksi berada didalam Polsek selanjutnya saksi melihat orang yang bernama Firman, Lalu, Yustinus Kein da Mateus Quelo, berjalan menuju ruang tahanan Paulus Usnaat, lalu saksi dipanggil oleh Mateus Quelo dengan kata-kata "mari dulu Paulus Usnaat muntah darah" sehingga saksi mengikuti dari belakang dan masuk kedalam sel pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tubuh Paulus Usnat ditutupi kain panas dari kaki hingga dagunya, sehingga saksi langsung keluar dan menjauh dari Polsek lalu menuju rumah orang yang bernama Vinsen Ketmoen untuk memberitahukan tentang keadaan Paulus Usnaat disel, lalu saksi dan Vinsen Ketmoen menuju ke Polsek dan pada saat tiba di Polsek keluarga Paulus Usnaat sudah ada, namun saat itu saksi dan Vinsen Ketmoen tidak masuk kedalam Polsek;
- Bahwa ketika saksi bersama Firman, Lalu, Yustinus Kein dan Mateus Quelo, berdiri didepan sel tahanan pada tanggal 3 Juni 2008 pagi, saksi melihat tubuh



Paulus Usnat ditutupi kain panas dari kaki hingga dagunya, dan pada saat itu kesimpulan saksi Paulus Usnat sudah meninggal;

- Bahwa ketika didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur, saksi tidak melihat ada luka ditubuh Paulus Usnat;
- Bahwa setelah jenazah Paulus Usnat dibawah kerumahnya, saksi pergi melayat;
- Bahwa saksi diminta ke Kupang oleh Kapolsek Miomafo Timur oleh I Ketut Saba, pada tanggal 1 Juni 2008 malam, melalui seseorang yang saksi sudah namanya, dengan cara katanya Kapolsek meminta saksi untuk pergi ke Kupang pada tanggal 2 Juni 2008 pagi, mengantarkan keluarganya ke Bandara Penfui;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan bisnis dengan Kapolsek Miomafo Timur, namun saksi hanya sebagai sopir kalau ada perlu atau untuk mengantarkan ayam potong, saksi digaji hanya sekali jalan dengan dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalau ada ayam potong yang mati saksi dikasih;
- Bahwa ketika saksi dirumah duka, saksi tidak melihat luka dileher dan kemaluan Paulus Usnat karena jenazahnya di pakaikan baju dan celana dan lehernya sudah diperban;
- Bahwa ketika pada tanggal 2 Juni 2008 dan pada 3 Juni 2008, saksi ke Polsek Miomafo Timur masuk melalui pintu depan Polsek;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah dari samping atau lorong Polsek Miomafo Timur bisa langsung ke sel tahanan atau tidak;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Paulus Usnat sebagai Om saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu oleh karena masalah apa, sehingga Paulus Usnat ditahan dan saksi tidak tahu Paulus Usnat meninggal didalam sel Polsek Miomafo Timur karena apa;



- Bahwa saksi pernah membaca koran bahwa Paulus Usnat meninggal di Sel Polsek Miomafo Timur karena dibunuh oleh Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan dan Alosius Talan;
- Bahwa saksi mengetahui Paulus Usnat ditahan dari orang yang bernama Yosefina Binsasi isteri dari Paulus Usnat pada tanggal 1 Juni 2008 namun jamnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Yosefina Binsasi bahwa Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur ketika saksi di jalan hendak kekebun;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertanya kepada Yosefina Binsasi, mengapa Paulus Usnat ditahan ;
- Bahwa setelah saksi mendapat berita dari Yosefina Binsasi, bahwa Paulus Usnat di tahan, lalu saksi mengatakan nanti kalau ada waktu saksi pergi lihat;
- Bahwa setelah saksi dan Vinsen Ketmoen tiba di Polsek Miomafo Timur, saksi dan Vinsen Ketmoen tidak masuk kedalam, namun hanya berdiri di samping atau lorong Polsek;
- Bahwa ketika saksi diperiksa dihadapan penyidik polisi dipukul oleh Penyidik Polda NTT yang namanya saksi sudah lupa pada bagian pipi, kaki serta paha bagian kanan dan mencabut bulu dada saksi, supaya saksi mengaku bahwa ketika saksi mengantarkan mobil pribadi Kapolsek Miomafo Timur pada tanggal 2 Juni 2008 malam tidak ada piket;
- Bahwa ketika saksi mengantarkan mobil pribadi Kapolsek Miomafo Timur pada tanggal 2 Juni 2008 ke Polsek, pada saat itu ada petugas piket yaitu Firman, Lalu, Yustinus Kein dan Pak Mateus Quelo;
- Bahwa saksi siap untuk dikonfrontir dengan Penyidik Polda NTT, dan orang yang bernama Firman, Lalu, Yustinus Kein dan Mateus Quelo;



- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Paulus Usnat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur pada tanggal 2 Juni 2008 malam, pada saat itu Paulus Usnat dalam keadaan sehat;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan pernah melihat barang bukti dengan nomor kode: 19 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

25 **MAKRINA NULE** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan kematian Paulus Usnat didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa kejadian meninggalnya Paulus Usnat didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur awalnya saksi tidak tahu, namun setelah Terdakwa (suami saksi) dijemput oleh penyidik baru saksi ketahui Paulus Usnat meninggal pada tanggal 3 Juni 2008 ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Terdakwa dijemput oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kematian Paulus Usnat di sel Polsek Miomafo Timur setelah 3 (tiga) bulan kemudian;
- Bahwa ketika jenazah Paulus Usnat dibawa kerumahnya, saksi tidak pergi melayat;
- Bahwa sebelum Paulus Usnat meninggal disel Polsek Miomafo Timur saksi tidak pernah kerumah Paulus Usnat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Paulus Usnat;



- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi kenal Baltasar Talan, oleh karena Baltasar Talan kakak beradik dengan bapak Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal anak Baltasar Talan yang bernama Idolina Talan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Idolina Talan ada masalah dengan Paulus Usnat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Idolina Talan diperiksa oleh penyidik Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa sebelum kejadian meninggalnya Paulus Usnat, saksi pernah kerumah Alosius Talan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan di rumah Alosius Talan untuk menyelesaikan masalah Paulus Usnat dengan Idolina Talan secara kekeluargaan dan adat;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah diperiksa penyidik Polsek Miomafo Timur sehubungan dengan perkara Paulus Usnat yang telah menghamili Idolina Talan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa diperiksa di Polsek Miomafo Timur sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnat, namun pada saat itu Terdakwa tiba dirumah sekira ± Jam 21.30. wita;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang kerumah setelah diperiksa di Polsek Miomafo Timur dalam perkara Paulus Usnat, saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan dari mana pada saat itu, Terdakwa menjawab baru pulang dari Polsek lalu kerumah Alosius untuk mengurus masalah Idolina Talan dengan Paulus Usnat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa disuruh keluarga untuk menjemput Paulus Usnat dirumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polsek Miomafo Timur sebelum Paulus Usnaat meninggal di Sel Polsek;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi, bahwa yang menghamili Idolina Talan adalah Paulus Usnaat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menjemput Paulus Usnaat dari rumah Paulus Usnaat untuk dibawa kerumah orang yang bernama Alosius Talan di Lelo;
- Bahwa saksi kenal orang yang namanya Maximus Hitu oleh karena saksi bertetangga dengan jarak sekira ± 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi pernah kerumah Maximus Hitu namun tanggalnya saksi sudah lupa setelah Paulus Usnaat meninggal disel Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi kerumah Maximus Hitu, oleh karena saksi mendengar ada Pendoa bernama Luis Obe yang datang kerumah Maximus Hitu untuk mendoakannya karena sakit, sehingga saksi mau minta tolong untuk mendoakan Terdakwa karena sudah 2 (dua) hari tidak pulang kerumah dan dituduh telah membunuh Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Luis Obe di rumah Maximus hitu, orang tersebut bersedia mendoakan Terdakwa yang sudah 2 (dua) hari tidak pulang kerumah sejak dijemput oleh penyidik Polres Timur Tengah Utara;
- Bahwa setelah Luis Obe bersedia mendoakan saksi yang sering sakit dan Terdakwa yang tidak pulang 2 (dua) hari dan dituduh telah membunuh Paulus Usnaat, lalu saksi yang menuntun Luis Obe kerumah saksi oleh karena Luis Obe buta dan tidak bisa melihat;
- Bahwa setelah saksi dan Luis Obe tiba dirumah saksi, lalu saksi me ngatakan tolong doakan saksi karena sering sakit-sakit, dan Terdakwa Emanuel Talan telah dijemput oleh Polisi karena dituduh telah membunuh



Paulus Usnaat, dan pada saat itu dijawab oleh Luis Obe “ Oh itu tanya Polisi
“;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, namun pada saat tanda tangan, saksi tidak membaca oleh karena anak saksi menangis dan payudara saksi sakit oleh karena belum menyusui anak, sehingga saksi tanda tangan saja tanpa baca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membawa Luis Obe kerumah saksi hanya untuk mendoakan saksi yang sering sakit-sakit, dan Terdakwa Emanuel Talan yang telah dijemput oleh Polisi oleh karena dituduh telah membunuh Paulus Usnaat dan tidak ada maksud lain;
- Bahwa sebelum Luis Obe berdoa, saksi tidak ada menyebut Terdakwa yang membunuh Paulus Usnaat;
- Bahwa pada saat Luis Obe berdoa dan acara adat pada saat itu yang ada dirumah saksi adalah saksi, Bapak Mantu, Mama mantu (Orang tua Terdakwa) dengan nama Gabriel Talan dan Veronika sena;
- Bahwa sebelum berdoa dan acara adat Luis Obe meminta saksi menyiapkan ayam jantan merah 1 (satu) ekor untuk disembelih dan dipersembahkan kepada nenek moyang;
- Bahwa setelah Luis Obe mengatakan demikian harus ada kurban ayam merah lalu saksi pergi membeli ayam jantan merah 1 (satu) ekor di Pasar Baru Kefamenanu, lalu ayam tersebut disembelih oleh Bapak Mantu saksi yang bernama Gabriel Talan;
- Bahwa sebelum memotong ayam merah untuk dipersembahkan kurban kepada Tuhan dan nenek moyang, terlebih dahulu Luis Obe mengatakan permissi lalu mencabut sehelai bulu dibagian leher ayam merah tersebut, selanjutnya Luis Obe membaca mantra yang saksi tidak tahu karena saksi



berdiri agak jauh dan setelah ayam tersebut disembelih lalu dibakar dan dimakan oleh saksi dan Bapak Mantu saksi serta Mama Mantu saksi;

- Bahwa setelah Luis Obe membacakan mantra selanjutnya, Luis Obe mengatakan kepada saksi sembelih saja ayam itu, polisi yang bunuh;
- Bahwa ketika selesai berdoa dan mengadakan upacara adat dirumah saksi selanjutnya Luis Obe pamit untuk pulang dan tidak ada membawa ayam putih, pada saat itu saksi hanya memberi uang ojek Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal isteri Baltasar Talan yang bernama Maria Usnaat dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa Emanuel Talan dengan Baltasar Talan baik-baik saja;
- Bahwa Isteri Baltasar Talan yang bernama Maria Usnaat selama ini tidak pernah datang kerumah saksi dan sepengetahuan saksi Baltasar Talan bersama isteri dan keluarga tinggal di Faenono;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pakaian yang digunakan oleh Terdakwa ketika ke Polsek Miomafo Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi sebagai isteri yang biasanya membelikan pakaian untuk Terdakwa;
- Bahwa ketika Polisi mengambil pakaian Terdakwa didalam lemari kamar, saksi tidak melihat oleh karena pada saat itu saksi berdiri di depan pintu kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjukkan kepada Polisi untuk mengambil pakaian Terdakwa didalam kamar tersebut ;



- Bahwa polisi yang datang mengambil pakaian Terdakwa di rumah saksi pada waktu itu sebanyak 3 (tiga) orang, dan pada saat itu saksi tidak tahu ada syuting atau tidak;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa harga ayam jantan merah yang saksi beli pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Doa dan adat yang dilakukan oleh Luis Obe berhasil atau tidak karena pada saat itu saksi hanya menyuruh mendoakan untuk suami saksi oleh karena sudah 2 (dua) hari tidak pulang sejak dijemput Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Doa Novena (Doa Kusus) untuk masalah yang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang dari Polsek setelah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnat Jam 21.30 Wita tidak ada menyebut nama Baltasar Talan;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Luis Obe di rumah Maximus Hitu tidak dalam keadaan hamil oleh karena anak saksi yang kedua baru berumur 7 (tujuh) bulan dan anak kedua saksi lahir pada tanggal 21 Oktober 2007;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 Januari 2010 dan pada saat itu anak saksi masih menyusui dan pada saat saksi melahirkan tidak susah, namun baik-baik saja ;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang dari Polsek Miomafo Timur setelah memberikan keterangan sekitar Jam 21.30 Wita dengan menggunakan ojek dan turun dicabang Trendi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pulang dengan menggunakan ojek dan turun di cabang Trendi, karena Terdakwa yang memberitahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Luis Obe sebagai Pendoa berasal dari isteri Maximus Hitu yang cerita;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh polisi di rumah saksi adalah celana dan baju Terdakwa yang saksi simpan didalam lemari;
- Bahwa ketika Luis Obe berdoa ada menyebut atas nama Bapa dan Salam Maria sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Timur Tengah Utara selama 2 (dua) hari tidak ada pemberitahuan secara tertulis hanya diberitahu melalui Hand Phone (HP) oleh Polisi dari Polda Nusa Tenggara Timur akan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang dari Polres Timur Tengah Utara, setelah diperiksa selama 2 (dua) hari, saksi bertanya kenapa tidak pulang selama 2 (dua) hari, pada saat itu Terdakwa menjawab karena diperiksa oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kematian Paulus Usnaat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnaat oleh Penyidik Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pulang dari Polsek Miomafo Timur setelah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnaat sekira ± 21.30 Wita;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Polsek Miomafo Timur sekira ± 21.30 Wita, lalu Terdakwa minta disiapkan makanan, sehingga saksi menyiapkan makanan untuk saksi dan Terdakwa makan berupa nasi, dengan lauk supermi;
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat makan apakah Terdakwa menambah nasi atau tidak, habis atau tidak setelah selesai makan lalu saksi dan Terdakwa langsung tidur;



- Bahwa saksi sudah lupa, Terdakwa memakai apa ketika ke Polsek Miomafo Timur sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnaat;
- Bahwa ketika malam Terdakwa pulang dari Polsek Miomafo Timur, setelah memberikan keterangan di Polsek, saksi dan Terdakwa makan dikamar makan yang sama;
- Bahwa setelah Paulus Usnaat meninggal di dalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur kelakuan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang dari Polsek Miomafo Timur pada Jam 21.30 Wita selanjutnya tidak ada orang yang datang kerumah saksi;
- Bahwa Maximus Hitu yang memperkenalkan saksi dengan Luis Obe dengan cara ketika saksi kerumah Maximus Hitu diteras rumahnya pada saat itu Luis Obe telah mendoakan Maximus Hitu karena sakit, lalu saksi menyapa Luis Obe dengan cara “ Om tolong doakan kami karena suami saya sudah 2 (dua) hari tidak pulang setelah dipanggil oleh penyidik Polres Timur Tengah Utara “;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Maximus Hitu sekira \pm 100 (seratus) meter dan jarak rumah saksi dengan rumah Bapak Mantu saksi yang bernama Gabriel Talan sekira \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa ketika saksi kerumah Maximus Hitu, Bapak dan Mama Mantu saksi dirumah saksi, pada saat itu saksi yang memberitahu bahwa saksi kerumah Maximus Hitu;
- Bahwa ketika saksi membawa Luis Obe untuk berdoa dan acara adat dirumah saksi, Terdakwa tidak ada karena masih di Polres Timur Tengah Utara ;
- Bahwa Luis Obe berdoa dan melakukan acara adat untuk nenek moyang dirumah saksi sekira \pm 2 (dua) Jam;



- Bahwa sebelum berdoa dan acara adat dimulai dengan Luis Obe menyuruh saksi untuk menyiapkan ayam jantan merah 1(satu) ekor sehingga saksi pergi ke Pasar Baru Kefamenanu dengan menggunakan ojek untuk membeli ayam merah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum Luis Obe menyuruh Bapak Mantu saksi untuk menyembelih ayam jantan merah tersebut, ada mengucapkan mantra atau tidak karena saksi berdiri agak jauh;
- Bahwa ketika Luis Obe dibawa kerumah saksi untuk berdoa karena saksi sering sakit dan Terdakwa sudah 2 (dua) hari belum pulang sejak dijemput oleh Polisi pada saat itu, saksi tidak mengatakan atau meminta kepada Luis Obe untuk menutup kasus kematian Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pertemuan di rumah Alosius Talan untuk membicarakan tentang kehamilan Idolina Talan oleh Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi hanya memanggil Luis Obe untuk berdoa dirumah saksi 1 (satu) kali saja dan tidak ada yang Intervensi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat itu tidak ada darah ayam yang telah disembelih ke pintu rumah saksi;
- Bahwa didalam agama Katholik ada istilah yang namanya Pendoa dan menurut kesimpulan saksi Luis Obe juga disebut Pendoa;
- Bahwa doa dan ritual adat yang dilakukan oleh Luis Obe merupakan bagian dari agama dan adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluarga Talan yang melarang keluarga Talan yang lain untuk pergi melayat kerumah duka Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi siap di konfrontir dengan anggota Polisi yang masuk kedalam kamar rumah saksi untuk mengambil barang bukti Terdakwa didalam Lemari sedangkan pada saat itu saksi hanya berdiri diluar dipintu kamar rumah saksi;



- Bahwa saksi tidak pernah meminta Luis Obe untuk berdoa supaya Tuhan buka jalan dan tunjukkan siapa pelaku, yang membunuh Paulus Usnat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Terdakwa pulang dari Polsek Miomafo Timur setelah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnat dengan siapa pada saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang dari Polsek Miomafo Timur pada malam setelah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnat yang ada di rumah saksi hanya saksi bersama anak-anak, orang tua Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnat pada malam itu, besoknya Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai sopir di tempat kerja di Jabalmart Kefamenanu;
- Bahwa sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnat Jam 18.00 Wita, pagi sampai siang Terdakwa berada di Kupang;
- Bahwa menurut adat Timor setiap ritual adat harus potong ayam, akan tetapi tidak selama nya harus warna merah;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti dengan nomor kode : 1-25 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

26 **HERLINA TALAN ALIAS HERI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kematian Paulus Usnat di sel ;



- Bahwa kejadian meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008, bertempat disel tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kematian Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur tersebut namun hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi pulang dari sekolah tempat saksi bekerja di SMPN I Miomafo Timur dalam perjalanan mendengar cerita dari orang-orang akan tetapi saksi sudah lupa namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Paulus Usnaat meninggal disel tahanan Polsek Miomafo Timur pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat luka ditubuh Paulus Usnaat oleh karena pada saat itu saksi tidak melayat kerumah duka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang atau keluarga Talan yang melarang untuk pergi melayat ;
- Bahwa Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena menghamili Idolina Talan dan hal tersebut saksi ketahui dari Baltasar Talan dan istrinya Maria Usnaat pada waktu dirumah Alosius Talan;
- Bahwa setelah Idolina Talan hamil ada pertemuan keluarga Talan di rumah Alosius Talan untuk membicarakan hal tersebut namun saksi sudah lupa tanggal dilakukan pertemuan keluarga Talan di rumah Alosius Talan tersebut;
- Bahwa pertemuan di rumah Alosius Talan dilakukan sebelum Paulus Usnaat ditahan dan pada saat pertemuan di rumah Alosius Talan, Paulus Usnaat dijemput oleh Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menyuruh untuk menjemput Paulus Usnaat untuk datang ke rumah Alosius Talan ;



- Bahwa sekitar Jam 19.30 Wita Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan pergi untuk menjemput Paulus Usnat di rumahnya, namun kembalinya jam berapa saksi sudah lupa ;
- Bahwa maksud Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan pergi untuk menjemput Paulus Usnat pada saat itu adalah untuk memastikan pernyataan Idolina Talan kepada keluarga Talan bahwa yang menghamilinya adalah Paulus Usnat ;
- Bahwa yang datang bersama dengan Paulus Usnat di rumah Alosius Talan untuk pertemuan pada saat itu adalah Paulus Usnat dengan isterinya bersama orang lain akan tetapi saksi tidak kenal yang jumlahnya sekira ± 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa yang hadir di rumah Alosius Talan pada saat itu dari keluarga Talan adalah Alosius Talan, Rosalia Taena, Maria Usnat, Baltasar Talan, Herlina Talan, Idolina Talan dan ada lagi namun saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan menjemput Paulus Usnat dengan jalan kaki saja, oleh karena Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan tidak bisa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pertemuan di rumah Alosius Talan antara keluarga Usnat dan keluarga Talan pada saat itu dibagian teras belakang rumah Alosius Talan;
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan tersebut hanya sekira ± 15 (lima belas) menit oleh karena anak saksi menangis terus lalu saksi pergi tidur dengan anak saksi sampai pagi ;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan di rumah Alosius Talan antara keluarga Usnat dan Keluarga Talan pada saat itu sehubungan dengan kehamilan Idolina Talan yang dilakukan oleh Paulus Usnat, namun selanjutnya bagaimana saksi tidak tahu oleh karena pada saat itu saksi pergi tidur dengan anak saksi ;



- Bahwa pada saat saksi tidur dengan anak saksi, saksi tidak mendengar orang marah-marah dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara orang dalam pertemuan tersebut karena selanjutnya saksi sudah tidur;
- Bahwa jarak dari teras belakang rumah Alosius Talan tempat pertemuan tersebut dengan tempat saksi tidur bersama anak saksi sekira ± 3 (tiga) meter saja ;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Tinus Talan yaitu anak dari Viktor Talan ;
- Bahwa Tinus Talan tidak ikut bersama Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan untuk menjemput Paulus Usnat di rumahnya pada saat itu oleh karena Tinus Talan tidak hadir dalam pertemuan di rumah Alosius Talan;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 malam Terdakwa Emanuel Talan dengan dibonceng oleh orang yang bernama Tadeus Kolo, pergi ke rumah Alosius Talan dan yang ada pada saat itu antara lain adalah Baltasar Talan, Maria Usnat, Alosius Talan, Rosa Taena, saksi, yang pada saat itu semuanya sedang duduk di ruang tamu ;
- Bahwa ketika di rumah Alosius Talan pada tanggal 2 Juni 2008 malam Terdakwa dan Tadeus Kolo datang dengan makan nasi putih dengan garam sesudah makan selanjutnya minum kopi, namun tidak menonton televisi karena pada saat itu televisi dalam keadaan rusak yang di simpan dibelakang rumah Alosius Talan ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 ketika Terdakwa dan Tadeus Kolodatang di rumah Alosius Talan, pada saat itu Alosius Talan dalam keadaan sehat;
- Bahwa jarak rumah Alosius Talan dengan rumah Paulus Usnat sekira ± 1 (satu) km;



- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan pertama pada tanggal 26 Mei 2008 di rumah Alosius Talan tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pertemuan pada tanggal 26 Mei 2008, dan kapan keluarga Talan melaporkan Paulus Usnaat ke polisi Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan tiba di rumah Alosius Talan, Rosalia Taena istri Alosius Talan ada menanyakan kepada Terdakwa “su kasih keterangan di polisi ko” lalu Terdakwa Emanuel Talan menjawab “saya sudah kasih keterangan “;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tanggal 2 Juni 2008 sore hari ada keluarga Talan yang pergi Polsek untuk mengecek Terdakwa Emanuel Talan ada memberi keterangan di Polsek Miomafo Timur sehubungan dengan perkara Paulus Usnaat atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan dengan Tadeus Kolo tiba di rumah Alosius Talan pada pukul 20.30 Wita dan berada di rumah Alosius Talan sekira ± setengah jam setelah makan lalu minum kopi lalu keduanya pulang ke rumah Terdakwa di Peboko ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 malam setelah Terdakwa dan Tadeus Kolo makan di rumah Alosius Talan, Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan tidak keluar ke tempat lain atau tidak pamit keluar hanya duduk di ruang tamu sampai kemudian sekira ± Jam 21.00 Wita Terdakwa Emanuel Talan dengan Tadeus Kolo pulang;
- Bahwa dibelakang rumah Alosius Talan ada jalan setapak menuju ke Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa Terdakwa ke Polsek Miomafo Timur, karena di panggil oleh Kanitres yang bernama Solahudin;
- Bahwa televisi hitam putih yang saksi katakan rusak ditaruh didalam kamar saksi dan diatas TV rusak tersebut saksi letakkan Patung Bunda Maria;



- Bahwa sebelum Tadeus Kolo bersama dengan Terdakwa kerumah saksi pada tanggal 2 Juni 2008 malam sebelumnya saksi tidak mengenal Tadeus Kolo;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Tadeus Kolo tiba dirumah saksi, keduanya duduk diruang tamu di rumah Alosius Talan;
- Bahwa dirumah Alosius Talan selain Televisi hitam putih yang rusak, ada juga Televisi warna yang baru, yang saksi beli ditaruh diruang belakang ;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Tadeus Kolo tiba dirumah Alosius Talan, pada waktu Terdakwa minta makan, pada saat itu saksi yang menyiapkan makanan diruang tamu berupa nasi putih, air putih, garam dan lombok tanpa lauk, dan makan diruang tamu yang pada saat itu makanan yang saksi siapkan semuanya habis;
- Bahwa pada saat Tedeus Kolo bersama Terdakwa datang kerumah Alosius Talan pada tanggal 2 Juni 2008 malam, setelah makan tidak ada menonton televisi dengan acara Cinta Bunga karena Televisi dirumah Alosius Talan dalam keadaan rusak sehingga pada saat itu tidak ada televisi diruang tamu, sehingga saksi tidak tahu Tadeus Kolo menonton televisi dimana;
- Bahwa televisi warna tersebut baru saksi beli setelah kematian Paulus Usnaat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur dan setelah Rekonstruksi dirumah Alosius Talan;
- Bahwa pada saat rekonstruksi dirumah Alosius Talan, saksi ada dan melihat namun pada saat itu tidak ditunjukkan letak televisi hitam putih yang rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan bukan saudara kandung Idolina Talan, akan tetapi Idolina Talan adalah sepupu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Alosius Talan satu-satunya;
- Bahwa setelah Baltasar Talan dan Maria Usnaat mengetahui Idolina Talan dihamili oleh Paulus Usnaat lalu keduanya kerumah Terdakwa untuk



memberitahukan pertemuan di rumah Alosius Talan, namun pada saat itu tidak bertemu Terdakwa sehingga keduanya hanya berpesan kepada isterinya Terdakwa yang bernama Makrina Nule, sehingga ketika Terdakwa pulang dari Kupang lalu pergi ke rumah Alosius Talan pada malam itu juga untuk pertemuan guna membicarakan kehamilan Idolina Talan sekaligus malam itu Terdakwa dan Baltasar ke rumah Paulus Usnat untuk membawanya ke rumah Alosius Talan untuk menanyakan pengakuan Idolina Talan tersebut kepada Paulus Usnat sekaligus untuk mencari jalan keluarnya;

- Bahwa seingat saksi setelah masalah kehamilan Idolina Talan oleh Paulus Usnat, Terdakwa hanya datang di rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali saja, yaitu sebelum kematian Paulus Usnat di sel Polsek Miomafo Timur namun tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Baltasar Talan dan isterinya tidak tinggal serumah dengan saksi dan orang tua saksi, karena keduanya tinggal di Faenono dan Km 7 jurusan Atambua;
- Bahwa pada saat mengurus masalah kehamilan Idolina Talan, Baltasar Talan dan Isterinya yang bernama Maria Usnat dan Idolina Talan juga menginap di rumah orang tua saksi yang bernama Alosius Talan, namun saksi sudah lupa berapa hari;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama di rumah Alosius Talan pada saat Terdakwa bersama Baltasar Talan menjemput Paulus Usnat, apakah saat itu ada juga seseorang dari Km 10 jurusan Atambua atau tidak saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Baltasar Talan menjemput Paulus Usnat di rumahnya pada saat itu adalah atas kesepakatan Terdakwa, Baltasar Talan, Maria Usnat, Alosius Talan, Rosalia Taena dan keluarga Talan yang berada di rumah Alosius Talan;
- Bahwa saksi kenal dengan Frans Kuabib, namun tidak ada hubungan keluarga dan pada saat pertemuan dengan Paulus Usnat dengan Keluarga Usnat di Lelo



dirumah Alosius Talan orang yang bernama Frans Kuabib tidak ada atau tidak hadir;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada pertemuan pertama Terdakwa ada memukul/menampar Paulus Usnat atau tidak oleh karena pada saat itu saksi sudah tidur bersama anak saksi dikamar;
- Bahwa pada waktu pertemuan pertama dirumah Alosius Talan pada malam tersebut saksi tidak ada mengatakan kepada Idolina Talan “Ido omong sudah seperti saya omong”;
- Bahwa saksi sudah lupa merk dari televisi hitam putih milik orang tua saksi yang rusak tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim atas foto rekonstruksi pada No. 17 tersebut saksi mengatakan televisi yang baru diletakan di ruang makan sedangkan televisi hitam putih yang rusak didalam kamar saksi;
- Bahwa sebelum kematian Paulus Usnat di sel Polsek Miomafo Timur Telvisi hitam putih milik orang tua saksi yang rusak ditaruh diruang depan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi pakaian apa yang digunakan oleh Terdakwa, Baltasar Talan, Alosius Talan, dan saksi pada saat Terdakwa datang dirumah Alosius Talan pada malam itu untuk pertemuan pertama dengan Paulus Usnat dan keluarga;
- Bahwa sebelum kematian Paulus Usnat disel tahanan Polsek Miomafo Timur, saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Agustinus Talan dan Agustinus Talan juga tidak pernah datang dirumah Alosius Talan maupun bertemu dengan orang lain yang disuruh oleh Agustinus Talan;
- Bahwa keterangan BAP Alosius Talan yang mengatakan Agustinus Talan pernah datang dirumah Alosius Talan adalah tidak benar namun yang benar adalah Agustinus Talan tidak pernah datang dirumah Alosius Talan dan saksi



pernah diperiksa penyidik Polda Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 (satu) kali menyangkut perkara ini;

- Bahwa setelah kematian Paulus Usnat, Agustinus Talan tidak ada melarang keluarga Talan untuk pergi melayat kematian Paulus Usnat, dan saksi tidak pergi melayat oleh karena bukan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca surat yang pernah dikirimkan Idolina Talan kepada Paulus Usnat;
- Bahwa jarak rumah Alosius Talan dengan rumah Terdakwa sekira ± 2 (dua) km, sedangkan dengan rumah Baltasar Talan sekira ± 1 (satu) km, dan keduanya satu arah ke Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Alosius Talan dengan perkara Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang yang disita oleh Polisi dari rumah Alosius Talan yaitu pisau sedangkan barang yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Tadeus Kolo selesai makan dirumah Alosius Talan sekira ± 30 (tiga puluh) menit kemudian keduanya langsung pulang dan saat itu Terdakwa dan Baltasar Talan tidak ada keluar mana-mana;
- Bahwa setelah saksi berumah tangga selanjutnya saksi tinggal bersama Bapak saksi yang bernama Alosius Talan dan Mama saksi yang bernama Rosalia Taena, dan pada tahun 2008 anak saksi sudah berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Alosius Talan pernah ditahan oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur karena diduga turut serta dalam pembunuhan Paulus Usnat bersama Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan dan Agustinus Talan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi informasi bahwa Alosius Talan terlibat dalam kematian Paulus Usnat;
- Bahwa barang yang disita dari rumah Alosius Talan yaitu sebuah pisau dapur yang sementara saksi memegang untuk mengiris sayur, akan tetapi saksi tidak



tahu nama penyidik dari Polda Nusa Tenggara Timur yang melakukan penyitaan sedangkan Penyidik dari Polres Timur Tengah Utara yang saksi kenal adalah Elias Suni;

- Bahwa saksi sudah lupa posisi duduk Terdakwa Emanuel Talan di ruang tamu di rumah Alosius Talan pada tanggal 2 Juni 2008, namun seingat saksi Terdakwa Emanuel Talan duduk disamping Tadeus Kolo, sedangkan Alosius Talan, Maria Usnat, Baltasar Talan duduk dilantai, dan diruang tamu ada 4 (empat) kursi, dan pada waktu Terdakwa Emanuel Talan dan Tadeus Kolo makan didalam foto tersebut disiapkan diatas meja diruang tamu ;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti proses rekonstruksi tersebut namun selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena saksi pusing pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal mobil dalam foto rekonstruksi No. 1 tersebut sedangkan mengenai halaman adalah rumah milik Alosius Talan;
- Bahwa Agustinus Talan tidak pernah datang ke rumah Alosius Talan, baik sebelum maupun sesudah Paulus Usnat meninggal di sel tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Agustinus Talan sekira \pm 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa setelah pertemuan pertama antara keluarga Talan dan Paulus Usnat selesai Baltasar Talan dan Isterinya menginap dirumah Alosius Talan;
- Bahwa sebelum penyidik menyita pisau dapur milik Alosius Talan dari tangan saksi tidak ada menunjukan surat ijin penyitaan;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti dengan nomor kode : 1 - 25 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya adalah benar;



27 **GABRIEL TANHAI TALAN** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan kematian Paulus Usnaat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tahun berapa orang yang bernama Paulus Usnaat meninggal dan saksi hanya mengetahui meninggalnya Paulus Usnaat didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur dari tukang ojek namun saksi tidak tahu penyebab meninggalnya Paulus Usnaat di sel tahanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Paulus Usnaat ditahan oleh karena menghamili Idolina Talan yaitu anaknya Baltasar Talan namun saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur sehingga ditahan;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama di rumah Alosius Talan antara keluarga Talan dengan Paulus Usnaat dan keluarga, saksi tidak ikut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan sekira \pm 30 (tiga puluh) meter, dan saksi sering datang kerumah Terdakwa, baik sebelum Paulus Usnaat meninggal maupun sesudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Luis Obe dirumah Terdakwa ketika Luis Obe berdoa untuk Terdakwa dan setahu saksi pekerjaan Luis Obe adalah sebagai Pendoa maupun sebagai dukun;
- Bahwa yang memanggil Luis Obe dari rumah Maximus Hitu dan membawanya kerumah Terdakwa adalah anak mantu saksi yang bernama Makrina Nule sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberitahu Makrina Nule bahwa Luis Obe sedang berada dirumah Maximus Hitu;
- Bahwa tujuan Makrina Nule untuk memanggil Luis Obe kerumahnya adalah untuk mendoakannya karena sering sakit;



- Bahwa ketika Luis Obe mendoakan Makrina Nule ada juga memotong hewan kurban berupa ayam jantan merah 1 (satu) ekor dan juga membacakan mantra dalam bahasa dawan;
- Bahwa yang membeli ayam untuk kurban dalam doa adalah Makrina Nule dan pada saat itu ayam jantan yang dibeli 1(satu) ekor warna merah;
- Bahwa ayam jantan merah yang dibeli oleh Makrina Nule tersebut dipotong sebagai kurban dan yang memotong adalah saksi sendiri sedangkan yang membaca mantranya adalah Luis Obe;
- Bahwa Luis Obe yang menyuruh Makrina Nule untuk membeli ayam jantan merah 1 (satu) ekor, dengan tujuan selain berdoa untuk Tuhan, juga memberikan untuk nenek moyang kurban sehingga mengurangi beban dan anak cucu jangan sakit-sakit;
- Bahwa setelah ayam merah disiapkan oleh Makrina Nule selanjutnya Luis Obe berdoa dan membacakan mantra, lalu mencabut sehelai bulu ayam dari lehernya, selanjutnya ayam tersebut saksi yang memotongnya dan meneteskan darahnya diatas tanah dekat pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa ayam yang dipotong tersebut lalu dibakar untuk dimakan bersama oleh saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi mantra yang dibacakan oleh Luis Obe pada saat itu karena diucapkan dalam bahasa adat Dawan;
- Bahwa pada saat acara ritual adat memotong ayam dirumah Terdakwa pada saat itu ada polisi yang datang yaitu Elias Suni, akan tetapi saksi tidak tahu maksud kedatangan Elias Suni dan pada saat itu Terdakwa masih kerja;
- Bahwa tujuan membunuh ayam dalam ritual adat dirumah Terdakwa, adalah karena Makrina Nule sering sakit dan tidak ada tujuan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Hendrik Anunut oleh karena Hendrik Anunut adalah anak dari kakak isteri saksi;



- Bahwa pekerjaan saksi setiap harinya adalah sebagai petani dan saksi pernah ikut mengerjakan kuburan Ibunya Hendrik Anunut ;
- Bahwa pada saat mengerjakan kuburan tersebut, saksi tidak pernah mengatakan kepada Hendrik Anunut “kalau nanti kami ditahan, saya katakan bos yang suruh”;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan pergi kerumah Agustinus Talan baik sebelum maupun sesudah Paulus Usnat meninggal disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi jarang pergi ke Atambua hanya sekali-kali baru pergi kalau ada keperluan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa penyidik Polsek Miomafo Timur sehubungan dengan kematian Paulus Usnat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh Paulus Usnat didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Emanuel Talan yang membunuh Paulus Usnat disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi mengenal Paulus Usnat dan masih ada hubungan keluarga walaupun jauh, yaitu adik laki-laki saksi kawin dengan adik perempuan Paulus Usnat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa memotong ayam dirumah Terdakwa Emanuel Talan sebagai anak saksi
- Bahwa saksi dipaksa ketika diperiksa oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan wartawan yang namanya Yudit Taolin dan membicarakan tentang kematian Paulus Usnat dan pada saat itu saksi mengatakan Paulus Usnat mati karena apa saksi tidak tahu;
- Bahwa atas berita yang ditulis oleh Yudit Taolin bahwa saksi dibayar oleh Agustinus Talan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membunuh Paulus Usnat tersebut saksi mengatakan tidak benar;



- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada orang yang bernama Yudit Taolin “ kami sudah masuk lubang”;
- Bahwa pada saat itu ada juga pertanyaan dari wartawan yang ditujukan kepada saksi “ kamu yang membunuh Paulus Usnaat” akan tetapi pada saat itu saksi menjawab tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Agustinus Talan dan Agustinus Talan juga tidak pernah mengatakan kepada saksi “kakak jangan takut nanti saya yang omong dengan pemerintah” ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang menyatakan bahwa Agustinus Talan ada mengatakan“ kalau dia masuk baru Terdakwa Emanuel Talan masuk tidak benar”;
- Bahwa semua keterangan saksi didalam BAP Penyidik adalah tidak benar dan saksi siap untuk dipertemukan dengan Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja kebun atau berladang adalah berpindah-pindah karena ladang atau kebun saksi ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi gembala sapi orang yang bernama Agustinus Talan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima baju kaos bergambar partai dan anggota DPRI yang bernama Setya Novanto dari Agustinus Talan;
- Bahwa Agustinus Talan tidak pernah berbicara dengan saksi bahwa Agustinus Talan sudah mengurus dengan polisi tentang kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 (dua) kali namun tanggalnya saksi sudah lupa, dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut baik yang pertama maupun yang kedua adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang mengatakan “nanti kalau kami ditangkap, kami akan kasih tahu Bos yang suruh” adalah tidak benar ;



- Bahwa saksi dipaksa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur untuk mengakui pembunuhan Paulus Usnat yang pada saat itu saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur, saksi tidak ada menyebut yang membeli ayam;
- Bahwa yang membeli ayam jantan merah 1 (satu) ekor untuk Luis Obe berdoa dan acara ritual adat dirumah Terdakwa adalah Makrina Nule sebagai isteri Terdakwa atas suruhan Luis Obe;
- Bahwa keterangan saksi di Polda Nusa Tenggara Timur yang menyebut Terdakwa dan Luis Obe yang membeli ayam adalah tidak benar, karena pada saat berdoa dan acara ritual adat, Terdakwa tidak ada dirumah, masih ditempat kerja;
- Bahwa darah ayam yang saksi potong pada saat itu ditaruh di baskom/ bokor dan saksi tidak tahu lagi dibawa kemana;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Agustinus Talan baik pada saat Natal maupun acara lainnya dan sebaliknya Agustinus Talan tidak pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2008 mobil merk apa yang digunakan Agustinus Talan pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pemberitahuan dari Alosius Talan untuk pertemuan dirumahnya akan tetapi saksi tidak pernah ikut pertemuan dirumah Alosius Talan tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Alosius Talan sekira ± 4 (empat) km sedangkan dengan rumah Terdakwa sekira ± 30 (tiga puluh) M;
- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan pernah bercerita tentang kematian Paulus Usnat disel tahanan Polsek Miomafo Timur, namun tidak pernah bercerita siapa pembunuhnya;



- Bahwa pada tahun 2008, saksi sering kerumah Terdakwa Emanuel Talan baik sebelum maupun sesudah kematian Pulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa tujuan Makrina Nule memanggil Luis Obe adalah untuk berdoa karena Makrina Nule sering sakit-sakit;
- Bahwa pada saat Makrina Nule memanggil Luis Obe di rumah Maximus Hitu, untuk berdoa di rumahnya, Terdakwa pada saat itu tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur bahwa Agustinus Talan pernah datang kerumah Alosius Talan dengan menggunakan mobil putih dan atas keterangan saksi tersebut adalah tidak benar ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur , saksi dipaksa dengan cara dibentak-bentak, sehingga karena takut saksi memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur di Polres Timur Tengah Utara, pada saat itu ada anggota Polres Timur Tengah Utara yang mendampingi yaitu Elias Suni;
- Bahwa sebelum saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur di Polres Timur Tengah Utara, Elias Suni, ada berbicara kepada saksi dengan mengatakan “ bicara sudah, karena Terdakwa Emanuel Talan sudah ditahan dan Terdakwa juga sudah mengaku;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur adalah tidak benar karena bukan keterangan saksi semuanya;
- Bahwa ketika upacara adat dan doa dilakukan di rumah Terdakwa berlangsung kedatangan Elias Suni membuat bubar karena saksi takut dan saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah doa dan ritual adat yang dilakukan tersebut Makrina Nule sembuh karena Makrina Nule sering sakit karena pada saat melahirkan operasi;



- Bahwa ayam yang disiapkan oleh Makrina Nule dalam acara ritual adat dirumah Terdakwa tersebut hanya 1 (satu) ekor saja;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti dengan nomor kode : 1 - 25 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu;

28 **IDOLINA TALAN ALIAS IDO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Paulus Usnaat meninggal akan tetapi tempatnya di ruang sel tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Paulus Usnaat meninggal dunia namun saksi mengenal Paulus Usnaat sebagai om saksi;
- Bahwa setahu saksi Paulus Usnaat berada di sel tahanan Polsek karena menghamili saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Paulus Usnaat sekira ± 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa saksi berhubungan badan dengan Paulus Usnaat sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi hamil namun tanggal-tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa pada saat saksi hamil, saksi duduk di kelas III SMP;
- Bahwa saksi tinggal di rumah nenek saksi hanya dengan nenek saksi yang bernama Antoneta Sasi ;
- Bahwa orang tua saksi yaitu bapak dan ibu kandung saksi tinggal di Km. 7 jurusan Atambua ;
- Bahwa saksi tinggal dengan nenek saksi yang bernama Antoneta Sasi sejak tahun 1999, setelah pindah dari Oekusi hingga saksi dihamili oleh Paulus Usnaat;



- Bahwa setelah hamil saksi pindah ke Km. 7 jurusan Atambua tinggal bersama bapak dan ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Paulus Usnaat meninggal oleh karena diberitahu oleh Terdakwa Emanuel Talan pada saat membawa mobil dari Atambua lalu berhenti sebentar didepan rumah saksi dan dari atas mobil tersebut Terdakwa Emanuel Talan memberitahukan bahwa Paulus Usnaat telah meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi berhubungan badan dengan Paulus Usnaat yang pertama Paulus Usnaat dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan Paulus Usnaat, saksi dipaksa dan kalau saksi berteriak Paulus Usnaat mau membunuh saksi;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan Paulus Usnaat pada tahun 2008 di rumah nenek saksi yang bernama Antoneta Sasi, namun tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa saksi sudah hamil adalah ibu kandung saksi yang bernama Maria Usnaat;
- Bahwa setelah orang tua saksi mengetahui bahwa saksi sudah hamil lalu orang tua saksi melapor kepada Terdakwa dan Alosius Talan, selanjutnya memanggil Paulus Usnaat untuk menyelesaikan masalah ini secara adat dan kekeluargaan ;
- Bahwa setelah diberitahukan kepada Alosius Talan lalu disarankan supaya memanggil Paulus Usnaat untuk mengurus secara kekeluargaan;
- Bahwa seingat saksi yang pergi menjemput Paulus Usnaat dan keluarga untuk datang ke rumah Alosius Talan untuk pertemuan yang pertama adalah Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan berdasarkan kesepakatan keluarga Talan;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Martinus Talan anak dari Viktor Talan dan pada saat itu Martinus Talan tidak ikut pertemuan yang pertama di rumah Alosius Talan;



- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan menjemput Paulus Usnaat dirumahnya untuk pertemuan yang pertama dirumah Alosius Talan sekira ± Jam 19.30 Wita;
- Bahwa selain Paulus Usnaat yang datang ke rumah Alosius Talan ada juga istri Paulus Usnaat dan keluarga lain yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada pertemuan pertama dirumah Alosius Talan, keluarga Talan dan Paulus Usnaat serta keluarga ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah kehamilan saksi secara adat dan kekeluargaan namun isi kesepakatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada pertemuan yang pertama di rumah Alosius Talan pada tanggal 26 Mei 2008, pada saat itu telah disepakati untuk dilakukan pertemuan berikutnya dengan keluarga Usnaat pada hari Minggu, akan tetapi pada hari Minggu yang ditentukan tersebut keluarga Usnaat tidak datang untuk pertemuan tersebut;
- Bahwa tindakan dari keluarga Talan setelah Paulus Usnaat dan keluarga Usnaat tidak datang mengikuti pertemuan yang telah ditentukan pada hari Minggu, lalu besoknya pada hari Senin, saksi bersama ibu kandung saksi dan Alosius Talan pergi melapor ke Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur adalah untuk diamankan atau ditahan sementara;
- Bahwa pada saat melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur dan memberi keterangan pada saat itu dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa selain melaporkan masalah kehamilan Idolina Talan ke Polsek Miomafo Timur, saksi dengan Alosius Talan juga melaporkan hal tersebut kepada keluarga Talan yang lain yaitu Agustinus Talan adalah pagi hari jamnya saksi sudah lupa, dan pada saat itu Agustinus Talan mengusulkan kalau bisa Paulus Usnaat diamankan sementara;



- Bahwa bapak saksi yang bernama Baltasar Talan ada hubungan keluarga dengan Agustinus Talan yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa pada saat pertemuan yang pertama pada tanggal 26 Mei 2008 di rumah Alosius Talan, orang yang bernama Herlina Talan tidak ada mengatakan kepada saksi “omong sudah seperti saya bilang “ kepada saya;
- Bahwa Agustinus Talan tidak pernah datang kerumah Alosius Talan dalam yang pertemuan pertama pada tanggal 26 Mei 2008, sedangkan pertemuan yang kedua saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi mengenal Paulus Usnat sejak saksi masih kecil karena sebagai tetangga dan saksi sudah tidak ingat lagi kapan berhubungan badan dengan Paulus Usnat;
- Bahwa sebelum saksi hamil, saksi sering ke rumah Paulus usnat namun sebelum saksi hamil saksi tidak pernah ke rumah Agustinus Talan ;
- Bahwa setelah pertemuan yang pertama keluarga Talan sepakat menyuruh untuk melaporkan masalah kehamilan saksi kepada Agustinus Talan ;
- Bahwa saksi mulai berhubungan badan dengan Paulus Usnat pada bulan Februari tahun 2008, akan tetapi bukan berdasarkan cinta namun karena dipaksa oleh Paulus Usnat ;
- Bahwa sebelum saksi berhubungan badan dengan Paulus Usnat, saksi tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bersurat kepada Paulus Usnat sebelum Paulus Usnat meninggal disel Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Paulus Usnat untuk membayar uang ujian dan menggugurkan kandungan akan tetapi Paulus Usnat memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua pulu ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pada saat diberitahukan oleh Tedakwa Emanuel Talan bahwa Paulus Usnat sudah meninggal ;



- Bahwa pada saat Paulus Usnaat meninggal didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur, saksi dan orang tua saksi tidak pergi melayat ke rumah duka dan tidak ada orang atau keluarga Talan yang melarang untuk pergi melayat ;
- Bahwa Agustinus Talan tidak ada melarang keluarga Talan untuk pergi melayat Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan Paulus Usnaat dirumah nenek saksi yang berdekatan dengan rumah Paulus Usnaat;
- Bahwa awalnya pada suatu malam saksi sudah lupa tanggalnya,saksi tidur dirumah nenek saksi yang bertetangga dengan rumah Paulus Usnaat, selanjutnya Paulus Usnaat datang dan menggendong saksi ke kamar kosong lalu menyetubuhi saksi secara paksa;
- Bahwa pada saat Paulus Usnaat menyetubuhi saksi yang pertama kali, dirumah pada saat itu hanya ada nenek saksi sendiri, karena dirumah tersebut saksi hanya tinggal berdua dengan nenek perempuan;
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi yang pertama oleh Paulus Usnaat saksi masih kelas III SMP dan pada saat itu saksi belum mempunyai pacar;
- Bahwa saksi pernah kerumah Paulus Usnaat sebelum Paulus Usnaat menyetubuhi saksi dan saksi juga bertemu dengan isteri Paulus Usnaat namun saksi sudah lupa apakah Paulus Usnaat pernah memberikan sesuatu barang atau tidak;
- Bahwa saksi menikah dengan suami saksi setelah Paulus Usnaat meninggal 4 (empat) tahun kemudian disel tahanan Polsek Miomafo Timur dan pada saat ini saksi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, selain anak dari Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi bersama orang tua saksi tinggal di Km 7 Jurusan Atambua, sedangkan saksi bersama orang tua saksi tidur di rumah Alosius Talan hanya menginap saja pada saat pertemuan pertama keluarga Talan dengan Paulus



Usnaat untuk membicarakan kehamilan saksi oleh karena perbuatan Paulus Usnaat;

- Bahwa sebelum kejadian Paulus Usnaat menyetubuhi saksi hingga hamil, saksi tinggal di Faenono bersama nenek saksi;
- Bahwa setelah Paulus Usnaat menyetubuhi saksi hingga hamil pada saat itu dilakukan tes kehamilan dengan hasil positif sedangkan Tes DNA saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 disel tahanan Polsek Miomafo Timur, saksi ada mencuci pakaian orang tua saksi yang bernama Baltasar Talan, namun pada saat itu tidak ada noda darah dibaju Baltasar Talan ;
- Bahwa pada tahun 1999, saksi bersama orang tua saksi pindah dari Oekusi Timor Leste, saksi bersama orang tua saksi tinggal di Faenono bersama nenek saksi yang bernama Antoneta Sasi, setelah saksi dihamili oleh Paulus Usnaat, saksi tinggal bersama orang tua saksi di Km 7 Jurusan Atambua;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan orang tua saksi pindah dari rumah nenek Antoneta Sasi di Faenono ke rumah Km 7 jurusan Atambua;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di rumah Alosius Talan, namun saksi hanya menginap saja 1(satu) malam setelah itu saksi bersama orang tua saksi pulang kerumah yang berada di Km 7 jurusan Atambua tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik Polda NTT yang menyebut saksi dan keluarga saksi tinggal di rumah Alosius Talan adalah tidak benar, yang benar adalah saksi dan keluarga saksi hanya menginap saja;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Rofina Talan namun hanya sementara pada saat saksi masih SD sebelum masalah kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Agustinus Talan pernah datang kerumah Alosius Talan atau tidak;



- Bahwa pada saat saksi bersama orang tua saksi datang kerumah Alosius Talan yang ada pada saat itu adalah Herlina Talan, Alosius Talan sedangkan Terdakwa Emanuel Talan tidak ada;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa kerumah Terdakwa untuk menyampaikan supaya hadir dalam pertemuan dirumah Alosius Talan untuk penyelesaian kehamilan saksi oleh karena perbuatan Paulus Usnaat;
- Bahwa ketika saksi berada dirumah Alosius Talan pada saat itu, dirumah Alosius Talan ada televisi hitam putih berada diruang tamu namun saksi sudah lupa apakah televisi tersebut rusak atau tidak
- Bahwa setelah kematian Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur, saksi tidak pernah dipanggil oleh Penyidik Polda NTT untuk memberikan keterangan di Kupang;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Buang Sine setelah datang dirumah saksi di Km 7 jurusan Atambua bersam Elias Suni dan Yudit Taolin, pada saat itu saksi ditanya mengenai kematian Paulus Usnaat, akan tetapi pada saat itu saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa Buang Sine, bersama Elias Suni dan Yudit Taolin berada dirumah saksi sekira \pm 30 (tiga puluh) menit, namun saksi tidak diambil keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani BAP tentang kematian Paulus Usnaat, pada saat Buang Sine datang, karena saksi tidak pernah memberi keterangan kepada Penyidik Polda NTT;
- Bahwa pada saat Buang Sine kerumah saksi bersama Elias Suni dan Yudit Taolin, Buang Sine ada menanyakan kepada saksi tentang kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa sebelum saksi memberi keterangan dipersidangan ini, saksi tidak pernah bertemu dengan Penasehat Hukum Terdakwa;



- Bahwa perasaan orang tua saksi setelah mengetahui kehamilan saksi karena perbuatan Paulus Usnaat pada saat itu orang tua saksi marah dan menangis;
- Bahwa setelah saksi hamil, saksi tidak memberitahukan kepada Paulus Usnaat bahwa saksi sudah hamil oleh karena perbuatan Paulus Usnaat;
- Bahwa pada saat saksi bersama Alosius Talan dan Ibu saksi Maria Usnaat berada di rumah Agustinus Talan, duduk pada bagian teras rumah, dan saat itu hanya sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam keluarga Talan posisi Agustinus Talan yang lebih tinggi posisi dari semuanya atau bukan;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama pada tanggal 26 Mei 2008, di rumah Alosius Talan, dan disepakati untuk Terdakwa dan Baltasar Talan untuk menjemput Paulus Usnaat pada saat itu keluarga Talan tidak ada marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar, apakah pada saat pertemuan pertama pada tanggal 26 Mei 2008, di rumah Alosius Talan Terdakwa ada mengancam Paulus Usnaat untuk membunuhnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Polsek Miomafo Timur sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat, saksi diperiksa di Polsek hanya menyangkut kasus kehamilan saksi oleh Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Polda NTT sehubungan kematian Paulus Usnaat di Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa ketika Buang Sine, Elias Suni dan Yudit Taolin kerumah saksi, Elias Suni ada bertanya kepada saksi atau tidak saksi sudah lupa, karena seingat saksi yang bertanya pada saat itu hanya Buang Sine seputar kematian Paulus Usnaat dan jawaban saksi pada saat itu hanya mengatakan tidak tahu;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti dengan nomor kode : 1- 25 ;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak ada keberatan;

29 **CLARA NOVIANA TALAN** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan untuk Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa Terdakwa Emanuel Talan dihadirkan di persidangan ini ;
- Bahwa saksi mengenal Paulus Usnaat karena Paulus Usnaat adalah sepupu kandung ibu saksi dan pada saat saksi berumur sekira ± 4 (empat) tahun tinggal bersama dengan nenek saksi yang bernama Antoneta Sasi di Faenono yang bertetangga dengan Paulus Usnaat dan setelah itu saksi pindah ke Km 7 jurusan Atambua dan tinggal bersama orang tua saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa tinggal dengan Nenek saksi di Faenono;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Penyidik dari Polsek Miomafo Timur, Polres TTU dan Polda NTT, baik sebelum maupun sesudah kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Polisi yang datang kerumah saksi di Km 7 untuk mengambil keterangan saksi menyangkut kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal orang yang bernama Buang Sine dan Alfons Takene;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Polisi yang mengambil baju orang tua saksi yang bernama Baltasar Talan untuk dijadikan barang bukti atau tidak;
- Bahwa Polisi namanya Buang Sine dan Elias suni pernah datang ke SD Oelnitep sekolah saksi, untuk menyuruh saksi menanda tangani surat, pada saat itu saksi tidak membaca dan tidak dibacakan kepada saksi, namun saksi dipaksa untuk menanda tangani surat tersebut ;



- Bahwa Polisi memaksa saksi untuk menanda tangani BAP dengan mengatakan tanda tangan sudah, karena takut saksi menanda tangani, tanpa membaca, karena pada saat itu saksi masih kecil baru duduk di kelas V SD Oelnitep dan Elias Suni yang memaksa saksi menanda tangani surat BAP tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Polisi datang ke SD Oelnitep dan menyuruh saksi untuk menanda tangani BAP tersebut akan tetapi pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada saat Polisi datang tidak ada tanya jawab antara saksi dengan Polisi;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke sekolah saksi untuk menandatangani surat tersebut pada saat itu kepala sekolah tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Polisi yang bernama Buang Sine dan tidak pernah ada Tanya jawab;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani BAP Penyidik akan tetapi isinya bukan keterangan saksi;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah cerita bahwa ada Polisi yang datang cari baju untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa ketika saksi pindah ke Oelnitep, saksi tidak tahu apakah Idolina Talan sudah hamil atau belum karena pada saat itu saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah polisi ada datang dirumah saksi untuk mengambil atau menyita baju bapak saksi yang bernama Baltasar Talan untuk dijadikan barang bukti atau tidak;
- Bahwa awalnya saksi dan orang tua saksi tinggal di Oekusi Timor Leste, namun tahun pada tahun 1999, saksi dan orang tua saksi pindah ke Kefamenanu dan tinggal di Faenono bersama nenek saksi yang bernama Antoneta Sasi selanjutnya Bapak saksi membuat rumah di Km 7 sehingga saksi dan orang tua saksi pindah ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Paulus Usnaat meninggal saksi dengan orang tua saksi tidak pergi melayat di rumah duka ;



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang atau keluarga Talan yang melarang supaya jangan pergi melayat jenazah Paulus Usnat di rumah duka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertemuan antara keluarga Talan dengan Paulus Usnat di rumahnya Alosius Talan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjemput Paulus Usnat pada saat pertemuan di rumah Alosius Talan yang pada saat itu saksi masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang biasa mencuci pakaian Baltasar Talan pada saat itu adalah Ibu saksi yang bernama Maria Usnat, sedangkan kakak saksi tidak mencuci;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Alosius Talan dan saksi tidak tahu orang tua saksi pernah tinggal di rumah Alosius Talan atau tidak;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti dengan nomor kode : 1- 25 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu;

30 **QUIDO TALAN ALIAS QUIDO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Paulus Usnat meninggal dunia akan tetapi tempatnya di Sel tahanan Polsek Miomafo Timur dan saksi mengetahui Paulus Usnat meninggal dunia pada saat membaca koran ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT 1 (satu) kali namun tanggalnya saksi sudah lupa, tempatnya di Polres Timur Tengah Utara dan penyidik yang memeriksa adalah Buang Sine dan Elias Suni;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penyidik membuat Berita Acara atau tidak, karena saksi sudah lupa apakah saksi menandatangani atau tidak ;



- Bahwa saksi mengenal orang namanya Gabriel Talan, namun saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Gabriel Talan dan Terdakwa Emanuel Talan untuk membicarakan tentang kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi kenal dengan Agustinus Talan oleh karena saksi masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu ;
- Bahwa keterangann Gabriel Talan dalam BAP poin No. 4 yang mengatakan “ nanti kalau nama saya dikaitkan bagaimana, lalu dijawab oleh Agustinus Talan, nanti saya, Magno Talan dan Quido Talan akan urus dengan Pemerintah” adalah keterangan yang tidak benar karena saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa setelah nama saksi dikaitkan dengan kematian Paulus Usnaat saksi hanya bingung namun saksi tidak melaporkan femitnahan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Agustinus Talan dan Marco Talan tentang pernyataan Gabriel Talan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008, saksi ditugaskan Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara sebagai Satpol PP;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa memberikan keterangan di Polisi akan tetapi tahun pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi dalam keluarga Talan tidak ada niat sedikit pun untuk merencanakan kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu penyidik Polda NTT yang bernama Alfons Takene;
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Gabriel Talan dan Veronika Sena secara bersamaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti dengan nomor kode : 1 - 25 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu;

31 JOHANES MARIANUS TALAN ALIAS MARJO dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Paulus Usnaat meninggal dunia akan tetapi sekitar bulan Juni pada tahun 2008 dan tempat kejadiannya adalah di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Paulus Usnaat meninggal dunia didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur pada saat saksi membaca koran di Hotel Paradiso Atambua, yang pada waktu itu saksi mengikuti Diklat Pim IV ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga Paulus Usnaat meninggal disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Gabriel Talan karena sama-sama Marga Talan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polda NTT yang bernama Buang Sine;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga Talan yaitu Quido Talan di Polres Timor Tengah Utara setelah kematian Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi pergi ke Atambua mengikuti diklat Pim 4 pada tanggal 2 Juni 2008 dan kembali di Kefamenanu pada tanggal 4 Juni 2008 ;



- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan saksi diperiksa di Polres TTU oleh Penyidik Polda NTT dan pada saat itu dibuatkan BAP dan sebelum saksi tanda tangani saksi membaca berulang kali ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Agustinus Talan dan Quido Talan karena ada hubungan keluarga sebagai sepupu kandung dari bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Agustinus Talan dan Quido Talan baik sesudah maupun sebelum kematian Paulus Usnaat, untuk membicarakan tentang Paulus Usnaat tersebut;
- Bahwa keterangan Gabriel Talan yang menyebutkan Agustinus Talan yang menyatakan “saya sudah omong dengan Pemerintah kalau saya masuk baru Terdakwa Ema Talan masuk nanti saya, Quido Talan dan Magco Talan urus dengan pemerintah “adalah tidak benar;
- Bahwa yang memberitahu saksi tentang pernyataan Gabriel Talan tersebut adalah penyidik akan tetapi saksi sudah lupa namanya pada saat saksi berada di Polres TTU;
- Bahwa pada saat kematian Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur, saksi bekerja di Dinas Pariwisata sebagai Kasi, Agustinus Talan bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU dengan jabatan sebagai Ketua DPRD, sedangkan Quido Talan bekerja sebagai Satpol PP Kabupaten TTU;
- Bahwa dengan dimuatnya nama saksi dalam koran tentang kematian Paulus Usnaat, saksi merasa dirugikan dan sakit hati sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah keberatan kepada Agustinus Talan tentang nama saksi yang dimuat koran dan dikaitkan dengan kematian Paulus Usnaat ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa Penyidik Polda NTT di Polres TTU, pada saat itu ditanyakan tentang status saksi dan tentang kematian Paulus Usnaat akan tetapi pada saat itu saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak tahu tempat tinggalnya Gabriel Talan;



- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti dengan nomor kode : 1 - 25 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya tidak tahu;

32 **ALOSIUS TALAN Alias ALO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa Paulus Usnaat meninggal pada tanggal 2 bulan dan tahun saksi sudah lupa oleh karena sudah lama bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat jenazah Paulus Usnaat meninggal didalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu ketika ada orang bercerita sambil jalan lewat jalan raya didekat kebun saksi sehingga saksi mendengarnya namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab kematian Paulus Usnaat akan tetapi menurut cerita orang, yang saksi dengar pada saat itu Paulus Usnaat meninggal di sel tahanan Polsek Miomafo Timur karena bunuh diri;
- Bahwa setahu saksi Paulus Usnaat ditahan Polsek Miomafo Timur karena menghamili Idolina Talan yaitu anak kandung Baltasar Talan;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Baltasar Talan dan Idolina Talan, karena bapak Idolina Talan yang bernama Baltasar Talan adalah adik kandung saksi;
- Bahwa yang memberitahukan saksi bahwa Idolina Talan hamil adalah Maria Usnaat dan Baltasar Talan yaitu orang tua Idolina Talan dirumah saksi;



- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa Baltasar Talan dan Maria Usnaat datang melaporkan kepada saksi bahwa Idolina Talan hamil, akan tetapi waktunya pagi;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur oleh karena menghampili Idolina Talan, adalah saksi, Maria Usnaat dan Idolina Talan ;
- Bahwa sebelum saksi, Maria Usnaat dan Idolina Talan melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur, pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Talan dan Paulus Usnaat serta keluarga Usnaat di rumah saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut ;
- Bahwa ketika Maria Usnaat dan Baltasar Talan melaporkan kehamilan Idolina Talan kepada saksi, pada saat itu ada Rosalia Talan dan Herlina Talan sebagai istri dan anak saksi;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam pertemuan di rumah saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut, keluarga Talan yang hadir adalah saksi, Rosalia Taena, Baltasar Talan, Maria Usnaat, Emanuel Talan, Herlina Talan, Idolina Talan, sedangkan keluarga Usnaat yang hadir adalah Paulus Usnaat dan Isterinya, dan ada lagi sekitar 8 (delapan) orang yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi, Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan yang menjemput Paulus Usnaat dan keluarga di rumah Paulus Usnaat untuk datang dirumah saksi di Lelo;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan pergi menjemput Paulus Usnaat dan keluarganya sekitar Jam 21.00 Wita dan kembali kerumah saksi sekitar Jam 22.00 Wita, bersama Paulus Usnaat dan keluarga ;



- Bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi pada malam tersebut yang berbicara dan menanyakan pada Paulus Usnat tentang perbuatan yang menyebabkan Idolina Talan hamil adalah Terdakwa Emanuel Talan ;
- Bahwa seingat saksi pengakuan Paulus Usnat pada pertemuan tersebut, mengakui perbuatannya telah menghamili Idolina Talan, sehingga pada saat itu Terdakwa Emanuel Talan langsung menampar Paulus Usnat dibagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan bagian dalam ;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Rosalia Taena sebagai isteri saksi, Rofina Talan, Marta Talan, dan Anastasia Talan saudara perempuan saksi, Maximus Taena anak laki-laki dari Rofina Talan, dan Martinus Talan anak dari Viktor Talan;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah saksi pada orang yang bernama Martinus Talan dan Maximus Taena ikut sedangkan orang bernama Frans Kuabib tidak ikut dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengundang Martinus Talan dan Maximus Taena untuk ikut dalam pertemuan di rumah saksi;
- Bahwa yang pergi ke rumah Paulus Usnat untuk memanggil Paulus Usnat ke rumah saksi pada saat itu adalah Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan, Martinus Talan dan Maximus Taena;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi, pada saat itu saksi tidak tahu kalau Idolina Talan sudah hamil berapa bulan oleh karena pada saat itu saksi tidak bertanya;
- Bahwa pada waktu pertemuan pertama di rumah saksi, keluarga Talan yang sepakat menyuruh Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan, Martinus Talan dan Maxi Taena untuk memanggil Paulus Usnat dan keluarga;



- Bahwa pada pertemuan di rumah saksi, ada kesepakatan dengan Paulus Usnaat dan keluarga Usnaat untuk dilakukan pertemuan berikutnya pada hari Minggu yang tanggalnya saksi sudah lupa oleh karena sudah lama;
- Bahwa setelah pertemuan pertama disepakati untuk pertemuan berikutnya pada hari Minggu namun tidak jadi dilakukan pertemuan oleh karena keluarga Usnaat tidak datang ke rumah saksi untuk pertemuan sehingga besoknya saksi dengan Maria Usnaat dan Idolina Talan melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur atas kasus kehamilan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi, Maria Usnaat dan Idolina Talan melapor ke Polsek Miomafo Timur, saksi tidak tahu kapan Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur atas kasus kehamilan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan diperiksa di Polsek Miomafo Timur, Terdakwa Emanuel Talan pernah datang ke rumah saksi bersama Tedi Kolo;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo datang ke rumah saksi sekitar pukul 19.00 Wita yang ada di rumah saksi pada saat itu adalah Baltasar Talan, Rosalia Taena, Maria Usnaat, Herlina Talan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo datang ke rumah saksi pada saat itu saksi dan keluarga yang ada hanya duduk-duduk saja, tidak menonton televisi oleh karena TV di rumah saksi rusak dan disimpan dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa ketika Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo datang kerumah saksi tidak ada televisi di ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo berada di rumah saksi berapa lama, oleh karena setelah makan tidak lama kemudian Tedi Kolo membonceng Terdakwa Emanuel Talan dan keduanya pulang ;



- Bahwa keterangan Tedi Kolo di BAP Penyidik Polda NTT yang mengatakan setelah makan Terdakwa, dan Baltasar Talan ada keluar atau meninggalkan rumah tidak benar;
- Bahwa keterangan Tedi kolo yang menyatakan pada saat Tedi Kolo bersama Terdakwa Emanuel Talan datang di rumah saksi setelah makan menonton acara TV dengan film cinta bunga dan dunia dalam berita, keterangan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo pulang, saksi dan keluarga yang ada pada saat itu langsung tidur sampai pagi harinya;
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa Emanuel Talan untuk mengikuti pertemuan di rumah saksi adalah Baltasar Talan, Maria Usnat dan Idolina Talan ;
- Bahwa setelah saksi mendapat pemberitahuan dari Baltasar Talan dan Maria Usnat yang menyampaikan bahwa Idolina Talan hamil, saksi yang memutuskan untuk melakukan pertemuan pada malam hari tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah saksi tersebut tidak ada keluarga Talan yang meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai, namun Paulus Usnat dan keluarga yang meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan ;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama di rumah saksi pada Terdakwa Emanuel Talan hanya menampar Paulus Usnat namun tidak ada memaki Paulus Usnat;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama di rumah saksi, Herlina Talan ikut dalam pertemuan tersebut namun tidak sampai selesai oleh karena pada saat itu anak Herlina Talan menangis sehingga pergi tidur dengan anaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo tiba di rumah saksi pada saat itu saksi sehat-sehat saja, tidak sakit, oleh karena ketika



Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo datang, saksi sedang duduk di ruang tamu bersama keluarga Talan yang lain ;

- Bahwa ketika Terdakwa Emanuel Talan datang di rumah saksi, Terdakwa Emanuel Talan memakai baju tangan pendek dan celana panjang namun warnanya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dalam perkara Baltasar Talan namun pada saat itu saksi dipaksa ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidik tersebut, saksi tidak membacanya akan tetapi saksi langsung cap jempol karena pada saat itu saksi sudah capek dan bingung ;
- Bahwa pada saat saksi di periksa penyidik Polda NTT di Polres TTU, saksi dipaksa dengan cara dipukul didada oleh Elias Suni anggota kepolisian pada saat saksi memberikan keterangan ada 2 (dua) orang anggota Polisi yang melihat akan tetapi saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa ketika Terdakwa Emanuel Talan memberi keterangan di Polsek Miomafo Timur sebagai saksi, saksi tidak ada menyuruh orang untuk mengeceknya;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan memberikan keterangan baru Paulus Usnaat meninggal dunia disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi mempunyai pisau dapur di rumah saksi yang bentuk gagangnya diikat dengan karet ban dalam motor ;
- Bahwa pada malam hari pada saat Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo berada di rumah saksi, tidak ada orang atau keluarga saksi yang meminjam pisau saksi pada saat itu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor ojek milik Tedi Kolo ;



- Bahwa dari rumah saksi ke Polsek Miomafo Timur ada jalan setapak yang bisa dilewati karena lebih dekat namun bisa juga melalui jalan raya akan tetapi lama karena agak jauh ;
- Bahwa saksi tidak mengenal ataupun melihat pisau yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan untuk membunuh Paulus Usnat disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang mengatakan saksi yang menyuruh Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan untuk membunuh Paulus Usnat disel tahanan Polsek Miomafo Timur tersebut adalah tidak benar karena keterangan itu dibuat oleh Polisi dan saksi hanya disuruh cap jempol sehingga yang benar adalah keterangan saksi pada saat persidangan;
- Bahwa dalam keterangan saksi di BAP Penyidik pernah menjelaskan bahwa saksi memberikan pisau kepada Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan untuk membunuh Paulus Usnat, sambil mengancam “ kalau tidak membunuhnya maka kalian berdua yang saya bunuh” keterangan tersebut tidak benar karena saksi tidak bisa membaca dan pada saat itu saksi hanya disuruh cap jempol tanpa dibacakan kepada saksi oleh penyidik BAP tersebut;
- Bahwa sebelum saksi, Maria Usnat dan Idolina Talan melaporkan Paulus Usnat di Polsek Miomafo Timur, saksi bersama Idolina Talan dan Maria Usnat pergi ke rumah Agustinus Talan untuk memberitahukan tentang kehamilan Idolina Talan oleh karena perbuatan Paulus Usnat dan pada saat itu tanggapan Agustinus Talan “urus saja kalau bisa diamankan saja dipolsek Miomafo Timur” ;
- Bahwa televisi saksi yang rusak awalnya ditaruh dikamar saksi, lalu dipindahkan ke kamar anak saksi yang bernama Herlina Talan;



- Bahwa ketika Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo ke rumah saksi, yang bertanya sudah memberi keterangan dikantor polisi adalah Rosalia Taena sebagai isteri saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan terdahulu bahwa yang menyiapkan makanan berupa nasi, garam dan lombok ketika Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo datang kerumah saksi adalah Maria Usnaat, namun keterangan yang benar adalah Herlina Talan yang menyediakan yang menyiapkan makanan pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Tedi Kolo datang kerumah saksi selain makan ada juga minum kopi, akan tetapi saksi sudah lupa apakah minum kopi sesudah makan atau sebelum makan;
- Bahwa dari rumah saksi ke Polsek Miomafo Timur sekira \pm 60 (enam) meter, dan ada 2 (dua) jalan menuju ke Polsek tersebut yaitu melalui jalan raya atau bisa juga melalui jalan setapak yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan dan bisa ditempuh dalam waktu \pm 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi ditahan kapan, saksi sudah lupa, akan tetapi yang jelas setelah Terdakwa Emanuel memberi keterangan di Polda NTT dan Elias Suni juga yang menyebutkan bahwa yang membunuh Paulus Usnaat saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa Emanuel Talan pada BAP yang mengatakan bahwa saksi bersamanya yang membunuh Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur adalah tidak benar karena saksi tidak pernah membunuh;
- Bahwa ketika jenazah Paulus Usnaat dibawa kerumahnya, saksi dan keluarga tidak pergi melayat sehingga saksi tidak tahu dan tidak melihat luka bekas dipotong dibagian mana dari tubuh Paulus Usnaat tersebut;



- Bahwa seingat saksi yang memeriksa saksi di Polda NTT adalah Buang Sine, dan pada saat itu saksi tidak memakai penterjemah ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi bahwa saksi yang membunuh Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur, karena pada saat itu saksi dipaksa dan BAP sudah disiapkan oleh Penyidik sehingga saksi hanya cap jempol saja;
- Bahwa yang lebih dahulu ditahan oleh Polda NTT yaitu Terdakwa Emanuel Talan setelah itu saksi dan kemudian Baltasar Talan menyusul ditahan ;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa Emanuel Talan yang mengatakan saksi juga terlibat atas kematian Paulus Usnaat akhirnya saksi ditahan oleh Polda NTT;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Emanuel Talan, mengapa menyebut nama saksi terlibat dalam kematian Paulus Usnaat namun pada saat itu Terdakwa Emanuel Talan tidak menjawab ;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Agustinus Talan pernah ditahan oleh Penyidik Polda NTT, karena diduga sebagai otak dari kematian Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa tidak benar saksi, Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan yang membunuh Paulus Usnaat disel tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi ikut pada saat rekonstruksi di rumah saksi di Lelo oleh karena pada saat itu saksi disuruh oleh Buang Sine lalu saksi dimuat di mobil Penyidik Polda NTT dari Kupang untuk mengikuti rekonstruksi tentang rencana pembunuhan Paulus Usnaat disel Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi tidak menunjuk tempat dimana Paulus Usnaat dibunuh oleh karena pada saat kematian Paulus Usnaat saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menunjuk tempat-tempat untuk dilakukan rekonstruksi adalah Buang Sine dengan didampingi oleh Elias Suni anggota Polres TTU ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi Terdakwa dan Baltasar Talan tidak ada menunjukkan tempatnya;
- Bahwa pada saat rekonstruksi, saksi diberitahu oleh penyidik untuk membuat seperti ini ketika masih diatas mobil Penyidik dari Kupang ke Kefamenanu namun saksi tidak ada pukul ;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Talan karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyebut bahwa Agustinus Talan sebagai otak dari kematian Paulus Usnat sehingga Agustinus Talan ditahan oleh Penyidik Polda NTT pada saat itu;
- Bahwa sebelum kematian Paulus Usnat saksi, Maria Usnat dan Idolina Talan pernah bertemu dengan Agustinus Talan dirumah Agustinus Talan untuk memberitahukan tentang kehamilan Idolina Talan namun saksi bertemu sendirian dengan Agustinus Talan tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Agustinus Talan tentang rencana kematian Paulus Usnat ditahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara maupun mendengar bahwa nanti Agustinus Talan, Yohanes Talan dan Marco Talan yang urus kalau polisi bertanya;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik Polda NTT sebanyak 2 (dua) kali, 1(satu) kali di Polres TTU dan kedua di Polda NTT dan pada saat itu saksi ada cap jempol dalam BAP namun tidak dibacakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo berada dirumah saksi dan makan setelah makan, saksi, Terdakwa dan Baltasar Talan tidak pernah keluar atau meninggalkan rumah saksi pada malam itu;



- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di Polda NTT, saksi bersama-sama dengan Baltasar Talan saja;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Polisi, saksi tidak ada menyebut nama yang menggorok leher Paulus Usnaat, karena saksi tidak tahu tentang kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polres TTU, saksi tidak bertemu dengan Baltasar Talan maupun Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa setelah saksi, Maria Usnaat dan Idolina Talan tiba di rumah Agustinus Talan lalu disampaikan kehamilan Idolina Talan lalu Agustinus Talan mengatakan bahwa Paulus Usnaat apakah mengakui perbuatannya atau tidak dan Agustinus Talan juga mengatakan atur ko urus ;
- Bahwa pada saat bertemu Agustinus Talan tidak menyarankan supaya dilapor Polisi oleh karena mau urus secara adat dan kekeluargaan ;
- Bahwa tidak ada orang atau keluarga yang menyarankan supaya Paulus Usnaat ditahan sementara di Polisi;
- Bahwa Baltasar Talan dan Maria Usnaat tidak pernah tinggal di rumah saksi namun hanya menginap saja ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Baltasar Talan dan Istrinya menginap di rumah saksi, akan tetapi yang jelas pada saat pertemuan pertama untuk membicarakan denda adat kepada Paulus Usnaat yang telah menghamili Idolina Talan ;
- Bahwa sejak Paulus Usnaat ditahan, saksi tidak pernah menjenguknya di sel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa Emanuel Talan datang bersama Tedi Kolo di rumah saksi dan makan pada saat itu, saksi tidak makan bersama dengan Terdakwa dan Tedi Kolo karena pada saat itu, saksi dan keluarga sudah makan;



- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti dengan nomor kode : 1 - 25 saksi hanya mengenal barang bukti dengan kode nomor 1 sebagai milik saksi sedangkan yang lainnya tidak;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut semuanya adalah benar;

33 BALTASAR TALAN ALIAS BALA dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa Paulus Usnaat meninggal pada tanggal 2 Juni sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur Kelurahan Oesena Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada saat Paulus Usnaat meninggal saksi berada dirumah Alosius Talan dan Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena menghamili Idolina Talan anak saksi;
- Bahwa tempat tinggal tetap saksi bersama keluarga adalah di Km 7 jurusan Atambua ;
- Bahwa sebelum saksi dan keluarga saksi tinggal di Km 7, saksi dan keluarga saksi tinggal di Oekusi Timor Leste dengan bapak angkat saksi yang bernama Alolinus Talan, lalu terjadi jajak pendapat pada tahun 1999 di Timor Leste, saksi dan keluarga saksi pulang dan tinggal di Faenono bersama ibu mertua saksi;
- Bahwa saksi diangkat oleh Alolinus Talan sebagai anak angkat sejak kecil ;
- Bahwa saksi dengan Maria Usnaat sejak menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yang bernama Idolina Talan, Clara Talan, Ricardus Talan dan Anderias Talan;



- Bahwa setelah kembali dari Timor Leste, saksi bersama Maria Usnaat hendak membangun rumah didekat rumah mertua saksi akan tetapi dihalangi oleh Paulus Usnaat dengan mengatakan “mama mantu kamu tidak ada tanah disini”;
- Bahwa setelah saksi dan keluarga tidak jadi membangun rumah di Faenono lalu kakak saksi yang bernama Alosius Talan memberi saksi tanah di Km 7 untuk membangun rumah ;
- Bahwa setelah saksi tinggal di Km 7 jurusan Atambua, saksi membawa anak saksi 3 (tiga) orang sedangkan Idolina Talan tetap tinggal di Faenono bersama dengan neneknya ;
- Bahwa jarak rumah mertua saksi dengan rumah Paulus Usnaat hanya sekira ± 15 (lima belas) meter saja ;
- Bahwa selama saksi dan keluarga tinggal di Km 7 tidak pernah mengawasi Idolina Talan, karena saksi percaya Idolina Talan tinggal bersama neneknya ;
- Bahwa istri Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Paulus Usnaat, sebagai sepupu;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Idolina Talan hamil ketika istri saksi kerumah mamanya di Faenono dan pada saat itu melihat perubahan tubuh dari Idolina Talan sehingga menanyakan kepada Idolina Talan, namun pada saat itu Idolina Talan tidak mau memberitahukan lalu Maria Usnaat memukulnya baru Idolina Talan memberitahu dihamili oleh Paulus Usnaat sehingga saksi diberitahu oleh istri saksi namun hari dan tanggal serta tahunnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui Idolina Talan hamil dan ketika saksi dilarang oleh Paulus Usnaat membangun rumah didekat rumah mama mantu saksi di Faenono, saksi merasa sakit hati atas perbuatan Paulus Usnaat tersebut;
- Bahwa setelah saksi tahu Idolina Talan hamil karena perbuatan Paulus Usnaat selanjutnya saksi dan isteri saksi memberitahu keluarga Alosius Talan lalu saksi dan istri saksi ke rumah Terdakwa Emanuel Talan untuk memberitahukan



supaya malamnya berkumpul di rumah Alosius Talan, namun pada saat itu Terdakwa Emanuel Talan belum pulang sehingga hanya pesan melalui isteri Terdakwa saja;

- Bahwa ketika saksi dan isteri saksi kerumah Alosius Talan untuk memberitahu kehamilan Idolina Talan tersebut bersama Martha, Rofina Binsasi dan Anastasia;
- Bahwa setelah memberitahu Alosius Talan selanjutnya pertemuan pertama pada malam itu dilaksanakan dan pada saat itu Terdakwa hadir, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama saksi menjemput Paulus Usnaat dan keluarga untuk bertemu di rumah Alosius Talan di Lelo tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas penyelesaian kehamilan Idolina Talan dan ketika ditanya kepada Paulus Usnaat tentang pengakuan Idolina Talan, bahwa Idolina Talan hamil karena perbuatannya pada saat itu Paulus Usnaat mengakuinya sehingga disepakati untuk pertemuan kedua untuk mengurus secara adat dan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pada saat saksi dan Terdakwa Emanuel Talan kerumah Paulus Usnaat, Martinus Talan dan Maximus Taena ikut atau tidak;
- Bahwa jarak rumah Alosius Talan dengan rumah Paulus Usnaat sekira ± 1 (satu) km ;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa Emanuel Talan tiba di rumah Paulus Usnaat lalu Terdakwa Emanuel Talan mengetok pintu rumah dan dibuka oleh Istri Paulus Usnaat lalu Terdakwa Emanuel Talan menanyakan Paulus Usnaat apakah ada selanjutnya dijawab oleh isteri Paulus Usnaat ada, mau datang untuk mengurus adat di rumah Alosius Talan di Lelo;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan dan saksi menyampaikan maksud dan kedatangan tersebut, lalu dijawab oleh isteri Paulus Usnaat “tidak bisa besok siang ko” namun Terdakwa Emanuel Talan menyatakan “sekarang karena keluarga



sudah kumpul dirumah Alosius Talan” selanjutnya Paulus Usnaat pada saat itu tidak berbicara apa-apa;

- Bahwa pada malam itu Paulus Usnaat bersama keluarga yaitu Marta Kolo, Martinus Sena, Daniel Binsasi, dan Agnes Binsasi, datang kerumah Alosius Talan, dan pada saat itu saksi dan Terdakwa Emanuel Talan duluan baru Paulus Usnaat dan keluarganya menyusul;
- Bahwa pada malam itu Frans Kuabib tidak ikut dalam pertemuan pertama dirumah Alosius Talan dan saksi sudah lupa kapan dan jam berapa pertemuan pertama di rumah Alosius Talan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan pertama di rumahnya Alosius Talan pada malam tersebut yang berbicara dan menanyakan kepada Paulus Usnaat tentang perbuatan yang telah menghamili Idolina Talan adalah Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa setelah pengakuan Paulus Usnaat telah menghamili Idolina Talan reaksi keluarga Talan pada saat itu, khususnya Terdakwa Emanuel Talan bangun dan menempeleng Paulus Usnaat sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangannya, akan tetapi saksi tidak tahu tangan bagian yang mana, sambil mengatakan “ Om macam apa menghamili anak sepupu sendiri seperti anjing saja “;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Terdakwa Emanuel Talan memukul Paulus Usnaat berbicara dengan kata-kata “lebih baik saya bunuh kau, saya punya orang tua masih bisa kasih makan istri dan anak saya”;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan menempeleng dan mengatakan “Om macam apa menghamili anak sepupu sendiri seperti anjing “ kepada Paulus Usnaat pada pertemuan pertama, lalu Terdakwa Emanuel Talan mengatakan bagaimana urusan selanjutnya yang dijawab oleh Paulus Usnaat “ kita urus damai secara adat dan kekeluargaan saja”pada saat itu keluarga Talan tidak



bicara apa-apa lagi, namun disepakati untuk bertemu kembali keluarga Usnaat dan Talan pada hari Minggu setelah itu bubar sekitar ± Jam 22.00 Wita;

- Bahwa setelah selesai pertemuan pertama di rumah Alosius Talan, saksi tidak pulang kerumah saksi di Km 7 akan tetapi menginap di rumah Alosius Talan dan pada saat itu saksi tidak tahu apakah Terdakwa Emanuel Talan pulang atau tidur di rumah Alosius Talan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertemuan lagi pada hari Minggu sesuai kesepakatan yang telah ditentukan pada pertemuan yang pertama sebelumnya antara keluarga Usnaat dan keluarga Talan karena Paulus Usnaat dan keluarganya tidak datang;
- Bahwa setelah pertemuan kedua antara keluarga Usnaat dan keluarga Talan gagal pada pagi harinya, saksi dan keluarga serta Alosius Talan membicarakan tentang Paulus Usnaat supaya kalau bisa diamankan saja disel tahanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Alosius Talan, Maria Usnaat dan Idolina Talan pergi kerumah Agustinus Talan untuk melaporkan tentang kehamilan Idolina Talan oleh karena perbuatan Paulus Usnaat ;
- Bahwa setelah Alosius Talan, Maria Usnaat dan Idolina Talan pulang dari rumah Agustinus Talan untuk melaporkan tentang kehamilan Idolina Talan oleh karena perbuatan Paulus Usnaat selanjutnya Alosius Talan, Maria Usnaat dan Idolina Talan jalan kaki melalui jalan setapak menuju Polsek Miomafo Timur untuk melaporkan Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak rumah Alosius Talan dengan Polsek Miomafo Timur apabila melalui jalan setapak;
- Bahwa maksud saksi dan keluarga Talan melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur untuk ditahan sementara sambil menunggu proses damai antara keluarga Talan dengan keluarga Usnaat ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Alosius Talan, Maria Usnat dan Idolina Talan melaporkan Paulus Usnat ke Polsek Miomafo Timur langsung ketiganya diambil keterangannya atau tidak;
- Bahwa setelah Alosius Talan, Maria Usnat dan Idolina Talan melapor ke polisi, Paulus Usnat langsung ditahan oleh Penyidik Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Emanuel Talan pernah diambil keterangan oleh Penyidik Polsek Miomafo Timur sehubungan dengan perkara Paulus Usnat yang menghamili Idolina Talan atau tidak;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa Paulus Usnat telah ditahan oleh Penyidik Polsek Miomafo Timur adalah Alosius Talan namun kapan diberitahu saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi bersama Alosius Talan tidak pernah menjenguk Paulus Usnat di sel Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa ketika Paulus Usnat meninggal didalam sel Polsek Miomafo Timur, saksi masih berada dirumah Alosius Talan bersama istri saksi Maria Usnat untuk menunggu janji Paulus Usnat sedangkan Idolina Talan sudah pulang kerumah saksi di Km 7 bersama adik-adiknya;
- Bahwa ketika saksi berada dirumah Alosius Talan bersama Istri saksi Maria Usnat, saksi tidak ada membawa pakaian ganti karena kalau mau ganti pakaian saksi pulang kerumah saksi di Km 7 jurusan Atambua ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pakaian dinas bekas, baju dan celana dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan pernah datang bersama dengan Tedi Kolo dirumah Alosius Talan, setelah Terdakwa Emanuel Talan memberi keterangan di Polisi Polsek Miomafo Timur sehubungan perkara Paulus Usnat yang telah menghamili Idolina Talan ;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Emanuel Talan memberikan keterangan di Polisi Polsek Miomafo Timur, karena setelah Terdakwa Emanuel Talan tiba di rumah Alosius Talan bersama Tedi Kolo dengan menggunakan sepeda motor ojek milik Tedi Kolo, pada saat itu saksi diteras belakang rumah Alosius Talan, saksi mendengar Terdakwa mengatakan saksi baru saja memberi keterangan di Polisi tentang Paulus Usnaat;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Tedi Kolo tiba di rumah Alosius Talan, keluarga Talan yang ada pada saat itu adalah Alosius Talan dan isterinya, Herlina Talan, saksi, Maria Usnaat dan masih banyak lagi akan tetapi saksi sudah lupa sedangkan Idolina Talan sudah pulang kerumah saksi di Km 7 jurusan Atambua dan yang membuka pintu pada saat itu adalah Alosius Talan;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo tiba lalu pintu dibuka oleh Alosius Talan selanjutnya Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo duduk dikursi diruang tamu sedangkan saksi bersama keluarga duduk dilantai;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo tiba di rumah Alosius Talan, lalu Terdakwa Emanuel Talan meminta disiapkan makanan karena belum makan, sehingga Herlina Talan mempersiapkan makanan berupa nasi putih, dengan garam, lombok, dan tanpa lauk diruang tamu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo hanya makan nasi saja tidak ada minum kopi;
- Bahwa setelah makan tidak lama kemudian Terdakwa Emanuel Talan dan Tedi Kolo pamit untuk pulang kerumahnya di Peboko;
- Bahwa setelah makan Terdakwa Emanuel Talan, Alosius Talan dan saksi tidak pernah keluar meninggalkan rumah Alosius Talan untuk kemana-mana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Alosius Talan mempunyai TV atau tidak oleh karena saksi tidak pernah menonton TV di rumah Alosius Talan;



- Bahwa ketika saksi kerumah Alosius Talan, tidak ada membawa benda tajam berupa pisau;
- Bahwa antara saksi, Alosius Talan dan Terdakwa Emanuel Talan yang lebih duluan ditahan oleh Penyidik Polda NTT adalah Terdakwa Emanuel Talan, Alosius Talan selanjutnya baru saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ditahan oleh penyidik Polda NTT karena masalah apa;
- Bahwa pada saat saksi ditanya oleh penyidik Polda NTT sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat, saksi tidak menjawab sehingga leher saksi ditekuk namun pada saat itu tetap dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi BAP Penyidik Polda NTT pada saat itu dan saksi menanda tangannya, tanpa dibacakan kepada saksi terlebih dahulu karena saksi dipaksa dengan cara leher saksi ditekuk dan disuruh berlutut oleh Buang Sine;
- Bahwa ketika saksi diperiksa di Polres TTU sebagai tersangka oleh penyidik Polda NTT Buang Sine juga dipaksa dengan cara leher saksi ditekuk;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa Emanuel Talan menjemput Paulus Usnaat untuk pertemuan yang pertama Alosius Talan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Maxi Talan tempat tinggalnya di Km 10 Jurusan Atambua;
- Bahwa saksi bersedia di konfrontir dengan Buang Sine atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa pada saat diperiksa baik di Polres TTU maupun di Polda NTT saksi dipaksa dengan cara disuruh berlutut dan leher ditekuk;
- Bahwa penyidik yang memeriksa saksi di Polres TTU maupun di Polda NTT adalah Buang Sine;
- Bahwa keterangan di BAP Penyidik Polda NTT bukan keterangan saksi;
- Bahwa saksi pernah dipaksa oleh Buang Sine untuk mengaku sebagai pembunuh Paulus Usnaat;



- Bahwa saksi pernah membubuhkan cap jempol di BAP penyidik Polda NTT, akan tetapi isinya sudah disiapkan oleh Buang sine, saksi hanya tinggal cap jempol ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa Penyidik di Polda NTT, saksi didampingi oleh penterjemah yang bernama Alex Bees ;
- Bahwa ketika Paulus Usnat meninggal didalam sel Polsek Miomafo Timur, saksi masih menginap di rumah Alosius Talan, karena pada saat itu saksi bersama istri saksi masih menunggu janji Paulus Usnat untuk mengurus damai secara adat dan kekeluargaan;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang foto rekonstruksi kepada saksi sebagaimana untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak rumah Alosius Talan dengan Polsek Miomafo Timur baik melalui jalan raya maupun jalan setapak;
- Bahwa selama kasus Paulus Usnat saksi pernah bertemu dengan Agustinus Talan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Agustinus Talan ditahan oleh Polda NTT;
- Bahwa saksi bersama Istri saksi tidak tinggal di rumah Alosius Talan, namun hanya menginap saja untuk menyelesaikan masalah Idolina Talan yang dihamili oleh Paulus Usnat sedangkan rumah tempat tinggal saksi adalah di Km 7 jurusan Atambua;
- Bahwa pernah ada Polisi dari Polres TTU dan Polda NTT datang kerumah saksi di Km 7 jurusan Atambua yaitu Buang Sine, Alfons Takene dan Elias Suni dari Polres TTU;
- Bahwa maksud dan tujuan Polisi dari Polres TTU dan Polda NTT datang kerumah saksi di Km 7 jurusan Atambua untuk mencari barang di rumah saksi akan tetapi saksi sudah lupa barang apa yang diambil pada saat itu;



- Bahwa pada saat Polisi dari Polres TTU dan Polda NTT datang kerumah saksi di Km 7 jurusan Atambua, apakah Maria Usnaat, Idolina Talan, Clara Talan ada dirumah saksi atau tidak saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dirumahnya Alosius Talan tidak ada juru bicara dari Keluarga Talan maupun Keluarga Usnaat;
- Bahwa ketika Jenazah Paulus Usnaat dibawa kerumahnya, saksi tidak pergi melayat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Agustinus Talan, Magno Talan dan Quido Talan baik setelah kematian maupun sebelum kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti dengan nomor kode : 1 - 25 saksi tidak pernah lihat dan tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut semuanya adalah benar;

34 **AGUSTINUS TALAN** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat ;
- Bahwa kejadian meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 4 Juni 2008, dan tempat kejadiannya di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor tengah Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kematian Paulus Usnaat sekitar pukul 10.00 Wita siang pada saat saksi mengikuti kegiatan pencanangan bulan pajak di Fatuhao, pada saat itu wartawan menunjukan koran kepada saksi dan dalam Koran tersebut dikatakan Kapolres TTU, Wakapolres TTU bersama dengan keluarga Paulus Usnaat menandatangani surat persetujuan bahwa



Paulus Usnat mati karena bunuh diri di sel tahanan Polsek Miomafo Timur ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kapolres TTU pada saat tatap muka dengan semua unsur Muspida ;
- Bahwa saksi tidak tahu Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena apa ;
- Bahwa saksi mengenal Idolina Talan pada saat Idolina Talan datang ke rumah saksi yang merupakan anak kandung dari Baltasar Talan ;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, tidak pernah mengikuti acara pertemuan keluarga Talan di rumah Alosius Talan karena saksi banyak tugas kedinasan di DPRD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan antara Paulus Usnat dengan Idolina Talan ;
- Bahwa Idolina Talan datang ke rumah saksi dengan Alosius Talan pada tanggal 27 Mei 2008 sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi yang dibicarakan Alosius Talan dan Idolina Talan, bahwa Alosius Talan menyampaikan Idolina Talan hamil, lalu saksi menanyakan kepada Idolina Talan dengan mengatakan “ kamu hamil dengan siapa “ dan dijawab “saya hamil dengan Paulus Usnat” pada saat itu saksi mengusulkan sebaiknya laporkan hal ini kepada Polisi, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian karena saksi bersiap untuk berangkat ke kantor selanjutnya mereka pun pulang;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga Talan setelah Alosius Talan menyampaikan masalah kehamilan Idolina Talan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Alosius Talan melaporkan kehamilan Idolina Talan kepada Polisi ;



- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke rumah Alosius Talan, Gabriel Talan maupun ke rumah Baltasar Talan ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Polsek Miomafo Timur dengan naik mobil pribadi setelah Paulus Usnaat meninggal, yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD dan bertemu dengan Kapolsek yang bernama Ketut Saba ;
- Bahwa saksi datang ke Polsek Miomafo Timur bersama dengan tim investigasi dalam rangka meninjau lokasi meninggalnya Paulus Usnaat karena ada desakan masyarakat bahwa Paulus Usnaat meninggal karena dibunuh bukan bunuh diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan investigasi, Kapolsek Milmafo Timur dan penyidik mengatakan Paulus Usnaat meninggal karena bunuh diri karena sel dalam keadaan terkunci, dan pada saat itu saksi bersama tim melihat langsung ruang tahanan, ternyata setelah Paulus Usnaat meninggal ruang tahanan tersebut cepat-cepat diperbaiki atau direhab ;
- Bahwa saksi membaca di koran bahwa Vinsen Ketmoen menandatangani surat persetujuan dengan Kapolres TTU bahwa Paulus Usnaat meninggal karena bunuh diri ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Gabriel Talan pada saat datang di rumah saksi meminta tali untuk mengikat sapi saksi 1 (satu) ekor karena sapi saksi dipelihara oleh adik saksi yang bernama Ferdi Talan dan diberikan kepada Gabriel Talan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada saat Gabriel Talan datang kerumah saksi, tidak membicarakan tentang kematian Paulus Usnaat dan saksi hanya pernah memberikan baju calon anggota DPR Setya Novanto kepada Gabriel Talan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti keterangan Gabriel Talan sebagaimana keterangan yang dibacakan dalam BAP nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan Paulus Usnaat sebelum Paulus Usnaat meninggal ;
- Bahwa saksi mengenal Stefanus Talan karena Stefanus Talan adalah sopir membantu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ketut Saba untuk membicarakan masalah kematian Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi pernah menyebut nama Eko Cahyono pada penyidik pada saat saksi bertemu di ruang serse, pada saat saksi melaporkan wartawan NTT Pos kepada Polisi karena menyebut nama saksi bahwa saksi sebagai otak pembunuh Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada Polisi bahwa akan membawa Niko Mano untuk memberi keterangan kepada Polisi karena Niko Mano bersama Fredi Taena yang mengetahui kematian Paulus Usnaat, akan tetapi Niko Mano saksi hubungi merasa takut karena orang yang bernama Fredi Taena di pukul Polisi hampir mati pada saat memberikan keterangan tentang kematian Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi meminta Niko Mano ke Polisi memberi keterangan tentang kematian Paulus Usnaat akan tetapi Niko Mano takut nanti dipukul seperti Fredi Taena;
- Bahwa saksi pernah memanggil Niko Mano ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali di rumah jabatan ketua DPRD, dan Niko Mano mengatakan bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 Paulus Usnaat di jemput oleh anggota Polisi yang bernama Fasco Magno dari Polsek Miomafo Timur ke rumahnya untuk mengurus masalah damai sekitar pukul 19.30 Wita dengan kakak kandungnya, supaya besok bertemu dengan keluarga Talan, pada saat pertemuan terjadi keributan lalu Paulus Usnaat lari untuk pulang ke Polsek,



pada saat pulang Niko Mano melihat Paulus Usnat sudah meninggal di tikungan depan samping rumahnya ;

- Bahwa pada saat itu Niko Mano hanya mengatakan bahwa malam itu yang menjemput Paulus Usnat dari Polsek adalah Fasco Magno dan istri Paulus Usnat dan pada saat Paulus Usnat lari dari rumahnya yang ikut dari belakang adalah Paulus Sakunab dan tidak tahu siapa yang membuat Paulus Usnat hingga meninggal ;
- Bahwa Niko Mano bercerita bahwa Niko Mano yang pertama menemukan mayat Paulus Usnat ditikungan dekat rumahnya, setelah itu ia memanggil Fredi Taena datang pada saat itu belum ada luka di leher setelah itu mereka memanggil 2 (dua) orang Polisi yang datang melihat mayat Paulus Usnat setelah itu Fredi Taena mengambil mobil Kapolsek dan mengangkut jenazah Paulus Usnat ke Polsek Miomafo Timur bersama 2 (dua) orang Polisi dan Niko Mano mengatakan pada saat itu Polisi yang mengambil pisau dan memotong leher Paulus Usnat;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta agar Niko Mano melaporkan kematian Paulus Usnat kepada Polisi akan tetapi Niko Mano takut dipukul seperti Fredi Taena, dan saksi tidak punya kewenangan untuk memaksa menghadirkan Niko Mano kepada Polisi, yang sebelumnya saksi sudah menceritakan kepada Polisi akan tetapi Polisi tidak memanggil Niko Mano untuk klarifikasi ;
- Bahwa Niko Mano bercerita bahwa Niko Mano juga ikut dalam pertemuan di rumah Paulus Usnat dan melihat Frans Kuabib yang memimpin doa pada saat itu ;
- Bahwa pada waktu dikepolisian yang menunjuk Penasihat hukum untuk Baltasar Talan dan Emanuel Talan adalah saksi bersama keluarga yang memfasilitasi;



- Bahwa saksi pernah ditahan 120 (seratus dua puluh) hari oleh Polda NTT karena dituduh sebagai otak kematian Paulus Usnat disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan yang menyebut nama saksi kepada polisi sehingga saksi ditahan karena saksi tidak punya hak untuk membaca BAP Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan ;
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir dengan Baltasar Talan dan Alosius Talan, mengenai keterangan mereka dalam BAP bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 ada pertemuan dengan mereka, pada pukul 17.30 Wita dan pada saat itu saksi menunjukkan SPPD saksi mengikuti kegiatan, lalu pada saat itu Buang Sine menerima Fax dari Humas Pemda TTU, bahwa kegiatan yang saksi ikuti pada tanggal 29 Mei 2008 bukan pada tanggal 30 Mei 2008, sehingga pada saat itu saksi langsung ditahan, dan sebelum saksi di periksa oleh Buang sine yang membuat pernyataan dikoran bahwa “ kalau Agustinus Talan tidak ditahan saya akan buka baju Polisi saya “ dan saksi tidak tahu apakah sekarang Buang sine sudah buka baju Polisi atau belum ;
- Bahwa saksi merasa difitnah oleh tuduhan tersebut oleh karena ini hanya skenario adudomba keluarga dan saksi sudah sampaikan kepada penyidik dan akan memproses orang yang memfitnah saksi dan saksi merasa heran dengan skenario mengapa Paulus Usnat meninggal di sel tahanan Polsek Miomafo Timur dengan keadaan pintu terkunci ;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi kerumah Alosius Talan setelah paulus Usnat meninggal akan tetapi sebelumnya pernah menghadiri acara nikah anak Heri Talan bertemu dengan Fasco Magno untuk melakukan investigasi kematian Paulus Usnat ;



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Fasco Magno untuk melakukan investigasi kematian Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi melakukan investigasi ke Polsek Miomafo Timur sebelum mendapat cerita dari Niko mano ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Niko Mano sebelum nama saksi disebut di koran ;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Paulus Usnaat sebelum atau sesudah meninggal Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Niko Mano karena saksi meminta Niko Mano datang ke rumah saksi sebab sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Niko Mano mengetahui kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang bernama Niko Mano menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Fredi Taena dan saksi tahu Fredi Taena di pukul oleh Polisi dari cerita orang dan Niko Mano ;
- Bahwa Niko Mano menceritakan ada pertemuan di rumah Paulus Usnaat untuk mengurus damai, pada saat itu Paulus Usnaat sudah ditahan sehingga di jemput oleh Fasco Magno dan Vinsen Ketmoen dari Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa dari cerita Niko Mano ada kesepakatan pertemuan di rumah Paulus Usnaat sehingga uang terkumpul uang Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah untuk bertemu dengan keluarga Talan dan setelah itu ribut selanjutnya Paulus Usnaat lari kembali ke Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa dari cerita Niko Mano mengatakan dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Niko Mano, Vinsen Ketmoen, Fasco Magno, Frans Kuabib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memimpin doa pada saat itu, adik kandung Paulus Usnat dan orang tuanya;

- Bahwa saksi mengetahui Paulus Usnat luka dileher karena membaca berita di Koran ;
- Bahwa saksi ditahan sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan 21 Mei 2009, dan pada saat ditahan saksi diminta oleh penyidik Polda NTT untuk penangguhan penahanan akan tetapi saksi tidak mau sampai saksi keluar demi hukum ;
- Bahwa menurut saksi bahwa Baltasar Talan dan Emanuel Talan bukan pembunuh Paulus Usnat, karena Paulus Usnat meninggal dalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur dalam keadaan pintu terkunci, dan Paulus Usnat mati disel berarti Polisi yang bunuh tidak mungkin orang lain yang membunuh ;
- Bahwa pada saat Niko Mano bercerita orang tersebut tidak menceritakan dan tidak melihat siapa yang membunuh Paulus Usnat ;
- Bahwa Niko Mano takut melapor kepada Polisi mengenai kematian Paulus Usnat di jalan didekat rumahnya ;
- Bahwa pada saat saksi di konfrontir dengan Baltasar Talan dan Emanuel Talan pada saat itu mereka ditanya penyidik bahwa “ keterangan kamu mau berubah atau bagaimana “ lalu mereka menjawab bahwa “seperti itu saja “ jadi tidak ada yang diterangkan pada saat itu ;
- Bahwa setelah Paulus Usnat meninggal saksi bersama tim Pansus DPRD melakukan investigasi di Polsek Miomafo Timur dan hasil dari Investigasi tersebut, pada saat itu bertemu dengan Kapolsek dengan mengatakan bahwa “orang ini mati karena bunuh diri” ;
- Bahwa saksi pernah ditahan di Polda NTT, karena menurut penyidik bahwa saksi mengikuti kegiatan di Lurasik pada tanggal 29 Mei 2008, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya sesuai surat undangan dan SPPD saksi kegiatan itu pada tanggal 30 Mei 2008 dan dari perbedaan tersebut saksi ditahan ;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008, saksi berada di SMAN Lurasik dalam rangka acara pelepasan siswa kelas II;
- Bahwa saksi pernah di konfrontir dengan Baltasar Talan dan Terdakwa Emanuel Talan pada tanggal 21 Januari 2009 pukul 16.00 Wita sore, dan pada saat konfrontir tidak di pukul oleh Polisi Polda NTT ;
- Bahwa saksi tidak pernah dikonfrontir hanya berdua saja dengan Terdakwa Emanuel Talan, dan saksi juga tidak pernah menanda tangani BAP Konfrontir dengan Terdakwa Emanuel Talan tersebut ;
- Bahwa pada saat dikonfrontir dengan Baltasar Talan dan Emanuel Talan pada saat itu tidak ada pertanyaan bahwa saksi datang dengan mobil putih dan menyuruh membunuh Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi mengenai pertanyaan yang diajukan penyidik pada saat konfrontir ;
- Bahwa pada saat konfrontir saksi ditanya terlebih dahulu, lalu pada saat Baltasar Talan dan Emanuel Talan datang hanya ditanya bahwa apakah masih tetap dengan keterangannya atau berubah lalu mereka menjawab bahwa masih tetap sehingga langsung disuruh pulang ;
- Bahwa yang menyebutkan nama saksi sehingga ditahan adalah koran NTT pos, karena mendapat informasi dari Gabriel Talan, dan wartawan NTT pos mengatakan kepada Gabriel Talan bahwa nanti sebut nama Agustinus Talan saja nanti kamu bebas ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi dengan Gabriel Talan yang menyebut nama saksi dalam koran NTT Pos tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada penyidik bahwa ada orang yang mengetahui kematian Paulus Usnaat adalah orang yang bernama Niko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mano dan Niko Mano mengatakan bahwa yang menjemput Paulus Usnaat dari Polsek kerumahnya adalah Fasco Magno dan Vinsen Ketmoen namun keterangan saksi tersebut tidak dimuat dalam BAP ;

- Bahwa setelah Paulus Usnaat meninggal, saksi tidak pergi melayat ke rumah duka karena banyak tugas saksi sebagai ketua tim sosialisasi paket calon gubernur dari partai Golkar yaitu paket TULUS;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang keluarga Talan untuk tidak pergi melayat jenazah Paulus Usnaat dirumahnya ;
- Bahwa saksi pernah menjanjikan pada penyidik Eko Cahyono untuk menghadirkan Niko Mano untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan pada penyidik Polda NTT tentang cerita Niko Mano yang mengetahui kematian Paulus Usnaat akan tetapi Polisi tidak menghadirkan Niko Mano untuk di periksa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Niko Mano tidak dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan mengenai kematian Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Niko Mano bahwa Niko Mano menemukan jenazah Paulus Usnaat di jalan didekat rumahnya lalu memanggil 2(dua) orang Polisi bersama Fredi Taena yang membawa jenazah ke Polsek Miomafo Timur, namun setelah saksi menanyakan nama ke 2(dua) orang polisi tersebut, tidak mengenal nama mereka akan tetapi keduanya bertugas di Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal yang namanya Yosep Mano dan saksi tidak pernah melaporkan orang yang bernama Yosep Mano ke Polisi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Niko Mano bahwa ada pertemuan di rumah Paulus Usnaat, pada tanggal 2 Juni 2008 sekitar Jam 18.00 Wita dan pada saat itu Fasco Magno yang menjemput Paulus Usnaat di Polsek Miomafo Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari cerita Niko Mano tersebut saksi pernah melaporkan pada penyidik pada saat pemeriksaan tambahan di Polda NTT;
- Bahwa dari cerita Niko Mano, pada saat pertemuan di rumah Paulus Usnat terjadi konflik lalu bubar, yang menjadi konflik pada saat pertemuan tersebut karena kemauan keluarga yang megang uang yang dikumpul dan serahkan pada keluarga Talan sedangkan Paulus Usnat maunya Fasco Magno yang megang uang tersebut lalu serahkan kepada keluarga Talan ;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim Pansus DPRD TTU pergi ke Polsek Miomafo Timur, Kapolsek atas nama Ketut Saba mengatakan kepada tim Pansus bahwa Vinsen Ketmoen sudah menanda tangani surat persetujuan dengan Kapolres TTU bahwa Paulus Usnat meninggal karena bunuh diri, surat persetujuan ini juga dimuat dalam koran, sehingga tim pansus tidak melakukan investigasi lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Fredi Taena adalah sebagai sopir pribadi Kapolsek Miomafo Timur dari berita Koran ;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti dengan nomor kode : 1 - 25 saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa isi konfrotir 4 (empat) orang yang bernama Terdakwa Emanuel Talan, Alososius Talan, Baltasar Talan dan saksi adalah keterangannya adalah berbeda;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tanggapan bahwa atas isi konfrontir 4 (empat) orang yang bernama Terdakwa Emanuel Talan, Alososius Talan, Baltasar Talan dan saksi adalah keterangannya adalah sama;

35 Ahli IMAM MAHMUDI AMD,SH dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara ini;-
- Bahwa Ahli telah bertugas di Laboratorium Forensik Denpasar - Bali sejak tahun 2007 hingga saat ini ;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini atas permintaan dari Polda Nusa Tenggara Timur yang dilakukan di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar - Bali tertanggal 1 Mei 2009 Nomor B/278/V/2009/ Labforcab Dps ;
- Bahwa atas permintaan Penyidik pada Polda Nusa Tenggara Timur tersebut kemudian Ahli melakukan penelitian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering, 1 (satu) celana panjang warna coklat terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering, 1 (satu) baju kemeja warna biru, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering, 1 (satu) buah silet terdapat bercak darah yang sudah mengering yaitu gagang silet dan sebilah pisau;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan hasil sebagai berikut : 1 (satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, sebuah silet terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, gagang silet positif golongan darah B yang kesemuanya merupakan sampel darah korban atas nama Paulus Usnaat sedangkan 1 (satu) pisau stainless steel , 1 (satu) baju buah kemeja warna biru tidak ditemukan darah, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) celana panjang warna coklat milik Terdakwa Emanuel Talan hasilnya negatif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari semua barang bukti tersebut sudah ditempel nama pemilik masing-masing yaitu 1 (satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah yang sudah mengering positif golongan darah B, 1 (satu) baju kemeja warna biru tidak ditemukan darah yang lengket adalah milik Baltasar Talan dan, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah yang sudah mengering positif golongan darah B, adalah milik Terdakwa Emanuel Talan sedangkan silet, gagang silet dan 1 (satu) pisau stainless steel tidak ditulis nama pemiliknya, 1 (satu) celana panjang warna coklat milik Terdakwa Emanuel Talan hasilnya negatif ;
- Bahwa sampel darah yang menempel pada barang bukti dan sampel darah milik korban atas nama Paulus Usnat sesuai permintaan dari Polda Nusa Tenggara Timur setelah diuji di Laboratorium hasilnya adalah Positif Golongan Darah B;
- Bahwa antara darah yang ada di baju dan celana serta dicocokkan dengan golongan darah korban adalah sama yaitu golongan darah B akan tetapi harus dilakukan pemeriksaan lanjutan lewat pemeriksaan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) yang bisa mengidentifikasi darah seseorang bahwa sampel darah tersebut adalah benar darah korban Paulus Usnat ;
- Bahwa darah yang melengket pada semua barang bukti yang diperiksa Ahli sendiri, tidak bisa pastikan identik atau tidak dengan darah korban Paulus Usnat karena untuk menentukan identik darah manusia harus melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) di Jakarta ;
- Bahwa atas permintaan Penyidik pada Polda Nusa Tenggara Timur, maka di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar - Bali hanya dapat melakukan penelitian golongan darah dan kalau tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) hanya dilakukannya di Jakarta ;
- Bahwa darah yang menempel pada semua barang bukti sehubungan dengan perkara ini yang pernah Ahli lakukan penelitian pada saat itu adalah benar darah



manusia yang sudah dalam keadaan mengering dan setelah diuji hasilnya golongan darah B ;

- Bahwa untuk melakukan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) ada 3 tahap untuk dapat mengetahui darah manusia, golongan darah dan darah seseorang atau anggota tubuh lainnya yang dapat diuji ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Ahli juga sempat melakukan penelitian terhadap serpihan tehel ketika Ahli memeriksa di tempat kejadian perkara yaitu Polsek Nunpene Miomaffo Timur;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian terhadap serpihan tehel tersebut di Laboratorium Cabang Denpasar - Bali;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian terhadap serpihan tehel tersebut tanpa ada permintaan Penyidik pada Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Ahli sendiri tidak mengetahui golongan darah yang dimiliki oleh Terdakwa karena Ahli hanya melakukan penelitian atas sampel darah sesuai permintaan ;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penelitian terhadap sampel darah yang berhubungan dengan perkara ini dalam bentuk team yang terdiri dari 3 orang dan yang mendapat perintah yaitu Ahli sendiri, Kanit yang sudah lupa namanya dan Didik Hartawan;
- Bahwa tempat Ahli bertugas di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar - Bali hanya bisa memeriksa golongan darah karena untuk tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) harus di Jakarta ;
- Bahwa darah basah bisa dilakukan tes golongan darah di mana saja akan tetapi kalau darah yang sudah mengering hanya di Jakarta dan Bali;
- Bahwa darah yang menempel mempunyai jangka waktu tertentu yang bisa diperiksa dan untuk dapat memastikan bahwa itu benar darah selagi darah



tersebut belum rusak akan tetapi apabila darah sudah rusak maka tidak bisa diperiksa ;

- Bahwa pada saat itu Ahli hanya melakukan penelitian terhadap darah korban atas nama Paulus Usnat di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar - Bali sedangkan Terdakwa Ahli tidak melakukannya ;
- Baha Ahli melakukan penelitian terhadap sampel darah yang sudah mengering yang menempal pada barang bukti tersebut atas permintaan Penyidik pada Polda Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa pada saat melakukan penelitian barang bukti berupa sebilah pisau positif tidak ditemukan darah ;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian atas permintaan Penyidik pada Polda Nusa Tenggara Timur kemudian Ahli melakukan penelitian pada tanggal 19 Maret 2009 ;
- Bahwa Ahli sudah berulang-ulang melakukan penelitian serupa sebelum adanya perkara ini ;
- Bahwa Ahli udah berulang-ulang memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi ahli ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik pada Polda Nusa Tenggara Timur, Ahli tidak pernah ditanya tentang pisau yang pernah Ahli periksa sebagai salah satu barang bukti karena tidak ada sampel darah yang melengket ;
- Bahwa perbedaan antara golongan darah dengan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) adalah golongan darah bisa sama akan tetapi DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) tidak akan sama untuk setiap orang ;
- Bahwa menurut Ahli apabila darah tersebut dilakukan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) bisa menunjukan darah tersebut adalah darah korban Paulus Usnat dan juga bisa bukan darah korban Paulus Usnat;



- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti dengan nomor kode : 1 - 25 saksi menerangkan hanya pernah melihat barang bukti 1 (satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering adalah milik Baltasar Talan, 1 (satu) baju kemeja warna biru adalah milik Baltasar Talan, 1 (satu) celana panjang warna coklat terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering adalah milik Terdakwa Emanuel Talan, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering adalah milik Terdakwa Emanuel Talan, sebuah silet terdapat bercak darah yang sudah mengering dan gagang silet, sebilah pisau yang tidak ditemukan darah yang melengket saat pemeriksaan, sedangkan barang bukti lainnya yang ada di persidangan Ahli tidak tahu ;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

36 **Ahli dr. Hj PANJUMI KHORIDA** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter di RSUD Kefamenanu pada 2004 sampai dengan pada tahun 2012 dan pada saat ini Ahli bertugas di RSUD Lamongan Jawa Timur ;
- Bahwa Ahli dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan kematian Paulus Usnat ;
- Bahwa kematian Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008, dan Ahli tidak tahu meninggal dimana pada saat itu jenasanya dibawa oleh Polisi ke RSUD Kefamenanu untuk di periksa ;
- Bahwa pada saat itu Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Paulus Usnat pada pukul 11.00 wita di RSUD Kefamenanu dengan dibantu beberapa perawat yang Ahli sudah lupa namanya ;



- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan jenazah Paulus Usnat sesuai permintaan Polisi saat itu Ahli diminta untuk melakukan visum dan pemeriksaan luar tubuh jenazah Paulus Usnat;
- Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan jenazah Paulus Usnat awalnya dilakukan pengamatan seluruh tubuh, setelah itu mengidentifikasi luka-luka di tubuh sejauh mana lebar luka-luka yang ada dan mencari tahu penyebab kematian korban Paulus Usnat ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Ahli menemukan luka di leher dan kemaluan korban Paulus Usnat akibat terpotong benda tajam ;
- Bahwa seingat Ahli pada saat pemeriksaan luka dileher korban dengan panjang 6 (enam) cm, lebar dan dalamnya \pm 3 (tiga) cm, sedangkan pada kemaluan/ penis terpotong sampai pangkal kemaluan korban Paulus Usnat ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebagai Ahli/dokter dari luka tersebut disebabkan oleh benda tajam bukan silet ;
- Bahwa dari keadaan luka pada leher dan kemaluan korban Paulus Usnat menurut Ahli benda tajam yang dipakai adalah alat yang besar ;
- Bahwa menurut Ahli luka di leher tersebut karena sayatan atau gores sehingga terbuka, sedangkan luka pada kemaluan korban Paulus Usnat juga karena hanya sekali sayatan sehingga rata bekas potongannya, jadi bukan tikaman kalau tikaman pasti lukanya lebih dalam lagi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli hanya luka di leher dan kemaluan jadi tidak ada luka lain yang ditemukan pada tubuh Paulus Usnat ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan jenazah Paulus Usnat di RSUD Kefamenanu pada saat itu korban memakai pakaian berupa baju dan celana panjang, jaket dan selimut, pada saat itu untuk kepentingan visum semua pakain tersebut diikat dan diserahkan ke Penyidik;



- Bahwa kondisi jenazah Paulus Usnat pada saat itu sudah kaku total/ seluruh tubuh ;
- Menurut pengetahuan Ahli jenazah menjadi kaku setelah kematian 2 sampai 3 jam, kalau kaku total berarti setelah kematian sampai 12 jam, jadi kematian Paulus Usnat lebih dari 6 jam akan tetapi kurang 24 jam;
- Bahwa pada saat itu ditemukan ada bekas darah sudah mengumpal pada tubuhnya dan ada darah yang mengering pada pakaiannya sedangkan pada baju darah tersebut tersebut masih lembab;
- Bahwa sepengetahuan Ahli jumlah darah pada manusia yaitu 77 CC dikali berat badan jadi kalau orang dengan berat badan 70 kg maka jumlah darah \pm 5 (Lima) liter ;
- Menurut pengetahuan Ahli kalau darah manusia yang keluar sampai $\frac{1}{4}$ dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli kesimpulan saat itu penyebab kematian korban Paulus Usnat saat itu karena banyaknya darah yang keluar dan terjadi penyumbatan saluran pernapasan dan kesimpulan tersebut dimuat dalam berita acara Visum ;
- Bahwa penyumbatan saluran pernapasan dapat terjadi dalam posisi apa saja baik duduk maupun posisi tidur kalau darah masuk ke saluran pernapasan dapat menyebabkan kematian seseorang ;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan luka mana yang lebih dahulu ditubuh korban Paulus Usnat;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan visum sesuai permintaan Polisi saja, jadi hanya melakukan terhadap jenazah korban, sedangkan terhadap darah korban tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan ada kelainan yaitu lebam di bagian punggung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kelainan pada jenazah umumnya setelah kematian sampai 30 menit dapat menyebabkan lebam dan kalau lebih dari 24 jam sudah terjadi pembusukan ;
- Bahwa luka di punggung korban Paulus Usnaat disebabkan karena tidur bukan karena benturan ;
- Menurut Ahli luka pada leher dan kemaluan Paulus Usnaat tidak mungkin disebabkan oleh benda tajam seperti silet ;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Paulus Usnaat dibantu oleh beberapa perawat namun Ahli lupa namanya ;
- Bahwa pada saat Ahli memeriksa jenazahnya, Paulus Usnaat memakai baju, jaket hitam, celana panjang, ikat pinggang dan saat itu pakaian tersebut diserahkan ke Penyidik ;
- Bahwa Ahli memeriksa jenazah Paulus Usnaat kemaluannya sudah terpotong, dan kemaluannya saat itu tidak ada ;
- Bahwa menurut Ahli luka yang ada di leher dan kemaluan korban Paulus Usnaat, pada saat itu kemungkinan dilakukan oleh orang lain bukan bunuh diri, kalau sesuai pengetahuan Ahli bila orang normal melakukan sendiri memotong bagian tubuhnya apabila sakit maka ia akan berhenti memotongnya ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebagai ahli luka dileher dan kemaluan tidak dapat disebabkan oleh benda tajam seperti silet, sebab kalau memakai silet maka lukanya bergerigi karena dilakukan berulang-ulang, dan bila memotong leher dengan silet pasti tidak menembus sampai tenggorokan sedangkan luka dileher tersebut sampai memutus tenggorokan ;
- Bahwa pada waktu Ahli membuat visum atas jenazah Paulus Usnaat tidak ada intervensi dari pihak lain ;



- Bahwa lebam mayat bisa dialami oleh setiap jenazah apabila sudah lebih dari 30 (tiga puluh) menit dan kalau sudah 24 (dua puluh empat) jam maka akan terjadi pembusukan pada jenazah;
- Bahwa menurut Ahli lebam pada mayat Paulus Usnaat karena tidur;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Paulus Usnaat, Ahli tidak menemukan luka lain yang ada hanya luka di leher dan kemaluan korban saja ;
- Bahwa menurut perkiraan Ahli luka di leher dan kemaluan dipotong pada pada malam hari ;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan jenazah korban Paulus Usnaat tidak menemukan luka dikepala yang disebabkan karena benturan ;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan jenazah, selain punggung yang lebam ada juga yang lain seperti bagian bawah paha dan betis juga lebam ;
- Bahwa lebam bisa juga karena kena pukul akan tetapi lebam pada tubuh jenazah Paulus Usnaat karena tidur;
- Bahwa untuk melakukan visum tidak diperlukan ijin dari pimpinan karena saat itu Ahli yang bertugas sebagai Dokter di RSUD Kefamenanu;
- Bahwa selain Ahli yang dapat membuat Visum ada dokter yang spesialis forensik yang bisa membuat Visum ;
- Bahwa perbedaan jenazah setelah 30 menit kalau lebam ditekan bekas tekan menghilang, setelah 6 jam kalau ditekan bekas lebam tidak menghilang ;
- Bahwa protap dalam melakukan Visum antara lain Identitas korban, pemeriksaan kelainan ditubuh korban atas permintaan penyidik, tanggal pemeriksaaan dan kesimpulan akhir dari Visum tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan Ahli hanya pernah melihat 1 (satu) buah celana panjang hitam merk Thachi, 1 (satu) buah ikat



pinggang hitam merk BENZ, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk
SHI JILAN 52 ,

- Bahwa atas keterangan Ahli Tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena kematian Paulus Usnat ;
- Bahwa Paulus Usnat meninggal pada tanggal 3 Juni 2008, di sel tahanan Polsek
Miomafo Timur Kelurahan Oesena Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten
Timor Tengah Utara ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui meninggalnya Paulus Usnat di Polsek Miomafo
Timur dari orang yang bernama Heri Talan yang menelpon Terdakwa ketika
berada di Kupang membawa mobil Jabalmart;
- Bahwa pada saat itu Heri Talan menelpon Terdakwa, dengan mengatakan “
kakak sudah tahu ko belum Paulus Usnat sudah meninggal” ;
- Bahwa ketika Terdakwa diberitahu melalui HP bahwa Paulus Usnat sudah
meninggal, Terdakwa masih di Kupang dan tidur di jalan sehingga besoknya
pada tanggal 4 Juni 2008 baru Terdakwa pulang;
- Bahwa Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena telah
menghamili Idolina Talan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Idolina Talan dihamili oleh Paulus Usnat dari
Maria Usnat dan Terdakwa ditelpon oleh Idolina Talan dan Heri Talan yang
mengatakan “ Kakak datang dulu kerumah karena Idolina Talan hamil “;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak ada memberitahu Terdakwa bahwa Idolina
Talan Hamil dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan
Idolina Talan sebagai sepupu Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Baltasar Talan dan Maria Usnaat bahwa Idolina Talan sudah dihamili oleh Paulus Usnaat pada tanggal 27 Mei 2008 di rumah Alosius Talan;
- Bahwa Maria Usnaat yang memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Paulus Usnaat ;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Maria Usnaat bahwa Idolina Talan hamil, pada tanggal 27 Mei 2008, Terdakwa langsung ke rumah Alosius Talan;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke rumah Alosius Talan yang ada pada saat itu adalah Alosius Talan, Baltasar Talan, Maria Usnaat, Rosalia Taena, Heri Talan, Idolina Talan dan masih ada lagi keluarga Talan yang lainnya akan tetapi Terdakwa sudah lupa nama-namanya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Alosius Talan sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa disuruh oleh Alosius Talan dan keluarga Talan untuk bersama Baltasar Talan kerumah Paulus Usnaat dengan berjalan kaki pergi menjemput Paulus Usnaat di rumahnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Baltasar Talan pergi ke rumah Paulus usnaat, selanjutnya mengetuk pintu dan bertemu dengan istri Paulus usnaat, sedangkan Paulus Usnaat ada dibelakang rumahnya, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa “ kami mau jemput Paulus Usnaat untuk pergi ke rumah Alosius Talan untuk urusan adat sedikit karena ia telah menghamili Idolina Talan “ ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Baltasar Talan menyampaikan kedatangan tersebut kepada isteri Paulus Usnaat tanggapannya pada saat itu “besok saja” namun pada saat itu Terdakwa mengatakan “ sekarang saja karena keluarga Talan sudah menunggu dirumah Alosius Talan “;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa bersama Baltasar Talan pulang terlebih dahulu ke rumah Alosius Talan lalu diikuti oleh Paulus Usnaat dengan keluarganya beberapa orang akan tetapi Terdakwa sudah lupa namanya ;



- Bahwa setelah tiba di rumah Alosius Talan pada malam itu dilakukan pertemuan di teras belakang rumah Alosius Talan ;
- Bahwa pertemuan pada malam itu Frans Kuabib tidak ikut pertemuan di rumah Alosius Talan;
- Bahwa pada pertemuan di rumah Alosius Talan, pada saat itu Alosius Talan yang berbicara terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Paulus Usnat bahwa “ betul ko IdoLina Talan hamil karena om Paulus yang buat”, lalu dijawab oleh Paulus Usnat “betul” lalu Terdakwa marah dan menamparnya memakai belakang tangan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “ lebih baik saya bunuh kau saja, saya punya bapak masih bisa kasih makan istri dan anak-anak saya”, lalu Terdakwa keluar untuk kencing selanjutnya Alosius Talan yang berbicara mewakili keluarga Talan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Paulus Usnat tidak ada reaksi apa-apa dari Paulus Usnat dan pada saat Paulus Usnat ditanya mengaku bahwa Paulus Usnat yang menghamili Idolina Talan ;
- Bahwa pada malam itu selanjutnya Paulus Usnat sendiri yang menawarkan agar persoalan ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan karena masalah ini dalam keluarga, namun pada saat itu belum disepakati berapa besar dendanya sehingga disepakati akan ada pertemuan berikutnya pada hari Minggu akan tetapi Terdakwa sudah lupa tanggalnya ;
- Bahwa pada saat itu Herlina Talan ikut dalam pertemuan pertama tersebut namun tidak sampai selesai, karena anaknya menangis sehingga Herlina Talan tidur masuk kedalam kamar rumah bersama anaknya ;
- Bahwa pada hari Minggu tidak jadi pertemuan sesuai kesepakatan tersebut karena pada saat itu keluarga Talan menunggu di rumah Alosius Talan, akan



tetapi Paulus Usnaat dan keluarga Usnaat tidak datang sehingga sampai pukul 12.00 Wita keluarga Talan bubar dan tidak ada pertemuan lagi;

- Bahwa ketika pertemuan kedua tidak jadi, sepengetahuan Terdakwa bahwa Alosius Talan, Maria Usnaat dan Idolina Talan telah melapor kan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur sehingga ditahan;
- Bahwa ketika Terdakwa menampar Paulus Usnaat pada saat pertemuan pertama di rumah Alosius Talan, Paulus Usnaat tidak jatuh dan tidak luka pada saat itu;
- Bahwa setelah hari Minggu tidak terjadi pertemuan di rumah Alosius Talan besok harinya Senin keluarga Talan yang bernama Alosius Talan, Maria Usnaat, dan Idolina Talan pergi ke Polsek Miomafo Timur, untuk melaporkan Paulus Usnaat karena telah menghamili Idolina Talan ;
- Bahwa Terdakwa pernah di telepon oleh Herlina Talan dengan mengatakan “ kakak kalau ada di Kefamenanu, nanti pergi ke Polsek Miomafo Timur karena ada Polisi datang mencari untuk memberi keterangan” selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di Kupang nanti kalau sudah sampai di Kefamenanu, Terdakwa akan ke Polsek Miomafo Timur untuk memberi keterangan sehubungan perkara Paulus Usnaat ;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah ditelepon oleh Herlina Talan pada tanggal 2 Juni 2008 pada pagi hari selanjutnya sore harinya setelah pulang dari Kupang, Terdakwa pergi ke pangkalan ojek di Pasar Lama, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa dengan tukang ojek yang bernama Tedi Kolo lalu pergi ke Polsek Miomafo Timur untuk memberi keterangan mengenai perkaranya Paulus Usnaat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir mobil di toko Jabalmart di Pasar Lama Kefamenanu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Polsek Miomafo Timur, Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang anggota Polisi yang piket namanya, Firman, Lalu



Usman, Yustinus Kein dan Mateus Quello, dan juga Solahudin, pada saat itu Terdakwa melapor bahwa nama Terdakwa Emanuel Talan, Terdakwa datang karena ada Polisi yang cari Terdakwa di rumah Alosius Talan;

- Bahwa pada saat itu datang Kanitres Polsek Miomafo Timur yang bernama Solahudin dari dalam kantor bertanya kepada Terdakwa “siapa nama kamu” lalu Terdakwa menjawab Emanuel Talan, pada saat itu Terdakwa dan Solahudin masuk ke ruangnya selanjutnya Terdakwa diperiksa untuk memberi keterangan sehubungan perkara Paulus Usnaat sedangkan tukang ojek Tedi Kolo menunggu di ruang piket, sampai Terdakwa selesai diperiksa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Kanitres yang bernama Solahudin tidak ada keluarga yang datang ikut di Polsek Miomafo Timur pada saat itu ;
- Bahwa selama Terdakwa di periksa oleh Solahudin, Terdakwa tidak keluar melihat Paulus Usnaat di ruang tahanan, namun pada saat itu Terdakwa ada keluar untuk memberikan rokok kepada Tedi Kolo yang menunggu Terdakwa di ruang penjagaan ;
- Bahwa Terdakwa di periksa oleh Kanitres yang bernama Solahudin sekira ± 1 (satu) jam lamanya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dalam perkara Paulus Usnaat, sebagai saksi di Polsek Miomafo Timur, Terdakwa tidak bertanya kepada Solahudin bahwa Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur akan tetapi Solahudin yang memberitahu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi keterangan lalu dibuatkan BAP dan pada saat itu Terdakwa langsung menanda tangan saja tanpa membacanya ;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Solahudin, Terdakwa dengan ojek yang bernama Tedi Kolo pergi ke rumah Alosius Talan, dan pada saat tiba Terdakwa



meminta makan, lalu Terdakwa ditanya oleh Rosalia Taena sudah memberikan keterangan di Polsek Miomafo Timur lalu Terdakwa menjawab sudah ;

- Bahwa jarak tempat duduk Terdakwa diperiksa dengan sel tahanan yang ditempati oleh Paulus Usnaat sekira ± 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai diperiksa oleh Solahudin dan mau pulang Terdakwa menegur Paulus Usnaat disel Polsek Miomafo Timur pada saat itu Terdakwa dengan berkata “Paulus kami sudah pulang lalu dijawab Paulus Usnaat ya “;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Alosius Talan, keluarga Talan yang ada di rumah Alosius Talan duduk-duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa dengan Tedi Kolo ikut duduk di ruang tamu didekat jendela, Terdakwa dan Tedi Kolo duduk di kursi sedangkan keluarga lain duduk dilantai beralaskan tikar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Tedi Kolo tiba di rumah Alosius Talan, keluarga Talan tidak menonton televisi, dan Terdakwa tidak melihat TV di ruang tamu rumah Alosius Talan pada saat itu ;
- Bahwa biasanya kalau ada perlu baru Terdakwa kerumah Alosius Talan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Tedi Kolo tiba di rumah Alosius Talan, Terdakwa dan Tedi Kolo diberi makan, nasi putih, dengan lombok, dan juga ada kopi yang disiapkan oleh Herlina Talan di ruang tamu rumah Alosius Talan sehingga sesudah makan baru minum kopi;
- Bahwa setelah makan di rumah Alosius Talan, Terdakwa tidak keluar kemana-mana bersama Alosius Talan dan Baltasar Talan, namun hanya duduk saja setelah sekira ± 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di bonceng oleh Tedi Kolo dengan menggunakan motor ojeknya untuk pulang kerumah Terdakwa di Peboko;



- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Alosius Talan sekira \pm 1 (satu) km ;
- Bahwa seingat Terdakwa ketika Terdakwa diberitahu oleh Maria Usnat dan Idolina Talan bahwa Idolina dihamili oleh Paulus Usnat, lalu tanggal 27 Mei 2008 malam dilakukan pertemuan pertama dirumah Alosius Talan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerangkan bahwa pada saat dirumah Alosius Talan pada tanggal 27 Mei 2008 malam, Terdakwa dengan Baltasar Talan yang pergi menjemput Paulus Usnat dirumahnya, lebih dahulu dengan berjalan kaki lalu disusul oleh Martinus Talan dan Maxi Taena yang juga ikut pergi menjemput Paulus Usnat dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dalam perkara ini di Polda NTT;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Tedi Kolo kerumah Alosius Talan pada malam itu Alosius Talan dalam keadaan sehat dan tidak ada melihat TV dirumah Alosius Talan;
- Bahwa Terdakwa bersama Tedi Kolo meninggalkan rumah Alosius Talan dan pulang kerumah Terdakwa sekira \pm Jam 22.00 Wita;
- Bahwa ketika kembali dari rumah Alosius Talan, Tedi Kolo mengantarkan Terdakwa sampai dicabang Trendi selanjutnya Terdakwa turun dan membayar uang ojek Rp. 15.000,- (lima belas ribu) kepada Tedi Kolo pada saat itu;
- Bahwa setelah Tedi Kolo menurunkan Terdakwa di cabang Trendi selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, dan setelah tiba dirumah Terdakwa menonton TV SCTV dengan acara sinetron Cinta Bunga, lalu istri Terdakwa Makrina Nule menyiapkan makanan yaitu nasi dan supermi selanjutnya Terdakwa makan bersama istri Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polsek Miomafo Timur dari Jam 19.30 sampai dengan Jam 20.00 Wita, dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat anak Paulus Usnat mengantarkan makanan untuknya di Polsek;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh Polda NTT, Terdakwa dipaksa dengan cara dipukul oleh Alfons Takene dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa diantara Terdakwa, Agustinus Talan, Baltasar Talan dan Alosius Talan yang lebih dahulu ditahan adalah Terdakwa sedangkan Agustinus Talan, Baltasar Talan dan Alosius Talan ditahan kemudian ;
- Bahwa awalnya bapak Terdakwa yang bernama Gabriel Talan dibawa ke Polda NTT untuk diperiksa namun tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sehingga dari keterangan bapak Terdakwa tersebut yang mengatakan Terdakwa terlibat kematian Paulus Usnat disel Polsek Miomafo Timur sehingga besoknya Terdakwa ditangkap didepan Mesjid Nurul Fatah Kefa;
- Bahwa Terdakwa yang menyebut nama Baltasar Talan dan Alosius Talan kepada polisi sehingga mereka ditahan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dituduh sendiri yang membunuh Paulus Usnat daripada Terdakwa sendiri akhirnya Terdakwa sebut nama mereka dan Polisi mengatakan harus ada orang lain ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Baltasar Talan dan Alosius Talan ditahan lalu diperiksa, Terdakwa dengan Baltasar Talan dan Alosius Talan mengaku yang membunuh Paulus Usnat akan tetapi sebenarnya tidak membunuh Paulus Usnat oleh karena padasaat itu dipaksa dengan cara di pukul sehingga mengaku saja seperti di BAP Polda NTT ;
- Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum terhadap BAP Polda NTT tertanggal 22 Desember 2008 dengan nomor urut No. 6 s/d 38, tersebut Terdakwa pernah



memberi keterangan tersebut, akan tetapi karena dipaksa oleh Penyidik Polda NTT sedangkan nomor urut No. 1 s/d 3 Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa diperiksa 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 22 Desember 2008, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sedangkan pemeriksaan yang kedua pada tanggal 15 Januari 2010 didampingi oleh Penasehat Hukum Gustaf Yakob dan Filipus Fernandes;
- Bahwa setelah ditahan dan diperiksa Penyidik Polda NTT sebelum menanda tangani berita acara, Terdakwa tidak membaca keterangan Terdakwa terlebih dahulu, karena takut Terdakwa langsung menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa penyidik Polda NTT pernah melakukan penyitaan atas pakaian Terdakwa di rumah Terdakwa di Peboko, akan tetapi tanggalnya Terdakwa sudah lupa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi dan sudah lupa pakaian apa yang disita oleh penyidik Polda NTT di rumah Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi Terdakwa yang memerankan seperti foto dalam berkas perkara akan tetapi pada saat itu di arahkan oleh Polisi Polda NTT yang bernama Buang Sine untuk melakukan rekonstruksi tersebut namun sebenarnya Terdakwa tidak pernah berbuat seperti yang ada dalam foto rekonstruksi tersebut ;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Polda NTT, Terdakwa di paksa pada saat itu dan selain dipukul, ditendang dan rosario Terdakwa ditarik;
- Bahwa Terdakwa diserahkan oleh Penyidik Polda NTT ke Penuntut Umum di Kejati NTT pada tanggal 26 Januari 2015, dan pada saat itu didampingi Penasehat Hukum yang bernama Filipus Fernandes, SH dan Fredom Radja,SH;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Polsek Miomafo Timur untuk di periksa sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnaat, Terdakwa tidak tahu Paulus Usnaat



ditahan akan tetapi Solahudin yang mengatakan bahwa Paulus Usnat sudah ditahan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam kasus menghamili Idolina Talan, Terdakwa tidak pernah bertemu maupun berbicara dengan Paulus Usnat, setelah Terdakwa diperiksa, dan pada saat pulang, Terdakwa lewat depan ruang tahanan dan Terdakwa mengatakan “om Paulus saya sudah pulang”;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Miomafo Timur pada saat Terdakwa pulang ada 5 (lima) orang anggota Polisi yang bernama Firman, Lalu Usman, Yustinus Kein dan Mateus Quelo serta Solahudin yang ada di kantor Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polda NTT yang menyebut Terdakwa dan Baltasar Talan serta Alosius Talan yang membunuh Paulus Usnat tidak benar karena di paksa oleh penyidik Alfons Takene;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pulang dan menegur Paulus Usnat bahwa “om Paulus saya sudah pulang” , pada saat itu Terdakwa tidak tahu berapa orang tahanan didalam sel Polsek Miomafo Timur pada saat itu, karena Terdakwa tidak memperhatikannya ;
- Bahwa ketika pertemuan pertama dirumah Alosius Talan, selanjutnya Paulus Usnat mengakui telah menghamili Idolina Talan, karena emosi Terdakwa memukul Paulus Usnat pada saat itu hanya satu kali saja dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “ sebenarnya saya pukul kasih mati kau saja “;
- Bahwa Terdakwa memukul Paulus Usnat dan mengancam “ pukul kasih mati dia “ karena sebagai saudara laki-laki dari Idolina Talan Terdakwa emosi mendengar pengakuannya yang telah menghamili Idolina Talan;
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnat adalah Solahudin sebagai Kanitres Polsek Miomafo Timur;



- Bahwa ketika Solahudin memeriksa Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Paulus Usnat, pada saat itu ada 4 (empat) anggota Polisi yang piket di Polsek Miomafo Timur yaitu Firman, Lalu Usman, Yustinus Kein dan Mateus Quelo ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Solahudin di Polsek Miomafo Timur, pada saat itu ada masyarakat biasa selain petugas piket yaitu orang yang bernama Tedi Kolo sebagai tukang ojek bersama Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa sebagai saksi pada waktu itu dari Jam 18.00 s/d 19.00 Wita dan Terdakwa tidak ada melihat anak Paulus Usnat datang mengantar makanan untuknya disel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa setelah selesai diperiksa oleh Solahudin, Terdakwa langsung pulang diikuti oleh Sholahudin;
- Bahwa ketika Terdakwa menegur Paulus Usnat disel, pada saat itu Terdakwa tidak melihat kesel pada saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang setelah selesai diperiksa oleh Solahudin dan Terdakwa menegur Paulus Usnat selanjutnya Paulus Usnat ada menjawab “ ya ” selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Alosius Talan bersama Tedi Kolo;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Tedi Kolo tiba dirumah Alosius Talan pada saat itu ada Alosius Talan, Rosalia Taena, Herlina Talan dan masih ada lagi banyak keluarga Talan yang pada saat itu Terdakwa dan Tedi Kolo duduk di ruang tamu;
- Bahwa jarak dari rumah Alosius Talan ke Polsek Miomafo Timur sekira ± 1 (satu) km;
- Bahwa apabila Terdakwa menggunakan sepeda motor dari rumah Alosius Talan ke Polsek Miomafo Timur ditempuh dalam waktu sekira ± 5 (lima) -10 (sepuluh) menit;



- Bahwa dari rumah Alosius Talan kerumah Terdakwa dengan jarak sekira \pm 4 (empat) Km bila ditempuh dengan kendaraan sekitar 20 (dua puluh) - 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Alosius Talan, selanjutnya Terdakwa dirumah Terdakwa menonton TV dengan acara sinetron Cinta Bunga di SCTV sekira \pm Jam 20.00 Wita, lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yang bernama Makrina Nule, untuk menyiapkan makanan berupa nasi dan supermi untuk Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di Konfrontir dengan Terdakwa lain yang bernama Alosius Talan, dan Baltasr Talan oleh Polda NTT sedangkan dengan Agustinus Talan tidak pernah di Konfrontir;
- Bahwa rekonstruksi dalam perkara ini di lakukan di rumah Alosius Talan di Lelo ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi dirumahnya Alosius Talan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat rekonstruksi Terdakwa diarahkan oleh Polisi , jadi Terdakwa mengikut saja untuk melakukan seperti adegan yang ada dalam foto dalam berkas perkara dan disuruh menunjuk tempat-tempat seperti yang ada dalam BAP penyidik pada saat itu;
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa pertama kali mengenai kehamilan Idolina Talan adalah Heri Talan melalui Hand Phone;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah karena telah membuat keterangan sebagaimana di BAP penyidik telah membunuh Paulus Usnaat, dan



Terdakwa juga marah karena Polisi telah menangkap Terdakwa karena dituduh telah membunuh Paulus Usnaat;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat pemeriksaan akan keterangan Terdakwa tersebut karena dipaksa oleh Penyidik Polda NTT;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Terdakwa pada waktu pulang dari rumah Alosius Talan, yang ada di rumah Terdakwa pada saat itu adalah Istri dan anak-anak Terdakwa namun pada saat itu anak-anak Terdakwa sudah tidur;
- Bahwa pada waktu mau melaksanakan rekonstruksi pada saat perjalanan dari Kupang ke Kefamenanu, setelah tiba di Soe, pada saat makan Buang Sine mengatakan bahwa besok rekonstruksi maka buat seperti dalam BAP dan kalau disuruh ikut saja ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara rekonstruksi ;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti dengan nomor kode: 1 - 25 Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti tersebut kecuali barang bukti dengan kode 24 Terdakwa mengenalnya ;

Meminbang bahwa oleh karena Terdakwa dan sebagian saksi-saksi dalam perkara ini mencabut dan menyangkal keterangan sebagaimana yang telah diberikan dihadapan penyidik maka dipersidangan dihadirkan saksi-saksi Verbalisan sebagai berikut;

1 SAKSI VERBALISAN SIMON JUNION BUANG SINE;

- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai anggota Polri pada tahun 1986 dan bertugas di Polres Flores Timur di Larantuka ;
- Bahwa saksi bertugas di Polda NTT pada tahun 1993 dan sebagai penyidik sejak tahun 1999 sesuai dengan Skep/20/II/1999-20/2 Tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan ditarik ke Reserse Polda NTT;



- Bahwa saksi pernah mendampingi pemeriksaan yang dilakukan Alfons CH Takene memeriksa Terdakwa Emanuel Talan sebagai Tersangka pada tanggal 23 Desember 2008 ;
- Bahwa saksi mendampingi pemeriksaan oleh Alfons CH Takene dalam memeriksa Terdakwa Emanuel Talan sebagai Tersangka sebanyak 1(satu) kali di ruang pemeriksaan Dit Reskrim Polda Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh Alfons CH Takene terhadap Terdakwa Emanuel Talan sebagai Tersangka yaitu dengan cara duduk berhadapan, lalu tanya jawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Emanuel Talan dalam keadaan sehat dan bebas dan tidak dalam keadaan sakit ;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa Emanuel Talan pada saat itu diruang khusus pemeriksaan Polda NTT dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Filipus Fernandes, SH, Gustaf Yakop, SH dan Fredom Radja,SH, dan pada setiap pemeriksaan pasti didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang ditunjuk oleh penyidik;
- Bahwa seingat saksi pada waktu memeriksa Terdakwa sekira \pm (dua) 2 jam namun Terdakwa tidak bisa memastikan berapa pertanyaan yang diajukan namun pada saat pertanyaan sekira \pm 41 (empat puluh satu) di BAP;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa tidak ada paksaan, ancaman maupun kekerasan;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa bukan merupakan konsep yang disiapkan akan tetapi pada saat itu mengajukan pertanyaan lalu dijawab oleh Terdakwa dan pada saat itu juga, langsung mengetik pertanyaan dan jawaban tersebut;



- Bahwa saksi sudah lupa kapan dilakukan rekonstruksi dalam perkara ini ;
- Bahwa seingat saksi tempat rekonstruksi dilaksanakan di rumah Alosius Talan dan di Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa pada saat rekonstruksi awalnya saksi dan rekan saksi membacakan adegan seperti dalam BAP, lalu Terdakwa yang melakukan adegannya sendiri tanpa diarahkan;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan dari Kupang ke Kefamenanu untuk rekonstruksi, pada saat makan di Soe, saksi tidak mengancam dan tidak mengarahkan Terdakwa Emanuel Talan dan Baltasar Talan untuk mengikuti saja perintah penyidik pada saat melakukan rekonstruksi;
- Bahwa pada saat rekonstruksi di rumah Alosius Talan yang menunjuk sumur adalah Alosius Talan sendiri;
- Bahwa pada saat rekonstruksi di rumah Alosius Talan, Terdakwa dan yang lainnya tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa saksi pernah menyita barang bukti dari rumah Terdakwa berupa baju kaos dan celana panjang milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari rumah Terdakwa, saksi yang mengambil sendiri didalam lemari dikamar rumah Terdakwa berdasarkan petunjuk darinya, dan barang bukti disita ada bercak darah yang sudah dicuci dan digosok dengan kapur;
- Bahwa setelah barang bukti saksi sita selanjutnya dibawa ke Ahli untuk memeriksa barang bukti tersebut, dan hasilnya bercak darah di baju dan celana panjang tersebut golongan darah B milik Paulus Usnaat, dan setelah dilakukan tes DNA ternyata menurut Ahli hasilnya kabur dan tidak terbaca karena sudah sekira ± 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa saksi pernah juga memeriksa saksi-saksi Mateus Quelo 4 (empat) kali, saksi yang periksa, namun tanggalnya saksi sudah lupa, Yustinus Kein sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali, tanggal 18 November 2014, yang memeriksa saksi bersama Albert Neno, Lalu Usman Hanafi 4 (empat) kali, tanggalnya saksi sudah lupa yang memeriksa saksi, Albert Neno dan Alfons Takene, dan Simon B. Mela 2 (dua) kali, tanggalnya saksi sudah lupa, yang memeriksa saksi dan Alfons Takene yang aktif, dan Firman Cipto Yuwono 6 (enam) kali, tanggalnya saksi sudah lupa, yang memeriksa saksi, Alfons Takene dan Albert Neno;

- Bahwa setelah saksi, Albert Neno dan Alfons Takene memeriksa saksi-saksi Mateus Quelo, Yustinus Kein, Lalu Usman Hanafi, Simon B. Mela dan Firman Cipto Yuwono, pada saat itu juga langsung menanda tanginya;
- Bahwa setelah diperiksa Mateus Quelo, Yustinus Kein, Lalu Usman Hanafi, Simon B. Mela dan Firman Cipto Yuwono, lalu di Konfrontir, tanggalnya saksi sudah lupa dan pada saat itu ada perbedaan keterangan bahwa awalnya Firman mengatakan tidak mabuk, dan mengenai kunci sel, awalnya Firman mengatakan sel dikunci, setelah di konfrontir berubah bahwa pada saat itu tanggal 2 Juni 2008 malam Firman Mabuk, dan pada tanggal 2 Juni 2008 malam sel tahanan tidak dikunci oleh Firman;
- Bahwa pada saat saksi, Albert Neno serta Alfons Takene memeriksa saksi, Mateus Quelo, Yustinus Kein, Lalu Usman Hanafi, Simon B. Mela dan Firman Cipto Yuwono dan yang menanda tangani BAP tidak ada memaksa ataupun ancaman;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan I Ketut Saba dan Muhamad Solahudin setelah diperiksa oleh Alfons Takene dan saksi di Polda NTT sehubungan kematian Paulus Usnat baru saksi mengenal sebagai anggota Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa saksi memeriksa I Ketut Saba pada 7 Januari 2009, lalu ada pemeriksaan tambahan lagi oleh Yeter Selan pada tanggal 4 Januari 2010, sedangkan Alfons Tekene memeriksa Solahudin pada tanggal berapa saksi sudah lupa;



- Bahwa saksi mengenal Cosmas Lau sebagai anggota Polres TTU dibagian Identifikasi, setelah saksi dan Alfons Takene memeriksanya sebagai saksi, dalam perkara kematian Paulus Usnat di sel tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa pada saat saksi dan Alfons Takene memeriksa Cosmas Lau tidak ada memaksa ataupun membujuknya begitu juga pada saat menanda tangani BAP penyidik Polda NTT;
- Bahwa cara saksi dan Alfons Takenen memeriksa Cosmas Lau yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab dan diketik di laptop untuk di buat BAP nya lalu membaca dan menanda tanginya tanpa paksaan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Cosmas Usnat dan Yoseph Mano dan Hendrikus Anunut masing - masing sebanyak 1(satu) kali namun saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa cara saksi memeriksa Cosmas Usnat dan Yosep Mano, Hendrikus Anunut yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab dan diketik di laptop untuk di buat BAP nya lalu dibacakan dan menanda tanginya tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bersama Takene pernah memeriksa Gabriel Talan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 14 Nopember 2008, kedua pada tanggal 10 Desember 2008 dan yang ketiga 22 Desember 2008, sedangkan Luis Obe adalah saksi dan Albert Neno yang memeriksanya di Polres TTU sebanyak 2 (dua)kali yaitu pada tanggal 23 Oktober 2014 dan yang kedua pada tanggal 2 November 2014;
- Bahwa cara saksi dan Takene memeriksa Gabriel Talan yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab dan diterjemahkan oleh penterjemah selanjutnya diketik di Laptop untuk di buat BAP nya lalu dibacakan dan menanda cap jempol tanpa paksaan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Maksimus Hitu sebanyak 1(satu) kali namun saksi sudah lupa tanggalnya, sedangkan Veronika Sena saksi yang periksa



sebanyak 1(satu) kali dirumahnya dan pada saat itu didampingi oleh RT setempat;

- Bahwa cara saksi memeriksa Maksimus Hitu yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buat BAP nya lalu di bacakan setelah itu menanda tanganinya tanpa paksaan demikian juga Veronika Sena ada tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buat BAP nya dan cap jempol;
- Bahwa saksi kenal dengan Alosius Talan pada saat di periksa sebagai saksi, dan saksi bersama Alfons Takene pernah memeriksa Alosius Talan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 Desember 2008 dan 23 Desember 2008 dan pada saat itu didampingi oleh penasehat Hukumnya;
- Bahwa cara saksi dan Alfons Takene memeriksa Alosius Talan yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buat BAP nya, lalu di bacakan dan diterjemahkan kedalam bahasa Dawan oleh Penterjemah setelah itu cap jempol tanpa paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Agustinus Talan pada saat di periksa sebagai saksi, dan saksi bersama Alfons Takene pernah memeriksa Agustinus Talan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Desember 2009 dan saat itu didampingi oleh Penasehat Hukumnya Fredom Radja, SH dan Gustaf Yakop;
- Bahwa cara saksi dan Alfons Takene memeriksa Agustinus Talan yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buat BAP nya, lalu di bacakan dan ia baca sendiri setelah itu menanda tanganinya tanpa paksaan;
- Bahwa ketika saksi dan Alfons Takene memeriksa Agustinus Talan belum ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda NTT pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Maria Usnaat pada saat di periksa disebagai saksi, dan saksi bersama Alfons Takene pernah memeriksa Maria Usnaat sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 3 Desember 2009;
- Bahwa cara saksi dan Alfons Takene memeriksa Maria Usnaat yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buat kan BAP nya, lalu di membacakan kembali setelah itu menanda tangannya tanpa paksaan;
- Bahwa saksi kenal Rosalia Taena pada saat di periksa disebagai saksi, dan saksi memeriksa Rosalia Taena sebanyak 1(satu) kali tanggal saksi sudah lupa dan pada saat itu didampingi anaknya;
- Bahwa cara saksi memeriksa Rosalia Taena yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buat kan BAP nya lalu di bacakan dan cap jempol tanpa paksaan;
- Bahwa saksi kenal Tadeus Kolo, Dionisius Kofi dan Modesta Usnaat pada saat di periksa disebagai saksi, dan saksi dan Alfons Takene memeriksa Tadeus Kolo 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Januari 2009 dan pada 7 Januari 2009 sedangkan Dionisius Kofi saksi yang periksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Desember 2008 dan pada 5 Nopember 2014 serta Modesta Usnaat saksi bersama Alfons Takene memeriksa sebanyak 1(satu) kali tanggal saksi sudah lupa dan pada saat diperiksa saksi-saksi tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa cara saksi dan Alfons Takene memeriksa Tadeus Kolo, Dionisius Kofi dan Modesta Usnaat yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buat kan BAP nya, lalu di bacakan setelah itu menanda tangani nya tanpa paksaan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa dr. Panjumi Chorida sebagai saksi Ahli dan dibuat BAP lalu ia menanda tanginya tanpa paksaan, tanggal pemeriksaan saksi sudah lupa;



- Bahwa saksi kenal Frans Kuabib, Herlina Talan, dan Idolina Talan pada saat diperiksa sebagai saksi, dan saksi bersama Alfons Takene memeriksa Frans Kuabib 1(satu) kali yaitu pada tanggal 3 Maret 2009 sedangkan Herlina Talan saksi dan Alfons Takene memeriksa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal saksi sudah lupa serta Idolina Talan saksi bersama Alfons Takene memeriksa sebanyak 1(satu) kali tanggal saksi sudah lupa dan pada saat diperiksa saksi-saksi tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa cara saksi dan Alfons Takene memeriksa Frans Kuabib, Herlina Talan, dan Idolina Talan yaitu duduk berhadapan lalu ada tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buatkan BAP nya, lalu di bacakan setelah itu menanda tanganinya tanpa paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Gabriel Falo, Quido Talan, Armindo D. Koi dan, Yohanes Talan, Rofinus Sakunab pada saat diperiksa sebagai saksi, dan saksi dan Alfons Takene memeriksa Gabriel Falo 1(satu) kali yaitu tanggal saksi sudah lupa, sedangkan Quido Talan saksi yang periksa sebanyak 1(satu) kali yaitu pada tanggal 4 Januari 2009, Yohanes Talan 4 Maret 2009 serta Armindo D. Koi bersama Alfons Takene memeriksa sebanyak 1(satu) kali pada tanggal 3 Maret 2009 dan Rofinus Sakunab saksi bersama Alfons Takene memeriksa sebanyak 1(satu) kali pada tanggal 7 Maret 2009 pada saat memeriksa saksi-saksi tersebut tanpa ada paksaan maupun ancaman;
- Bahwa cara saksi dan Alfons Takene memeriksa, Gabriel Falo, Quido Talan, Yohanes Talan, Armindo D. Koi dan Rofinus Sakunab yaitu duduk berhadapan lalu tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buatkan BAP nya, lalu di bacakan dan ia baca sendiri setelah itu menanda tanganinya tanpa paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa saksi kenal Fredi Taena, Clara Talan, Fransisco Almeida pada saat di periksa disebagai saksi, dan saksi bersama Alfons Takene memeriksa Fredi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taena 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 3 Maret 2009, sedangkan Clara Talan saksi periksa sebanyak 1(satu) kali yaitu pada tanggal saksi sudah lupa serta Fransisco Almeida, saksi bersama Alfons Takene memeriksa sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 3 Maret 2009 saat itu periksa saksi-saksi tersebut tanpa ada paksaan maupun ancaman;

- Bahwa cara saksi bersama Alfons Takene memeriksa Fredi Taena, Fransisco Almeida yaitu duduk berhadapan lalu tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buatkan BAP nya, lalu di bacakan setelah itu menanda tanganinya tanpa paksaan ataupun ancaman, sedangkan Clara Talan setelah periksa buatkan BAP nya lalu besoknya baru saksi bersama Elias Suni ke sekolahnya (SD) untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Iman Mahmudi, Amd, SH sebagai Ahli di Labfor Denpasar Bali , tehnik pemeriksaan adalah tanya jawab dan dibuatkan BAP nya lalu saksi Ahli baca dan menanda tanganinya tanpa paksaan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Ahli Iman Mahmudi,Amd, SH hasil tes golongan darah di barang bukti sudah ada;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Baltasar Talan sebagai Tersangka maupun sebagai saksi pada tanggal 23 Desember 2009, dan pada saat didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Polda NTT yaitu Filipus Fernandes, tehnik pemeriksaanya yaitu ada tanya jawab dan dibuatkan BAP nya lalu ia bersama Penasehat dibacakan dan menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa dasar Polda NTT menetapkan Baltasar Talan sebagai Tersangka atas omongan atau keterangan Gabriel Talan yang mengatakan Bos yang suruh Baltasar Talan dan kawan-kawan membunuh Paulus Usnaat, dan setelah ditanyakan kepada Baltasar Talan mengakuinya sehingga ia ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda NTT;



- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Makrina Nule sebagai saksi dalam perkara ini yang memeriksa adalah Yeter Selan;
- Bahwa ketika saksi memeriksa Gabriel Talan didampingi oleh keluarganya yaitu Emanuel Talan;
- Bahwa saksi tidak memeriksa Terdakwa Emanuel Talan menyangkut perkara ini, yang memeriksa adalah Alfons Takene, dan pada saat itu ada dibuatkan Videonya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Emanuel Talan ditetapkan sebagai Tersangka oleh karena keterangan bapaknya yang bernama Gabriel Talan, yang menyebut nama Terdakwa terlibat dalam pembunuhan Paulus Usnaat saat itu;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan saksi-saksi, adalah keterangan mereka sendiri bukan karena diarahkan oleh penyidik Polda NTT;
- Bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangan tidak ada yang menolak untuk menanda tangani BAP atau cap jempol, semuanya tanda tangan pada saat itu;
- Bahwa ketika saksi membawa Terdakwa Emanuel Talan dari Kefamenu ke Kupang tidak ada yang mengancam dan memukulnya;
- Bahwa pada saat melakukan rekonstruksi saksi tidak mengarahkan Terdakwa dan kawan-kawan, akan tetapi atas lakon mereka sendiri seperti keterangan di BAP setelah itu baru saksi membuatkan BA rekonstruksinya;
- Bahwa tempat dan lokasi adegan rekonstruksi ditunjukkan oleh para pelaku adegan pada saat itu;
- Bahwa selama saksi memeriksa saksi - saksi maupun mendampingi pemeriksaan Terdakwa dan melakukan penyitaan tidak pernah membujuk, memaksa ataupun mengancam mereka;
- Bahwa ketika pada saat dilakukan rekonstruksi di TKP tidak ada memaksa, mengarahkan Terdakwa dan kawan-kawannya pada saat itu;



- Bahwa saksi pernah menyita barang bukti pisau dapur di rumah Alosius Talan dan pada saat itu Alosius Talan sendiri yang mengambil di dapur/ belakang;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Agustinus Talan ada mengatakan, kalau ia tidak ditahan maka saksi akan membuka pakaian dinas saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka ada dibuatkan videonya;
- Bahwa setelah Terdakwa Emanuel Talan ditetapkan sebagai Tersangka kemudian Terdakwa Emanuel Talan menyebut nama Baltasar Talan dan Alosius Talan sehingga mereka ditahan, sedangkan dari keterangan Gabriel Talan dan Alosius Talan sehingga Agustinus Talan ditahan oleh Polda NTT ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan, Alo Talan hadir sedangkan Agustinus Talan tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan, Alosius Talan yang melakukan adegan rekonstruksi sendiri, sedangkan yang tidak hadir adegannya digantikan oleh anggota Polri atau masyarakat biasa dan adegannya sesuai dengan di BAP;
- Bahwa saksi pernah konfrontir para Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan, Alosius Talan dan Agustinus Talan, yang pertama hanya 3 (tiga) orang yaitu, Baltasar Talan, Alosius Talan dan Agustinus Talan sedangkan konfrontir kedua selain, Baltasar Talan, Alosius Talan dan Agustinus Talan ada juga Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa Emanuel Talan, saksi pernah mempertemukan Terdakwa dan Agustinus Talan untuk Konfrontir;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Veronika Sena tidak didampingi oleh Penasehat hukum akan tetapi oleh RT setempat;
- Bahwa darah yang ditemukan di baju Terdakwa menurut Ahli sesuai dengan darah korban Paulus Usnaat;
- Bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan tanggapannya semua keterangan saksi tersebut tidak benar dan pernah diperiksa namun karena dipaksa dengan keberatan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar Jawaban tidak disiapkan oleh Penyidik didalam BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi orang tuanya pada saat diperiksa oleh penyidik Polda NTT;
- Bahwa tidak benar pada saat rekonstruksi tidak diarahkan oleh Penyidik Buang Sine;
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah di konfrontir dengan berdua dengan Agustinus Talan;

2 SAKSI VERBALISAN ALBERT NENO SH;

- Bahwa saksi menjadi anggota Polri pada tahun 1985 dan pada tahun 1998 bertugas di Polda NTT sampai saat ini ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai penyidik Polri pada tahun 1992 dengan Skep Penyidik terakhir 46/Polda/I/2013, sebelumnya tahun 2008 saksi sebagai penyidik pada Direktorat Narkoba Polda NTT;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Emanuel Talan setelah perkara ini saksi tangani dimana saksi sebagai Ketua Tim menggantikan Yeter Selan pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Terdakwa Emanuel Talan sebagai Terdakwa secara langsung dalam perkara ini, namun saksi mendampingi Buang Sine pada saat pemeriksaan tambahan di Polda NTT;
- Bahwa saksi ikut pada saat dilakukan konfrontir pada tanggal tanggal 10 November 2014 antara Terdakwa Emanuel Talan, Agustinus Talan, Baltasar Talan dan Alosius Talan, saksi ikut mendampingi penyidik Buang Sine;
- Bahwa Penyidik yang hadir pada saat konfrontir antara Terdakwa Emanuel Talan, Agustinus Talan, Baltasar Talan dan Alosius Talan, pada saat itu adalah saksi, Buang Sine, Martinus Madon Toni, dan Minggu Hale;



- Bahwa saksi mengenal Mateus Quelo, Yustinus Kein, Firman, dan Lalu Usman ketika saksi memeriksanya sebagai saksi, dalam pemeriksaan tambahan pada tanggal 18 November 2014 dalam perkara ini;
- Bahwa cara saksi bersama Buang Sine melakukan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa Mateus Quelo Yustinus Kein, Firman, dan Lalu Usman yaitu duduk berhadapan di ruang Polda NTT, lalu ada tanya jawab selanjutnya diketik di laptop untuk di buatkan BAP nya, lalu mereka membaca sendiri setelah itu menanda tangannya tanpa paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa setelah diperiksa lalu ke empatnya Mateus Quelo, Yustinus Kein, Firman, dan Lalu Usman langsung di konfrontir pada saat itu tanggal 18 Nopember 2014, hasilnya ada perbedaan mengenai kunci tahanan Firman mengatakan ia tidak memegang kunci sedangkan menurut Yustinus Kein bahwa Firman yang memegang kunci;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama Buang Sine memeriksa saksi yang bernama Luis Obe sebanyak 2 (dua) kali, namun tanggalnya saksi sudah lupa dan saat itu oleh karena Luis Obe tidak bisa melihat (Tuna Netra) sehingga ditunjuk Elias Suni (anggota Polres TTU) untuk medampinginya dan Dionisius Kofi 1 (satu) kali yaitu tanggal pada tanggal 5 November 2014;
- Bahwa cara saksi bersama Buang Sine memeriksa Luis Obe dan Dionisius Kofi yaitu duduk berhadapan lalu tanya jawab selanjutnya diketik di Laptop untuk di buatkan BAP nya, lalu BAP di baca kan oleh Pendampingnya Pak Elias Suni dan Dionisius Kofi membaca BAPnya setelah itu mereka menanda tangannya dan cap jempol tanpa paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa pada saat itu semua saksi yang saksi periksa mau menda tangani BAP nya;
- Bahwa setelah saksi memeriksa saksi-saksi selanjutnya di konfrontir antara Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan, Agustinus Talan dan Alosius Talan,



karena saat itu Agus Talan mengatakan tidak mengenal Emanuel Talan, Baltasar Talan, dan Alosius Talan, setelah di konfrontir Terdakwa dan yang lainnya mengatakan mengenal Agustinus Talan dan tetap pada keteranganya di BAP Polda NTT;

- Bahwa didalam memeriksa saksi - saksi, saksi tidak mengarahkan, memaksa, ataupun mengancam, begitu juga pada saat menanda tangani BAP penyidik;
- Bahwa awalnya perkara ini tidak bisa P 21, karena ada petunjuk Jaksa untuk dilakukan penyidikan ulang, akan tetapi saksi tidak tahu petunjuk Jaksa tersebut mengenai apa;
- Bahwa selain saksi dengan Simon J. Buang Sine yang ikut dalam penyidikan perkara ini ada penyidik lain yang ikut dalam penyidikan perkara ini yaitu atas nama Marsel Ale dan Moris Ilu, akan tetapi hanya bersifat pasif saja sedangkan saksi dan Buang Sine yang aktif;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

3 **SAKSI VERBALISAN ALFONSUS CH.N TAKENE;**

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena pernah memeriksa Terdakwa Emanuel Talan sebagai Tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak tahun 1994 dan ada Surat Keputusan (SK) akan tetapi saksi sudah lupa nomor dan tanggal SK tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Penyidik Pembantu sejak tahun 1998;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa Emanuel Talan, saksi mengenalnya ketika memeriksanya sebagai Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2008 ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka pada tanggal 22 Desember 2008 bersama dengan Buang Sine pada saat itu saksi yang aktif bertanya sedangkan Buang Sine hanya mendampingi saja;



- Bahwa pada waktu saksi memeriksa Emanuel Talan ia dalam keadaan sehat dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Filipus Fernandes ;
- Bahwa cara saksi memeriksa Terdakwa Emanuel Talan yaitu duduk berhadapan lalu tanya jawab dan saksi ketik di Laptop;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa Emanuel Talan, saksi tidak mengancam, paksa, mengarahkan, membujuk, Terdakwa untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi yang memeriksa Baltasar Talan sebagai saksi dalam perkara ini, sedangkan pada saat Baltasar Talan sebagai Tersangka ,yang memeriksa adalah Simon Buang Sine, dan saksi ikut mendampingi saja tidak mengajukan pertanyaan ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa Emanuel Talan sebagai Tersangka ia mengaku membunuh Paulus Usnaat ;
- Bahwa perkara ini lama dilimpahkan untuk disidangkan karena ada petunjuk Jaksa yang harus di ikuti, yaitu mencari saksi yang harus melihat langsung kejadian, setelah itu pada tahun 2010, saksi dipindahkan ke Krimsus Polda NTT, sehingga saksi tidak tahu perkembangan kasus ini selanjutnya;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini pertama yaitu Terdakwa Emanuel Talan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Emanuel Talan dengan menyebut Baltasar Talan selanjutnya Alosius Talan dan Agustinus Talan dan sehingga juga ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa Emanuel Talan sebagai saksi dalam perkara Baltasar Talan, dengan cara memeriksa yaitu kami duduk berhadapan lalu tanya jawab dan saksi langsung ketik di Laptop;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa Terdakwa Emanuel Talan sebagai saksi tidak ada mengancam, memukul dan mengarahkan ;
- Bahwa saksi bersama Buang Sine, pernah memeriksa Mateus Quelo ,sebagai saksi dalam perkara ini, pada saat itu saksi yang aktif memeriksa sedangkan



Buang Sine hanya mendampingi saja, dan cara memeriksa yaitu kami duduk berhadapan lalu tanya jawab dan saksi ketik di Laptop, namun tanggal memeriksanya saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi pernah memeriksa Firman Cipto Yuwono dan Lalu Usman Hanafi sebagai saksi dalam perkara ini dengan teknik pemeriksaan yang sama;
- Bahwa saksi dan Buang Sine pernah memeriksa Idolina Talan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Emanuel Talan, akan tetapi pada saat itu saksi hanya mendampingi saja sedangkan Buang Sine yang aktif bertanya dan mengetik di Laptop;
- Bahwa pada saat saksi dan Buang Sine memeriksa Idolina Talan tidak ada memaksa atau mengancam begitu juga ketika menanda BAP tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi barang apa saja yang disita dari rumah Alosius Talan, Baltasar Talan dan Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa adegan saat rekonstruksi di rumah Alosius Talan dan Polsek Miomafo Timur berdasarkan hasil pemeriksaan di BAP penyidik Polda NTT terhadap saksi dan tersangka;
- Bahwa sebelum memeriksa Terdakwa dan saksi-saksi tidak ada arahan, tekan, pukul dan ancaman terhadap mereka oleh Penyidik ;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan, Alo Talan, Agus Talan dan Veronika Sena ada dibuatkan rekamannya;
- Bahwa pada saat rekonstruksi dan perkara ini tidak ada unsur paksaan dan ancaman dari Penyidik;
- Bahwa adegan dalam rekonstruksi sesuai dengan pengakuan par tersangka dalam BAP di Penyidik;
- Bahwa ketika saksi dan Buang Sine memeriksa Terdakwa Emanuel Talan ia mengaku kepada saksi telah membunuh Paulus Usnaat seperti di BAP,



- Bahwa pada saat rekonstruksi tidak adegan yang ditolak oleh Tersangka pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama Eko Mei pernah memeriksa saksi Yustinus Kein , 2 (dua) kali namun saksi sudah lupa tanggalnya, sedangkan Lalu Usman Hanfi saksi bersama Eko Mei memeriksa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1. pada tanggal 8 Januari 2009, 2. pada tanggal 2 Maret 2009 dan ke 3. pada tanggal 22 April 2009, dan pada saat itu saksi yang aktif bertanya, lalu diketik di Laptop;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfrontir antara saksi Mateus Quelo, Firman Cipto Yuwono, Lalu Usman Hanafi dan Yustinus Kein, akan tetapi yang melakukan konfrontir antara saksi Mateus Quelo, Firman Cipto Yuwono, Lalu Usman Hanafi adalah Buang Sine dan Albert Neno;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Simon B. Mela dan Solahudin sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Emanuel Talan, Simon B. Mela sebanyak 2 (dua) Kali pertama Januari 2009 dan kedua tanggal 3 Maret 2009 sedangkan Solahudin diperiksa sebanyak 1 (satu) kali tanggal 4 Maret 2009, dengan cara diperiksa duduk berhadapan selanjutnya tanya jawab lalu saksi mengetik di Laptop, setelah itu diprint dan saksi-saksi tersebut diatas, membacanya lalu menanda tangannya tanpa ada paksaan dari siapa pun ;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa saksi I Ketut Saba, sedangkan Fransisco Almeida saksi pernah memeriksanya 1(satu) kali pada tanggal 2 Maret 2010 sebagai saksi dalam perkara ini dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan ataupun ancaman, cara memeriksa duduk berhadapan tanya jawab lalu saksi mengetik di Laptop, setelah itu diprint dan saksi tersebut diatas, membacanya lalu menanda tangannya tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saksi bersama Buang Sine pernah memeriksa saksi Veronika Sena, sebagai saksi dalam perkara ini dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan



ataupun ancaman, cara pemeriksaan duduk berhadapan dengan saksi Veronika Sena ;

- Bahwa saksi dan Buang Sine pernah memeriksa saksi Alosius Talan dan Agustinus Talan, sebagai saksi dalam perkara ini, Saksi Alosius Talan diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 22 Desember 2008, dan yang kedua pada tanggal 23 Desember 2008, sedangkan Agustinus Talan diperiksa sebanyak 1 (satu) kali tanggalnya namun saksi sudah lupa, yang aktif Buang Sine sedangkan saksi hanya mendampingi dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan ataupun ancaman, dan pada saat itu saksi Alosius Talan didampingi oleh Penterjemahnya sedangkan Agustinus Talan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dengan cara pemeriksaan duduk berhadapan dengan tanya jawab lalu Buang Sine mengetik di Laptop, setelah itu diprint dan saksi membacanya lalu menanda tanganinya tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saksi bersama Buang Sine pernah memeriksa Maria Usnaat 1 (satu) kali pada tanggal 3 Januari 2008, Rosalia Taena 1 (satu) kali tanggal 3 Januari 2008, Thadeus Kolo 1 (satu) kali pada tanggal 3 Januari 2008, dan Modesta Usnaat 1 (satu) kali namun saksi sudah lupa tanggalnya, sebagai saksi dalam perkara ini, dan saat itu yang aktif Buang Sine sedangkan saksi hanya mendampingi saja, dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan ataupun ancaman, cara pemeriksaan duduk berhadapan dengan tanya jawab lalu Buang Sine mengetik di Laptop, setelah itu diprint dan saksi-saksi tersebut diatas membacanya lalu menanda tanganinya tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saksi bersama Alex EKo Mei pernah memeriksa dr. Panjumi Corida dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan ataupun ancaman, cara pemeriksaan duduk berhadapan lalu tanya jawab lalu saksi mengetik di Laptop, setelah itu diprint dan saksi tersebut diatas, membacanya lalu menanda tanganinya tanpa ada paksaan dari siapa pun;



- Bahwa saksi bersama Buang Sine pernah memeriksa Daniel Falo 1 (satu) kali pada tanggal saksi sudah lupa, Frans Kuabib 1 (satu) kali tanggalnya saksi sudah lupa, Herlina Talan 1 (satu) kali pada tanggal 4 Maret 2009, Idolina Talan 1 (satu) kali pada tanggal 4 Maret 2009 dan Gabriel Falo 1 (satu) kali pada tanggal 4 Maret 2009, sebagai saksi dalam perkara ini, pada saat itu yang aktif Buang Sine sedangkan saksi hanya mendampingi saja, dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan ataupun ancaman, cara pemeriksaan duduk berhadapan dengan tanya jawab lalu Buang Sine mengetik di Laptop, setelah itu diprint dan saksi-saksi tersebut diatas membacanya lalu menanda tanganinya tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saksi bersama Buang Sine pernah memeriksa saksi Quido Talan 1 (satu) kali tanggal pada 4 Maret 2009, Marjo Talan 1 (satu) kali pada tanggal 4 Maret 2009, Armindo D.Koi 1 (satu) kali pada tanggal 3 Maret 2009, Rofinus Sakinab 1(satu) kali pada tanggal 3 Maret 2009, Fredi Taena 1 (satu) kali tanggalnya saksi sudah lupa, Yosefina Binsasi 1 (satu) kali pada tanggal 17 September 2009 dan Clara Noviani Talan 1 (satu) kali pada tanggal 3 Maret 2009 sebagai saksi dalam perkara ini, pada saat itu yang aktif Buang Sine sedangkan saksi hanya mendampingi saja, dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan ataupun ancaman, cara memeriksa duduk berhadapan lalu tanya jawab lalu Buang Sine mengetik di Laptop, setelah itu diprint dan saksi-saksi tersebut diatas, membacanya lalu menanda tanganinya khusus Clara Noviani Talan saksi sudah lupa dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saksi pernah bersama Buang Sine memeriksa Baltasar Talan sebagai Terdakwa dan pada saat itu Buang Sine yang aktif;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Buang Sine memeriksa Baltasar Talan sebagai Terdakwa ia mengaku atau tidak;



- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Makrina Nule sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah ikut rekonstruksi di rumah Alosius Talan dan TKP Polsek Miomafo Timur, dan foto-foto adegan rekontruksi, para pelaku sendiri yang peragakan, kecuali Agustinus Talan;
- Bahwa sebelum rekonstruksi saksi tidak pernah datang dirumah Alosius Talan;
- Bahwa dalam melakukan rekonstruksi suatu perkara bisa ada peran pengganti apabila Terdakwa atau saksi tidak ikut dalam suatu rekonstruksi ;
- Bahwa saksi mengikuti proses penyidikan perkara ini dari tahun 2008 sampai pada tahun 2010, setelah itu saksi dimutasi ke Krimsus Polda NTT;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Agustinus Talan sebagai Tersangka adalah Buang Sine ;
- Bahwa setelah Agustinus Talan diperiksa lalu ditahan akan tetapi setelah masa penahanan habis perkaranya belum P 21 sehingga dikeluarkan demi Hukum ;
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat Clara Noviani Talan diperiksa sebagai saksi apakah didampingi orang tua atau tidak karena sudah lama;
- Bahwa saksi sudah lupa Baltasar Talan mengaku atau tidak namun setelah saksi melihat dan membaca BAP mengaku telah membunuh Paulus Usnat bersama Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa menyatakan merasa keberatan karena dipaksa dan disuruh mengaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akan keterangan saksi-saksi yang berbeda dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan saksi-saksi Verbalisan maka Majelis Hakim telah melakukan konfrontir atas hal tersebut dipersidangan sebagaimana hasilnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge walaupun telah diberikan waktu yang patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah pisau stainless steel, bergagang terbuat dari kayu sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada ujung gagang pisau ;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;
- 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih keabu-abuan ;
- 1 (buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP-Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Paulus Usnat ;
- 1 (satu) buah buku mutasi ;
- 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;
- 1 (satu) buah anak kunci merek Globe ;



- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam merk THACHI ;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;
- 1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan dalamnya wol merk MAD-MAX ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan dengan ukuran 36 yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Shijilan 52 ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merek tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga warna ungu ;
- 1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah
- 1 (satu) panco jaket warna hitam dengan lapisan dalam woll ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gawang yang sudah hancur ;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan ;
- 1 (satu) buah silet dan gagang silet ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut diatas adalah merupakan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut adanya persetujuan ijin sita yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Visum Et Repertum, Keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar petugas piket Polsek Miomafo Timur yang bertugas pada tanggal 02 Juni 2008 Jam 08.00 Wita sampai dengan tanggal 03 Juni 2008 Jam 08.00 Wita adalah saksi yang bernama Lalu Usman Hanafi, saksi Firman Cipto Yuhono, saksi Yustisnus Haryanto Kein, saksi Mateus Quelo ;
- Bahwa benar Paulus Usnat telah ditahan di Polsek Miomafo Timur pada tanggal 29 Mei 2008 sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan sesuai dengan surat penahanan N0. Pol : Sp-Han/02/VI/2008 /Reskrim tanggal 29 Mei 2008;



- Bahwa benar Terdakwa ditahan sehubungan dengan perkara ini pada tanggal 12 Desember 2008;
- Bahwa benar sebelum Paulus Usnat ditahan ada pertemuan di rumah Alosius Talan antara keluarga Talan dan keluarga Usnat untuk membicarakan masalah kehamilan Idolina Talan;
- Bahwa benar sebelum pertemuan tersebut yang menjemput Paulus Usnat dirumahnya adalah Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan, Martinus Talan, Maximus Taena;
- Bahwa benar pertemuan di rumah Alosius Talan adalah untuk membicarakan kehamilan Idolina Talan dan pada pertemuan tersebut Paulus Usnat mengaku telah menghamili Idolina Talan;
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Emanuel Talan sempat marah dan menampar Paulus Usnat dengan mempergunakan tangan;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2008 sekitar Jam 06.30 Wita saksi yang bernama Mateus Quelo pada waktu mau mengantar kopi kedalam sel tahanan Paulus Usnat, melihat ada darah ditembok dan ketika saksi yang bernama Mateus Quelo memanggil Paulus Usnat namun tidak menjawab selanjutnya memanggil saksi Firman dan memberitahukan ada tahanan muntah darah kemudian Firman pergi mencari petugas kesehatan;
- Bahwa benar buku mutasi petugas piket Polsek Miomafo Timur yang bertugas pada tanggal 02 Juni 2008 Jam 08.00 Wita sampai dengan tanggal 03 Juni 2008 Jam 08.00 Wita dirubah buka mutasi piket khususnya masalah kontrol atau pengawasan tahanan pada malam tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Emanuel Talan diperiksa oleh penyidik M. Sholahudin pada tanggal 02 Juni 2008 sekitar Jam 18.00 Wita sampai dengan 20.00 Wita sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan;



- Bahwa benar Terdakwa Emanuel Talan datang ke Polsek Miomafo Timur bersama dengan tukang ojek yang bernama Thadeus Kolo;
- Bahwa benar pada tubuh Paulus Usnat ditemukan pada bagian leher terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) Cm, lebar 3 (tiga) Cm dan dalam 3 (tiga) Cm dengan tepi luka rata dan tulang tenggorok terpotong, kemaluan terpotong sampai dengan pangkal;
- Bahwa benar potongan kemaluan Paulus Usnat tidak ditemukan;
- Bahwa benar Paulus Usnat sebelumnya satu sel dengan Dionisius Kopi di Polsek Miomafo Timur namun pada tanggal 02 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita, saksi Dionisius Kofi dipindahkan dari ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ke Rutan Kefamenanu, sedangkan Paulus Usnat tetap dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa benar pada Jam 15.30 Wita saksi yang bernama Fermindo S.T D.A KOI mengantar surat ke bu bidan yang berdekatan dengan Polsek Miomafo Timur dan setelah mengantar surat tersebut saksi Fermindo S.T D.A KOI menonton volly lalu saksi Lalu Usman Hanafi memanggil saksi yang bernama Fermindo S.T D.A KOI untuk masuk kedalam Polsek Miomafo Timur dan setelah didalam Polsek saksi yang bernama Fermindo S.T D.A KOI melihat Paulus Usnat berada didalam ruang tahanan dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Fermindo S.T D.A KOI , saksi Firman Cipto Yuhono ,saksi Lalu Usman Hanafi , saksi Yustinus Kein bermain kartu joker (TJ) ;
- Bahwa benar setelah bermain kartu joker saksi Fermindo S.T D.A KOI , saksi Firman Cipto Yuhono ,saksi Lalu Usman Hanafi , saksi Yustinus Kein berhenti bermain kartu selanjutnya menonton orang yang bermain volly;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Firman Cipto Yuhono mengatakan kepada saksi Fermindo S.T D.A KOI akan datang kerumah saksi Fermindo S.T D.A KOI ;



- Bahwa benar saksi Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein dengan orang yang bernama Moses makan dan minum anggur merah sampai dengan sekitar Jam 24.00 Wib dirumah Fermindo S.T D.A KOI ;
- Bahwa benar sekitar Jam 24.00 Wib saksi yang bernama Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein pulang ke Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa benar setelah pulang dari rumah saksi Fermindo S.T D.A KOI sekitar Jam 24.00 Wib saksi yang bernama Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein ketika pulang ke Polsek Miomafo Timur tidak ada melakukan cek tahanan Paulus Usnaat ;
- Bahwa benar setelah pulang dari rumah saksi Fermindo S.T D.A KOI sekitar Jam 24.00 Wib saksi yang bernama Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein , saksi Mateus Quelo tidak ada melakukan cek tahanan Paulus Usnaat sampai dengan besok paginya ;
- Bahwa benar petugas piket yang tinggal di Polsek Miomafo Timur pada tanggal 02 Juni 2008 malam setelah kepergian saksi Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein kerumah saksi Fermindo S.T D.A KOI hanya saksi Mateus Quelo;
- Bahwa benar untuk masuk kedalam Polsek Miomafo Timur ada 2 (dua) pintu masuk yaitu dari depan dan samping;
- Bahwa benar setelah dilakukan penelitian sesuai dengan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara ini ditemukan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, sebuah silet terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, gagang silet positif golongan darah B yang kesemuanya merupakan sampel darah korban atas nama Paulus Usnaat



sedangkan 1 (satu) pisau stainless steel, 1 (satu) baju buah kemeja warna biru tidak ditemukan darah, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) celana panjang warna coklat milik Terdakwa Emanuel Talan hasilnya negatif;

- Bahwa benar atas perkara ini telah dilakukan rekonstruksi dan dibuatkan berita acara rekonstruksi yang diperankan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum (pasal 182 Ayat 4 KUHAP);
- 2 Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHAP) ;
- 3 Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (pasal 184 Ayat 2 KUHAP);
- 4 Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- 5 Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;
- 6 Keyakinan Hakim (pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;



Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1 Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ?
- 2 Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
- 3 Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu?
- 4 Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasihat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan, sedangkan bagi Hakim Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu melanggar Dakwaan Primer Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Dakwaan Subsider Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
- 3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **EMANUEL TALAN ALIAS EMA** yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP sebagaimana dalam putusan sela yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **EMANUEL TALAN ALIAS EMA** sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan lebih dahulu

Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;



Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya¹

;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan unsur ini setelah mempelajari dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan analisa unsur tersebut dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Ahli, Surat yang diajukan Oleh

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan peristiwa pidana sebagaimana hakikat unsur dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1 Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- 2 Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- 4 Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan “ selanjutnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa “ keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” dan ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah pada diri Terdakwa melekat unsur dengan sengaja atau tidak terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa akan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 163 KUHAP telah diatur “ jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim



Ketua Sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam putusan ini, dimana dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa dirinya mencabut keterangan pada saat diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan alasan karena dipaksa oleh Penyidik sehingga mengalami tekanan berupa paksaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan berupa penyangkalan Terdakwa dengan mendasarkan pada Yurisprudensi ;

- Putusan Mahkamah Agung No. : 229 K / Kr / 1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyebutkan : Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
- Putusan Mahkamah Agung No. : 85 K / Kr / 1959 tanggal 27 September 1960 yang menyebutkan : Suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;
- Putusan Mahkamah Agung No. : 414 K / pid / 1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyebutkan : Pencabutan Keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
- Putusan Mahkamah Agung No. : 1043 K / pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyebutkan : Pencabutan Keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa tidak semua keterangan Terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dimana untuk menentukan sejauh mana Keterangan Terdakwa dapat



dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang, diperlukan beberapa azas sebagai landasan berpijak, antara lain²

:

- 1 Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, baik itu berupa pengakuan maupun pengingkaran;
- 2 Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dimana supaya Keterangan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan :
 - a Tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - b Tentang apa yang diketahui sendiri oleh Terdakwa;
 - c Apa yang dialami sendiri oleh Terdakwa;
 - d Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut ³:

- Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti di persidangan;
- Akan tetapi dengan syarat, asalkan keterangan diluar sidang itu :
 - Didukung oleh suatu alat bukti yang sah;
 - Keterangan yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Keterangan Terdakwa yang dinyatakan diluar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, akan tetapi walaupun keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dapat dipergunakan “membantu” menemukan bukti di

² M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, Ed.2,cet.7, 2005), hal. 320-321.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, op. cit, Pasal. 189 ayat (2).



sidang pengadilan, itupun jika keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya⁴

;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menyatakan dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan adanya tekanan berupa paksaan ;

Menimbang, bahwa bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang ialah⁵

:

- 1 Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan
- 2 Keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan;
- 3 Berita Acara Penyidikan itu ditandatangani oleh Pejabat penyidik dan Terdakwa;

Keterangan Terdakwa dalam bentuk itu dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yakni keterangan yang diberikan didepan “pemeriksaan penyidikan” yang dicatat dalam Berita Acara serta ditandatangani oleh Pejabat Penyidik dan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf (a) Jo. Ayat (3) KUHAP, jadi tidak semua keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2);

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa tidak merupakan syarat mutlak, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) KUHAP, memberikan kemungkinan bagi Terdakwa untuk menolak menandatangani Berita Acara Penyidikan⁶

;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam

⁴ M. Yahya Harahap, SH, op.cit, hal. 323.

⁵ Ibid., hal.324.

⁶ Ibid., hal.324.



pemeriksaan penyidikan, inilah prinsipnya pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung, undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis⁷;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan memberikan keterangan didepan Penyidik dengan alasan bahwa dirinya berada dalam paksaan sewaktu memberikan keterangan tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan atas perintah Majelis Hakim Penuntut Umum telah mengajukan saksi Penyidik Verbalisan yaitu saksi Verbalisan _Alfons CH Takene yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka pada tanggal 22 Desember 2008 bersama dengan Buang Sine pada saat itu saksi yang aktif bertanya sedangkan Buang Sine hanya mendampingi saja;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa Emanuel Talan ia dalam keadaan sehat dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Filipus Fernandes ;
- Bahwa cara saksi memeriksa Terdakwa Emanuel Talan yaitu duduk berhadapan lalu tanya jawab dan saksi ketik di Laptop;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa Emanuel Talan, saksi tidak mengancam, paksa, mengarahkan, membujuk, Terdakwa untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa Emanuel Talan sebagai Tersangka ia mengaku membunuh Paulus Usnaat ;
- Bahwa pada saat adegan rekonstruksi di rumah Alosius Talan dan Polsek Miomafo Timur adalah berdasarkan hasil pemeriksaan di BAP penyidik Polda NTT terhadap Saksi dan Tersangka;
- Bahwa sebelum memeriksa Terdakwa dan saksi-saksi tidak ada arahan, tekanan, pukulan dan ancaman terhadap yang diperiksa oleh Penyidik ;

⁷ Ibid., hal.325.



- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan, Alosius Talan, Agustinus Talan dan Veronika Sena ada dibuatkan rekamannya;
- Bahwa pada saat rekonstruksi dalam perkara ini tidak ada unsur paksaan dan ancaman dari Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan keberatan atas keterangan saksi Verbalisan tersebut karena dipaksa dan disuruh mengaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diputar audio visual berupa rekaman pemeriksaan Terdakwa Emanuel Talan pada waktu memberikan keterangan pada waktu penyidikan dan pada rekaman tersebut tidak terlihat adanya tekanan atau paksaan namun dengan sendirinya Terdakwa Emanuel Talan memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik untuknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa pemberian keterangan dihadapan penyidik telah dilakukan dengan tekanan berupa paksaan sewaktu Terdakwa memberikan keterangan tersebut dengan pertimbangan bahwa keterangan yang dapat dicabut adalah keterangan yang diberikan diluar persidangan yakni dihadapan penyidik yang memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diberikan oleh Terdakwa dalam mencabut keterangannya dengan alasan karena dipaksa tidak dapat dibuktikan dan tidak mempunyai alasan yang mendasar maka hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim pencabutan keterangan tersebut tidak mempunyai landasan ,alasan yang berdasar dan logis sehingga pencabutan keterangan tersebut dinyatakan tidak sah sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari penyusunan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik sesuai dengan BAP tertanggal 22 Desember 2008 yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;



- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 02 Juni sekitar Jam 18.00 Wita, Emanuel Talan Kapolsek Nunpene untuk diperiksa sehubungan dengan kasus hamilnya Idolina Talan yang dilakukan oleh Paulus Usnaat, dan kurang lebih Jam 19.30 Wita setelah Emanuel Talan selesai diperiksa langsung kerumah Alosius Talan dan setelah sampai dirumahnya, Emanuel Talan menyampaikan kepada Alosius Talan bahwa ia telah diperiksa oleh Anggota Polsek atas nama Muhamad Sholahudin;
- Bahwa kemudian Emanuel Talan makan selanjutnya Alosius Talan mengambil pisau dan menyerahkan kepada Emanuel Talan sambil berkata” lu dengan Bala (Baltasar Talan) pergi bunuh kasih mati saja Paulus Usnaat, karena dia hidup bikin susah kita, dan juga ia mengatakan “ nanti kamu punya istri anak saya yang tanggung mereka” ;
- Bahwa Emanuel Talan menerima pisau tersebut dan mengatakan kepada Alosius Talan ”iya, nanti saya dengan Bala (Baltasar Talan) pergi kebawah, kita lihat kalau ada kesempatan kita masuk, tetapi kalau ada petugas penjagaan maka kita tidak masuk”
- Bahwa selanjutnya Emanuel Talan dengan Bala langsung pergi ke Polsek dengan berjalan kaki mengikuti jalan pintas/ jalan potong setelah sampai disamping Polsek dekat pintu samping Polsek Emanuel Talan dan Bala berhenti untuk melihat situasi dan pada saat itu situasi sepi dan Emanuel Talan tidak melihat ada Polisi yang jaga selanjutnya Emanuel Talan masuk kedalam Polsek dan menuju ke sel dan Emanuel Talan meraba pintu sel ada selot yang tidak dikunci tetapi digantung saja dan Emanuel Talan membukanya dan langsung masuk;
- Bahwa pada saat Emanuel Talan masuk Paulus Usnaat yang berada didalam sel kaget dan langsung bangun dan saat itu Emanuel Talan langsung memukul tengkuknya sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan tangan kiri dengan cara meninjunya dari arah atas ke bawah;



- Bahwa pada saat sebelum Paulus Usnat terjatuh kelantai maka Baltasar Talan langsung memeluk dari belakang sehingga kedua tangan Paulus Usnat terjepit dan tidak bisa bergerak dan kemudian Emanuel Talan langsung memegang muka Paulus Usnat dengan tangan kanan Emanuel Talan sambil menekan keatas agak ke kiri;
- Bahwa Emanuel Talan langsung pindah kesamping kiri Paulus Usnat selanjutnya dengan mempergunakan tangan kiri Emanuel Talan yang saat itu memegang pisau langsung menggorok leher Paulus Usnat sebanyak satu kali dan Emanuel Talan terus menekan mukanya kurang lebih 2 menit dan setelah itu Paulus Usnat diam dan Baltasar Talan langsung merebahkan Paulus Usnat dilantai ;
- Bahwa Emanuel Talan disuruh oleh Baltasar Talan untuk memotong kemaluannya karena kemaluan itu yang telah merusak masa depan anak mereka dan Emanuel Talan langsung membuka resletingnya kemudian memotong kemaluan Paulus Usnat sampai putus kemudian Emanuel Talan langsung lari keluar dan setelah sampai di pintu belakang Polsek Emanuel Talan hampir menabrak Alosius Talan yang pada saat itu sedang berdiri dekat pintu tersebut dan Emanuel Talan terus lari, kurang lebih lima meter dari Polsek, Emanuel Talan langsung membuang kemaluan Paulus Usnat, yang sempat dipegang dan dibawa lari dari dalam sel ;
- Bahwa selanjutnya Emanuel Talan langsung lari menuju kerumah Alosius Talan dan setelah tiba dirumah Alosius Talan, Emanuel Talan langsung mencuci pisau dan tangan kiri Emanuel Talan ada darah, selanjutnya kurang lebih 20 menit kemudian Emanuel Talan melihat Alosius Talan dan Baltasar Talan datang dan Emanuel Talan langsung masuk dan menyerahkan kembali pisau tersebut kepada Alosius Talan dan Alosius Talan mengatakan “ kalau begitu nanti hati-hati, jangan sampai ada orang tahu” dan Emanuel Talan masih sempat duduk-duduk dan kurang lebih 20 menit kemudian Emanuel Talan langsung pulang kerumah



dengan naik ojek atas nama Tedy Kolo yang pada saat itu sudah berada di rumah Alosius Talan;

- Bahwa pisau yang Emanuel pergunakan untuk membunuh Paulus Usnat adalah pisau yang diberikan oleh Alosius Talan;
- Bahwa Emanuel Talan melakukan pembunuhan terhadap Paulus Usnat didalam ruangan sel Polsek Nunpene adalah atas suruhan Alosius Talan;
- Bahwa selain Emanuel Talan yang masuk kedalam ruangan sel tahanan Polsek Nunpene, Miomafo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara untuk membunuh Paulus Usnat masih ada orang lain lagi yang bersama Emanuel Talan yaitu Baltasar Talan yang juga memeluk dari belakang sehingga Emanuel Talan langsung menggorok leher korban;
- Bahwa pada saat Emanuel Talan memotong leher Paulus Usnat, ia tidak berteriak akan tetapi hanya sempat bergerak tetapi tidak kuat karena Baltasar Talan memeluknya kuat-kuat dari belakang dan Paulus Usnat juga tidak sempat membicarakn apa-apa akan tetapi pada saat Emanuel Talan memotong kemaluannya barulah Emanuel Talan mendengar Paulus Usnat berkata dengan suara yang tidak keras “aduh, saya sudah mati”;
- Bahwa setelah Emanuel Talan memotong leher Paulus Usnat setahu Emanuel Talan ia belum mati akan tetapi dalam keadaan tidak berdaya lagi, karena saat Emanuel Talan memotong kemaluannya Paulus Usnat sempat mengatakan “aduh saya sudah mati”;
- Bahwa pada saat Emanuel Talan menggorok leher Paulus Usnat posisinya dalam keadaan jongkok sedangkan pada saat Emanuel Talan memotong kemaluannya posisi Paulus Usnat dalam posisi terlentang dengan posisi tangan lurus dekat pinggang;
- Bahwa pada saat Alosius Talan memberikan pisau dan mengatakan “ lu dengan Bala (Baltasar Talan) pergi bunuh kasih mati saja Paulus Usnat, karena dia



hidup bikin susah kita, dan juga ia mengatakan” nanti kamu punya istri anak saya yang tanggung mereka” saat itu yang mendengar dan melihat adalah Baltasar Talan sedangkan yang lainnya sudah masuk dan tidur yaitu: Maria Usnat, Rosalina Taena, Heri Talan dan Idolina Talan dan Tedy Kolo yang ojek Emanuel Talan berada dibelakang;

- Bahwa Alosius Talan memberikan pisau kepada Emanuel Talan dan menyuruh Emanuel Talan bersama Baltasar Talan untuk membunuh Paulus Usnat pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di rumahnya Alosius Talan tepatnya di ruangan tengah dan saat itu pisau tersebut sudah dipegang memang oleh Alosius Talan;
- Bahwa Emanuel Talan menyerahkan pisau kepada Alosius Talan setelah Emanuel Talan bersama Baltasar Talan membunuh Paulus Usnat yaitu pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah Alosius Talan tepatnya di ruangan belakang dan pada saat itu juga yang melihat adalah Baltasar Talan;
- Bahwa pada saat Emanuel Talan tiba di rumah Alosius Talan dan menyerahkan pisau tersebut kepada Alosius Talan maka Emanuel Talan tidak tahu apakah mereka melihat ada bercak darah atau tidak dan Emanuel Talan baru mengetahui bahwa baju Emanuel Talan berdarah pada saat Emanuel Talan sampai di rumah Emanuel Talan;
- Bahwa baju yang Emanuel Talan pakai pada saat membunuh Paulus Usnat adalah baju kaos berwarna abu-abu polos dengan kerah banting serta menggunakan celana panjang kain berwarna coklat dan bercak darah yang ada pada baju tersebut berada pada bagian dada baju;
- Bahwa setelah Emanuel Talan mengetahui bahwa baju Emanuel Talan ada bercak darah pada bagian dada maka Emanuel Talan langsung mengambil air dan kapur sirih untuk menggosoknya dan selanjutnya Emanuel Talan membuka



baju tersebut dan menaruhnya diluar dan keesokannya harinya barulah baju tersebut dicuci oleh istri Emanuel Talan;

- Bahwa darah tersebut adalah darah Paulus Usnaat yang Emanuel Talan bunuh sedangkan maksud Emanuel Talan menggosok darah tersebut dengan kapur dan air untuk menghilangkan darah tersebut agar jangan ada orang yang curiga;
- Bahwa pisau yang ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah pisau yang Emanuel Talan pergunakan untuk memotong leher dan kemaluan Paulus Usnaat yang berada di dalam sel Polsek Nunpene, Miotim Kabupaten Timur Tengah Utara;
- Bahwa Emanuel Talan mengetahui kehamilan Idolina Talan dari Hery Talan anak dari bapak kecil Emanuel Talan yang bernama Alosius Talan yang menyampaikan kepada Emanuel Talan bahwa Idolina Talan sudah hamil dan yang menghamilinya adalah Paulus Usnaat jadi tolong naik kerumah dulu, dan sekitar jam 18.00 Wita pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2008 Emanuel Talan pergi kerumah Alosius Talan;
- Bahwa setelah Emanuel Talan sampai dirumah Alosius Talan pada saat itu yang berada dirumah adalah: Alosius Talan bersama istrinya bernama Rosalina Taena, Hery Talan, Maria Usnaat, Baltasar Talan, Rofina Talan, Martha Talan, Anastasia Talan, Maksimus Taena, Martinus Talan dan Idolina Talan, dan setelah itu Emanuel Talan disuruh oleh Alosius Talan untuk pergi menjemput Paulus Usnaat dirumahnya, sehingga Emanuel Talan bersama Maksimus Taena dan Martinus Talan pergi kerumahnya Paulus Usnaat sekitar jam 23.00 Wita ;
- Bahwa setelah sampai dirumahnya Paulus Usnaat maka membawanya kerumah Alosius Talan dan pada saat itu juga yang ikut dari keluarga Paulus Usnaat adalah istrinya serta keluarganya, dengan maksud untuk menanyakan apakah benar Paulus Usnaat telah menghamili Idolina Talan, dan Paulus Usnaat mengatakan bahwa ia telah menghamili Idolina Talan, dan karena emosi maka



Emanuel Talan memukul Paulus Usnat sebanyak 1 kali pada bagian muka dengan telapak tangan Emanuel Talan;

- Bahwa selanjutnya Emanuel Talan mengatakan kepada Paulus Usnat “saya ini sebenarnya saya pukul kau bikin mati saja, lu sebagai om sebenarnya kasi tunjuk Talan yang benar bukan bikin rusak, dan saya masuk penjara, saya punya Bapak masih sanggup kasih makan istri anak saya” ;
- Bahwa selanjutnya Emanuel Talan mengatakan kepada Paulus Usnat karena Ido sudah mengaku dan Om Paulus juga sudah mengaku makanya sekarang mau bagaimana, mau kita urus secara kekeluargaan atau mau lapor ke Polisi, dan dijawab oleh Paulus Usnat “kita urus secara kekeluargaan saja karena ini kita didalam rumah saja” dan kita kedua belah pihak setuju untuk mengurusnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2008;
- Bahwa yang melaporkan Paulus Usnat ke Polsek Nunpene sehubungan dengan menghamili Idolina Talan adalah Alosius Talan bersama Maria Usnat (mama dari Idolina Talan) yang dilaporkan pada tanggal 28 Mei 2008;
- Bahwa setahu Emanuel Talan hanya 3 (tiga) orang saja melakukan pembunuhan Paulus Usnat yaitu Baltasar Talan, Alosius Talan dan Emanuel Talan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perundingan atau perencaan terhadap Paulus Usnat, karena dengan sendirinya Alosius Talan memberikan pisau dan menyuruh Emanuel Talan untuk membunuh Paulus Usnat;
- Bahwa Emanuel Talan merasa menyesal dan karena Emanuel Talan telah melakukan pembunuhan terhadap Paulus Usnat maka Emanuel Talan siap untuk menerima semua resiko;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagian saksi-saksi menyatakan keterangan yang ada dalam BAP adalah karena dipaksa dan sebagian saksi menyatakan tidak pernah memberikan keterangan dipenyidikan yang untuk selengkapny sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan saksi-saksi sebagai berikut;



- 1 Baltasar Talan;
- 2 Alosius Talan;
- 3 Gabriel Talan;
- 4 Idolina Talan;
- 5 Clara Noviana Talan;
- 6 Tadeus Kolo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diputar audio visual berupa cd rekaman pemeriksaan atas nama Baltasar Talan, Alosius Talan, Gabriel Talan, Veronika Sena, Agustinus Talan pada waktu memberikan keterangan pada waktu penyidikan dan pada rekaman tersebut tidak terlihat adanya tekanan atau paksaan namun dengan sendirinya para saksi tersebut memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik untuknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil saksi verbalisan Simon Buang Sine, Alfons CH Takene, Albert Neno telah memberikan keterangan dalam memeriksa saksi-saksi dihubungkan dengan audio visual dalam memberikan keterangan atas saksi-saksi yang ada dalam audio visual tidak terbukti bahwa pemberian keterangan dihadapan penyidik telah dilakukan dengan tekanan berupa paksaan sewaktu para saksi-saksi dalam memberikan keterangan tersebut dengan pertimbangan bahwa keterangan yang dapat dicabut adalah keterangan yang diberikan diluar persidangan yakni dihadapan penyidik yang memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diberikan oleh para saksi dalam mencabut keterangannya dengan alasan karena dipaksa dan saksi yang menyatakan sama sekali tidak pernah memberikan keterangan tidak mempunyai alasan yang mendasar maka hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim pencabutan atau pernyataan tidak pernah memberikan keterangan tersebut tidak mempunyai landasan ,alasan yang berdasar dan logis sehingga pencabutan keterangan atau pernyataan tidak pernah memberikan keterangan tersebut dinyatakan tidak sah sehingga



keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari penyusunan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Baltasar Talan memberikan keterangan dihadapan penyidik sesuai dengan BAP tertanggal 23 Desember 2008 yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada malam sebelum kejadian Emanuel Talan datang kerumah Alosius Talan setelah ia diperiksa di Polsek Nunpene karena kasus kehamilan anak Baltasar Talan yang bernama Idolina Talan, pada waktu itu Emanuel Talan datang ke rumah Alosius Talan bersama tukang ojek bernama Tedi Kolo. Setelah itu Alosius Talan mengajak Baltasar Talan dan Emanuel Talan ke rumah belakang dan mengatakan “Ema, Bala kita pergi bunuh Paulus Usnaat sudah, nanti kita tiga yang tanggung jawab” lalu Alosius Talan memberikan sebuah pisau milik Alosius Talan kepada Emanuel Talan dan kami bertiga segera menuju ke Polsek Nunpene melalui jalan potong;
- Bahwa kurang lebih setengah jam kami berjalan, kami tiba di depan Polsek Nunpene, dan kami melihat di depan penjagaan ada Polisi yang duduk nonton TV lalu Baltasar Talan, Emanuel Talan dan Alosius Talan menuju ke belakang Polsek dan Alosius menunggu di luar dan Baltasar Talan bersama Emanuel Talan masuk ke dalam Polsek melalui lorong belakang Polsek yang menuju ke sel;
- Bahwa Baltasar Talan dan Emanuel Talan menuju ke sel Paulus Usnaat dan tiba di pintu sel Emanuel Talan meraba selot pintu sel ternyata tidak di tekan. Lalu Emanuel Talan membuka selot sel dan mendorong pintu sel dengan hati-hati agar tidak bunyi selanjutnya Baltasar Talan dan Emanuel Talan masuk kedalam sel Paulus Usnaat yang waktu itu sedang tidur dan kaget bangun;
- Bahwa pada saat Paulus Usnaat hendak bangun Emanuel Talan langsung memukul tengkuk Paulus Usnaat sebanyak dua kali dengan cara meninju, setelah Emanuel Talan memukul tengkuk Paulus Usnaat, Baltasar Talan langsung



memeluk tengkuk Paulus Usnaat dari belakang dan Emanuel Talan memegang kepalanya dan mengangkat keatas dengan posisi menengadahkan lalu Emanuel Talan dari sisi kiri Paulus Usnaat menggorok leher Paulus Usnaat dari samping kiri;

- Bahwa selanjutnya Paulus Usnaat ditidurkan diatas lantai beralas tikar dan sambil memegang kaki Paulus Usnaat, Baltasar Talan menyuruh Emanuel Talan memotong kemaluan Paulus Usnaat, lalu Emanuel Talan membuka resleting celana Paulus Usnaat yang pada saat itu sudah tidak bergerak dan langsung memotong putus kemaluan Paulus Usnat;
- Bahwa setelah memotong kemaluan Paulus Usnaat, Emanuel Talan lari keluar sel, sedangkan Baltasar Talan masih sempat menutup tubuh Paulus Usnaat dengan kain panas milik Paulus Usnaat, setelah itu Baltasar Talan lari keluar sel dan Baltasar Talan sempat mengunci kembali pintu sel dan menekan selotnya sehingga pintu sel terkunci dari luar;
- Bahwa pada waktu Baltasar Talan lari keluar Baltasar Talan melihat masih ada Polisi nonton TV di penjagaan, pada saat Baltasar Talan tiba diluar lorong belakang Polsek, Alosius Talan ada menunggu di luar, dan berkata “cepat sudah kita jalan kalau gerakan pencuri harus cepat”. selanjutnya Baltasar Talan bersama Alosius Talan pulang ke rumah Alosius Talan melalui jalan potong samping Polsek dan keluar dijalan besar dan menuju ke rumah Alosius Talan;
- Bahwa setelah Baltasar Talan dan Alosius Talan tiba di rumah Alosius Talan, Emanuel Talan sudah tunggu kami berdua di belakang rumah. Lalu Emanuel Talan memberikan pisau kepada Alosius Talan, selanjutnya Baltasar Talan, Emanuel Talan dan Alosius Talan masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada istri Baltasar Talan yang bernama Maria Usnaat, Istri Alosius Talan bernama Rosalia Taena, anak Alosius Talan bernama Herlina Talan, anak Baltasar Talan yang bernama Idolina Talan, dan ojek Tedi Kolo selanjutnya Emanuel Talan dan



ojek Tedi Kolo pulang ke rumah Emanuel Talan di Peboko selanjutnya langsung tidur;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Alosius Talan memberikan keterangan dihadapan penyidik sesuai dengan BAP tertanggal 22 Desember 2008 dan BAP tertanggal 23 Desember 2008 yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada malam yang hari, tanggal, bulan Alosius Talan lupa sekitar Jam 22.00 Wita setelah diperiksa di Polsek Nunpene, Emanuel Talan datang kerumah Alosius Talan dengan tukang ojek yang tidak dikenal namanya oleh Alosius Talan;
- Bahwa pada waktu Emanuel Talan datang ke rumah Alosius Talan yang ada pada waktu itu adalah Maria Usnaat dan Idolina Talan, Rosalia Taena, Herlina Talan dan Baltasar Talan, setelah itu Emanuel Talan duduk bersama kami di ruang tamu belakang, waktu itu Alosius Talan mengatakan kepada Emanuel Talan dan Baltasar Talan “ kita tunggu Maitua dan anak-anak tidur dulu baru kita tiga pergi bunuh” pada sekitar Jam 23.00 Wita setelah istri Alosius Talan, Rosalina Taena, Maria Usnaat dan Idolina Talan tidur, maka Alosius Talan mengambil pisau yang terletak diatas meja ruang tamu belakang dan Alosius Talan menyerahkan kepada Emanuel Talan dan Alosius Talan mengatakan ” kita pergi bunuh kasih mati Paulus Usnaat di sel biar saja bunuh kasih mati supaya muka korban hilang dari ini kampung”;
- Bahwa setelah itu Alosius Talan , Emanuel Talan dan Baltasar Talan bersama-sama menuju Polsek Nunpene melalui jalan cabang bernama Lelo setibanya di depan Polsek mereka melihat di Polsek tidak ada orang lalu mereka masuk ke Polsek melalui lorong belakang dan yang masuk ke dalam menuju sel hanya Emanuel Talan dan Baltasar Talan sedangkan



Alosius Talan menunggu di pintu lorong belakang untuk mengawasi orang yang datang ke Polsek;

- Bahwa pada waktu Emanuel Talan dan Baltasar Talan masuk kedalam sel, Alosius Talan tidak mendengar ada bunyi pintu sel, tidak lama kemudian Emanuel Talan dan Baltasar Talan keluar dari dalam sel dan karena suasana waktu itu agak gelap maka waktu Emanuel Talan keluar dia hampir menabrak Alosius Talan dan pada saat itu Emanuel Talan mengatakan kepada Alosius Talan “ sudah habis” selanjutnya Emanuel Talan pulang lebih dahulu kerumah Alosius Talan melalui belakang Polsek dengan membawa pisau yang digunakan untuk membunuh Paulus Usnaat;
- Bahwa selanjutnya Alosius Talan dan Baltasar Talan menyusul Emanuel Talan melalui jalan di belakang Polsek menuju ke rumah Alosius Talan ,setelah sampai dirumah Emnuel Talan memberikan pisau yang digunakan untuk membunuh Paulus Usnaat kepada Alosius Talan dan waktu itu pisau tersebut sudah bersih tidak ada darah;
- Bahwa pada saat Emanuel Talan dan Baltasar Talan membunuh Paulus Usnaat waktu itu Alosius Talan tidak mendengar ada suara teriakan kesakitan;
- Bahwa pada saat Alosius Talan pulang kerumah bersama Emanuel Talan serta Baltasar Talan selesai membunuh Paulus Usnaat di Polsek Nunpene dan pulang kerumah, waktu itu di rumah ada Maria Usnaat, Rosalia Taena, Idolina Talan dan Herlina Talan;
- Bahwa Agustinus Talan pernah datang kerumah Alosius Talan untuk mengecek apakah keluarga Paulus Usnaat sudah datang atau tidak dan Alosius Talan menjelaskan kepada Agustinus Talan bahwa keluarga Paulus Usnaat belum datang, setelah mendengar keterangan Alosius



Talan tersebut Agustinus Talan mengatakan kepada Alosius Talan dengan Baltasar Talan : Bala, alo kamu dengan Ema pergi bunuh Paulus di sel, karena dia sudah merusak anak kita, supaya dia pung muka hilang dari ini kampung” jadi maksud kedatangan Agustinus Talan adalah untuk menyuru, Alosius Talan, Baltasar Talan dan Emanuel Talan membunuh Paulus Usnaat;

- Bahwa pada waktu Agustinus Talan mengatakan kepada Alosius Talan dan Baltasar dengan perkataan “Bala, alo kamu dengan Ema pergi bunuh Paulus di sel, karena dia sudah merusak anak kita supaya dia pung muka hilang dari ini kampung” yang ikut mendengar adalah Gabriel Talan, Maria Usnaat istri Baltasar dan istri Alosius Talan yang bernama Rosalia Taena;
- Bahwa setelah Agustinus Talan datang dan menyuruh Alosius Talan dan Baltasar Talan membunuh Paulus Usnaat malam itu juga Alosius Talan dan Baltasar Talan pergi ke Polsek Nunpene sekitar jam 24.00 Wita untuk mengecek Paulus Usnaat ditahanan dan waktu itu pintu ruang tahanan terkunci sehingga Alosius Talan dan Baltasar Talan tidak bisa masuk dan saat itu ada tahanan lain bersama-sama dengan Paulus Usnaat;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Gabriel Talan memberikan keterangan dihadapan penyidik sesuai dengan BAP tertanggal 14 November 2008 dan BAP tertanggal 10 Desember 2008 , BAP tertanggal 22 Desember 2008 yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2008 Gabriel Talan pernah mengerjakan atap rumah kuburan keluarga Endik Anunut di pekuburan Kita;
- Bahwa pada saat itu Endik Anunut pernah mengatakan kepada Gabriel Talan bahwa: hati-hati nanti kamu ditangkap Polisi karena kasus



pembunuhan Paulus Usnaat sudah ramai di Koran, dan Gabriel Talan menjawab “ kalau kita ditangkap kita beritahu saja bos yang suruh”;

- Bahwa bos tersebut adalah Agustinus Talan yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten TTU.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Paulus Usnaat di dalam sel atas pemberitahuan Emanuel Talan kepada Gabriel Talan pada tanggal 3 Juni 2008 sekitar jam 22.00 Wita bahwa “ Paulus Usnaat mati didalam sel selanjutnya Gabriel Talan bertanya “mati kenapa” dan dijawab oleh Emanuel Talan “mati dibunuh” dan Gabriel Talan bertanya “ siapa yang bunuh” dan Emanuel Talan hanya diam saja dan Gabriel Talan mengatakan lagi “kok Polisi banyak disana, siapa yang bunuh” selanjutnya Emanuel Talan diam dan langsung pulang kerumahnya, keesokan harinya tanggal 4 Juni 2008 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah Gabriel Talan, Emanuel Talan datang dan Gabriel Talan bertanya kepadanya “ bagaimana dia bisa mati” dan Emanuel Talan hanya diam saja dan saat itu hanya Gabriel Talan dan Emanuel Talan saja,;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2008 sekitar Jam 21.00 Wita, Emanuel Talan datang lagi ke rumah Gabriel Talan dan Gabriel Talan bertanya kepada Emanuel Talan “jangan sampai kamu (Emanuel Talan) yang membunuh” dan dijawab oleh Emanuel Talan “saya yang membunuhnya, biar saja dia (Paulus Usnaat) mati karena telah merusak adik kandung saya sendiri” dan Gabriel Talan mengatakan “kalau kamu yang membunuhnya Polisi tidak tangkap kamu?” dan dijawab oleh Emanuel Talan “Polisi tidak ada disitu” dan Gabriel Talan mengatakan “wah kita sudah masuk ke lubang” dan selanjutnya Emanuel Talan diam saja dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah pada tanggal 5 Juni 2008 maka selang 2 hari kemudian Emanuel Talan datang kerumah Gabriel Talan bersama salah satu orang



yang tidak kenal oleh Gabriel Talan dengan maksud untuk membicarakan kepada Gabriel Talan bahwa orang ini akan menutup permasalahan yang telah dilakukan oleh Emanuel Talan sehingga tidak ada yang tahu perbuatan Emanuel Talan selanjutnya Emanuel Talan bersama orang tersebut pergi membeli 2 ekor ayam dan Gabriel Talan disuruh untuk langsung kerumahnya Emanuel Talan, setelah Gabriel Talan sampai dirumahnya Emanuel Talan maka Emanuel Talan bersama temannya datang dengan membawa 2 ekor ayam yang satunya berwarna merah dan satunya lagi berwarna putih, kemudian ayam tersebut dipotong di pintu belakang/ keluar rumah Emanuel Talan dan satunya lagi dipotong di got air yang dekat dengan rumahnya Emanuel Talan dan selanjutnya kedua ayam tersebut kami makan bersama;

- Bahwa pada saat Emanuel Talan menyampaikan kepada Gabriel Talan bahwa ia telah membunuh Paulus Usnaat, pada saat itu tidak ada orang lain lagi, hanya Gabriel Talan sendiri dan istri Gabriel Talan pada saat itu juga tidak ada dirumah dan ada pergi ke Atambua untuk melihat anak Gabriel Talan;
- Bahwa Gabriel Talan mengatakan kepada Emanuel Talan “ah...ini kita sudah jatuh di lubang ini anak” dan karena Gabriel Talan takut, Gabriel Talan setiap pagi jam 04.00 Wita sudah menghindar ke kebun Oelile yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer, selain itu Gabriel Talan mendatangi adik Gabriel Talan bernama Alosius Talan dan mengatakan “aduh adik, orang yang kita masukkan sudah mati, kita mau buat bagaimana ni?” adik Gabriel Talan menjawab “ tidak apa-apa, hal tersebut menjadi tanggung jawab Agustinus Talan dan anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan keterangan karena dipaksa dan pernyataan tidak pernah memberikan keterangan oleh Terdakwa maupun sebagian saksi-saksi apakah cukup untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan sesuatu



perbuatan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan isi keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi sebagaimana dalam BAP tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIONISIUS KOFI dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya;

- Bahwa selama saksi dan Paulus Usnaat didalam tahanan, Paulus Usnaat pernah membangunkan saksi pada tengah malam ketika saksi sedang tidur, dengan mengatakan “bangun ada orang datang”, pada saat saksi terbangun saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di depan ruang tahanan, seorang berambut putih dan yang satunya lagi berambut hitam, sedangkan wajahnya saksi tidak lihat dengan jelas karena lampu di luar sel tahanan samar-samar, pada saat itu salah seorang yang berdiri di depan ruang tahanan berkata dalam bahasa Dawan “Maut hem las mite mbinana nae” yang artinya “biar kamu rasa di dalam situ” kemudian 2 (dua) orang yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut pergi ;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut pergi, Paulus Usnaat mengatakan kepada saksi “bahwa tadi 2 (dua) orang yang datang itu adalah Bapak dan Omnya Korban”, pada saat itu saksi melihat Paulus Usnaat gemetar dan takut, setelah itu saksi kembali tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LUIS OBE dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya;

- Bahwa ketika saksi dan Makrina Nule tiba dirumah Terdakwa, sebelum berdoa Makrina Nule memberitahukan tolong didoakan Makrina Nule untuk menurunkan panas tubuhnya dan Makrina Nule mengatakan kepada saksi bahwa suaminya ada masalah mengenai kematian Paulus Usnaat di Sel Polsek Miomafo Timur, dan



tolong didoakan supaya jangan kena panggil dari Polisi sehubungan dengan kematian Paulus Usnat tersebut ;

- Bahwa setelah Makrina Nule mengatakan tolong didoakan karena sering sakit panas dan didoakan untuk suaminya menyangkut kematian Paulus Usnat supaya jangan dipanggil Polisi lalu saksi mengatakan “bisa asalkan kita kasih kurban untuk Tuhan dan nenek moyang “ sehingga pada saat itu Makrina Nule membeli ayam jantan di pasar 2 (dua) ekor, yaitu warna putih dan merah, namun hanya membunuh 1(satu) ekor saja yang warna merah sedangkan warna putih saksi membawanya pulang kerumah ;
- Bahwa sebelum memotong ayam merah untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan dan nenek moyang, terlebih dahulu saksi mengatakankan “ permisi “ lalu mencabut sehelai bulu dibagian leher ayam merah tersebut, selanjutnya saksi membacakan mantra dalam bahasa Timor “ **Na’i, Be’i bantu sin,He Lasi nai Emanuel Hen Bi Naha Polisi, Kasa Nao Teni artinya Kakek, Nenek Tolong bantu Masalahnya Emanuel Talan supaya, masalahnya hanya sampai di Polisi Jangan lanjut lagi”** setelah itu Ayah Terdakwa Emanuel Talan memotong ayam merah tersebut didekat pintu di depan rumah Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa darahnya ditetaskan diatas tanah didepan pintu rumah supaya melindungi Terdakwa Emanuel Talan, selanjutnya ayam merah tersebut dibakar dan dimakan oleh bapak Terdakwa Emanuel Talan dan Makrina Nule sekeluarga ;
- Bahwa pada saat itu Makrina Nule mengatakan masalah kematian Paulus Usnat disel tahanan yang telah dibunuh oleh Terdakwa Emanuel Talan;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan upacara adat dirumah Terdakwa Emanuel Talan lalu saksi pamit untuk pulang dengan menumpang ojek sambil membawa ayam putih 1 (satu) ekor yang diberi oleh Makrina Nule;
- Bahwa ketika saksi diminta untuk melakukan upacara adat dirumah Terdakwa Emanuel Talan, saksi dibayar oleh Makrina Nule sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh



ribu rupiah) dan saksi diberikan ayam jantan putih 1(sat u) ekor untuk dibawa pulang kerumah;

- Bahwa maksud Makrina Nule memanggil saksi untuk upacara adat dirumahnya dan memotong ayam merah serta meneteskan darah ditanah dekat pintu rumah Terdakwa Emanuel Talan supaya masalah kematian Paulus Usnat yang dibunuh oleh Terdakwa Emanuel Talan hanya sampai di Polisi dan jangan lanjut lagi serta darah ayam yang ditetaskan diatas tanah didepan pintu rumah Terdakwa Emanuel Talan supaya Terdakwa Emanuel Talan dilindungi supaya beban Terdakwa Emanuel Talan dan keluarga berkurang;
- Bahwa ketika Makrina Nule meminta saksi untuk menutup masalah Paulus Usnat kalau bisa hanya sampai di Polisi, dengan menyebut yang membunuh Paulus Usnat di sel Polsek Miomafo Timur adalah juga Terdakwa Emanuel Talan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama dr.PANJUMI KHORIDA dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya;

- Bahwa pada saat pemeriksaan luka dileher korban dengan panjang 6 (enam) cm, lebar dan dalamnya ± 3 (tiga) cm, sedangkan pada kemaluan/ penis terpotong sampai pangkal kemaluan korban Paulus Usnat ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebagai Ahli/dokter dari luka tersebut disebabkan oleh benda tajam bukan silet ;
- Bahwa dari keadaan luka pada leher dan kemaluan korban Paulus Usnat menurut Ahli benda tajam yang dipakai adalah alat yang besar ;
- Bahwa menurut Ahli luka di leher tersebut karena sayatan atau gores sehingga terbuka, sedangkan luka pada kemaluan korban Paulus Usnat juga karena hanya sekali sayatan sehingga rata bekas potongannya, jadi bukan tikaman kalau tikaman pasti lukanya lebih dalam lagi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli kesimpulan saat itu penyebab kematian korban Paulus Usnat saat itu karena banyaknya darah yang keluar dan



terjadi penyumbatan saluran pernapasan dan kesimpulan tersebut dimuat dalam berita acara Visum ;

- Bahwa menurut Ahli luka yang ada di leher dan kemaluan korban Paulus Usnaat, pada saat itu kemungkinan dilakukan oleh orang lain bukan bunuh diri, kalau sesuai pengetahuan Ahli bila orang normal melakukan sendiri memotong bagian tubuhnya apabila sakit maka ia akan berhenti memotongnya ;

- Bahwa menurut Ahli lebam pada mayat Paulus Usnaat karena tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama IMAM MAHMUDI AMD,SH dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan hasil sebagai berikut : 1 (satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, sebuah silet terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, gagang silet positif golongan darah B yang kesemuanya merupakan sampel darah korban atas nama Paulus Usnaat sedangkan 1 (satu) pisau stainless steel, 1 (satu) baju buah kemeja warna biru tidak ditemukan darah, 1 (satu) buah gembok, 1(satu) celana panjang warna coklat milik Terdakwa Emanuel Talan hasilnya negatif;
- Bahwa dari semua barang bukti tersebut sudah ditempel nama pemilik masing-masing yaitu 1(satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah yang sudah mengering positif golongan darah B, 1 (satu) baju kemeja warna biru tidak ditemukan darah yang lengket adalah milik Baltasar Talan dan, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah yang sudah mengering positif golongan darah B, adalah milik Terdakwa Emanuel Talan sedangkan silet, gagang silet dan 1 (satu) pisau stainless steel tidak ditulis nama pemiliknya,1



(satu) celana panjang warna coklat milik Terdakwa Emanuel Talan hasilnya negatif ;

- Bahwa antara darah yang ada di baju dan celana serta dicocokkan dengan golongan darah korban adalah sama yaitu golongan darah B akan tetapi harus dilakukan pemeriksaan lanjutan lewat pemeriksaan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) yang bisa mengidentifikasi darah seseorang bahwa sampel darah tersebut adalah benar darah korban Paulus Usnaat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengambilan sampel darah atas nama Terdakwa Emanuel Talan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, berdasarkan hasil laboratorium klinik PRODIA yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo pada tanggal 7 Maret 2011 yang menerangkan bahwa golongan darah milik Terdakwa Emanuel Talan adalah golongan darah O dan terhadap saksi Baltasar Talan memiliki golongan darah A serta saksi Alosius Talan memiliki golongan darah A.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan konfrontir sebagaimana untuk selengkapanya dalam berita acara persidangan namun oleh Majelis Hakim akan mencermati hasil konfrontir saksi yang bernama Tadeus Kolo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi Tadeus Kolo telah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu sehubungan dengan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan;

- Bahwa pada waktu di rumah orang yang bernama Alosius Talan pada waktu malam pada tanggal 02 Juni 2008 saksi tersebut menyatakan ada menonton televisi, saksi Alosius Talan dalam keadaan sakit dan orang yang bernama Emanuel Talan dan Baltasar Talan ada keluar rumah saksi Alosius Talan namun Alosius Talan tidak ikut keluar ;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontir atas saksi Tadeus Kolo menyatakan ada perubahan keterangan yang menyatakan Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan ,Alosius Talan tidak ada keluar rumah saksi Alosius Talan



pada waktu malam pada tanggal 02 Juni 2008, dan saksi juga tidak ada nonton tv;

Menimbang bahwa atas hasil konfrontir atas nama saksi Tadeus Kolo pada waktu dipersidangan yang pertama di Pengadilan Negeri Kefamenanu nyata-nyata saksi tersebut dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas sehingga Majelis Hakim meragukan atas isi keterangan konfrontir saksi Tadeus Kolo yang sebelumnya menyatakan siap untuk dilakukan konfrontir atas kesaksiannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan rekonstruksi sesuai dengan hasil BAP penyidikan yang diperankan oleh Emanuel Talan, Alosius Talan, Baltasar Talan dihubungkan dengan isi keterangan saksi Simon Buang Sine, Alfons CH Takene yang dituangkan dalam berita acara rekonstruksi yang ditanda tangani atau cap jempol oleh Emanuel Talan, Alosius Talan, Baltasar Talan;

Menimbang, bahwa atas adegan rekonstruksi tersebut tidak ada adegan yang ditolak oleh Emanuel Talan, Alosius Talan, Baltasar Talan padahal lokasi rekonstruksi tersebut dilakukan ditempat terbuka sesuai dengan isi BAP pada waktu penyidikan;

Menimbang bahwa petugas piket yang bertugas pada tanggal 02 Juni 2008 atas nama Mateus Quelo, Yutinus Haryanto Kein, Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi yang menyatakan pada tanggal 02 Juni 2008, saksi yang bernama Yutinus Haryanto Kein, Firman Cipto Yuhono, sampai dengan sekira Jam 24.00 Wita melakukan aktifitas makan dan minum dirumah saksi yang bernama Fermindo S.T.D.A KOI sehingga atas keterangan saksi-saksi tersebut berhubungan dengan keterangan Emanuel Talan, Baltasar Talan, Alosius Talan yang telah diberikan pada waktu penyidikan;

Menimbang bahwa pada tanggal 02 Juni 2008 malam sampai dengan pagi saksi atas nama Mateus Quelo, Yutinus Haryanto Kein, Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi tidak ada melakukan cek atau kontrol tahanan untuk memastikan keberadaan atau kesehatan korban Paulus Usnaat bahkan melakukan tindakan merubah buku mutasi yang membuat adanya cek atau kontrol tahanan



Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan orang yang bernama Niko Mano mengetahui siapa sebenarnya pembunuh Paulus Usnaat berdasarkan keterangan Agustinus Talan hal tersebut terbantahkan dengan adanya keterangan saksi yang bernama M. Sholahudin pada Jam 18.00 Wita pada tanggal 02 Juni 2008 masih memeriksa Emanuel Talan sebagai saksi dan Emanuel Talan menyatakan masih sempat menegur korban Paulus Usnaat setelah selesai diperiksa dalam perkara Paulus Usnat dan dihubungkan dengan keterangan saksi Mateus Quelo, Yutinus Haryanto Kein, Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi tidak ada yang menyatakan pada Jam 18.00 Wita pada tanggal 02 Juni 2008 tidak ada mengeluarkan tahanan yang bernama Paulus Usnaat dihubungkan dengan keterangan saksi Yosefina Binsasi sebagai istri koban Paulus Usnaat yang menyatakan tidak ada mengeluarkan Paulus Usnaat bersama Fasco Magno untuk kerumah saksi Yosefina Binsasi untuk ikut pertemuan sehingga dugaan kematian korban Paulus Usnaat diluar sel tahanan Polsek Miomafo Timur khususnya didekat rumah Niko Mano terbantahkan dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama Fredi Taena yang menyatakan tidak pernah pada tanggal 2 Juni 2008 menemukan maupun mengangkat jenazah Paulus Usnaat dan saksi tersebut tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Paulus Usnaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lain sehingga membentuk konstruksi hukum ditambah keadaan berupa petunjuk sebagaimana dalam perkara ini Terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi BALTASAR TALAN serta saksi ALOSIUS TALAN telah memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindakan yang selanjutnya Terdakwa EMANUEL TALAN telah melaksanakan kehendaknya itu dengan melakukan tindakan berupa Terdakwa EMANUEL TALAN bersama-sama dengan saksi BALTASAR TALAN serta saksi ALOSIUS TALAN telah menggorok dan memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT dan mengakibatkan kematian korban PAULUS USNAAT dimana tindakan tersebut di pengaruhi karena adanya rangsangan atau



keadaan bathin untuk dapat merampas jiwa korban PAULUS USNAAT dimana Terdakwa EMANUEL TALAN benar-benar mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya, merampas jiwa orang lain merupakan kehendak atau tujuan tergambar dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP maupun saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan, Keterangan ahli serta bukti surat bahwa Terdakwa EMANUEL TALAN dengan menggunakan pisau milik saksi ALOSIUS TALAN yang diserahkan kepada Terdakwa EMANUEL TALAN kemudian digunakan untuk menggorok leher korban PAULUS USNAAT dan memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT sehingga mengakibatkan matinya korban PAULUS USNAAT, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perbuatan Terdakwa EMANUEL TALAN telah memenuhi atau melalui 3 (tiga) tahapan yakni adanya rangsangan, adanya kehendak dan adanya tindakan.

Menimbang, bahwa akibat kehamilan orang yang bernama Idolina Talan sebagai akibat perbuatan korban yang bernama Paulus Usnat sehingga menimbulkan rasa dendam/emosi yang diderita oleh Terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN diikuti dengan adanya tindakan berupa mendatangi Polsek Miomaffo Timur lalu masuk kedalam sel dan Terdakwa EMANUEL TALAN memukul korban PAULUS USNAAT hingga terjatuh lalu di rangkul oleh saksi BALTASAR TALAN lalu Terdakwa EMANUEL TALAN menggorok leher dan memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT sehingga korban PAULUS USNAAT mengalami pendarahan dan mengakibatkan kematian, sehingga tujuan atau kehendak terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN telah tercapai dengan kematian korban PAULUS USNAAT sebagai akibat yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan seperti dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dapat juga dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-menimbang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan sebagainya yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut, atau dapat juga telah terpikirkan oleh petindak akibat pembunuhan itu, atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah bahwa dialah pelaku pembunuhan dimaksud, lalu apakah petindak dengan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya bukan hal yang penting untuk dipersoalkan, yang terpenting adalah waktu yang cukup tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan petindak berkehendak melakukan pembunuhan itu;

Dalam penjelasannya SR SIANTURI SH, menegaskan bahwa ada 2 (dua) hal yaitu :

- 1 Materi perencanaan (seperti hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara dan alat atau tempat untuk melakukan pembunuhan) itu tidak harus tepat terjadi ;
- 2 Jika terdapat kekeliruan mengenai sasaran yang akan di rampas nyawanya (dibunuh).

Menimbang bahwa Terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN lebih dahulu telah membicarakan soal akan melakukan pembunuhan di rumah saksi ALOSIUS TALAN yang pada saat itu dengan



diserahkannya pisau milik saksi ALOSIUS TALAN kepada Terdakwa EMANUEL TALAN, sampai akhirnya Terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi BALTASAR TALAN serta saksi ALOSIUS TALAN berjalan menuju Polsek Miomaffo Timur dengan menyusuri jalan setapak dan memotong jarak tempuh kurang 30 (tiga puluh) menit, dimana pada saat tiba didepan Polsek Miomaffo Timur Terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN masuk kedalam sel dan membunuh korban PAULUS USNAAT;

Menimbang bahwa dalam perkara ini jelaslah adanya suatu waktu yang cukup bagi Terdakwa EMANUEL TALAN, saksi BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN untuk berpikir dan menimbang-menimbang pembunuhan yang akan dilakukan setidak-tidaknya sejak membicarakan di rumah saksi ALOSIUS TALAN, perjalanan menuju Polsek Miomaffo Timur dan sangatlah jelas terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang tindakan Terdakwa EMANUEL TALAN yang kemudian menggorok leher dan memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT adalah suatu reaksi spontan karena suatu guncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban, oleh karena itu pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi BALTASAR TALAN serta saksi ALOSIUS TALAN yang ketika itu berada diluar sel untuk memantau situasi disekitar Polsek Miomaffo Timur adalah merupakan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Paulus Usnat adalah merupakan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum unsur ke-2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.3 Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, adalah bersama-sama melakukan, jadi sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta, bahwa ketiga orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang melakukan (pleger) yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu turut melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijumpukan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi BALTASAR TALAN serta saksi ALOSIUS TALAN telah bersama-sama merencanakan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa EMANUEL TALAN dan saksi BALTASAR TALAN bersama-sama masuk kedalam sel/ruang tahanan dan melakukan pembunuhan terhadap korban PAULUS USNAAT dengan peranan Terdakwa EMANUEL TALAN yang memukul korban PAULUS USNAAT pada bagian tengkuknya sebanyak 2 (dua) kali



hingga korban PAULUS USNAAT terjatuh lalu saksi BALTASAR TALAN memeluk korban PAULUS USNAAT dan menidurkan korban PAULUS USNAAT lalu Terdakwa EMANUEL TALAN menggorok leher dan memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT sehingga mengakibatkan korban PAULUS USNAAT meninggal dunia dalam sel sementara itu diwaktu yang sama saksi ALOSIUS TALAN menunggu diluar sel sambil melihat situasi disekitar tempat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair yakni sebagaimana melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan yang didakwan kepada Terdakwa telah terbukti dan Penuntut Umum telah berhasil untuk membuktikan dakwaannya maka terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim berpendapat dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dapat terlaksana sehingga mengakibatkan kematian korban atas nama Paulus Usnat tidak terlepas dari peran pelaksanaan tugas aparat Kepolisian Polsek Miomafo Timur yang tidak melaksanakan tugas secara baik dan profesional sehingga korban Paulus Usnat yang seharusnya didalam sel dapat terlindungi dari sebuah



tindakan yang merugikan korban Paulus Usnat terlepas apakah hal tersebut dilakukan karena kelalaian atau kesengajaan yang perlu dikaji secara mendalam walaupun secara administrasi terhadap para petugas tersebut telah dilakukan tindakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dari perbuatan terdakwa diperoleh hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, hal mana majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidana yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;



Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena rasa emosi melihat perbuatan korban

Paulus Usnaat;



- Lemahnya pengamanan tahanan oleh petugas Kepolisian di Polsek Miomafo Timur;
- Keadaan kurang lebih dalam waktu 7 (tujuh) tahun bagi Terdakwa baru disidangkan akan perbuatan yang dituduhkan telah merupakan siksaan bathin untuk menunggu status hukum bagi dirinya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang



dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah mempertimbangkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, tanpa ada pengaruh atau intervensi dari orang atau sekelompok orang, maupun pengaruh dalam bentuk materi berupa uang atau barang atau apapun dalam bentuk lain yang dapat mempengaruhi putusan ini sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa atau fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4)



KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masing-masing barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pisau stainless steel, bergagang terbuat dari kayu sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada ujung gagang pisau;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;
- 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih keabu-abuan ;
- 1(buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP- Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Paulus Usnaat ;
- 1 (satu) buah buku mutasi ;
- 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;
- 1 (satu) buah anak kunci merek Globe ;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam merk THACHI ;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;
- 1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan dalamnya wol merk MAD-MAX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan dengan ukuran 36 yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Shijilan 52 ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merek tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga warna ungu ;
- 1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah
- 1 (satu) panco jaket warna hitam dengan lapisan dalam woll ;
- 1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gewang yang sudah hancur ;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan ;
- 1 (satu) buah silet dan gagang silet ;

barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain maka MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DINYATAKAN DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA PIDANA NOMOR:9 /PID.B/2015/PN KFM ATAS NAMA TERDAKWA BALTASAR TALAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



277
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **EMANUEL TALAN Als. EMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EMANUEL TALAN Als. EMA** dengan pidana penjara selama: **17 (tujuh belas) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau stainless steel, bergagang terbuat dari kayu sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada ujung gagang pisau;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;
 - 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih keabu-abuan ;
 - 1(buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP- Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
 - 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
 - 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Paulus Usnaat ;
 - 1 (satu) buah buku mutasi ;
 - 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah anak kunci merek Globe ;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam merk THACHI ;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;
- 1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan dalamnya wol merk MAD-MAX ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan dengan ukuran 36 yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Shijilan 52 ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merek tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga warna ungu ;
- 1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah
- 1 (satu) panco jaket warna hitam dengan lapisan dalam woll ;
- 1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gewang yang sudah hancur ;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan ;
- 1 (satu) buah silet dan gagang silet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DINYATAKAN
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA PIDANA NOMOR:9 /PID.B/2015/
PN KFM ATAS NAMA TERDAKWA BALTASAR TALAN;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenu pada hari: Kamis tanggal 09 Juli 2015 oleh kami: DARMINTO HUTASOIT SH. MH sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H dan EZRA SULAIMAN, S.H masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Senin 13 Juli 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota dibantu oleh: APRIANUS SUKI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh: JONATAN S LIMBONGAN, DANY AGUSTA M SALMUN SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ADRIANUS MAGNUS KOBESI SH;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H

M.H

TTD

EZRA SULAIMAN, S.H

Hakim Ketua,

TTD

DARMINTO HUTASOIT, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

APRIANUS SUKI._